

Dr. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.

TAFSIR AYAT-AYAT AHKAM - PIDANA

Dalam perjalanan sejarahnya yang awal, Hukum Islam di Indonesia telah menempuh perjuangan yang sangat berat dan panjang. Di satu sisi masyarakat dari berbagai suku sudah memiliki dan establis dengan hukum Adat, yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Di sisi lain, penjajah (Belanda) yang berkuasa memberlakukan hukum yang dibawa dari negerinya (Roman law system), namun berkat perjuangan umat Islam telah diterapkan hukum perkawinan dan hukum waris bagi umat Islam di Indonesia. Giliran berikutnya hukum perdata dan perbankan syariah mulai dilirik masyarakat Indonesia. Sedangkan hukum pidana Islam masih dalam perjuangan. Banyak orang memandang Hukum Pidana Islam dengan sebelah mata, bahkan dengan sinis: Hukum Islam sadis, melanggar HAM, tidak manusiawi, bahkan bau anyir darah. Diantara faktor penyebabnya adalah kurangnya wawasan tentang hukum Pidana Islam. Buku Tafsir Ayat-Ayat Ahkam - Pidana ini, memberikan wawasan tentang hukum pidana Islam, berbasis sumber utamanya yaitu Alquran, yang diinterpretasikan oleh para Mufassir dari berbagai zaman, baik klasik maupun kontemporer. Sehingga diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi para pembacanya.

TAFSIR AYAT-AYAT AHKAM - PIDANA

Dr. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.

TAFSIR AYAT-AYAT AHKAM - PIDANA



Dr. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.

TAFSIR AYAT-AYAT AHKAM - PIDANA



TAFSIR AYAT-AYAT AHKAM - PIDANA

Penulis:

Dr. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.

Lay Out & Desain

Sholikhin

Surabaya, 2020

kanzum books© 2020

Diterbitkan oleh: **Kanzum Books**
Jl. Kusuma 28 Berbek Waru Sidoarjo
Hak cipta dilindungi Undang-undang

ISBN : 978-623-7989-02-8



**Sanksi Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah , puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas karunia , hidayah, taufiq dan inayahNya kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan pembimbing jiwa kita, nabi dan rasul pamungkas Muhammad saw. Mufassir pertama yang *legitimate* terhadap kalamullah yang terhimpun dalam kitab suci Alquran.

Buku Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Pidana ini, merupakan interpretasi terhadap ayat-ayat Alquran yang bertema pidana. Dengan sistematika : Pendahuluan, Teks Ayat dan Terjemahnya, Analisis beberapa kata, Macam macam qiraat (kalau ada), Sebab Turunnya (Kalau ada), Munasabah, Pengertian Secara Global, Istibat Hukum dan Penutup. Penafsiran merujuk pada pendapat para mufassir yang dihimpun dalam berbagai kitab tafsir, baik klasik maupun modern, dari berbagai madhhab sunni (Hanafi, Maliki, Shafi'i maupun Hanbali).

Hukum Pidana Islam memang banyak mendapat kritik; kejam, tidak humanis, melanggar HAM dan lain-lainnya. Sinisme terhadap hukum pidana Islam ini bisa jadi karena sempitnya wawasan dan memahaminya secara literal. Dengan mengkaji pendapat para mufassir dari berbagai madhhab di atas, pembaca dapat lebih bersikap arif, bahwa Hukum pidana Islam tidak harus diimplementasikan sebagaimana tersurat dalam teks, namun banyak faktor yang harus dipertimbangkan, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi pada kasus pencurian. Nabi tidak memotong tangan pada kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang istri pada harta suaminya, pencuri

buah2an yang dimakan ditempat. Umar Ibn Khaṭṭab juga tidak memberlakukan hukum potong tangan terhadap kasus pencurian pada masa

paceklik, seorang pembantu yang mencuri harta tuannya, demikian pula para mufassir menganalogikan kasus di atas, pada pencurian yang dilakukan oleh orang tua pada harta anaknya dan lain-lainnya.

Buku ini membahas Tafsir Ayat-Ayat Ahkam yang berkaitan dengan tema-tema yang terdapat dalam hukum pidana Islam, yang memilah hukuman menjadi 3 (tiga), yaitu Kisas-Diyat, Hudud dan Takzir. Dalam Hukuman Kisas-Diyat disajikan tema yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Pada hukuman Hudud disajikan 7 (tujuh) tindak pidana yang termasuk dalam jarimah hudud, dan hukuman Takzir hanya disajikan dua tema yaitu Sumpah palsu dan Homoseksual.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada semua pihak yang telah membantu penulis, tanpa peran dan dukungan semua pihak, tidak akan tersusun buku ini, oleh karena penulis mengucapkan terima kasih terutama pada pihak keluarga dan teman-teman dosen, dan secara khusus ucapan terima kasih kami sampaikan pada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan pada Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sesuai pepatah "Tak ada gading yang tak retak", maka demi kesempurnaan buku ini, penulis menghargai semua saran dan kritik dari pembaca, demi kesempurnaan buku ini. Akhirnya hanya kepada Tuhan penulis mengharap riḍaNya. Smoga buku ini bermanfaat dan menjadi amal saleh bagi kitas emua. Amin ya rabbal'alamin.

Surabaya, 20 Mei 2020.

Dr. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.

TRANSLITERASI

Penulisan disertasi ini menggunakan transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan buku pedoman penulisan disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai berikut:

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	,	ط	t
2.	ب	b	ظ	z
3.	ت	t	ع	,
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	ḥ	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h
13.	ش	sh	ء	,
14.	ص	ṣ	ي	y
15.	ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) dengan cara menuliskan tanda coretan di atas huruf ā, ī dan ū (اَ, اِ dan اُ). Bunyi hidup double (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”, seperti *bayyinah*, *rawḍah*. Untuk kata yang berakhiran *ta’ marbuṭah* dan berfungsi sebagai sifat (*modifier* atau *muḍaf ilayh*) ditransliterasikan dengan “ah”, sedang yang berfungsi sebagai *muḍaf* ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENEGAKAN HUKUM DALAM ISLAM	1
A. Pendahuluan	1
B. Teks Ayat dan Terjemahnya.....	2
C. Analisis Beberapa Kata	3
D. Macam-Macam Qiraat	9
E. Sebab Turunnya	10
F. Munasabah	11
G. Pengertian Secara Global	12
H. Istinbat Hukum	13
I. Penutup	18
BAB II RAGAM ALAT BUKTI BERACARA	
DI PENGADILAN.....	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Teks Ayat dan Terjemahnya.....	22
C. Analisis Beberapa Kata	23
D. Sebab Turunnya	24
E. Munasabah	25
F. Pengertian Secara Global.....	25
G. Istinbat Hukum	30
H. Penutup	32
BAB III RAGAM TINDAK PIDANA DAN SANKSINYA	
(TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN)	35
A. Pendahuluan	35
B. Teks Ayat dan Terjemahnya.....	37
C. Analisis Beberapa Kata.....	38
D. Sebab Turunnya Ayat	40

E. Munasabah.....	43
F. Pengertian Secara Global	45
G. Istinbat Hukum.....	46
H. Penutup	52
BAB IV PERZINAAN.....	55
A. Pendahuluan.....	55
B. Teks Ayat dan Terjemahnya	56
C. Analisis Beberapa Kata	59
D. Macam-Macam Qiraat.....	61
E. Sebab Turunnya Ayat	62
F. Munasabah.....	64
G. Pengertian Secara Global	65
H. Istinbat Hukum.....	66
I. Penutup	79
BAB V TUDUHAN ZINA (<i>QADHAF</i>)	81
A. Pendahuluan.....	81
B. Teks Ayat dan Terjemahnya	82
C. Analisis Beberapa Kata	83
D. Macam-Macam Qiraat.....	85
E. Sebab Turunnya Ayat	86
F. Munasabah	87
G. Pengertian Secara Global	88
H. Istinbat Hukum.....	89
I. Penutup	94
BAB VI HUKUMAN BAGI PENCURI	
(<i>HAD AL-SARIQAH</i>).....	97
A. Pendahuluan	97
B. Teks Ayat dan Terjemahnya	98
C. Analisis Beberapa Kata	98
D. Macam-Macam Qiraat.....	100
E. Sebab Turunnya.....	101
F. Munasabah.....	104
G. Pengertian Secara Global	105

H. Istinbat Hukum	106
I. Penutup	117
BAB VII <i>HIRABAH</i>.....	119
A. Pendahuluan.....	119
B. Teks Ayat dan Terjemahnya	120
C. Analisis Beberapa Kata	120
D. Sebab Turunnya.....	131
E. Munasabah.....	134
F. Pengertian Secara Global	134
G. Istinbat Hukum	135
H. Penutup	139
BAB VIII MURTAD	143
A. Pendahuluan.....	143
B. Teks Ayat dan Terjemahnya	144
C. Analisis Beberapa Kata	145
D. Macam-Macam Qiraat.....	147
E. Sebab Turunnya	148
F. Munasabah	150
G. Pengertian Secara Global	151
H. Istinbat Hukum	154
I. Penutup	157
BAB IX PEMBERONTAKAN (AL-BAGHY).....	159
A. Pendahuluan.....	159
B. Teks Ayat dan Terjemahnya	160
C. Analisis Beberapa Kata	160
D. Sebab Turunnya.....	171
E. Munasabah.....	173
F. Pengertian Secara Global	174
G. Istinbat Hukum	175
H. Penutup.	180

BAB X HUKUM MINUM KHAMR	183
A. Pendahuluan.....	183
B. Teks Ayat dan Terjemahnya	184
C. Analisis Beberapa Kata	184
D. Macam-Macam Qiraat.....	186
E. Sebab Turunnya	187
F. Munasabah.....	190
G. Pengertian Secara Global	191
H. Istinbat Hukum	192
I. Penutup	204
BAB XI SUMPAH PALSU.....	205
A. Pendahuluan.....	205
B. Teks Ayat dan Terjemahnya	206
C. Analisis Beberapa Kata	207
D. Macam-Macam Qiraat	209
E. Sebab Turunnya.....	209
F. Munasabah.....	211
G. Pengertian Secara Global	212
H. Istinbat Hukum.....	221
I. Penutup	226
BAB XII HOMO SEKSUAL.....	229
A. Pendahuluan.....	229
B. Teks Ayat dan Terjemahnya	230
C. Analisis Beberapa Kata	232
D. Macam-Macam Qiraat.....	234
E. Munasabah.....	235
F. Pengertian Secara Global	235
G. Istinbat Hukum.....	238
H. Penutup	241
DAFTAR PUSTAKA	243
INDEX	247
BIO DATA PENULIS	251

BAB 1

PENEGAKAN HUKUM DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Ajaran normatif Islam seputar kewajiban menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan Allah terdapat dalam beberapa ayat dan surat. Penegakan hukum merupakan suatu keniscayaan. Hukum yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang, Hukum atau aturan apapun tidak akan mempunyai makna, jika tidak ditegakkan dengan baik. Hukum yang hanya diimplementasikan dengan sistem tebang pilih, atau hanya berlaku untuk masyarakat kecil saja, berakibat tidak akan terlaksananya hukum tersebut dengan baik, karena jauh dari rasa keadilan. Hukum harus berlaku untuk semua warga negara, tanpa pilih pilih. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Ia akan menghukum putrinya sendiri sebagaimana orang lain, kalau melanggar hukum.

Ayat yang berkaitan dengan penegakan hukum antara lain sebagai berikut: QS. *al-Nisā'* [4]: 58 dan 65 dan QS. *al-Mā'idah*

[5]: 48 – 50. QS. *al-Māidah* [5]: 48 – 50. Karena ayat ini berkaitan langsung dengan penegakan hukum, sedangkan QS. 4 *al-Nisā'* [4]: 58 dan 65 lebih berkaitan dengan penegakan keadilan secara spesifik dan ketaatan kepada Rasulullah.

B. Teks Ayat dan Terjemahnya

Kajian ini difokuskan pada pembahasan pada QS. *al-Māidah* [5]: 48 -50 adalah sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَيْنَكُمُ فَاسْتَشِيقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨ وَأَنْ أَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ

۞ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٥٠

Artinya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian¹ terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang

¹Keterangan dalam catatan kaki Alquran dan Terjemahnya, bahwa yang dimaksud dengan “*muhaiminan*” (Alquran sebagai batu ujian) adalah sebagai ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam Kitab-Kitab sebelumnya. Departemen Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irshad Kerajaan Saudi Arabia, Alquran dan Terjemahnya (Madinah: Mujamma' li al-Tiba'ah al-Mushaf al-Sharif, 1415 H.), h. 168

Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu², Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS. *al-Mā'idah* [5]: 48 – 50).

C. Analisis Beberapa Kata

Sebelum menjelaskan maksud ayat-ayat di atas secara global, pada bagian ini akan diuraikan makna potongan ayat yang dapat membantu dalam menganalisis maksud dalam ayat secara komprehensif. Allah berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ آيَاتِنَا وَمُحْكِمًا عَلَيْهَا

²Maksudnya: Umat Nabi Muhammad saw. dan umat-umat sebelumnya, *Ibid*.

Kata *الْكِتَابِ* dalam potongan ayat di atas adalah salah satu nama dari Alquran. Alquran mempunyai nama yang cukup banyak, Abu al-Ma'ali 'Uzaizi ibn "abd al-Malik yang lebih dikenal dengan panggilan Şaidalah (w. 494 H.) penulis kitab *al-Burhān fīy Mushkilāt Alquran* menyebutkan ada 55 nama, sedangkan Abu Hasan al-Harali (w. 647H.) menyebutkan lebih dari 90 nama.³ Tetapi yang populer ada lima nama, yaitu *Alquran*, *al-Kitāb*, *al-Furqān*, *al-Zikr* dan *al-Tanzīl*. Menurut Şubḥi al-Şalih,⁴ dua nama yang disebut terakhir inilah yang bahasa Arab asli.

Kata *al-kitāb* dalam ayat di atas disebut dua kali. Kata *al-kitāb* pertama yang dimaksud adalah Alquran, sedangkan kata *al-kitāb* kedua yang dimaksud adalah *al-kutub* (bentuk jamak dari *al-kitāb*) beberapa kitab yang telah diturunkan kepada para nabi sebelumnya, seperti taurat, dan injil.⁵

Secara etimologis, kata *muhaiminan* berarti tolak ukur. Wahbah al-Zuhaili memaknai kata '*muhaiminan*' dalam konteks ayat ini, bahwa Alquran sebagai penjaga dan pemelihara terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan juga sebagai saksi atas kebenaran dan ketetapanannya.⁶ Menurut al-Qurṭubī bahwa kata "*muhaiminan*" berarti *عاليا عليها ومرتعا* lebih tinggi dan lebih

³Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Itqān fīy 'Ulūm al-Qur'ān* (Libanon, Dar al-Fikr, tt.), h. 51

⁴Şubḥi al-Şalih, *Mabāḥis fīy 'Ulūm al-Qur'ān*, (Libanon: Dar al-'Ilmi li al-Malayaini,1988), h. 20-21.

⁵Ibn Kathir al-Qurashi al-Dimashqi (selanjutnya disebut Ibnu Kathir) *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, (Libanon: Dar al-Fikr,1986), Juz III, h. 127. Vide: Muhammad Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, (Libanon: Dar al-Fikr, t.th.), Juz VI, h. 340. Muhammad al-Ṭahir Ibn al-'Ashur al-Tunisi (selanjutnya disebut Ibn al-'Ashur), *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, (Tunis: Dar al-Tanusiyah, 1984.), Juz VI, h. 220.

⁶Wahbah Mustafa al-Zuhaili, (selanjutnya disebut Al-Zuhaili), *al-Tafsīr al-Munīr fīy al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1991), Juz VI, h. 214.

mulia, (dalam konteks keutamaan) Alquran lebih banyak pahalanya dibandingkan kitab-kitab sebelumnya.

Sementara menurut Qatadah berarti *al-shāhid* sebagai saksi. Menurut al-Hasan berarti pembenar (*al-muṣaddiq*), menurut Ibn Abbas berarti mempercayai kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Ibn ‘Abbas dan al-Hasan sependapat bahwa kata tersebut berarti dapat dipercaya (*al-amīn*), sedangkan menurut Mujahid yang berarti bahwa nabi Muhammad dapat dipercaya dalam menjaga Alquran.⁷ Selain itu, Ibn Abbas juga memaknai kata “*muhaiminan*” juga berarti saksi, maksudnya Alquran sebagai saksi atas kebenaran kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, Injil, Zabur dan semua kitab yang telah diturunkan.⁸ Maksudnya adalah bahwa Alquran sebagai barometer terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, karena kitab-kitab sebelumnya telah mengalami banyak perubahan dan penggantian.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Kata *شِرْعَةً* bermakna shariat yang berarti aturan dalam agama yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dan juga berarti jalan yang jelas dapat mengantarkan pada keselamatan.⁹ Secara *harfiyah* kata shariah berarti “jalan menuju mata air dan tempat orang-orang yang minum”. Orang-orang Arab menggunakan kata shariah pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang

⁷Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anṣari al-Qurṭubi (selanjutnya disebut Al-Qurṭubi), *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi, 1985), JuzVI, h. 110

⁸Baghdadi, al-, Abu al-Hasan Ala’u al-din Ali Ibn Muḥammad Ibn Ibrahim al-Khazin, (selanjutnya disebut Al-Khazin), *Lubāb al-Ta’wīl fī Ma’āni al-Tanzīl*, (Kairo: Maktabah Tijāriyah al-Kubrā, t.th.), Juz II, h. 292.Lihat juga : M. Rashid Riḍā, *Tafsīr al-Qur’ān al-Hakīm*, (*Tafsīr al-Manār*), (Libanon: Dar al-Fikr, t.th.), Juz VI, h. 340.

⁹Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi’ Li Ahkām* , h. 211.

jelas terlihat mata. Hal ini menunjukkan bahwa kata shariah berarti jalan yang jelas kelihatan atau jalan raya untuk dilalui.¹⁰

Ibn Abbas dan diikuti oleh Mujahid, Ikrimah, Hasan al-Baṣri, Qatadah, al-Ḍaḥḥak, al-Sudi, Abi Ishaq al-Sabi'i berpendapat bahwa kata shariah berarti *sabīlan* yaitu jalan awal (permulaan) yang menyampaikan pada sesuatu. Secara terminologis kata *sharī'ah* berarti aturan, hukum atau ketentuan Allah tentang tingkah laku yang ditetapkan kepada para hamba-Nya.¹¹ Hukum praktis ini berbeda antara satu umat dengan lainnya, karena perbedaan pembawa risalah, shariah yang datang kemudian menghapus shariah sebelumnya.

Kata *سُبْحَانَ* jalan yang terang (metode). Al-Raghib dalam kitab *Mufradāt al-Fādh al-Qur'ān* memberikan makna *minhājān* sebagai jalan yang terang (*al-ṭānīq al-wāḍih*).¹² Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa "*minhājān*" adalah jalan yang terang dalam agama yang dilalui oleh manusia secara permanen (*ṭarīqan wāḍiḥan mustamirran yasīru 'alaihi al-nās fīy al-dīn*).¹³ Kata shariah dan *minhāj* pada dasarnya mempunyai makna yang sama, yaitu jalan (agama), oleh karena itu sebagian ulama ada yang menganggap sebagai dua kata yang bermakna satu, diulang untuk menguatkan. Sebagian ulama yang lain berpendapat, bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang halus. Shariah adalah aturan yang ditetapkan Allah pada hambanya, sedangkan *Minhaj* adalah jalan terang yang menyampaikan pada shariat. Ada yang berpendapat bahwa shariah adalah jalan baik yang terang maupun

¹⁰Ibn al-Manẓur, *Lisān al-'Arab*, juz X (Mesir: al-Dār al-Miṣriyyah, t.th.), h. 40-42.

¹¹Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VI, h. 214

¹²Al-Raghib al-Isfahani, *Al-Mufradāt fīy al-Faḥ al-Qur'ān*, (Kairo: Muṣṭafa al-Babi al-Ḥalabi. tt.), Juz II, h. 455

¹³Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VI, h. 214

yang tidak, sedangkan *minhaj* adalah petunjuk. Adapula yang berpendapat bahwa shariah itu nabi Muhammad saw., sedangkan *minhāj* adalah Alquran. Sebagian lainnya berpendapat bahwa shari'ah adalah hukum *far'iyah* (praktis), sedangkan *minhāj* adalah hukum *i'tiqādiyah* (teologis).¹⁴ Beragam pendapat di atas menunjukkan banyaknya makna yang dapat digali dari satu kata. Namun dalam konteks ilmu tafsir penulis lebih cenderung memilih kata *minhāj* atau *manhaj* sebagai metode yang jelas, yang digunakan untuk memahami atau menggali shariah (aturan/hukum).

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَخَذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ

Potongan ayat, *أَنْ يَفْتِنُوكَ* berarti mereka memfitnahmu. Asal kata “*fitnah*” berarti ujian atau cobaan, kata *fitnah* mempunyai makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Kata *fitnah* berarti shirik dalam Q.S. *al-Baqarah* [2]: 217 yang lafaznya adalah *وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ* artinya *fitnah* itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan dan QS. *al-Anfāl* [8]: 39, yakni *وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ فِتْنَةً*. Selain itu, bermakna ibarat atau perumpamaan seperti dalam Q.S. *Yunus* [10]: 85 *وَلَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ* dan kadang berarti mencegah dan menghalangi seperti dalam Q.S. *al-Mā'idah* [5]: 49.¹⁵

Budaya Al-Zamakhshari dalam kitab tafsirnya memberikan makna kata *fitnah* dalam konteks ayat tersebut dengan *أن يضلوك عنه* dan *يسرتلوك* menyesatkan dan memelestakan atau memalingkan dari ketetapan hukum yang sebenarnya.¹⁶ Al-Ṭabari menjelaskan dalam

¹⁴Al-Khazin, *Lubāb al-Ta'wīl*, Juz II, h. 293. Lihat Juga: Shihabuddin al-Sayid Al-Alusi, *Rūh Ma'ānīy fīy Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm, wa sab'i al-Mathānīy*, (Beirut: Dar Ihya' al-'Arabi, t.th.), Juz V, h. 9

¹⁵Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām*, Juz VI, h. 113

¹⁶ Mahmud Ibn Umar al-Zamakhshari, (selanjutnya disebut Al-Zamakhshari), *Al-Kashshāf*, (Mesir: Muṣṭafa al-Babi al-Ḥalabi, 1966), Juz, II, h. 33 . Lihat juga: Muhammad Ibn Ali ibn Muhammad al-Shawkani,, *Fath al-Qadīr al-Jāmi'*

konteks ayat tersebut bahwa orang Yahudi mencegah nabi Muhammad untuk melaksanakan sebagian hukum yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad, dan mengajak untuk mengikuti hawa nafsu mereka.¹⁷

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُنُوْبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Potongan ayat فَإِنْ تَوَلَّوْا berarti mereka berpaling. Kata *tawallaw* bisa berarti memalingkan diri secara fisik dan bisa berarti tidak memperhatikan atau tidak mau mendengarkan.¹⁸ Kata *tawallaw* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah jika mereka (orang-orang Yahudi) berpaling, tidak mempercayaimu (nabi Muhammad saw.) dan tidak menerima keputusan hukum yang berdasarkan Alquran, Allah akan menimpakan siksa di dunia atas sebagian dosa-dosa mereka. Kata *tawallaw* dipakai dalam Alquran dalam 20 tempat atau ayat.¹⁹

Kata لَفَاسِقُونَ berarti orang-orang fasik. Kata فاسق berasal dari kata فسق yang berarti keluar dari jalan. Kemudian kata *fāsiq* dipakai sebagai istilah untuk orang yang berbuat dosa, baik sedikit maupun banyak, tetapi lebih populer sebagai orang yang banyak berbuat dosa. Orang fasik adalah orang yang tidak taat kepada Rabb-nya, menyimpang dan jauh dari kebenaran. Dalam beberapa ayat Alquran kata fasik kemudian dipakai untuk pelaku dosa besar seperti pelaku *qazaf* dalam Q.S. *al-Nūr* [24]: 4, orang yang

baina Fanniyy al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘ilmi Tafsīr, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), Juz II, h. 319.

¹⁷Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kathir Ibn Ghalib al-Amali Abū Ja’far al-Ṭabari, (selanjutnya disebut Al-Ṭabari), *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl Ayyi al-Qur’ān*, (Mesir: Dār al-Salām, 2001). Juz X, h. 392

¹⁸ Muhammad Fuad abd al-Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahrash li al-Fāz al-Qur’ān*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1987), h. 765. Lihat juga: Al-Raghib al-Isfahani, *Mufradāt al-Faz al-Qur’ān*, (Kairo: Mustāfa al-Babi al-Ḥalabi, tt.), Juz II, h. 540.

¹⁹Al-Khazin, , *Lubāb al-Ta’wīl*, Juz II, h. 295 lihat juga : Al-Ṭabari, *Jāmi’ al-Bayān*, Jld. X, h. 392

mendustakan Alquran dalam Q.S. *al-An'ām* [6]: 49, orang munafik dalam Q.S. *al-Tawbah* [9]: 67 dan ayat lainnya.²⁰

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ

Kata *al-jāhiliyah* berasal dari kata *jahila yajhalu--jahulan wa-jahalatan* yang berarti tidak tahu, bodoh atau pendir. Kata “*jāhiliyah*” sering dijadikan sebagai sebuah istilah yang berkaitan dengan masa sebelum datangnya pencerahan, hidayah atau sebelum datangnya agama Islam.

D.Macam-Macam Qiraat

Al-Qurṭubi memberikan analisis tentang qiraat ayat di atas, yakni QS. *al-Mā'idah* [5]: 50 sebagai berikut.²¹ Menurut qira'at Ibn Waṣṣab dan al-Nakha'i dibaca rafa' (mimnya dibaca *dlammah ḥukmun*) alasannya, yang dinasabkan dibuang, yang diperkirakan bacaan nasabnya tersebut apakah hukum-hukum Jahiliyah adalah hukum yang mereka implementasikan?²² Sedangkan al-Hasan, Qatadah, al-'Araj dan A'mash membaca nasab semuanya; *ḥa, kaf* dan *mīm*-nya (*ḥakama*), yang dimaksud bukan penetapan hukum, tetapi hukum, jadi seakan-akan dikatakan demikian, apakah hukum yang diterapkan orang-orang jahiliyah yang diimplementasikan?

Al-Ṭahir Ibn al-Ashur,²³ mengemukakan bahwa bacaan kata “*yabghūn*” menggunakan huruf “*ya*” untuk menunjukkan kata ganti orang ketiga (ghāib) adalah Qiraat Jumhur, karena dlamirnya kembali kepada kata yang terdapat dalam QS. *al-Mā'idah* [5]: 47 *ومن لم يحكم بما انزل الله*. Sedangkan Ibn 'Amir membacanya dengan huruf

²⁰ Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān*, Juz II, h.130. Lihat juga: Al-Raghib al-Isfahani, *Al-Mufradāt fīy Gharīb al-Qur'ān*, Juz II, h. 193-194.

²¹ Al-Qurṭubī, *Jāmi' al-Bayān*, Juz VI, h. 215

²² Yakni, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ

²³ Ibn al-'Ashur, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz VI, h. 227

“ta” yang menunjukkan kata ganti kedua (*mukhāṭab*) yakni menjadi kata “*tabghūn*”, karena pembicaraan itu ditujukan pada orang Yahudi yang berpaling dari ketentuan hukum Allah.

E. Sebab Turunnya

Para penulis buku tidak menyebutkan kronologis turunnya Q.S. *al-Mā'idah* [5]: 48. Akan tetapi, hanya ditemukan riwayat turunnya Q.S. *al-Mā'idah* [5]: 49. Berdasarkan hadith riwayat dari Ibn Abbas, bahwa pada suatu hari ada beberapa orang Yahudi yang ingin memperdayai Nabi Muhammad saw. mereka meminta agar Nabi Muhammad memberi keputusan yang sesuai dengan keinginan mereka. Nabi Muhammad menolak keinginan mereka, maka turunlah QS. *al-Mā'idah* [5]: 49 Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk memutuskan perkara mereka sesuai dengan hukum yang diturunkan oleh Allah swt., dan supaya mengabaikan keinginan mereka, teks hadithnya sebagai berikut:

عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد وابن صوريا وشأس بن قيس (4) بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه! فأتوه فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت أننا أحرار يهود وأشرافهم وساداتهم وأنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا وأن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاکمهم إليك فتتضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك! أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهم: "وَأَنْ أَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ" إلى قوله: "القوم يوقنون"²⁴.

Artinya:

Orang-orang Yahudi (mereka adalah Ka'ab Ibn Asad, Ibn Şuriya dan Sha'si Ibn Qais) berkata antara satu dengan yang lain, mari kita pergi bersama-sama menemui Muhammad, barangkali kami dapat menghalangi Muhammad menerapkan hukum agamanya.

²⁴Al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān*, Juz. X, h.215 lihat juga: Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān*, Juz II, h.131. Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām*, Juz VI, h. 113. Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VI, h. 215

Kemudian mereka datang kepada nabi Muhammad saw. dan berkata: Wahai Muhammad. Kami adalah pendeta-pendeta agama Yahudi, para bangsawan dan orang-orang terhormat. Sesungguhnya jika kami mengikutimu, maka orang-orang Yahudi semuanya akan mengikutiku. Kami sedang bermusuhan (mempunyai masalah) dengan kaumku, oleh karena itu janganlah kamu memberi keputusan yang berbeda dengan keinginan kami. Berilah keputusan yang menguntungkan kami. Maka kami akan beriman dan membenarkanmu. Nabi Menolak keinginan mereka, maka turunlah ayat tsb. (H.R. Ibn Jarir dan al-Baihaqi dari Ibn Abbas).

Hadith tersebut mengisharatkan bahwa niat orang Yahudi tersebut tidak sungguh-sungguh meminta bantuan, tetapi ada keinginan mereka untuk memperdayai Nabi Muhammad saw. dengan menjanjikan bahwa mereka akan beriman dan membenarkan nabi Muhammad saw. dan pengikut-pengikutnya akan mengikuti jejak mereka. Allah memerintahkan nabi Muhammad agar mengabaikan permintaan mereka, dan memutuskan sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah. Allah mengancam akan menimpakan musibah karena dosa-dosa yang mereka lakukan.

F. Munasabah

Ayat-ayat sebelumnya (QS.5 *al-Mā'idah*: 44-47) menerangkan tentang turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa as. dan Injil kepada Nabi Isa as., kedua kitab tersebut membawa petunjuk dan cahaya. Allah memerintahkan agar para penganut kedua kitab tersebut menegakkan hukum-hukum sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalamnya. Allah mengancam orang-orang mengabaikan hukum Allah sebagai orang kafir, zalim, dan fasik, dan Allah mengancam akan menimpakan musibah atau siksa

kepada orang-orang yang tidak melaksanakan hukum-hukum tersebut. Pada ayat ini (Q.S. 5 *al-Mā'idah*: 48-50) disebutkan bahwa Allah telah menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad saw. yang juga membawa kebenaran, dan menerangkan fungsi Alquran sebagai barometer terhadap kitab-kitab samawi yang telah diturunkan sebelumnya. Dalam ayat sesudahnya (QS.5 *al-Mā'idah* [5]: 51) Allah melarang berteman akrab atau menjadikan orang Yahudi Nasrani sebagai pemimpin. Dan mengecam orang yang menjadikan pemimpin orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, maka Allah tidak akan memberi petunjuk dan termasuk orang dhalim.

G. Pengertian Secara Global

Allah menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad saw. dengan membawa kebenaran dan berfungsi sebagai barometer bagi kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, seperti Taurat dan Injil. Nabi Muhammad saw. diutus untuk menegakkan hukum sesuai dengan (wahyu) yang diturunkan kepadanya, tidak terpengaruh oleh hawa nafsu atau tipudaya mereka (orang-orang Yahudi). Setiap umat diberi *sharī'at* dan *minhāj* sendiri-sendiri. Allah tidak berkehendak menjadikan umat manusia ini menjadi satu umat, sebagai batu ujian bagi umat manusia, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, lalu akan diberitahukannya kepadamu, semua yang pernah kamu perselisihkan.

Allah akan menimpakan musibah kepada mereka (orang-orang Yahudi), akibat dosa-dosa mereka yaitu tidak mentaati hukum Allah. Sungguh sebagian besar manusia adalah orang-orang yang fasik. Allah mempertanyakan, apakah mereka akan mengimplementasikan hukum-hukum Jahiliyah dan mengabaikan

hukum Allah. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah, bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?

H. Istinbat Hukum

Dari Q.S. 5 *al-Mā'idah* [5]: 48-49 dapat diambil kesimpulan yang berkaitan dengan hukum sebagai berikut: *Pertama*, pengulangan perintah, yakni adanya perintah supaya menetapkan hukum sesuai dengan yang diturunkan Allah. Perintah tersebut diulang dua kali, dalam ayat yang beriringan, yaitu dalam Q.S. *al-Mā'idah* [5]: 48 dan perintah untuk menetapkan hukum sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah di samping diulang dua kali, juga diiringi dengan larangan tidak boleh mengikuti bujukan (hawa nafsu) orang-orang Yahudi yang mengajak untuk menetapkan hukum sesuai dengan keinginan mereka. Pengulangan perintah menetapkan hukum sesuai dengan yang diturunkan Allah dua kali, menurut Ibn Kathir²⁵ untuk mengokohkan (*li al-ta'kīd*), sebagai perintah wajib. Rasul wajib memutuskan semua persoalan yang diajukan kepadanya. Dan, juga menasakh ayat sebelumnya yang menyatakan kebolehan Rasul memilih (*li al-takhyīr*)²⁶ memutuskan atau berpaling, tidak memutuskan perkara yang diajukan padanya.

Berbeda dengan pendapat Hasan al-Khazin,²⁷ penulis kitab tafsir al-Khazin mengatakan bahwa menurut para ulama, pengulangan dua kali perintah menetapkan hukum sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah dalam QS. *al-Mā'idah* [5]: 48 dan 49, bukan pengulangan, karena ayat tersebut diturunkan untuk memutuskan dua masalah hukum yang berbeda. Dalam QS. *al-*

²⁵ Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān*, Juz II, h.130

²⁶ Al-Khazin, *Lubāb al-Ta'wīl*, Juz II, h. 295. Lihat juga: Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām*, Juz VI, h. 210.

²⁷ Al-Khazin, *Lubāb al-Ta'wīl*, Juz II, h. 295

Mā'idah [5]: 48 berkaitan dengan hukuman rajam bagi pezina *muḥsan*. Orang Yahudi minta supaya diganti dengan hukuman jilid. Sementara dalam QS. *al-Mā'idah* [5]: 49 berkaitan dengan hukuman kisas yang minta diganti dengan hukuman diyat pada kasus pembunuhan yang terjadi di antara suku (Bani Naẓir dan Bani Quraizah) dalam komunitas Yahudi di Madinah.

Kedua, memutuskan hukum sesuai dengan yang diturunkan Allah. Kalimat tersebut memunculkan pertanyaan; Apakah perintah memberi keputusan dengan hukum yang terdapat dalam Alquran atau dengan hukum yang terdapat dalam kitab Taurat (bagi orang Yahudi) atau Injil (bagi orang Nasrani) sesuai dengan yang mereka terima? baik kitab Taurat maupun Injil adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada umat masing-masing. Dan bukankah setiap umat mempunyai shariat sendiri-sendiri (Q.S. *al-Mā'idah* [5]: 58), umat Yahudi mempunyai shariat sendiri, umat Nasrani juga punya shariat sendiri dan umat Islam juga punya shariat sendiri.

Para mufassirin sepakat bahwa yang dimaksud dengan “menetapkan hukum dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah” adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang terhimpun Alquran.²⁸ Hasan al-Khazin menyebut dengan eksplisit *فاحكم بينهم بالقران الذى انزل الله اليك*. Ibn Jarir al-Ṭabari menambahkan bahwa Nabi Muhammad saw. diperintahkan memutus perkara setiap orang yang mengadukan padanya, baik orang mushrik maupun ahli kitab (Yahudi atau Nasrani) dengan Alquran dan dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepada para Nabi terdahulu yang

²⁸Departemen Agama RI. “*Alquran dan Tafsirnya*” (Jakarta: Departemen Agama, 2010), h. jld. II, h. 412. Lihat juga: Al-Khazin, *Lubāb al-Ta'wīl*, Juz II, h. 293. Al-Qasimi, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, Juz. IV, h.156 . Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr*, Juz VI, h. 216.

tidak dinasakh atau masih berlaku bagi umat Muhammad.²⁹ Quraish Shihab memberikan interpretasi lebih detail, bahwa yang dimaksud dengan *بما انزل الله* adalah dengan wahyu Allah yang terhimpun dalam Alquran, dan juga wahyu lain yang diterima Nabi Muhammad saw. seperti hadith Qudsi, dan yang diturunkan pada para nabi lain selama belum dibatalkan.³⁰

Umat nabi-nabi terdahulu memang mempunyai shariat sendiri-sendiri yang berlaku bagi mereka, shariat antara satu umat dengan yang lain berbeda-beda. Shariat di sini adalah ketentuan yang berkaitan dengan perintah dan larangan, kadang pada suatu umat dihentikan, tetapi pada umat lain diharamkan, kadang diperingan dan pada kesempatan lain diperberat. Tetapi agama semua umat sama, yaitu agama tauhid. Dalam masing-masing kitab terdapat shariat yang berbeda. Dalam Taurat ada shariat, dalam Injil ada shariat, demikian halnya dalam Alquran juga ada shariat. Allah menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya, untuk mengetahui yang taat dan yang durhaka.³¹ Para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. diutus khusus pada umatnya masing-masing, dan shariatnya juga berlaku terbatas. Sementara shariat yang dibawa Nabi Muhammad berlaku untuk selamanya. Karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, maka shariatnya berlaku tidak terbatas oleh tempat dan waktu.

Oleh karena itu, Islam adalah shariat yang paripurna dan relevan dengan segala kondisi yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu (*inna hādhihi al-sharī'ah al-kāmilah ṣāliḥah li kulli zamān wa makān*). Adapun hikmah adanya penghapusan terhadap shariat-

²⁹ Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān*, Juz II, h.128. Vide: Al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān*, Juz X h.282-283

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Jilid III, h. 137

³¹Ibn Kathir, *Tafsīr Al-Qur'ān*, Juz II, h. 67. Lihat juga: al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām*, h. 211. Al-Khazin, *Lubāb al-Ta'wīl*, Juz II, h. 293

shariat umat terdahulu karena tidak adanya masalah pada umat lain yang datang sesudahnya, atau tidak adanya kemampuan untuk melaksanakannya. Misalnya, shariat dalam kitab Taurat, lebih memberi penekanan yang kuat terhadap hukum-hukum ibadah, muamalah madaniyah dan peperangan. Demikian halnya shariat dalam kitab injil yang lebih memberi penekanan yang kuat terhadap hidup zuhud, mengabaikan kehidupan duniawi, tunduk dan patuh pada semua hakim atau pemegang kebijakan. Shariat demikian itu tidak mungkin kuat atau kurang ada masalahnya, jika dibebankan pada umat Nabi Muhammad.³² Shariat Islam adalah shariat yang sesuai dengan situasi dan kondisi umat Nabi Muhammad saw. Dengan datangnya shariat Islam sebagai shariat nabi terakhir, maka shariat nabi-nabi terdahulu tidak berlaku lagi, karena shariat nabi Muhammad saw. menghapus shariat nabi-nabi sebelumnya.

Ketiga, hukum adalah kumpulan perintah dan larangan. Bagi yang melaksanakan perintah akan mendapat balasan (pahala/*award*) atau bagi yang melanggar larangan juga akan mendapat balasan (hukuman/*punishmen*). Dalam kasus pembangkangan orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam Q.S. *al-Mā'idah* [5]: 59 Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, apakah kamu memandang kami salah?..." Bentuk hukuman apa yang akan ditimpakan Allah pada mereka yang menolak ketetapan hukum Allah tersebut? Dan kapan akan ditimpakannya, di dunia atau diakhirat nanti?

Allah tidak menyebut secara eksplisit dalam ayat tersebut, apa dan kapan hukuman bagi para pembangkang tersebut. Namun para mufassir memberikan interpretasi bahwa hukuman yang akan ditimpakan adalah azab kepada mereka, sebagian di dunia dalam bentuk pengusiran, pengasingan, pembunuhan dan kewajiban

³²Rashid Riḍa, *Tafsīr Al-Manār*, juz VI, h. 344

membayar pajak, dan akan disempurnakan hukuman azab tersebut nanti di akhirat.³³ Interpretasi terhadap ayat tersebut berdasarkan fakta empirik yang pernah dilakukan oleh Nabi yang mengusir orang Yahudi yang membangkang dari Madinah, kebijakan pemerintahan Islam yang menarik pajak bagi orang Yahudi yang tinggal di Negara Islam, sebagai jaminan perlindungan kepada mereka dan lain-lainnya. Para mufasir memahami siksa di akhirat hanya disebut sebagai azab. Azab adalah siksaan yang tentunya dirasakan bagi para penghuni neraka. Sebaliknya, bagi para penghuni surga akan memperoleh kenikmatan dahsyat sebagai imbalan dari Allah swt.

Keempat, dari QS. *al-Mā'idah* [5]: 50 dapat diambil kesimpulan hukum sebagai berikut, bahwa frasa “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki...” menunjukkan eksistensi hukum Jahiliyah. Hukum Jahiliyah yang disebut secara khusus oleh Alquran, berarti ada hukum yang bersumber dari selain wahyu Ilahi, seperti hukum adat, yang berlaku pada masyarakat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Hukum Jahiliyah adalah hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Arab pra Islam. Sumbernya adalah adat istiadat yang berlaku bagi masing-masing suku yang eksis di masyarakat Arab. Meskipun masa Jahiliyah sudah berakhir dengan datangnya Islam, namun hukum Jahiliyah masih tetap eksis. Hal ini tidak ubahnya dengan masyarakat di negeri kita Indonesia, meskipun sudah ada sudah merdeka dan diundangkan hukum positif yang berlaku mengikat bagi bangsa Indonesia dan di seluruh wilayah Indonesia, namun pada masyarakat, komunitas atau suku tertentu masih memberlakukan hukum tertentu yang diyakininya dan hukum adat, misalnya masalah perkawinan,

³³Al-Khazin, *Lubāb al-Ta'wīl*, Juz II, h. 295. Lihat juga: Al-Zuhāili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VI, h. 221. Departemen Agama RI. “*Alquran dan Tafsirnya*” (Jakarta: Departemen Agama, 2010), Jld. II, h. 416.

kewarisan, perzinaan dan lain-lainnya. Hal ini menunjukkan masih kuatnya eksistensi hukum adat di masyarakat, dan pada sisi yang lain menunjukkan adanya ambivalensi di masyarakat, mereka lebih memilih hukum yang lebih menguntungkan dirinya.

Dalam ayat tersebut, kata “*Jahiliyah*” dikaitkan dengan hukum, yaitu hukum (adat) yang berlaku di zaman Jahiliyah, hukum Jahiliyah berbeda bahkan bertentangan dengan hukum yang ditetapkan dalam Alquran. Menurut Ibn ‘Abbas hukum Jahiliyah adalah hukum yang didasarkan pada kesesatan, penyimpangan dan perubahan dari hukum yang telah ditentukan Allah.³⁴ Ada pula yang mendefinisikan hukum Jahiliyah sebagai hukum yang selalu menyimpang, *zālim* dan mengikuti hawa nafsu.³⁵ Ibn al-‘Ashūr³⁶ memberikan penjelasan bahwa hukum Jahiliyah yang dimaksud adalah hukum yang ditetapkan oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Yathrib (Madinah) pada masa sebelum datangnya Islam (masa Jahiliyah). Mereka membedakan hukuman yang berkaitan dengan darah (pembunuhan), berdasarkan status sosial atau nilai sukunya, seperti pembunuhan yang terjadi pada seorang dari suku Bani Nadhir dibunuh oleh seorang anggota suku Bani Quraizah. Bani Nadhir tidak mau menerima hukuman *diyāt* yang memutuskan kesamaan, mereka minta ganti dua nyawa dari Bani Quraizah. Orang Yahudi juga mengubah hukuman *rajām* yang telah ditetapkan dalam kitab Taurat, dalam kasus zina *muḥṣan* dengan hukuman *diyāt*.

I. Penutup

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Alquran adalah barometer

³⁴ Al-Khazin, *Lubāb al-Ta’wīl*, Juz II, h. 195

³⁵ Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VI, h. 219

³⁶ Ibn al-‘Ashur *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz VI, h. 227

bagi kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Karena dalam perjalanan waktu, kitab-kitab sebelumnya telah mengalami banyak perubahan yang dilakukan oleh umatnya sendiri.

Kedua, setiap umat memiliki shariat dan manhaj sendiri-sendiri, ada yang masih sesuai dan diberlakukan bagi umat Muhammad, dan ada yang dihapus. Meskipun shariat dan manhajnya berbeda, namun ada beberapa titik temu dalam prinsip-prinsip akidah (keyakinan agama), prinsip shariat, dan prinsip akhlak.

Ketiga, kewajiban menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang diturunkan oleh Allah swt. Ketika ada kasus ahli kitab diajukan pada kita sekarang, maka kita harus menegakkan hukum yang berlaku sekarang (shariat Islam), bukan dengan shariat masa lalu.

Keempat, tantangan atau godaan dalam penegakan hukum sering muncul. Allah swt. mengingatkan jangan sampai tertipu oleh hawa nafsu, bujukan atau tipu daya orang Yahudi (orang yang sedang berperkara). *Kelima*, Allah akan menimpakan musibah kepada orang yang tidak taat pada hukum, di dunia maupun di akhirat, sebagai balasan atas ketidak patuhan atau dosa-dosa yang mereka perbuat.

BAB 2

RAGAM ALAT BUKTI BERACARA DI PENGADILAN

A. Pendahuluan

Untuk memperkuat tuntutan, diperlukan beberapa alat bukti, tanpa alat bukti yang kuat, tuntutan akan tertolak. Alat bukti beracara di pengadilan cukup banyak dan terus berkembang. Pada awalnya pembuktian masih relatif sederhana, yaitu cukup pengakuan dan persaksian. Kemudian seiring dengan berkembangnya kuantitas dan kualitas perkara, kebutuhan terhadap alat bukti untuk beracara di pengadilan juga ikut berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat memperkaya ragam alat bukti, seperti adanya camera CCTV (*Closed Circuit Television*), Alat pelacak sidik jari, INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*), saksi ahli dan lain-lainnya, dapat menganalisis perkara secara akurat, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan tepat, dan terhindar dari kemungkinan salah.

Terdapat beberapa ayat yang membicarakan alat bukti antara lain sebagai berikut: Alat bukti beracara di Pengadilan, QS. *al-Baqarah* [2]: 224-225, 282-283, QS. *al-Nisā'* [4]: 6,135, QS. *al-Mā'idah* [5]: 8, 89, QS. *al-Naḥl* [16]: 91-94, QS. *Yūsuf*[12]: 26-28 dan QS. *al-Hujurat* [49]: 6.

Pemilihan QS. *Yūsuf* [12]: 26-28, untuk dibahas, karena memuat paling banyak alat bukti dalam berperkara (ikrar, saksi dan dokumen). Ada ayat lain yang memuat dua macam alat bukti (saksi dan dokumen/catatan), yaitu QS. *al-Baqarah* [2]:282-283, hanya tidak dalam konteks berperkara di pengadilan, konteksnya dalam perdagangan.

B. Teks Ayat dan Terjemahnya

Adapun redaksi teks QS. *Yūsuf* [12]: 26-28 adalah sebagai berikut:

قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِّنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ ۚ ۲٦ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ ۲٧ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدًّا
مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كَيْدِكُمْ ۚ إِنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيمٌ ۚ ۲٨

Artinya:

“Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, Maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar." (QS. *Yūsuf*[12]: 26-28).

C. Analisis Beberapa Kata

Pada awal ayat, Allah berfirman:

قَالَ هِيَ رَوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا

Frasa *هُيَ رَوَدْتَنِي* yang berarti Ia (Zulaikha, kata Yusuf) memintaku untuk menundukkan diri kepadanya. Perkataan ini sebagai pertahanan diri setelah ia (Zulaikha) memperlihatkan (mengancam) kepadanya penjara dan azab, andaikata ia tidak berbohong, maka ia (Yusuf) tidak berkata demikian.³⁷ Kata ini diambil dari *al-murāwah* yang berarti ajakan dan permintaan dengan lembut dan penuh bujukan (*al-irādah wa al-ṭalab bi rifqin wa layyin wa mukhāda'ah*) dengan kata lain merayu dan membujuknya.³⁸

Selanjutnya, frasa *وَشَهِدَ شَاهِدٌ* yang berarti “dan bersaksilah seorang saksi dari keluarganya.” Dikatakan ia anak lelaki dari pamannya (Zulaikha) atau anak lelaki dari bibinya, yang masih bayi di atas buaian yang dijadikan oleh Allah dapat berbicara.³⁹ Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Ibn al-Arabi mempunyai pendapat berbeda tentang makna “*shāhidun*”. Menurutinya, bahwa yang dimaksud bukanlah saksi yang memberikan informasi berkenaan dengan hukum, yang dengannya hakim bisa mengambil ketetapan hukum. Akan tetapi, yang dimaksud ayat tersebut adalah seseorang yang menginformasikan tentang pengetahuan yang telah dilupakan oleh suatu komunitas (kaum), yaitu hukum kebiasaan yang apabila baju ditarik dari belakang, maka ia akan robek di arah belakang itu, dan apabila ditarik dari arah depan, baju itu akan robek di bagian depannya.⁴⁰

³⁷ Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz XII, h. 246-247.

³⁸ Al-Shawkani, *Fath al-Qadīr*, Juz IV, h. 18

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Abu Bakar Muhammad ibn Abdillāh ibn al-‘Arabi (selanjutnya disebut Ibn al-‘Arabi), *Ahkām Alquran*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), Juz III, h. 48

Kata *ahl* dalam ayat di atas dipakai untuk orang yang terhubung dengan lainnya dalam agama, keturunan, nasab, pekerjaan, negeri, dan lainnya. Kata *ahlihā* pada ayat ini diartikan dengan istri Al-‘Aziz. *Ahl al-bait* ialah orang yang mendiami rumah. *Ahl al-Bait* sering dinisbatkan kepada keluarga Nabi Muhammad. Hewan yang sudah terbiasa dengan suatu tempat juga dinamakan *ahli*. Semua orang Islam dinamakan *ahl al-Islām*, karena mereka terikat dengan satu keyakinan. Anaknyā Nabi Nuh as. yang tidak taat kepadanya dikatakan: “dia bukan ahlimu...” (QS. 11 [Hud]: 46), walaupun dia anaknya sendiri, karena Islam telah menghilangkan batas-batas nasab dan keturunan, diganti dengan ikatan agama.

إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ فُدًّا مِنْ قَبْلُ فَصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Kata “*qamīṣuhu*” dalam potongan ayat tersebut berarti baju orang Arab sering membacanya huruf ‘*qaf*’ dengan G, yaitu gamis. Sementara kata “*qudda*” berarti koyak atau robek, yakni robeknya baju Yusuf tidak menyamping, tetapi memanjang, dari atas ke bawah. Kata *kāzibīn* adalah bentuk jamak dari kata *kāzīb* yang berarti pembohong atau pendusta, bukan *mukadhdhibīn*.

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ فُدًّا مِنْ ذُبُرٍ فَكَذَّبْتَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Kata “*al-ṣādiqīn*” berarti termasuk golongan orang yang benar. Orang yang dinyatakan orang yang benar adalah ṣādiq. Itu sebabnya, gelar *al-ṣiddiq* yang disematkan kepada khalifah Abu Bakar ra. merupakan pengakuan terhadap dirinya sebagai orang yang banyak membenarkan Nabi Muhammad saw. Sementara kata “*Inna kaidakunna*” adalah bentuk tipu daya yang sesungguhnya.

D. Sebab Turunnya Ayat

Jika dilihat dari segi peristiwa nuzul-nya, ayat Alquran ada dua macam: *Pertama*, ayat yang diturunkan tanpa ada keterkaitannya dengan sebab tertentu, tetapi semata-mata sebagai hidayah bagi manusia. *Kedua*, ayat Alquran yang diturunkan

lantaran ada sebab atau kasus tertentu. Secara umum, penerapan *asbāb al-nuzūl* dalam penafsiran Alquran adalah untuk lebih memahami ayat dan menghilangkan keraguan, di samping itu untuk menghindari kesan adanya pembatasan secara mutlak terhadap suatu ayat.

Dalam konteks ini, QS. *Yūsuf* [12]: 26-28 termasuk ayat-ayat yang tidak ditemukan sebab turunnya. Ayat ini adalah bagian dari ayat-ayat lain yang sangat banyak.

E. Munasabah

Pada ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang usaha dan tipu daya Zulaikha (istri seorang menteri di Mesir) untuk mendapatkan Yusuf. Zulaikha mengunci pintu kamarnya, karena ingin berbuat serong dengan Yusuf. Juga diterangkan bahwa Yusuf lari dari dalam kamar sampai bajunya ditarik dari belakang hingga koyak, akhirnya hal itu diketahui oleh suaminya, ia sangat terkejut dan menuduh Yusuf ingin memperkosa istrinya.

Pada ayat ini (QS. *Yūsuf* [12]: 26-28) Yusuf menjawab semua tuduhan tersebut dan ada persaksian dari seseorang (bayi) terhadap peristiwa itu. Yusuf adalah seorang yang bersih, tidak terpedaya oleh bujukan dan rayuan dengan adanya bukti yang membenarkan Yusuf.⁴¹

F. Pengertian Secara Global

Tuduhan Zulaikha, yang kebetulan adalah seorang istri seorang Menteri adalah tuduhan yang tidak main-main. Ayat ini menjelaskan tentang kesempatan untuk menjawab tuduhan dengan mengatakan secara jujur dan tanpa merasa bersalah dalam rangka mempertahankan diri Nabi Yusuf as dari semua tuduhan yang bermaksud jelek kepadanya. Adalah Zulaikha yang menggoda dan

⁴¹Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām*, Juz IX, h. 172.

meminta Yusuf, akan tetapi Yusuf menolak permintaannya, sehingga Zulaikha mengikutinya dan menariknya hingga baju Nabi Yusuf as. robek di bagian belakang.

Ketika perdebatan terjadi, Menteri memerlukan saksi agar mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Meskipun pada dasarnya tuduhan itu tidak memiliki bukti yang kuat. Menurut al-Razi ada beberapa tanda bahwa Yusuf as. adalah orang yang jujur dan benar; *pertama*, pada kenyataannya, orang yang dituduh (Yusuf) adalah seorang budak dari perempuan itu (Zulaikha) dan seorang budak tidaklah mungkin membentangkan tangannya kepada tuannya. *Kedua*, mereka mengetahui bahwa Yusuf as. berusaha untuk berlari dalam rangka menghindari darinya, sedangkan orang yang meminta dan mengajak pasti tidak akan lari menghindari. *Ketiga*, saat itu, sang perempuan telah berhias dengan sebaik-baiknya dan sempurna.⁴²

Selanjutnya, *keempat*, bahwa mereka telah mengetahui perilaku Yusuf dalam masa yang sangat lama, sulit bagi mereka percaya bahwa Yusuf berperilaku munkar seperti tuduhan itu. *Kelima*, bahwa pihak perempuan menuduhnya berbuat keji dengan jelas, tetapi menuduh dengan kalimat yang global dan samar, lain halnya Yusuf, meskipun ia adalah tertuduh, akan tetapi ia menjawab dengan jelas dan lantang. Ini pertanda bahwa penuduh adalah orang yang takut. *Keenam*, konon suami perempuan adalah orang yang “tidak dapat memberi nafkah batin” (*‘ajīz*). Maka sangat wajar kalau yang lebih aktif adalah pihak perempuan.⁴³ Ketika tanda-tanda ini terungkap bahwa pihak perempuan adalah yang memulai, maka terdiamlah sang Menteri, karena ia

⁴²Fakhr al-Din al-Razi (selanjutnya disebut al-Razi), *Tafsīr Mafātih al-Ghaib*, Maktabah Shamilah, tt., Juz IX, h. 28.

⁴³Ibid., lihat pula: Al-Khazin, *Lubāb al-Ta’wīl*, Juz. IV, h. 13

mengetahui bahwa Yusuf adalah orang yang jujur dan istrinya-lah yang berbohong.⁴⁴

Adanya saksi adalah cara Allah untuk memperkuat kebenaran dan kejujuran Yusuf as. Saksi itu adalah seseorang yang berasal dari keluarga pihak yang menuduhnya, yakni keluarga Zulaikha.⁴⁵ Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini; *pertama*, bahwa saksi itu adalah anak paman Zulaikha. Seorang lelaki dewasa, berakal, bijaksana dan punya pendapat yang baik. Di dalam kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, ditambahkan bahwa lelaki tersebut adalah orang yang cerdas dan memahami permasalahan hukum (*‘arif bi wujūh al-dalālah*).⁴⁶ Di dalam kesaksiannya ia berkata: “Apabila bajunya robek di depan, maka kamu (Zulaikha) adalah orang yang benar dan lelaki itu bohong. Namun, apabila bajunya robek di belakang, maka lelaki itulah yang benar, dan perempuan itu bohong.” Maka, ketika mereka melihat robeknya baju ada di bagian belakang, ia berkata : *قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ* ini adalah perbuatan kamu. Berkatalah dia kepada Yusuf; *أعرض عن هذا واكتمه* , lantas berkatalah ia kepada Zulaikha: “Mohonlah ampunan atas dosamu.”

Menurut al-Qasimi, robeknya baju dari depan adalah tanda pertahanan diri dari Yusuf, sedangkan robeknya baju di belakang adalah tanda bahwa Yusuf membelakangi Zulaikha disebabkan mengikuti Yusuf lalu Zulaikha menarik baju Yusuf dan merobeknya.⁴⁷

Riwayat dari Ibn Abbas, yang diriwayatkan Israil dari Sammak dan Ikrimah; bahwa saksi tersebut telah mempunyai janggut. Menurut Ikrimah, ia bukanlah bayi, akan tetapi seorang

⁴⁴Ibid.

⁴⁵Al-Qurtubi, *Jāmi’ al-Bayān*, Juz IX, h. 172

⁴⁶Ibn ‘Ashur, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz II, h. 257

⁴⁷Al-Qasimi, *Mahāsīn al-Ta’wīl*, Juz IX, h. 3532.

lelaki yang bijaksana.⁴⁸ Pendapat yang mengatakan bahwa ia adalah lelaki dewasa ini adalah pendapat sebagian besar para ahli tafsir.⁴⁹ *Kedua*, adalah pendapat Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, dan Ḍahhak yang mengatakan bahwa saksi itu adalah seorang bayi masih di dalam buaian yang Allah jadikan bisa berbicara. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat Aḥmad, Ibn Jarir, dan al-Baihaqi dari Ibn Abbas dari Nabi Muhammad saw., beliau bersabda:

روى ابن جرير حديثاً مرفوعاً عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى بن مريم"⁵⁰

Sementara yang lain mengatakan bahwa saksi itu adalah anak kecil (*tifl*) yang ada di dalam buaian. Menurut al-Suhaili, inilah yang ṣaḥiḥ. Dasar dari pendapat ini adalah hadith Nabi saw.:

عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: "لم يتكلم في المهد الا ثلاثة" وذكر شاهد يوسف.⁵¹

Pendapat *ketiga*, saksi itu adalah robekan baju itu sendiri. Menurut al-Razi, pendapat ini sangat lemah karena baju tidak mempunyai sifat begitu dan tidak mempunyai saudara (*ahl*),⁵² juga bertentangan dengan ayat yang mengatakan bahwa dia adalah *min ahlihā*.

Keempat, saksi itu adalah makhluk Allah yang bukan berupa manusia dan bukan pula berupa jin. Pendapat ini menurut Mujahid terbantahkan dengan kalimat "*min ahlihā*".⁵³ Setelah suami Zulaikha meneliti baju tersebut, maka ia percaya kepada Yusuf

⁴⁸ Ibn Kathir, *Tafsīr Alqurān*, Juz IV, h. 383, Lihat pula: al-Qurṭubi, *Jāmi' al-Bayān*, Juz IX, h. 172-173

⁴⁹ Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz -XII, h. 246-247.

⁵⁰ Ibid. Lihat pula: Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Juz II, h. 237.

⁵¹ Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz XII, h. 246-247.

⁵² Ibid.

⁵³ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām*, Juz IX, h. 172

dan menolak tuduhan istrinya. Dengan demikian, maka jelaslah bagi masyarakat akan kebenaran Yusuf sa. Lantas, sang Menteri atau saksi berkata kepada Zulaikha.⁵⁴

Menurut Ibn ‘Arabi, perbedaan pendapat mengenai subjek saksi itu, dalam empat pendapat. Pendapat pertama, kedua dan ketiga, secara garis besar sama dengan pendapat di atas. Sementara pendapat keempat ada perbedaan dengan pendapat sebelumnya. Kalau menurut pendapat sebelumnya bahwa saksi tersebut adalah makhluk Allah swt. yang bukan berupa manusia dan bukan pula jin, maka menurut Ibn ‘Arabi berpendapat berbeda. Saksi itu jelas manusia, namun ada yang mengatakan bahwa dia adalah salah seorang kawan dari sang Menteri sendiri.⁵⁵ Ini keluar dari keumuman pendapat yang mengatakan saksi itu adalah anak dari paman Zulaikha sendiri.

Berkenaan dengan peristiwa yang dinyatakan dengan ayat di atas, Ibn al-Faras berkata: “Diperlukan tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu berkenaan dengan hukum sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya bukti-bukti (*al-bayyināt*), seperti harta temuan, barang pencurian, barang titipan.⁵⁶ Namun, kiranya tidak mudah dalam menentukan pemilik barang temuan, apalagi kalau harta itu bernilai tinggi. Dalam “*Tafsīr al-Jaṣṣāṣ*,” dijelaskan bahwa apabila ada barang temuan yang ditemukan oleh seseorang lantas ada orang lain yang mengaku bahwa barang tersebut miliknya, maka hendaknya klaim tersebut tidak dipercaya sebelum ada bukti, karena sesungguhnya tanda-tanda itu bukan bukti.⁵⁷ Dengan demikian, tanda saja tidak cukup untuk menyelesaikan hukum.

⁵⁴ Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr* Juz XII, h. 246-247.

⁵⁵ Ibn al-‘Arabi, *Ahkām al-Qur’ān*, Juz III, h. 48

⁵⁶ Al-Qasimi, *Mahāsin al-Ta’wīl*, Juz IX, h. 3532.

⁵⁷ Abu Bakar Ahmad Ibn Ali al-Razi al-Jaṣṣāṣ (selanjutnya disebut al-Jaṣṣāṣ), *Ahkām al-Qur’ān*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1985), Juz IV, h. 386

Namun, apapun adanya, tanda-tanda akan memberikan nilai plus dibanding yang tidak mempunyai tanda.

G. Istinbat Hukum

Dari uraian sebelumnya, bahwa QS. *Yūsuf* [12]: 26-28 dapat ditarik beberapa kesimpulan hukum sebagai berikut: *Pertama*, ayat ini menerangkan tentang pembelaan Yusuf atas tuduhan istri Menteri, Zulaikha. Yusuf menjawab tuduhan tersebut didahului dengan mengatakan tiga hal: (Yusuf berkata) bahwa "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung", sebagaimana dalam QS. *Yūsuf* [12]: 23 berikut:

وَرَأَىٰ وَدَّتُهُ آتِي هُوَ فِي بَيْتِنَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini". Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik". Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. (QS. *Yūsuf*[12]: 23).

Kedua, para ulama berkata, bahwa Zulaikha membersihkan dirinya (dari peristiwa itu) dan tidak jujur dengan perbuatannya (cinta), karena sesungguhnya orang yang mencintai mengutamakan yang dicintai. Berkatalah Yusuf, dia yang menggodaku (untuk supaya aku tunduk kepadanya) dengan

kebenaran dan kejujuran dalam menghadapi tuduhan dan kebohongannya (Zulaikha) atas dirinya.⁵⁸

Ketiga, saksi atas peristiwa itu adalah datang dari keluarganya, baik ia itu seorang bayi di dalam buaian yang dijadikan Allah swt bisa berbicara, sebagaimana hadits Nabi saw.,⁵⁹ maupun seorang lelaki yang bijaksana, mempunyai akal/pendapat yang baik, dan juga seorang menteri yang turut bermusyawarah tentang masalah ini. Dasar bahwa saksi itu seorang bayi adalah hadits Nabi saw.:

روى ابن جرير حديثاً مرفوعاً عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون, وشاهد يوسف, وصاحب جريج, وعيسى بن مريم"

Keempat, di dalam ayat ini pernyataan robeknya baju (mungkin) dari depan dan (mungkin) juga dari belakang adalah *qiyāsan* dan *i'tibār* yang berjalan atas kebiasaan (*'urf*) dan adat, karena baju apabila ditarik dari belakang maka robeklah bagian baju di arah itu, dan apabila ditarik dari depan maka robek pulalah bagian baju di arah itu. Ini jelas bukan pasti, akan tetapi sebuah kelaziman.

Kelima, apabila saksi atas kebenaran Yusuf adalah seorang bayi, maka hal itu tidak menjadi dasar untuk berbuat dengan "tanda-tanda". Namun apabila saksi tersebut adalah seorang lelaki dewasa, maka dibenarkan berbuat atas tanda-tanda. Seperti tanda-tanda pada barang temuan dan lain sebagainya. Menurut Imam Malik berkenaan dengan pencuri, apabila terdapat pada mereka suatu barang lalu datanglah masyarakat (kaum) yang mengklaim sebagai pemiliknya dan tidak ada pada diri mereka bukti-bukti, maka pemerintah hendaknya melihat kepada masalah itu, dan apabila tidak terdapat selain mereka, maka diberikan kepada

⁵⁸ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām*, Juz IX, h. 172

⁵⁹ Menurut Suhail, inilah yang sah

mereka.⁶⁰ Menurut Hanafiyah dan selain darinya; apabila seorang lelaki dan perempuan berselisih tentang barang di dalam rumah; apabila barang itu milik lelaki maka ia punya lelaki itu, dan apabila milik perempuan, maka barang itu punyanya, apabila milik lelaki dan perempuan maka ia punya lelaki.⁶¹ Suraih dan Iyyas bin Muj'awiyah menggunakan alamat dalam penetapan hukum, dan ayat ini menjadi dasar dan sandaran kepada tanda-tanda dalam masalah hukum.

Keenam, hendaknya berhati-hati terhadap fitnah atau ujian perempuan, karena tipu daya mereka besar sekali, melebihi tipu dayanya setan. Sabda Nabi Muhammad saw.:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "ان كيد النساء أعظم من كيد الشيطان لأن الله تعالى يقول : ان كيد الشيطان كان ضعيفا (النساء:76\4) وقال: ان كيدكن عظيم".⁶²

Dengan demikian, QS. *Yūsuf* [12]: 26-28 memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap alat bukti dalam pembuktian suatu perkara yang dipersengketakan oleh para pihak. Dalam konteks inilah, fukaha merumuskan kaidah fikih "*al-bayyinah ala man yadda'ī wa al-yamīnu ala man ankar*", yakni *bukti* dibebankan kepada pihak penuduh, sedangkan *sumpah* dibebankan kepada pihak *tertuduh*.

H. Penutup

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Perlunya berlindung kepada Allah sebelum mengadakan pembelaan atas tuduhan orang lain terhadap diri kita.

⁶⁰ Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz XII, h. 249.

⁶¹ Ibid.

⁶² Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Juz XII, h. 237. Lihat pula: Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz -XII, h. 249.

2. Pembelaan harus diutarakan dengan kejujuran dan kebenaran, tanpa merasa takut. Meskipun pihak yang menuduh adalah orang yang lebih tinggi status sosialnya di masyarakat.
3. Diperlukan saksi yang cakap (saksi ahli) dalam rangka pembelaan diri. Sebab saksi yang cakap dapat membantu menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah.
4. Kebiasaan dapat membantu menguraikan masalah, karena kebiasaan terjadi akibat adanya pengulangan-pengulangan dalam peristiwa yang sama.
5. Tanda-tanda ('*alāmāt*') dapat membantu menyederhana kan masalah, saat bukti-bukti tidak ditemukan.
6. Fitnah (ujian) perempuan adalah salah satu fitnah yang sangat dahsyat bagi laki-laki, dan juga sebaliknya. Maka hendaklah berhati-hati dalam masalah ini.

BAB 3

RAGAM TINDAK PIDANA DAN SANKSINYA (TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN)

A. Pendahuluan

Hukum pidana Islam sering mendapat tudingan sadis, dehumanis, melanggar HAM dan lain-lainnya. Tudingan itu mungkin saja terjadi akibat ketidak sanggupannya menangkap ruh shariat Islam. Padahal hukum pidana Islam , tidak harus diimplementasikan seperti tersebut dalam teks secara harfiah (*letterlijk*), karena nabi tidak selalu memberlakukan hukum sebagaimana bunyi teks tetapi sangat kondisional.⁶³ Terutama pada tindak pidana yang dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius, seperti pembunuhan, *hirabah* , *sariqah* dan lain-lainnya.

⁶³ Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h.129

Dalam sistem hukum pidana Islam para ulama membagi katagori hukuman berdasarkan berat ringannya hukuman menjadi 3 (tiga), Kisas - diyat, Hudud dan Takzir. Pada kajian ini akan dibahas 3 (tiga) katagori hukuman tersebut; Kisas-Diyat dengan menampilkan ayat yang berkaitan dengan pembahasan tentang pembunuhan, Hudud: menampilkan 7 (tujuh) jarimah, yaitu jarimah zina, *Qadhaf* (tuduhan zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), *al-Baghy atau Bughat* (pembeontakan atau pemberontak) dan *shurb al-Khamri* (minum khamr). Sedangkan jarimah takzir menampilkan ayat yang berkaitan dengan Homoseksual dan sumpah palsu.

Pada bab ini akan dibahas ayat yang berkaitan dengan jarimah kisas-diyat. Ayat Alquran yang berkaitan dengan masalah tersebut banyak, antara lain terdapat dalam: QS. *al-Isra* [17]: 31, 33, QS. *al-An'ām* [6]: 137, 15, QS. *al-Nisā'*[4]: 92-93 QS. *al-Baqarah* [2]: 178, 179, 194, QS. *al-Mā'idah* [5]: 45, dan QS. *al-Nahl* [16]: 129. Namun yang paling relevan dalam pembahasan hukuman *qisās* adalah Q.S. *al-Baqarah* [2]: 178–179,⁶⁴ di samping itu dalam ayat tersebut terdapat kalimat yang eksplisit menyebut kewajiban pemberlakuan hukum kisas bagi orang yang beriman.

⁶⁴Muhammad 'Ali al-Ṣabuni (selanjutnya disebut Al-Ṣabuni) , *Rawā'ī al-Bayān Tafṣīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, tk,tp.tt. jld I, h. 185. lihat juga: Mahmūd Shalṭout, *Al-Islām aqīdah wa sharī'ah*, (Beirut: Dār al-Qalam, 1966), h. 339 . Al-Qasimi, *Maḥāsin al-Takwīl*, jilid II, h. 395 dan h. 402

B. Tek Ayat dan Terjemahnya

Dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 178–179, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ غُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih⁶⁵. Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

⁶⁵Dalam catatan kaki terjemahan ayat tersebut terdapat definisi kisas. Kisas ialah mengambil pembalasan yang sama. kisas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh, yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia dikenakan hukuman kisas dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih. Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 43-44

C. Analisis Beberapa Kata

Ayat di atas, dimulai dengan ungkapan *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* “Hai orang-orang yang beriman”. Khitab ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Menurut Mahmud Shaltout,⁶⁶ bahwa pembicaraan dalam ayat tersebut diarahkan kepada semua orang yang beriman (mukminin), karena ayat tersebut menggunakan kalimat yang bersifat umum yaitu orang-orang yang memiliki keimanan.

Kata *كُتِبَ عَلَيْكُمْ* dalam ayat berarti “*farāḍa*” dan “*awjaba*” yang keduanya memiliki makna mewajibkan kepada orang yang beriman.⁶⁷ Kewajiban ini dalam bingkai shariat sebagai bentuk perintah dari Allah kepada hamba-Nya dalam melaksanakan shariat Islam di bumi sebagai misi utama penciptaan umat manusia itu sendiri.

Term *الْقِصَاصُ* berarti memberikan perlakuan (balasan) yang sama kepada pembunuh atau orang yang melukai.⁶⁸ Hal tersebut senada dengan pendapat al-Jaṣṣāṣ.⁶⁹ Menurutnya, kisas adalah balasan diperlakukannya seseorang berdasar atas perlakuannya kepada pihak lain (*al-qīṣāṣ huwa an yuf'ala bihi mitsla mā fa'ala bih*). Kata *al-qīṣāṣ* berasal dari kata *al-Qaṣ* berarti “mengikuti jejak”. Menurut terminologi agama *al-qīṣāṣ* adalah pembunuhan dan hukuman yang harus ditanggung oleh pelaku pembunuhan atau tindakan kekerasan sesuai dengan kejahatan yang

⁶⁶ Shaltout, *Al-Islām aqīdah*, h. 377.

⁶⁷ Al-Qasimi, *Maḥāsīn al-Takwīl*, Jld. II, h. 396 vide: Al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān*, Jld II, h. 106.

⁶⁸ Shaltout, *Al-Islām Aqīdah*, h. 377.

⁶⁹ Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Razi al-Jaṣṣāṣ, *Ahkām al-Qur'ān*, (Libanon: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985), Juz I, h. 164.

dilakukannya, seakan-akan pembunuhan dan hukuman tersebut mengikuti jejak orang yang bersalah.⁷⁰

Kata الْقَتْلَاءُ adalah bentuk plural dari kata *maqtūl* atau *qatīl* yang berarti orang yang terbunuh atau menjadi objek pembunuhan.⁷¹ Bentuk plural mengindikasikan adanya kemungkinan terjadinya pembunuhan terhadap objek pembunuhan yang banyak, tidak hanya satu orang. Sementara kata غَفِيٌّ berarti “*al-isqāt*” dan *al-safh*” yakni memberi maaf kepada subjek tindak pembunuhan sekaligus membebaskan dari tuntutan hukuman kisas dengan berkewajiban untuk membayar diyat.⁷²

Potongan ayat dalam ungkapan فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ berarti bagi keluarga korban pembunuhan (objek) yang telah memberi maaf kepada pelaku tindak pembunuhan (subjek) dapat meminta diyat atau kepada keluarga pelaku pembunuhan harus membayar diyat kepada keluarga korban.⁷³ Sementara ungkapan selanjutnya, وَأَدَاءٌ وَإِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ berarti prosedur pembayaran diyat dilakukan dengan cara yang baik, maksudnya pihak pelaku pidana pembunuhan dalam membayar diat tidak menunda-nundanya dan tidak mempersulit.

Di akhir ayat, kata أَعْتَدَى berarti melebihi batas. Maksudnya adalah setelah adanya ketentuan hukum kisas ini, keluarga korban tindak pidana pembunuhan tidak diperkenankan untuk berbuat melampaui batas. Bahwa tindak pembunuhan dihukum dengan kisas itu setimpal. Pihak keluarga korban tidak boleh bersikap “melebihi batas” dengan menuntut kisas dan diyat sekaligus.

⁷⁰Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jld I, h. 260.

⁷¹ Al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān*, Jilid II, h. 107.

⁷² Al-Sabuni, *Rawāi' al-Bayān* , Jld. I, h.185.

⁷³Ibid.

Karena jika keluarga korban memafkan dengan meminta diyat, itu artinya ia tidak lagi berhak menuntut hukuman kisas kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.

Sementara term **أَلْبَاب** di ayat lanjutannya adalah bentuk plural dari kata “*lubb*” yang berarti saripati sesuatu. Kacang misalnya memiliki kulit yang menutupi isinya. Isi kacang namanya *lubb*. **أُولِي الْأَلْبَابِ** adalah orang yang memiliki akal murni yang tidak diselubungi oleh “kulit”, yakni kabut ide yang dapat melahirkan kerancuan dalam berfikir.⁷⁴

D. Sebab Turunnya Ayat

Ayat-ayat yang menerangkan hukuman kisas tidak semuanya diturunkan didahului oleh latarbelakang turunnya (*asbāb al-nuzūl*), hanya QS. *al-Baqarah* [2]: 178 saja yang mempunyai sebab turunnya ayat. Sebab turunnya QS. *al-Baqarah* [2]: 178 ini ada dua riwayat sebagai berikut:

Pertama, riwayat yang berasal dari Qatadah, yang substansinya sebagai berikut:

فروي عن قتادة والشعبي وجاعة من التابعين: أنه كان من أهل الجاهلية بغي وطاعة للشيطان. فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة. فقتل عبد قوم آخرين عبدا لهم. قالوا: لا تقتل به إلا حرا. اعتزازا بأنفسهم على غيرهم. وإن قتلت لهم امرأة قالوا: لا تقتل بها إلا رجلا. فأنزل الله هذه الآية. يخبرهم أن العبد بالعبد. والأنتى بالأنتى. فنهام عن البغي. ثم أنزل الله تعالى في سورة المائدة بعد ذلك: وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ التَّمَسُّ بِالتَّمَسِّ. وَالْعَيْنُ بِالعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالأَنْفِ وَالْأُذُنُ بِالأُذُنِ وَالتَّيْسُ بِالتَّيْسِ وَالجُرُوحُ قِصَاصٌ [المائدة 5/ 45] ⁷⁵.

Maksudnya, bahwa pada zaman Jahiliyah orang-orang Arab cenderung untuk berbuat aniaya, karena mengikuti bujukan

⁷⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Jilid. I, h. 475.

⁷⁵ Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz II, h. 105

setan. Jika terjadi pembunuhan di antara mereka, seorang anggota suatu suku membunuh anggota suku lainnya, mereka membalas dengan pembunuhan yang berlebihan; jika yang terbunuh seorang budak, mereka membalas dengan membunuh orang yang merdeka dan jika yang terbunuh seorang wanita, mereka akan membalas dengan membunuh seorang pria. Karena kebiasaan tersebut, Allah melarang berbuat durhaka, maka Allah menurunkan ayat tersebut.

Kedua, riwayat dari Sa'id ibn Jubair sebagai berikut:

وروي عن (سعيد بن جبير) ان حين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الاسلام بقليل , فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء , فلم ياءخذ بعضهم من بعض حتى اسلموا , فكان احد الحيين يتناول على الاخر في العدة والاموال , مخلفوا الا يرضوا حتى يقتل بالعيد منا الحر منهم , وبالمرءة منا الرجل منهم فنزل فيهم

Riwayat *asbāb al-nuzūl* tersebut di atas jika diteliti lebih jauh mempunyai perbedaan-perbedaan sebagai berikut: *Pertama*, Riwayat I (sanad dari Qatadah) mengenai waktu kejadiannya masih bersifat umum (belum spesifik), terbukti terdapat kata-kata “*kāna fihim*” yang menunjuk waktu lampau yang tidak tertentu pada masa jahiliyah, sedangkan riwayat II (sanad dari Sa'id ibn Jubair) mengenai waktu kejadiannya sudah spesifik, terlihat dari kata-kata “*qabla al-Islām bi qalīl*” (pra-Islam), jadi dapat dipahami waktu kejadiannya adalah menjelang Islam datang.

Kedua, Riwayat I dalam hal pelaku percekocokan bunuh-membunuh tersebut juga masih umum belum spesifik, terlihat dari kata-kata “*ahl al-jāhiliyah*” yaitu belum tertentu siapa dari mereka orang-orang Jahiliyah tersebut, sedangkan pada riwayat II pelaku percekocokan tersebut sudah jelas, terlihat dari kata-kata “*huyyaini min al-‘Arab*”, jadi sudah spesifik antara dua kelompok suku Jahiliyah, meskipun belum disebut nama sukunya.

Ketiga, pada riwayat I mengenai alasan pembunuhan tersebut karena sikap mereka yang sombong, mereka merasa lebih mulia dari yang lainnya, hal ini tersirat dari kata-kata “*tu’azzizu li faḍlihim ala ghairihim*”, sedangkan pada riwayat II alasan mereka membalas pembunuhan dengan lebih tinggi, disebabkan oleh anggapan bahwa mereka lebih punya kekuatan massa dan biaya perang (harta) sebagaimana tersirat dari ungkapan “*yataḥāwalu al-ākhar fīy al-uddah wa amwāl*”.

Jika dilihat dari segi bagian ayat yang diturunkan, maka terdapat asumsi dan sudah seharusnya bahwa riwayat II itu lebih dulu dari riwayat I, karena bagian dari ayat yang turun menurut riwayat II adalah awal ayat dan bagian ayat yang turun menurut riwayat I adalah bagian tengahnya, menurut bacaan yang mutawatir dalam mushhaf yang kini beredar.

Setelah melihat materi perbedaan antara dua riwayat dan hasil analisisnya, maka merujuk pada kaidah bahwa memadukan dua pendapat itu lebih baik dari pada membuang salah satunya, maka mungkin yang lebih dekat pada kebenaran adalah bahwa dua riwayat tersebut sebenarnya mengenai satu peristiwa, hanya saja sanadnya masing-masing berbeda. Ada yang menerima riwayat atau melihat suatu peristiwa yang terjadi pada waktu yang sama dengan cara yang berbeda bentuknya, tetapi sebenarnya sama materinya. Hal ini merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam suatu sistem periwayatan. Kesimpulan tersebut, sekaligus menguatkan bukti bahwa ayat yang turun itu meskipun sebagian-sebagian, tetapi sudah merupakan hukum yang utuh muatannya, karena jika dua riwayat tersebut dipandang sebagai dua peristiwa yang berdiri sendiri-sendiri, maka struktur ayat akan berbeda dengan yang mutawatir dan juga isinya akan janggal, karena salah satu prinsip sudah dijelaskan, sedangkan dasar kewajibannya baru

dijelaskan kemudian. Jadi, dua riwayat tersebut merupakan satu kejadian yang menjadi sebab nuzul dari QS. *al-Baqarah* [2]: 178.

Dua suku Arab yang dimaksud dalam sebab turunnya ayat adalah suku Quraizah dan suku Nazir, demikian menurut Ibn Kathir.⁷⁶ Pada zaman Jahiliyah suku Nazir membunuh suku Quraizah, mereka dipaksa apabila suku Nazir membunuh suku Quraizah tidak dibalas dengan dibunuh tetapi hanya membayar fidyah (200 *wuthūq* kurma), tetapi apabila suku Quraizah yang membunuh suku Nazir, maka suku Quraizah dihukum bunuh dan membayar fidyah (200 *wusūq* kurma). Dalam hal ini, posisi suku Quraizah lemah dibanding suku Nazir. Allah swt. memerintahkan supaya berbuat adil dalam hukum kisas.

E. Munasabah

Dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 174, 175 dan 176 diterangkan kesesatan ahli kitab yang menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad saw. yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil, kemudian pada QS. *al-Baqarah* [2]: 177 diterangkan pula bahwa hakikat kebajikan itu bukanlah mempertengkarkan persoalan kiblat, ke Timur atau ke Barat, tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah dengan sepenuhnya, dan dapat menerima kebenaran dan mencegah diri dari segala macam dorongan nafsu dan kejahatan, maka pada QS. *al-Baqarah* [2]: 178 ini, Allah swt menerangkan hukum kisas dan pengaruhnya, yaitu hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan.⁷⁷

Ayat tentang hukuman kisas (QS. *al-Baqarah* [2]: 178-179) yang turun di Madinah, menurut Mahmud Shaltout mempunyai hubungan dengan QS. *al-Isrā* [17]: 33 sebagai berikut:

⁷⁶ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'ān*, Juz I, h. 210.

⁷⁷ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jld. I, h. 261

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Ayat tersebut turun di Makkah, diberi komentar oleh Mahmud Shaltout bahwa ayat tersebut adalah ayat yang pertama turun berkaitan dengan pembunuhan secara mutlak.⁷⁸ Maksudnya, bahwa (QS. *al-Isrā* [17]: 33) itu merupakan ayat penetapan shariat atau hukum yang berkaitan dengan kasus pembunuhan secara umum, karena hukuman kisas juga berkaitan dengan pembunuhan, maka untuk mengetahui sejauhmana hubungan dengan kisas, maka perlu dicari hubungan yang lengkap dengan ayat-ayat lain. Mahmud Shaltout dalam menjelaskan hubungan kedua ayat di atas, melihat dari beberapa aspek berikut:

Pertama, bahwa ayat dalam QS. *al-Isrā* [17]: 33 turun di Makkah bersifat kully, sedangkan ayat dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 178 turun di Madinah bersifat tafsili. *Kedua*, ayat QS. *al-Isrā* [17]: 33 sebagai ayat Makkiah mengandung beban (*taklīf*) terhadap individu-individu, sedangkan QS. *al-Baqarah* [2]: 178 mengandung taklīf kepada masyarakat yang bersifat umum. *Ketiga*, ayat QS. *al-Isrā* [17]: 33 memberi hak balas membunuh (*qiṣāṣ*) kepada *waliy al-dam* (keluarga korban), yang diberi batasan prinsip keadilan dengan kemungkinan pemberian maaf dengan ganti diyat.⁷⁹

⁷⁸Shaltout, *Al-Islām Aqīdah*, h. 339.

⁷⁹Ibid., h. 342–343.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa QS. *al-Baqarah* [2]: 178 mempunyai hubungan timbal balik dengan QS. *al-Isrā'*[17]: 33 yang lebih bersifat tafsir atau detail. Artinya, QS. *al-Baqarah* [2]: 178 menjelaskan keumuman yang disebut dalam QS. *al-Isrā'*[17]: 33. Dengan demikian, kedua ayat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu dengan lainnya.

F. Pengertian Secara Global

Dalam sejarah pemberlakuan syariat yang dibawa para nabi dan rasul terdapat perbedaan yang signifikan. Syariat yang disosialisasikan para rasul adalah syariat baru, berbeda dengan nabi dan rasul sebelumnya. Sedangkan syariat disosialisasikan oleh para nabi hanyalah peneguhan atas syariat yang di bawa oleh Rasul sebelumnya.⁸⁰ Dan kebaruan syariat itulah yang membedakan antara nabi dan rasul.

Hukuman kisas diberlakukan pada orang Yahudi, umatnya Nabi Musa as., Diyat diberlakukan pada orang Nasrani, umatnya nabi Isa as. Sedangkan masyarakat Arab Jahiliyah memberlakukan hukuman kisas plus (dengan tambahan), yaitu dengan mempertimbangkan kuat dan lemahnya kabilah. Apabila anggota kabilah yang kuat dibunuh, maka balasannya adalah kepala suku kabilah orang yang membunuh. Kadang-kadang ada juga yang balasannya minta 10 anggota kabilah, atau yang terbunuh wanita dibalas dengan laki-laki, budak dibalas dengan majikan. Apabila kabilah yang lemah tidak memenuhi tuntutan kabilah yang kuat, maka terjadilah pertumpahan darah, kabilah yang kuat

⁸⁰ Shihab al-Din al-Sayid Mahmud Afandi al-Alusi, *Rūh al-Ma'ānī* (*Tafsīr Al-Alūsī*), Beirut Dar al-Fikri, 1983, Juz VII, p. 65.

menghabisi semua anggota kabilah yang lemah.⁸¹ Terjadilah kezaliman kemanusiaan yang luar biasa.

Islam datang dengan mengadopsi dua hukum yang berlaku pada umat nabi sebelumnya, kisas dan diyat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, yaitu apabila keluarga korban tidak memaafkan, maka berlakulah hukuman kisas, tetapi apabila keluarga korban memaafkan, bisa diganti dengan membayar diyat, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hukum Islam membatalkan hukuman yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah, yaitu satu nyawa korban dari kabilah apapun, cukup dibalas dengan satu nyawa pembunuhnya. Islam menghargai nyawa siapapun, tanpa melihat status sosialnya.

G. Istinbat Hukum

Dari QS. *al-Baqarah* [2]: 178 dan 179 sebagai ayat pokok tentang hukum kisas dan ayat-ayat lain yang berhubungan dengannya serta hadith-hadith lain yang mensharahkannya, maka dapat diambil kesimpulan hukum tentang kisas, antara lain sebagai berikut:

Pertama, bahwa QS. *al-Baqarah* [2]: 178, jika dihubungkan dengan QS. *al-Isrā* [17]: 33, para mufassir dan fukaha telah sepakat bahwa tidak semua pembunuh (pelaku tindak pidana pembunuhan) itu dikisas, karena QS. *al-Baqarah* [2]: 178 dibatasi berlakunya oleh QS. *al-Isrā* [17]: 33, yaitu bahwa tindak pidana pembunuhan dalam ayat tersebut menjadi tidak berlaku kalau ada alasan yang dibenarkan, karena adanya *istithnā'* atau pengecualian

⁸¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Marāghī*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1974), Jld.I, h. 60

“kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan”. Maksudnya, alasan yang dibenarkan oleh sharak, baik Alquran hadith maupun fatwa ulama. Mahmud Shaltout⁸² berpendapat bahwa membunuh pada prinsipnya adalah terlarang (haram), harus dihukum kisas, namun karena alasan tertentu menjadi boleh (mubah) karena keadaan tertentu yang melatarbelakanginya.

Kedua, bahwa QS. *al-Baqarah* [2]: 178 jika dihubungkan dengan QS. *al-Isrā'*[17]: 33, maka para mufassir sepakat bahwa hanya kepada pembunuh yang membunuh orang lain dengan sengaja dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh sharak yang dikenakan hukuman kisas, karena ayat dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 178 tersebut dibatasi berlakunya oleh bagian tengah ayat QS. *al-Isrā'*[17]: 33 yaitu: “Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan⁸³ kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Menurut al-Qasimi⁸⁴ bahwa kewajiban melaksanakan hukuman kisas itu tetap harus diberlakukan, jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, baik dengan menggunakan alat-alat

⁸²Shaltout, *Al-Islām Aqīdah*, h. 337

⁸³Dalam catatan kaki Alquran dan Terjemahnya, tentang “kekuasaan yang diberikan kepada keluarga korban pembunuhan” Maksudnya ialah bahwa ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut qishash atau menerima diat. Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. Qishās itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat,maka terhadapnya di dunia dikenakan kisas dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih. diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.43

⁸⁴ Al-Qasimi, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, Jld. II, h. 396.

seperti pedang atau alat pembakar atau melukai sampai mati dan lain-lainnya.

Ketiga, bahwa QS. *al-Baqarah* [2]: 178 jika dihubungkan dengan QS. *al-Isra* [17]: 33 para mufassir sepakat bahwa ada pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, namun pelakunya dibebaskan dari hukuman kisas, karena adanya alasan-alasan yang dapat dibenarkan sharak. Alasan-alasan yang dapat dibenarkan tersebut antara lain: (1) Perintah hakim kepada algojo untuk mengeksekusi pelaku pembunuhan (kisas), karena taat kepada ulil amri hukumnya wajib. (2) Untuk memenuhi hak yang benar, seperti seorang *Waliy al-dam* atau ahli waris korban pembunuhan boleh mengkisas pembunuh keluarganya. (3) Untuk mempertahankan diri, kehormatan dan hartanya terhadap ancaman dari luar. Kebebasan orang tersebut dibenarkan oleh shara' berlandaskan nas Alquran dan hadith nabi.

Keempat, Para ulama sepakat bahwa meskipun seorang pelaku pembunuhan dengan sengaja yang seharusnya dikenakan hukuman kisas, tanpa adanya alasan pemaaf, namun kepadanya diberikan kemungkinan bebas dari hukuman kisas, jika *waliy al-dam* memaafkannya, dan karenanya pembunuh yang dimaafkan harus membayar diat kepada *waliy al-dam*.

Kelima, QS. *al-Baqarah* [2]: 178 terutama yang berkaitan dengan redaksi, jika dihubungkan dengan beberapa hadith, maka para mufassir berbeda pendapat tentang bagaimana hukumnya, jika seorang merdeka membunuh hamba atau seorang muslim membunuh orang kafir dhimmi, apakah pelakunya dijatuhi hukuman kisas? Dalam kasus tersebut jumbuh mufassirin (Malikiyah, Shafi'iyah dan Hanabilah) berpendapat bahwa orang merdeka tersebut tidak dikisas dan orang muslim pelaku pembunuhan tersebut juga tidak dikisas.

Jumhur berargumentasi bahwa redaksi “*kutiba alaikum al-qisās*” mengandung pengertian bahwa pelaku pembunuhan itu harus dijatuhi hukuman kisas, jika pelaku pembunuhan dan korban pembunuhan seimbang, karena redaksi berikutnya “*al-ḥurru bi al-ḥurri*” menunjukkan adanya keseimbangan atau kesetaraan (sama-sama merdeka), padahal orang merdeka dengan budak tidak seimbang, begitu juga orang Islam dengan orang kafir dhimmi juga tidak seimbang.⁸⁵ Di samping berdasarkan Alquran dan hadith juga penalaran (ijtihad).

Berbeda halnya dengan pendapat para mufassirin dari kalangan Hanafiyah yang berpendapat bahwa orang merdeka yang membunuh budak dan orang Islam yang membunuh orang kafir dhimmi, tetap harus dijatuhi hukuman kisas, dengan alasan sebagai berikut: Pertama, Para mufassirin Hanafiyah memandang bahwa ayat “*kutiba alaikum al-qisās*” menetapkan hukuman kisas bagi pelaku pembunuhan, tetapi berlaku secara umum tanpa pembedaan-pembedaan, karena lafaz “*al-ḥurru bi al-ḥurri*” tidak mengandung prinsip keseimbangan, tetapi hanya untuk menghilangkan sikap zalim yang pernah dilakukan orang Arab Jahiliyah yang melakukan balas bunuh yang tidak seimbang dan tidak adil seperti disebutkan dalam sebab turunnya ayat.

Di samping alasan tersebut, para mufassir Hanafiyah juga menghubungkan QS. *al-Baqarah* [2]: 178 dengan QS. *al-Mā'idah* [5]: 45 sebagai berikut:

وَكُنْتُمْ عَلِيمٌ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

Ayat di atas, menetapkan kisas pada semua pembunuh, dan meskipun ayat tersebut termasuk shariat yang berlaku bagi umat

⁸⁵Al-Ṣabuni, *Rawā'i al-Bayān*, h. 171-172

sebelum kita (*shar'u man qablanā*), tetapi tidak ada bukti yang menasakhnya.⁸⁶ Di samping mendasarkan pada Alquran, juga pada sejumlah hadith Nabi dan penalaran (ijtihad).

Dalam menyikapi perbedaan pendapat antara Jumhur dengan ulama Hanafiyah di atas, al-Ṣabuni⁸⁷ mengatakan bahwa Mufasssir Hanafiyah memandang lafadz ayat telah selesai (*waqf*) dan lengkap maknanya pada lafadz “*kutiba alaikum al-qisās*”. Sedangkan Mufasssir Jumhur berpendapat bahwa lafadz ayat, baru lengkap setelah sampai pada kalimat “*al-unthā bi al-unthā*” yang merupakan tafsir dari bagian ayat sebelumnya. Maka menurut analisisnya bahwa dalam kasus orang merdeka yang membunuh hamba, yang lebih kuat adalah pendapat mufasssir Hanafiyah, karena ada hadith yang berlaku umum yang menyatakan sebagai berikut:

من قتل عبده قتلناه ومن جدد عبده جدعناه ومن خصاه خصيناه⁸⁸

Hadith lainnya adalah sebagai berikut:

المسلمون تتكافأ دماءهم , وهم يد على من سواهم , ويسعى بذمتهم ادناهم , ويسعى بذمتهم ادناهم
الا لا يقتل مسلم بكافر , ولا ذوعهد في عهد ...⁸⁹

Hadith di atas, menunjukkan persamaan dan keseimbangan, tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan non Arab, Suku Quraish atau Bani Hashim dengan kaum muslimin lainnya, orang merdeka dengan budak, orang pandai dengan orang ummi, dan

⁸⁶ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Ahkām*, Juz II, h.230, lihat juga : Al-Jasṣaṣ, *Ahkām al-Qur'ān*, Juz I, h. 163

⁸⁷ Al-Ṣabuni, *Rawā'i al-Bayān*, Juz I, h. 177-179

⁸⁸ Hadith di atas ditakhrij oleh al-Nas'i dan Abu Dawud, Al-Qurṭubi, Juz II, h.247 dan Al-Ṣabuni, Juz I, h.176 Hadith tersebut di atas riwayat al-Bukhari dari 'Ali Ibn Abi Ṭlib, 'Abdullah Ibn Mas'ūd, Sa'īd Ibn al-Musayyab, Ibrahim al-Nakha'i, Qatādah dan al-Hakam. Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān*, Juz I, h. 210

⁸⁹ Hadith tersebut riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Al-Qasimi, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, Juz II, h. 5. Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām*, Juz II, h. 247 . Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān*, Juz I, h. 211

penguasa dengan rakyat. Kesetaraan inilah yang menjadi basis keharusan adanya kisas dalam tindak pidana pembunuhan oleh pembunuh merdeka terhadap korban yang berstatus budak.

Sementara untuk kasus orang Islam membunuh orang kafir dhimmi menurutnya berbeda, yang lebih kuat adalah pendapat Jumhur. Yakni, orang Islam tidak boleh dikisas karena membunuh orang kafir dhimmi, karena ada hadith berikut:

لا يقتل مسلم بكافر⁹⁰.

Berdasarkan kuatnya hadith di atas, maka al-Ṣabunī lebih memilih pendapat Jumhur. Ibn Kathir⁹¹ juga berpendapat yang sama bahwa pendapat yang rajih dalam kasus ini adalah pendapat jumhur. Ibn Kathir menyatakan argument kalangan Hanafiyah bersumber dari yang lemah sehingga tidak sah dalilnya dan takwil yang dilakukan menjadi tertolak.

Sedangkan Ali al-Sayis,⁹² dalam kasus orang kafir dhimmi (subjek) membunuh orang Islam sependapat dengan ulama Hanafiyah, yaitu harus dikisas. Menurutnya, berdasarkan pertimbangan penalaran bahwa cara berfikir ulama Hanafiyah lebih konsisten dalam hukum kisas. Berbeda dengan cara berfikir Jumhur, pada kasus laki-laki membunuh wanita, wanita membunuh laki-laki dan hamba membunuh orang merdeka, harus dikisas. Tetapi pada kasus orang merdeka membunuh hamba, tidak boleh dikisas, karena tidak seimbang, Prinsip keseimbangan atau kesetaraan pada kasus ini tidak berlaku. Ini menunjukkan bahwa cara berfikir Jumhur tidak konsisten.

Pendapat dua ulama kontemporer (Ali al-Ṣabuni dan Ali al-Sayis), masih merupakan kelanjutan perbedaan pendapat dari

⁹⁰ Hadith di atas diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 'Ali Ibn Abi Ṭalib, Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān*, Juz I, h. 211. Vide: al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām*, Juz II, h. 247

⁹¹ Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān*, Juz I, h. 210

⁹² Ali al-Sayis, *Tafsīr Ayāt*, tp., tt., Juz I, h. 51

ulama-ulama salaf. Hal ini di satu aspek menunjukkan terjaminnya kebebasan berfikir (berijtihad) dalam hukum Islam, pada aspek lain menunjukkan komitmennya masing-masing. Al-Ṣabuni lebih berpegang pada riwayat, sedang al-Sayis lebih pada penalaran yang akal sehat.

Di samping kasus di atas, terdapat beberapa kasus yang didiskusikan para mufassir dalam kitab-kitab tafsir ahkam, seperti kasus orang tua membunuh anaknya, sekelompok orang membunuh seorang, cara pelaksanaan hukuman kisas dan lain-lainnya.

H. Penutup

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan dalam beberapa poin penting berikut: *Pertama*, sebab turunya ayat QS *al-Baqarah* [2]: 178 ini berawal dari sengketa yang terjadi antara suku Bani Nadzir dan Suku Bani Quraizah. Pada zaman Jahiliyah suku Nazir membunuh suku Quraizah, mereka dipaksa apabila suku Nazir membunuh suku Quraizah tidak dibalas dengan dibunuh tetapi hanya membayar fidyah (200 wusūq kurma), tetapi apabila suku Quraizah yang membunuh suku Nazir, maka suku Quraizah dihukum bunuh dan membayar fidyah (200 *wusūq* kurma). Dalam hal ini, posisi suku Quraizah lemah dibanding suku Nazir. Allah swt. memerintahkan supaya berbuat adil dalam hukum kisas.

Kedua, para mufassir dan fukaha telah sepakat bahwa tidak semua pembunuh (pelaku tindak pidana pembunuhan) itu dikisas, karena QS. *al-Baqarah* [2]: 178 dibatasi berlakunya oleh QS. *al-Isrā* [17]: 33, yaitu bahwa tindak pidana pembunuhan dalam ayat tersebut menjadi tidak berlaku kalau ada alasan yang dibenarkan. Demikian halnya, para mufassir sepakat bahwa hanya kepada pembunuh yang membunuh orang lain dengan sengaja dan tanpa

alasan yang dapat dibenarkan oleh sharak yang dikenakan hukuman kisas.

Ketiga, Para ulama sepakat bahwa meskipun seorang pelaku pembunuhan dengan sengaja yang seharusnya dikenakan hukuman kisas, tanpa adanya alasan pemaaf, namun kepadanya diberikan kemungkinan bebas dari hukuman kisas, jika *walīy al-dam* memaafkannya, dan karenanya pembunuh yang dimaafkan harus membayar diat kepada *walīy al-dam*.

Keempat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan Jumhur (Malikiyah, Shafi'iyah dan Hanabilah) dan kalangan Hanafiyah tentang hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang merdeka terhadap korban yang berstatus budak. Demikian halnya, fukaha berbeda dalam kasus pembunuhan yang dilakukan seorang Muslim terhadap korban kafir dhimmi. Perbedaan disebabkan pemahaman terhadap dalil-dalil yang mendukung ayat tersebut di atas.

BAB 4

PERZINAAN

A. Pendahuluan

Perzinahan dalam pandangan Islam, merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum. Apabila tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang, karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan berantakan, Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang kebolehan dan anjuran untuk menikah.⁹³ Pelaku zina dalam Islam diancam dengan hukuman yang sangat berat yaitu didera atau dicambuk 100 kali bagi pezina ghairu muhsan (belum pernah menikah) dan dirajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak) bagi pelaku zina yang muhsan (sudah pernah menikah). Mengapa ada perbedaan hukuman, karena pezina muhsan seharusnya lebih bisa menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela tersebut, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya.

⁹³ Mahrus Munajat, *Hukum Pidana*, h. 136.

Pelarangan zina dalam Islam dilakukan secara bertahap, Awalnya hanya dilarang mendekati dan belum disebut sanksinya, Dalam Alquran Zina disebut sebagai perbuatan “*fakhishah*” atau keji. QS. *al-Isrā* [17]: 32. Tahap berikutnya disebutkan hukuman Zina, yaitu dikurung di rumah sampai mati, seperti tersebut dalam QS. *al-Nisā* [4]: 15-17, dan Tahap ketiga disebutkan hukumannya dengan tegas yaitu didera 100 kali, seperti tersebut dalam QS. *al-Nūr* [24]: 2-3. Kajian dalam masalah perzinaan ini akan difokuskan pada QS. *al-Nūr* [24]: 2-3. Semua mufassirin sepakat bahwa ayat yang berhubungan dengan masalah perzinaan adalah QS. *al-Nūr* [24]: 2-3 tersebut.⁹⁴

B. Teks Ayat dan Terjemahnya

Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan perzinaan termaktub dalam beberapa ayat dan surat sebagai berikut: Pertama, dalam QS. *al-Isrā*’ [17]: 32 menjelaskan hukum mendekati perbuatan zina:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Kedua, dalam QS. *al-Nisā*’ [4]: 15-16 membahas tentang hukuman pelaku zina:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفُجْحَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝١٥ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝١٦

⁹⁴Al-Qurtubi, *Al-Jāmi’ li Ahkām*, Juz XII, h. 159. Vide: Al-Ṣabuni, *Rawāi’ al-Bayān*, Juz II, h.7. Shaḥṭout, *Al-Islām aqīdah* .h. 389-390.

Artinya:

Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,⁹⁵ hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.⁹⁶ Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Ketiga, dalam QS. *al-Nūr* [24]: 2-3 membahas hukum cambuk bagi pelaku zina:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢ الرَّاْيِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّائِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang mushrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang

⁹⁵Dalam Alquran dan Terjemahnya, diterangkan bahwa Perbuatan keji: menurut jumhur mufassirin yang dimaksud ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo seksual dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homoseksual antara wanita dengan wanita atau lesbian). Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Departemen Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irshad Kerajaan Saudi Arabia, 1415 H.), h. 118.

⁹⁶Menurut Jumhur Mufassirin jalan yang lain itu ialah dengan turunnya ayat 2, QS. *al-Nūr* [24], Ibid.

berzina atau laki-laki mushrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.⁹⁷

Dari beberapa ayat di atas dapat dipahami bahwa penetapan hukuman bagi perbuatan zina dalam Alquran melalui sebuah **proses tiga tahap**: Hukuman bagi perbuatan zina pada awal Islam adalah hukuman ringan dan terbatas, karena masyarakat Islam pada waktu itu merupakan masyarakat transisi, baru pindah dari kehidupan masyarakat Jahili. **Tahap pertama**, perbuatan zina disebut dalam QS. *al-Isrā'* [17]: 32 sebagai perbuatan "*Fāhishah*" atau perbuatan keji dan kotor dan jalan yang buruk. Tidak ada ketentuan tentang sanksi atau hukumannya.

Selanjutnya, pada **tahap kedua**, disebut dalam QS. *al-Nisā'* [4]: 15-16. Hukuman bagi wanita yang berbuat zina adalah dikurung dan tidak boleh keluar dari rumah hingga meninggal dunia, atau Allah memberi jalan lain. Sedangkan sanksi bagi laki-laki yang berbuat zina menurut 'Ali al-Ṣabuni,⁹⁸ adalah dicela atau dicaci dan dicemooh di depan umum dengan ucapan. Pada **tahap ketiga** sanksi hukuman bersifat tegas dan berat yaitu bagi laki-laki maupun perempuan pelaku zina masing-masing didera atau dijilid sebanyak seratus kali, sebagaimana disebut dalam QS. *al-Nūr* [24]: 2-3. Ayat ini juga merupakan jawaban dari alternatif hukuman yang disebut dalam QS. *al-Nisā'* [4]: 15-16. Bahkan QS. *al-Nūr* [24]: 2-3 *me-nasakh* atau menghapus jenis hukuman kurungan dan cacian yang disebut pada tahap kedua ini.⁹⁹

⁹⁷Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang laki-laki yang beriman kawin dengan perempuan pezina, demikian pula sebaliknya.

⁹⁸Al-Ṣabuni, *Rawā'i al-Bayān*, Juz II, h. 19. Lihat juga: Al-Jaṣṣās, al-Jaṣṣās juga mengatakan bahwa Para ulama salaf tidak ada yang berbeda pendapat bahwa hukuman bagi wanita yang berzina adalah dikurung, disakiti dan dicaci atau dihinakan, sedangkan hukuman bagi laki-laki yang berbuat zina adalah dicaci atau dihinakan. Al-Jaṣṣās, *Ahkām al-Qur'ān*, Juz V, h. 94.

⁹⁹ Ibid.

C. Analisis Beberapa Kata

Kata الزانية berarti perempuan yang berzina atau perempuan pezina, sementara الزاني artinya laki-laki yang berzina atau laki-laki pezina adalah isim fa' il yang dibentuk dari masdar زنى - يزني - زنى menurut bahasa berarti¹⁰⁰ الوطئ المحرم hubungan seksual yang terlarang, sedangkan menurut pengertian istilah sharak adalah:

وهو اسم لوطئ الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها¹⁰¹

Maksudnya bahwa zina adalah sebutan bagi hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah atau bukan karena pernikahan yang shubhat, atau nama bagi perbuatan seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan (memasukkan penis ke dalam vagina), yang menurut naluri manusia dianggap sebagai keinginan wajar, tetapi menurut shara' dilarang, karena dilakukan di luar nikah yang sah.

Dalam mendefinisikan perbuatan zina ini M. Quraish Shihab lebih tegas, zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh shubhat (kesamaran).¹⁰² Berbeda dengan definisi sebelumnya, ia melihat sebagai perbuatan zina hanya dengan persentuhan saja, tanpa adanya penetrasi penis ke dalam vagina, tetapi dalam mendefinisikan kata *al-zāniyah* dan *al-zānīy* yang dapat dikenai *ḥad* adalah orang yang melakukan perbuatan zina berkali-kali, bukan hanya sekali atau dua kali.

¹⁰⁰Al-Ṣabuni, *Rawā'ī al-Bayān*, h. 8

¹⁰¹Al-Shawkani, *Fath al-Qadīr*, Juz V, h.182-183. Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz XVIII, 132 Lihat Juga: Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Ahkām*, Juz XII, h. 159

¹⁰²M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh*, Jld. VIII, h. 471

Kata *الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي* menggunakan patron kata yang mengandung makna kemantapan kelakuan/perbuatan. Tentu saja kemantapan tersebut tidak mereka peroleh kecuali setelah melakukan perbuatan zina berulang-ulang. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa siapapun yang ditemukan berzina atau mengaku berzina, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agama, walaupun baru sekali. Jika yang berbuat zina itu belum pernah menikah, maka ia dijatuhi hukuman dera 100 kali. Jika mereka telah atau pernah menikah, maka akan dijatuhi hukuman rajam, baik laki-laki maupun perempuan¹⁰³.

kata *فَأَجْلِدُوا* adalah fi' il amar yang dibentuk dari isim masdar *الجلد* menurut bahasa adalah *الضرب مطلقا* artinya pukulan dengan apapun, sedang menurut istilah diartikan sebagai *الضرب بالجلد* artinya memukul dengan alat khusus yang disebut jilid. Sementara kata *رَأْفَةٌ* adalah bentuk masdar (kata jadian) dari kata *ra'afa - yar'afu - ra'fatan* yang bearti santun, lemah lembut, belas kasihan. Maksud kata *ra'fah* dalam ayat ini adalah belas kasih. Menurut al-Sabuni kata *ra'fah* semakna dengan kata *شفقة وعطف*¹⁰⁴ yang artinya belas kasihan. Penggunaannya berkaitan dengan sesuatu perbuatan yang tidak disukai, sehingga maknanya adalah *النهي عن* *التخفيف في الجلد* atau meringankan jilid atau membebaskan sama sekali. Al-Qurṭubi memberikan makna pada kata *رَأْفَةٌ* dengan ungkapan yaitu belas kasihan yang paling dalam.¹⁰⁵ *والرأفة أرق الرحمة*¹⁰⁶. Menurut sebuah riwayat dari Aṭa'¹⁰⁶ yang dimaksud adalah larangan memberikan shafaat atau sejenisnya untuk menggugurkan hukuman (*ḥad*) zina.

Kata *دين الله* semakna dengan *حكم الله* hukum atau ketetapan Allah tentang pelaksanaan *ḥad* zina. Demikian menurut penafsiran Ibn

¹⁰³Ibid.

¹⁰⁴Al-Sabuni, *Rawā'i al-Bayān*, h. 9.

¹⁰⁵Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām*, h. 166.

¹⁰⁶Al-Sabuni, *Rawā'i al-Bayān*, h. 10.

Kathir.¹⁰⁷ Menurut Al-Şabuni¹⁰⁸ adalah shariat dan hukum Allah, dalam ketaatan dan menegakkan had-Nya. Kata طَائِفَةٌ artinya sejumlah orang yang dapat mencapai tingkat masyhur. Sedang bilangannya berbeda-beda tergantung perbedaan tempat dan orang¹⁰⁹ (individu mujtahid). Para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal tentang ”طَائِفَةٌ” Ada yang berpendapat satu orang hingga seribu orang. Namun Imam Malik memberikan batas minimal *ṭāifah* empat orang, karena persaksian dalam kasus perzinahan ini harus ada empat orang saksi, demikian pula pendapat Imam Shafi’i.¹¹⁰ Kata مُشْرِكَةٌ artinya wanita yang menyekutukan Tuhan, menurut al-Şabuni¹¹¹ yang dimaksud dengan wanita mushrikah adalah wanita yang tidak memeluk agama Samawi, tidak beriman kepada Allah seperti pemeluk agama Majusi dan Wasani.

D. Macam-Macam Qiraat

Menurut qiraat jumbuh lafadz الْرَّائِي وَالرَّائِيَّةُ dibaca rafa’ (*dlammah*), sedangkan menurut qiraat ‘Isa ibn Umar al-Thaqafi kata الْرَّائِيَّةُ dibaca nasab, qiraah ini adalah merupakan salah satu pendapat Imām Sibawaih seperti contoh ucapan زيدا اضرب إذا jika diperkirakan lafadhnya sebagai berikut: عَلَيْكَ الرَّائِيَّةُ وَالرَّائِي, atau menurut al-Razi,¹¹² dibaca nasab dengan perkiraan فرض الله عليكم الزانية والزاني أي فاجلدوها. Menurut al-Şabuni perkiraan kalimatnya adalah اجلدوا الزانية menurut al-Farra’, al-Mubarrad dan al-Zajjaj yang lebih tepat dan rajih dibaca rafa’. Menurut Qiraat Abdullah Ibn Mas’ud lafaz والزاني dibaca والزان tanpa huruf “ya” di belakangnya.¹¹³

¹⁰⁷ Ibn Kathir, *Tafsīr Al-Qur’ān*, Juz VI, h. 7.

¹⁰⁸ Al-Şabuni, *Rawā’i al-Bayān*, h. 10.

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibn Kathir, *Tafsīr Al-Qur’an*, Juz VI, h. 9.

¹¹¹ Al-Şabuni, *Rawā’i al-Bayān*, h. 10.

¹¹² Al-Razi, *Mafātih al-Ghaib*, Juz 11, h. 218

¹¹³ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi’ Li Ahkam*, h. 160. Lihat juga al-Razi, *Mafātih al-Ghaib*, Juz 11, h. 218. Al-Şabuni, *Rawā’i al-Bayān*, h. 18

Kata **وَلَا تَأْخُذْكُمْ** tersebut dibaca dengan menggunakan huruf “ta”, sedangkan menurut qiraat al-Dlauhak dan al-A'mash dengan menggunakan “ya” yaitu **وَلَا يَأْخُذْكُمْ** dan kata **رَأْفَةٌ** dibaca dengan disukun hamzahnya, ini adalah qiraah yang mashhur, dan ada yang membacanya dengan difathah hamzahnya **رَأْفَةٌ** menurut al-Qurṭubi ada tiga bahasa (رَأْفَةٌ, رَأْفَةٌ, رَأْفَةٌ) pertama disukun hamzahnya, kedua difathah hamzahnya, dan yang ketiga dibaca panjang (*mad*) hamzahnya, tetapi qiraah yang paling mashhur adalah yang pertama atau yang disukun hamzahnya.¹¹⁴

Kata **لَا يَنْكِحُ** dalam kalimat tersebut, huruf *ha*'-nya didhammah, dan ada yang mensukunnya. Lafdz **رَاءٍ** (*ra'*) nya dan ada yang membacanya dengan ringan, yaitu dibaca fathah **حَاءٍ** (*ha'*) nya dan didlammah **رَاءٍ** (*ra'*) nya dan **وَحَزْمٍ** Ibn al-Jawzi mengatakan, bahwa Ubay ibn Ka'ab membaca **وَحَزْمٍ** dengan ditambah nama Allah dan difathah huruf *ra*-nya.¹¹⁵

E. Sebab Turunnya Ayat

Dari dua ayat QS. *al-Nūr* [24]: 2 dan 3 yang berkaitan dengan *ḥad zina*, hanya ayat 3 saja yang ada sebab turunnya. Ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan turunnya QS *al-Nūr* [3]: 3 tersebut:

Pertama :

وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد . يحمل من الأنبار إلى مكة حتى يأتيهم . وكانت امرأة بمكة صديقة له يقال لها عناق . فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها . فلم يرد عليه شيئاً حتى نزلت: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً الآية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» الآية . فلا تنكحها¹¹⁶.

Hadith yang ditakhrij oleh Abu Dawud, al-Tirmizi, al-Nasa'i, dan al-Hakim, dari hadith 'Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, yang bersumber dari kakeknya bahwa seseorang yang biasa dipanggil Marshad

¹¹⁴Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām*, h. 166

¹¹⁵Al-Ṣabuni, *Rawā'i al-Bayān*, h. 17

¹¹⁶Ibid. h. 124-125. Lihat juga : Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām*, h. 168.

ibn Marshad al-Ghanawi biasa mengangkut barang dagangannya dari al-Anbar ke Mekah untuk dijual di sana. Ia bertemu kembali dengan kawannya, seorang wanita yang biasa dipanggil ‘*Annāq* (wanita pezina). Marshad meminta izin kepada Nabi saw. untuk menikahnya. Akan tetapi beliau tidak menjawab, sehingga turun ayat ini QS. *al-Nūr* [24]: 3. Rasulullah bersabda: “Hai Marshad, seorang pezina tidak akan dinikahi kecuali oleh pezina juga. Oleh karena itu janganlah engkau menikah dengannya.”

Kedua:

أُخْرِجَ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَتْ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ (أَوْ أُمُّ مَهْدُونٍ) وَكَانَتْ تَسَافِحُ، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتْرُوجَهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.¹¹⁷

Hadith yang ditakhrij oleh al-Nasāiy yang bersumber dari ‘Abd Allah ibn ‘Amr bahwa Ummu Mahzul, atau Ummu Mahdun, ia adalah seorang wanita pezina. Salah seorang sahabat Nabi berminat ingin menikahnya, maka turunlah ayat ini QS. *al-Nūr* [24]: 3 yang menjelaskan bahwa seorang wanita pezina haram dinikahi kecuali oleh pezina atau orang yang mushrik.

Ketiga :

أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الصَّفَةِ وَكَانُوا قَوْمًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي الْمَدِينَةِ مَسَاكِنٌ وَلَا عَشَائِرٌ فَزَلُّوا صِفَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانُوا أَرْبَعًا رَجُلٌ يَلْتَمِسُونَ الرِّزْقَ بِالنَّهَارِ وَيَأْوُونَ إِلَى الصَّفَةِ بِاللَّيْلِ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ بَغَايَا مَتَعَلِّقَاتٌ بِالْفَجْرِ، مَخَاصِبٌ بِالسُّوَةِ وَالطَّعَامِ، فَهَمُّ أَهْلِ الصَّفَةِ أَنْ يَتْرُوجَهُنَّ فَيَأْوُوا إِلَى مَسَاكِنِهِنَّ وَيَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِنَّ وَكَسَوْتِهِنَّ. فَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ صِيَانَةَ لَهُمْ عَنْ ذَلِكَ،¹¹⁸

Ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan ahli Suffah, yaitu sekelompok orang Muhajirin yang tinggal di masjid Madinah. Di Madinah mereka tidak punya tempat tinggal (rumah) dan pekerjaan tetap. Mereka tinggal di masjid, jumlah mereka mencapai 400 orang. Pada siang harinya mereka mencari rizki dan malamnya kembali ke

¹¹⁷ Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz XVIII, h. 124.

¹¹⁸ Ibid. Lihat juga : Al-Şabuni, *Rawā’i al-Bayān*, h. 13

masjid sebagai tempat penginapan. Bersamaan dengan itu di Madinah terdapat banyak wanita nakal (pelacur), yang mencari biaya hidup dengan melacur. Maka ada diantara sahabat penghuni masjid itu yang ingin mengawini mereka dengan maksud agar dapat bertempat tinggal di rumah-rumah mereka dan makan bersama dengan mereka, maka turunlah ayat di atas, untuk menjaga mereka dari perbuatan yang tidak baik itu.

Apabila ketiga riwayat sebab nuzul di atas diperbandingkan satu sama lainnya, maka dengan mudah dapat ditarik kesimpulan bahwa riwayat yang paling meyakinkan adalah riwayat I, karena dari aspek sanad terdapat tokoh awal sanadnya Amr ibn Shu'aib dan pentakhrijnya lebih kuat yaitu Abu Dawud, al-Tirmidhi dan al-Hakim, yang dikenal dengan kitab Sunan dan al-Mustadraknya, sehingga nilai riwayat itu sekurang-kurangnya adalah hasan. Di samping itu mengenai konten riwayatnya jelas tokoh-tokohnya, yaitu sahabat Marshad al-Ghanawi, dan tokoh lainnya wanita pelacur "Anaq".

Dua riwayat lainnya yaitu riwayat II dan III, setidaknya dapat menambah jelasnya latar belakang turunnya ayat tersebut. Ayat itu turun berkaitan dengan laki-laki yang baik-baik (*Ṣālihīn*) yang ingin mengawini wanita-wanita nakal, meskipun motivasinya berbeda-beda. Riwayat I motivasinya karena cinta semata-mata. Riwayat II motivasinya karena hanya naluri kemanusiaan semata-mata. Dan Riwayat III motivasinya karena ekonomi (agar dapat tempat tinggal dan makan). Dari beberapa kronologi di atas, jelas bahwa apapun motivasi yang mendorong laki-laki ṣālih akan mengawini wanita nakal, hal tersebut tidak dizinkan oleh Sharak.

Dengan demikian riwayat I meskipun paling rajih diantara riwayat lainnya, namun riwayat yang kurang rajih tersebut dapat memberi kelengkapan gambaran mengapa kawin dengan wanita nakal (pelacur) itu diharamkan.

F. Munasabah

Dalam QS. *al-Nūr* [24]: 2 dan 3 mempunyai hubungan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Dengan ayat sebelumnya yaitu dengan QS. *al-Nūr* [24]: 1. Dalam QS. *al-Nūr* [24]: 1 menegaskan secara global

kandungan ayat dalam surat *al-Nūr* tersebut, yaitu kandungan hukum untuk memberi kejelasan kepada manusia agar dapat selalu ingat kepada Allah, yang diantara hukum-hukum-Nya itu antara lain hukum tentang pelanggaran seksual yang tersebut dalam ayat 2 dan 3. Sedang dengan ayat sesudahnya QS. *al-Nūr* [24]: 2 dan 3 berhubungan dengan QS. *al-Nūr* [24]: 4–10 yang menjelaskan tentang kemungkinan adanya tuduhan terhadap orang lain berbuat zina atau tuduhan zina antara suami istri, hal ini berarti bahwa ayat 2 dan 3 *al-Nūr* berisi prinsip hukum tentang had zina dan pada QS. *al-Nūr* [24]: 4-10 berisi tentang hukum tuduhan zina.

Jadi jelas antara QS. *al-Nūr* [24]: 2-3 dengan QS. *al-Nūr* [24]: 1 mempunyai hubungan tafṣili, yaitu QS. *al-Nūr* [24]: 2-3 menjelaskan kandungan umum dalam QS. *al-Nūr* [24]: 1, dan antara QS. *al-Nūr* [24]: 2-3 dengan QS. *al-Nūr* [24]: 4-10 mempunyai hubungan takmili, yaitu QS. *al-Nūr* [24]: 4-10 melengkapi hukum tentang had dari pelanggaran seksual dengan hukum had terhadap pelontaran issue (tuduhan) berbuat zina.

G. Pengertian Secara Global

Allah swt. memberikan pencerahan kepada hambanya yang beriman tentang shariat, hukum-hukum, nasihat, adab, petunjuk-petunjuk dan akhlak karimah untuk kemaslahatan agama dan dunianya, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. QS. *al-Nūr* yang merupakan bagian dari surat-surat lainnya dalam Alquran untuk diterapkan, bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan nyata, untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang telah dishariatkan Allah untuk kita, supaya menjatuhkan hukuman jilid pada masing-masing pelaku zina 100 dera, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak boleh merasa kasihan, dengan memaafkan, mengurangi bilangan jilidan, karena dampak negatif perbuatan zina cukup berat, baik pada kesehatan, kehormatan, harta, keturunan maupun lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman harus disaksikan oleh sejumlah orang

mukmin, (terbuka untuk umum) agar membuat pelaku tindak pidana perzinahan menjadi jera.

Kemudian Allah menerangkan bahwa pezina tidak boleh mengawini seorang mukminah terhormat yang terjaga kehormatannya. Pezina hanya boleh menikah dengan sesamanya (*zāniyah*) atau lebih rendah dari seorang *zaniyah* (pelacur), seperti seorang mushrikah wasaniyah. Tidaklah mengherankan seorang fasik yang kotor hanya menyukai wanita fasikah yang kotor, sebaliknya wanita pelacur yang kotor hanya menyukai laki-laki kotor yang sama dengannya atau dengan laki-laki mushrik. Jiwa yang bersih menolak untuk berjodoh dengan jiwa yang kotor dan fasik.

H. Istinbat Hukum

Adapun ketentuan hukum yang dapat ditarik dari ayat-ayat di atas adalah sebagai berikut: *Pertama*, Batasan Zina. Zina adalah persetubuhan laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan yang sah. Dalam Islam, zina digolongkan sebagai dosa besar. Bahkan kedudukannya disejajarkan dengan shirik dan pembunuhan. Allah swt. menyebut zina, pembunuhan dan shirik dalam satu ayat QS. *al-Furqān* [25]: 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا .

Artinya:

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).”

Selain itu, alasan mengapa zina tergolong dosa besar adalah karena melihat hukuman di dunia yang Allah tentukan. Allah mewajibkan hukuman dera sebanyak 100 kali bagi perawan atau perjaka yang berzina, juga hukuman rajam bagi orang yang sudah atau pernah

menikah dan berzina. Hukuman-hukuman tersebut harus dilaksanakan di depan umum dan terlarang bagi siapapun untuk mengasihani pelaku zina.

Kedua, Ketentuan *Hadd al-Zinā*. Para Mufassir berbeda pendapat tentang hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku zina: Pendapat *pertama*, Jumhur Mufassir berpendapat bahwa QS. *al-Nisā'* [4]: 15-16 dimansukh oleh QS. *al-Nūr* [24]: 2- 3. Hukuman atas zina pada permulaan Islam adalah dipenjara untuk wanita dan dicaci serta disakiti dengan ucapan-ucapan kotor. Berdasarkan firman Allah dalam QS. *al-Nisā'* [4]:15-16:

...فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذِينَ يَأْتِيَانَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا ...

Artinya:

“Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya”

Ayat ini menurut Jumhur ulama telah *dimansūkh* oleh QS. *al-Nūr* [24]: 2- 3 berdasar hadith ditakhrij Imam Muslim, Abu Dawud dan al-Tirmidhi dari Ubadah ibn Ṣamit ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

خذوا عني، خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة والرمم¹¹⁹

Artinya:

“Ambillah dariku (suatu hukum), sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka (wanita yang berzina) suatu jalan. Gadis dengan perjaka (hukumannya) adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu

¹¹⁹ Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, Juz XVIII, h. 134. Al-Ṣabuni, *Rawā'ī al-Bayān*, Juz II, h.20.

tahun. Sedangkan duda dengan janda (yang sudah pernah menikah) (hukumnya) adalah dicambuk 100 kali dan dirajam.

Ḥad zina pada awal Islam adalah ḥad yang ringan dan bersifat sementara, karena saat itu merupakan masa transisi, perpindahan dari zaman Jahiliyah ke masa Islam. Selai itu, merupakan strategi dalam memberlakukan hukum, dengan cara berangsur-angsur, agar lebih mengena sasaran dan tidak merasa keberatan. Pada awal Islam ḥad zina bagi perempuan adalah dikurung di dalam rumah hingga meninggal dunia, sedangkan bagi laki-laki adalah dicaci dan dihinakan. Hukuman tersebut kemudian dinasakh dengan hukuman jilid. Hal ini menunjukkan bahwa had zina pada awal Islam merupakan takzir yang bersifat sementara berlakunya, baru kemudian diganti dengan hukuman yang lebih berat dan permanen (had), yaitu dijilid 100 kali.

Pendapat kedua, Al-Raghib Al-Asfahani (sebagai tokoh yang beranggapan bahwa di dalam Alquran tidak terdapat nasakh) berpendapat bahwa QS. *al-Nisā'* [4]: 15-16 dan QS. *al-Nūr* [24]: 2- 3 masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tidak ada hubungan nasakh-mansukh. Konten QS. *al-Nisā'* [4]: 15-16 adalah berkaitan dengan pelanggaran seksual antara perempuan dengan perempuan (lesbianis), hukumannya ditahan di dalam rumah, dan dilarang keluar rumah sampai bertaubat, dan pelanggaran seksual antara laki-laki dengan sesama laki-laki (homoseksual) diumpat dan dicaci dengan kata-kata yang memalukan. Sedangkan QS. *al-Nūr* [24]: 2- 3 kontennya adalah hukuman bagi pelaku zina, baik pezina laki-laki maupun perempuan, masing-masing dicambuk 100 kali.

Jika kedua pendapat tersebut dikomparasikan dari aspek normatif, pendapat Jumhur Mufassir lebih berdasar, karena merujuk pada riwayat Abu Dawud dari Abdullah Ibn Abbas ra. , bahwa ḥad kurungan dan umpatan bagi pezina dinasakh dengan ayat jilid. Namun dari aspek realitas kekinian pendapat kedua lebih sesuai, karena kejahatan seksual dewasa ini lebih beragam, mengalami peningkatan dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan Alquran lengkap, prinsip-prinsip umum kejahatan telah dibahas. Sedangkan riwayat Abu Dawud dari Ibn Abbas ra. merupakan interpretasi Ibn

Abbas sendiri, didasarkan pada realitas pada masanya, bahwa pelanggaran seksual yang ada adalah zina, antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan lesbian dan homoseksual sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu ketika kondisi berubah dan kejahatan seksual meningkat, maka interpretasi Al-Raghib Al-Asfahānīy lebih sesuai dengan realitas kontemporer.

Ketiga, Katagori Had Zina. Berdasarkan hadits Nabi saw. yang ditakhrij Imam Muslim, Abu Dawud dan al-Turmudzi dari Ubādah ibn Ṣāmī ra. di atas, maka zina dan had-nya dapat dipilah menjadi dua kategori: yaitu zina muḥṣan dan ghairu muḥṣan. Zina muḥṣan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang laki-laki atau perempuan yang sudah atau pernah beristri atau bersuami, sedangkan zina ghairu muḥṣan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perjaka atau perawan (tidak atau belum pernah kawin). Para mufassir dalam menentukan had bagi pelaku zina muḥṣan dan ghairu muḥṣan ini berbeda pendapat:

Hadd al-zina bagi perawan atau perjaka (*ghairu muḥṣan*) terbagi menjadi dua pendapat: Menurut Hanafiyah hukumannya hanya dicambuk seratus kali tanpa diasingkan berdasarkan pada *ṣarih*-nya ayat. Hadith ahad tidak bisa menambah hukuman. Sedangkan pengasingan diserahkan kepada kebijakan yang berwenang (hakim/pemimpin) berdasarkan kemaslahatan. Sementara menurut pendapat Jumah hukuman pelaku zina muḥṣan adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Pengasingan ini, menurut Shafi'iyah dan Hanābilah, dibuang ke daerah lain yang jauh dari daerahnya kira-kira sejauh jarak perjalanan diperbolehkannya mengqasar shalat (89 km). Sedangkan menurut Malikiyah, ia diasingkan dengan memenjarakannya di daerah asing. Fukaha sepakat bahwa ia tidak diasingkan jika dengan pengasingan itu justru dikhawatirkan terjadi perzinahan (terulangi) untuk yang kedua.

Hadd al-zina bagi yang sudah menikah (muḥṣan) sesuai dengan kesepakatan ulama, adalah dirajam saja. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi dan yang dipraktekkan pada zaman Nabi. Juga berbagai hadits yang derajatnya sampai mutawatir. Hadith-hadith tersebut mengkhhususkan (*takhsīs*) keumuman ayat الزانية والزانی. Namun Imām

Ahmad, Ishaq ibn Rahawaih, al-Hasan Ibn Abi al-Hasan dan Madhhab Dhāhiriyyah berpendapat bahwa hukuman untuk mereka adalah dicambuk dan dirajam sebagaimana hadith di atas. Lain halnya dengan menurut Khawarij yang berpendapat dicambuk saja. Dalam hal yang berzina adalah budak, maka semua ulama sepakat bahwa hukumannya hanyalah dicambuk.¹²⁰

Adapun argumentasi masing-masing adalah sebagai berikut: *Pertama*, Mufassir Ahlussunnah menyatakan bahwa hukuman jilid yang dimuat dalam QS. *al-Nūr* [24]: 2- 3 berlaku bagi semua pelaku zina, baik *muḥṣan* maupun *ghairu muḥṣan*. Pelaku zina *ghairu muḥṣan* dikenakan ḥad jilid 100 kali dan ditambah pembuangan satu tahun, dan pelaku zina *muḥṣan* dijatuhi hukuman jilid 100 kali dan rajam (dilempari batu sampai mati). Pendapat mufassir Ahlussunnah ini didasarkan pada hadith nabi saw. baik hadith fi'liyah maupun qauliyah. Hadith qauliyah sebagaimana hadith yang ditakhrij Imam Muslim, Abu Dawud dan al-Tirmidhi dari Ubadah Ibn Ṣamit ra. :

... البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة . والثيب بالثيب جلد مائة والرجم¹²¹

Artinya:

“...Hukuman bagi pelaku zina perawan dan perjaka dijilid 100 kali dan dibuang selama satu tahun. Sedangkan hukuman bagi pelaku zina yang sudah atau pernah kawin dijilid 100 kali dan dirajam.

Dalil Hadith fi'liyah adalah bahwa nabi saw. pernah mengeksekusi seorang perempuan Ghamidiyyah dan al-Ma'iz dengan hukuman rajam, berdasarkan hadith-hadith sahih yang derajatnya sampai mutawatir. Sedangkan dalil lainnya adalah kesepakatan sahabat, para *khulafā al-Rāshidīn* pada masanya, pernah mempraktekkan hukuman rajam, dan mengumumkan berkali-kali bahwa ḥad bagi pezina *muḥṣan* adalah hukuman rajam.¹²²

¹²⁰Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr* , Juz XVIII, h. 126. Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām*, h. 160

¹²¹Al-Ṣabuni, *Rawā'i al-Bayān*, Juz II, h. 20

¹²²Ibid.

Argumentasi Mufassir Khawarij yang berpendapat baik kepada pelaku zina *ghairu muḥṣan* maupun *muḥṣan* dijatuhi hukuman jilid saja, tidak dibedakan satu dengan lainnya adalah sebagai berikut: (1) Allah menerangkan dalam Alquran tentang berbagai perbuatan maksiyat, mulai dari kufur, pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya, tetapi ekplanasi hukumannya tidak ada yang detail seperti zina. *Pertama*, Allah melarang mendekati perbuatan zina QS. *al-Isra'* [17]: 32. *Kedua*, mengancamnya dengan siksa api neraka sebagaimana hukuman terhadap semua perbuatan maksiyat lainnya. *Ketiga*, menyebut hukuman jilid QS. *al-Nūr* [24]: 2. *Keempat*, pada waktu eksekusi ḥad zina, harus disaksikan oleh sejumlah orang. *Kelima*, tidak boleh belas kasihan. *Kecenam*, menetapkan hukuman jilid 80 kali, bagi orang yang menuduh zina kepada muslim yang baik-baik atau terhormat. *Ketujuh*, tidak menetapkan hukuman kepada orang yang menuduh kufur dan pembunuhan seperti menuduh zina, padahal dua perbuatan maksiyat tersebut lebih besar dosanya. *Kedelapan*, persaksian diterima persaksiannya. *Kesembilan*, Orang yang menuduh istrinya berzina dan tidak ada saksi, harus melakukan sumpah Li'an. Dan berhak menerima murka Allah. *Kesepuluh*, Pezina laki-laki atau perempuan tidak boleh dinikahi oleh muslim baik-baik dan terhormat QS. *al-Nūr* [24]: 3, hanya boleh dinikahi oleh sesama pezina atau orang mushrik. *Kesebelas*, penetetapan hukuman zina secara khusus, harus menghadirkan empat orang saksi. Penyebutan hukuman terhadap perbuatan zina dan yang terkait dengan zina demikian detailnya di dalam Alquran, oleh karena itu, tidak mungkin hukuman rajam yang sangat berat dan mempunyai dampak yang besar, tidak disebut dalam Alquran.¹²³

Adapun hukuman zina bagi seorang amat (budak perempuan) adalah separoh dari wanita *ḥurriyyah* (merdeka), sebagaimana QS. *al-Nisā'* [4]: 25

... فإِنَّ اتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْنِ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ...

Artinya:

¹²³ Al-Razi, *Mafāṭihul Ghayb*, Juz XI, h. 222

“...Jika mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami...” (QS. *al-Nisā'* [4]: 25)

Menurut *dalālah* (petunjuk) ayat di atas, *al-amah* (budak perempuan) hanya dibebani separo ḥad dari orang merdeka dan Separo hukuman ini berlaku juga bagi budak laki-laki,¹²⁴ padahal rajam tidak dapat dibagi dua.

Sementara hukuman dera yang disebut di dalam Alquran, mengandung pengertian umum, baik muhsan maupun ghairu muhsan, Hukuman rajam ditetapkan dengan dalil lain yang bukan Alquran (hadith ahad). Tidak boleh mentakhsis keumuman ayat Alquran dengan menggunakan hadith ahad. Dan menetapkan hukum berbeda (khilaf) dengan Alquran ditolak.¹²⁵

Jika dua pendapat di atas dikomparasikan, maka pendapat Jumhur Mufassirin yang lebih rajih, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa pelaku zina *muḥṣan* dijatuhi ḥad rajam dan pelaku zina *ghairu muḥṣan* dijatuhi hukuman jilid 100 kali. Hal tersebut diperkuat dengan argumen sebagai berikut: *Pertama*, tidak disebutnya hukuman rajam di dalam Alquran, bukan berarti tidak dishariatkannya hukuman rajam. Banyak hukum shariat yang tidak terdapat di dalam al-Quran, dijelaskan oleh hadith, seperti bilangan rakaat shalat, nisab zakat tidak terdapat dalam al-Quran. Allah swt. memerintahkan untuk mengikuti Rasul dan melaksanakan perintah-perintahnya QS. *al-Ḥashr* [59]: 7 dan QS. *al-Najm* [53]: 3-4 yang menjamin bahwa nabi saw. terjaga dari mengikuti hawa nafsunya. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin rajam tidak dishariatkan, padahal Rasulullah saw. sendiri pernah mengeksekusi dengan hukuman rajam, demikian pula para sahabat-sahabatnya pernah melakukan hal serupa dengan mengikuti petunjuk dan perbuatan rasul saw.

¹²⁴Al-Shawkani, *Fath al-Qadīr*, Juz V, h. 183.

¹²⁵Al-Sayis, *Tafsīr Ayāt*, Juz I, h. 533. Al-Ṣabuni, *Rawā'i al-Bayān*, Juz II, h. 21-22. Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām*, h. 159. Al-Razi, *Mafāṭih al-Ghaib*, Juz XI, h.222

Argumen *kedua*, adalah firman Allah yang tercantum dalam QS. *al-Nisā* [4]: 25 itu memang hukuman jilid. Bagi budak yang melakukan perbuatan zina dihukum jilid separoh dari hukuman orang merdeka, bukan hukuman rajam. Karena tidak mungkin membuat manusia setengah mati. Oleh karena itu, menurut akal yang sehat dan pemahaman yang benar bahwa yang dimaksud separoh hukuman orang merdeka, adalah hukuman jilid, bukan rajam. Adapun maksud pemberian keringanan bagi budak yang sudah atau pernah kawin, dari hukuman bagi laki-laki dan perempuan merdeka yang belum kawin, karena orang merdeka lebih aman dan lebih bisa mempertahankan kehormatannya daripada budak. Oleh karena itu Allah memberikan keringanan kepada budak.

Argumen *ketiga*, bahwa di dalam Alquran terdapat banyak petunjuk yang bersifat umum, dan ditakhsis oleh hadith, seperti ayat tentang *hadd al-sariqah* (hukuman pencurian) QS. *al-Mā'idah* [5]: 38-39, apakah semua pencuri harus dipotong tangannya. Hadith Nabi yang mentakhsis, memberikan batasan nisab barang yang dicuri, yaitu seperempat dinar atau sepuluh dirham. Di dalam Alquran yang disebut hanya larangan mengawini ibu yang menyusui dan saudara perempuan sesusuan, tetapi Nabi saw. melarang apa yang haram karena nasab juga haram karena sesuan, maka haram mengawini anak saudara perempuan sesusuan (keponakan sesusuan). Alquran hanya melarang mengawini atau memadu (mempoligami) dua saudara perempuan. Hadith Nabi juga melarang memadu antara bibi dari saudara bapak dengan anak perempuan dari saudara laki-laki bibi, dan hadith melarang memadu bibi dari saudara ibu dengan anak perempuan dari saudara perempuan bibi. Penambahan ketetapan hukum atau penshariatan ini tidak khilaf atau berbeda dengan Alquran.

Penetapan hukuman rajam bagi pelaku zina muḥṣan bukan dengan hadith ahad, tetapi dengan hadith mencapai derajat mutawatir maknawi,¹²⁶ baik hadith *qauliyah* maupun *fi'liyah*. Nabi saw. pernah

¹²⁶Menurut Abu Bakar Al-Razi, hadith tentang hukuman rajam diriwayatkan oleh Abu Bakr al-Ṣiddiq, Umar Ibn Khaṭṭab, Ali Ibn Abi Ṭalib, Jabir Ibn Abdillah, Abi Said al-Khudhri, Abu Hurairah, Buraidah al-Aslami, Zaid ibn

melaksanakan hukuman rajam, sahabat-sahabat Khulafa al-Rashidin juga pernah, bahkan khalifah Umar ibn Abd Azīz tetap melestarikan hukuman rajam. Oleh karena itu, hukuman rajam ditetapkan berdasarkan ijma' atau konsensus sahabat.¹²⁷

Kcempat, Penggabungan Had Zina. Berangkat dari pemahaman hadith yang ditakhrij oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan al-Tirmidhi dari Ubadah Ibn Šamit di atas, para mufassir berbeda pendapat, apakah had jilid 100 kali digabung dengan pembuangan atau pengasingan selama satu tahun bagi pezina *ghairu muḥṣan* dan had rajam digabung dengan jilid 100 kali bagi pezina muḥṣan.

Adapun had bagi pezina *ghairu muḥṣan*, menurut Mufassir Hanafiyah berpendapat bahwa pezina *ghairu muḥṣan* itu harus dijilid, sedang pengasingan atau pembuangan satu tahun tidak termasuk had, tetapi sebagai takzir yang menjadi hak khalifah, jika dikehendaki bisa dibebankan dan jika tidak dikehendaki dapat dibebaskan. Fukaha Hanafiyah berargumentasi pada Zāhir QS *al-Nūr* [24]: 2 mengharuskan had berupa jilid saja dan hal itu sudah sempurna. Penambahan pembuangan atau pengasingan selama satu tahun dasarnya hanya dengan hadith ahad. Hadith ahad tidak cukup kuat untuk memberi *bayān al-Tafṣīl* apalagi me-nasakhnya.

Selain itu, berdasarkan hadith yang diriwayatkan *ashāb al-Sittah* selain Imam al-Nasa'i, dari Abu Hurairah ra. dan Zaid Ibn Khalid ra. bahwa mereka berdua pernah bertanya kepada Nabi saw. tentang seorang budak perempuan *ghairu muḥṣan* berzina, maka Nabi menjawab cambuklah, kemudian berzina lagi maka cambuklah, dan berzina lagi ketiga kalinya, maka juallah walaupun dengan harga yang sangat murah. Zāhir hadith menunjukkan bahwa had jilid bagi pezina *ghairu muḥṣan* adalah hukuman yang sempurna. Seandainya pembuangan merupakan bagian dari had zina *ghairu muḥṣan*, tentu Nabi saw. menyebutnya.

Khalid dan lain-lainnya. Para sahabat tersebut pernah meriwayatkan hadith tentang rajam terhadap Ma'iz al-Asalami, Al-Lakhmiyah dan Ghamidiyyah. Al-Razi, *Mafātīhul al-Ghaib*, Juz XI, h.222

¹²⁷ Al-Šabuni, *Rawā'i al-Bayān*, Juz II, h.22-24.

Argument lainnya, Umar ibn Khaṭṭab pernah membuang pezina ghairu muhsan yang bernama Rabi'ah binti Umayyah ibn Khalaf karena kasus minum khamr ke Khaibar, maka bertemulah dengan Hiraqla, maka Umar berkata: Saya tidak akan membuang siapapun setelah ini, tidak terkecuali kasus zina. Selain itu, Ali Ibn Abi Ṭalib pernah memberikan fatwa bahwa jika perjaka dan perawan berzina, maka keduanya cukup dijilid saja, tidak usah dibuang, karena pembuangan itu merupakan fitnah.¹²⁸

Sementara menurut Mufasssir jumhur, ada dua pendapat. Menurut Imam Malik bahwa ḥad bagi pelaku zina ghairu muḥṣan, apabila laki-laki dicambuk 100 kali dan dibuang setahun, tetapi jika perempuan cukup dicambuk 100 kali, tanpa dibuang. Sedangkan menurut Mufasssir Shafi'iyah baik pezina laki-laki maupun perempuan dijatuhi had jilid 100 kali dan dibuang setahun. Argumentasi Mufasssir Shafi'iyah sebagai berikut:

- a). Hadith yang ditakhrij Imam Muslim, Abu Dāwud dan al-Tirmidhi dari Ubadah ibn Ṣmit Nabi saw. bersabda :

...البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ...

- b). Hadith nabi saw. riwayat Imam *Ashab al-Sittah* dari awal sanad Abu Hurairah dan Zaid ibn Khālīd , Nabi pernah menjawab pertanyaan jejaka yang berzina dengan wanita yang bersuami, dengan sabdanya :

وأما ابنك فإن عليه جلد مائة وتغريب عام

Dari dua pendapat di atas maka pendapat Jumhur Mufasssirin yang lebih rājih, karena secara normatif argumentasi yang dibangun oleh Muffasssir didasarkan pada hadith-hadith yang sangat kuat, yaitu hadith riwayat Imam *ashāb al-Sittah* termasuk di dalamnya Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.¹²⁹ Namun dua pendapat (Mufasssir Hanafiyah dan Jumhur) di atas dapat dikompromikan bahwa QS. *al-Nūr* [24]: 2 mencukupkan hukuman bagi pezina ghairu muḥṣan dengan had jilid,

¹²⁸Al-Sayis, *Tafsīr Ayāt*, Juz I, h. 536. Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr* , Juz XVIII, h. 127. Al-Razi, *Mafātīḥul al-Ghaib*, Juz XI, h. 224

¹²⁹Ibn Kathir, *Tafsīr Alquran* , Juz VI , h. 9. Al-Sayis, *Tafsīr Ayāt*, Juz I, h. 536

hanya waktu itu merupakan masa transisi, dari zaman jahiliyah yang masih kuat tradisi perzinaan, maka hukuman yang berat masih diperlukan, seperti perintah Nabi saw. memecahkan tempat minuman khamr, sebagai tambahan dari had jilid 80 kali bagi peminum khamr.

Sementara ḥad bagi Pezina Muḥsan menurut Mufasssir Zāhiriyyah berpendapat, bahwa jilid dan rajam harus digabungkan artinya pezina muḥsan harus dijilid dulu kemudian sesudah itu dirajam, argumentasi yang mereka ajukan sebagai berikut: bahwa redaksi QS. *al-Nūr* [24: 1-3 *الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي*] menggunakan *al* (ال) jinsiyah, hal ini berarti berlaku bagi pezina muḥsan maupun ghairu muḥsan. Kemudian hadith menetapkan hukuman rajam bagi pezina muḥsan, maka pezina muḥsan harus dijilid dan dirajam. Selain itu, hadith Ubadah ibn Ṣamit dari aspek redaksi (*manṭūq*) mengharuskan penggabungan jilid dan rajam, karena ada *waw aṭaf*. Argument lainnya, Aliy ra. pernah mengeksekusi wanita pelaku zina (Sharahah al-Hamdaniyyah) dan ia berkata aku menjilidnya berdasarkan “*Kitābullāh*” dan merajamnya berdasarkan Sunnah Rasulullah saw.

Adapun had bagi pezina muḥsan menurut Mufasssir Jumbuhur adalah pezina muḥsan hanya dijatuhi hukuman rajam saja. Argumennya adalah berdasarkan hadith riwayat Abu Hurairah ra. dan Zaid ibn Khalid, yang menceritakan bahwa Nabi saw. mengeksekusi hukuman rajam bagi perempuan sudah bersuami yang berzina dengan pembantu rumah tangganya. Hal ini menunjukkan bahwa penggabungan ḥad jilid dan rajam sudah ditinggalkan, hanya dipilih ḥad yang lebih berat saja, yaitu rajam bagi pezina muḥsan. Selain itu, pada peristiwa Wanita al-Ghamidiyyah dan Ma’iz ibn Malik al-Asalami, Nabi saw. hanya menjatuhkan hukuman pada keduanya dengan had rajam saja. Argument lainnya, perbuatan Ali ra. menjilid dan merajam seorang wanita yang bernama Sharahah al-Hamdaniyyah. Hal itu mungkin terjadi karena pada awalnya ia menduga masih perawan, kemudian setelah dijilid diterima berita bahwa Sharahah adalah muḥsanah, maka Ali ra. menjatuhkan hukuman rajam padanya. Kasus yang sama pernah dilakukan oleh Nabi saw. berdasarkan hadith riwayat Jabir ibn Abdillah, yaitu ketika nabi mengesekusi seorang perempuan dengan hukuman jilid, tiba-tiba datang

berita bahwa wanita tersebut muḥṣanah, maka Nabi saw. memerintahkan untuk merajamnya.

Dua pendapat yang berbeda tersebut menurut pentarjihan al-Ṣabuni, ¹³⁰ yang lebih rajih adalah pendapat Jumhur. Dengan beberapa argumen antara lain: *Pertama*, bahwa tujuan had jilid adalah untuk mencegah pengulangan dan mendidik. Apabila setelah dijilid kemudian dirajam sampai mati, maka tujuan hukuman jilid tidak tercapai. Kasus yang sama seperti kewajiban mandi, apabila seseorang sudah melakukan kewajiban mandi junub, maka termasuk di dalamnya wuḍu. (tidak perlu lagi wuḍu). *Kedua*, bahwa hadith riwayat Ubadah ibn Ṣamit mansukh dengan hadith qaulyah dan fi'liyah nabi saw. yang mengeksekusi hukuman rajam saja. *Ketiga*, bahwa QS. *al-Nūr* [24]: 2 menurut Jumhur kewajiban ḥad jilid pada ayat tersebut tidak berlaku umum, tetapi berlaku khusus, yaitu hanya berlaku untuk perawan dan perjaka merdeka saja, karena budak laki-laki dan perempuan tidak termasuk, hanya dijatuhi ḥad separoh dari perawan dan perjaka merdeka. Perbuatan Ali ra. yang menggabung ḥad, hanyalah sebuah pendapat pribadi atau ijtihad individual, pendapat individual tidak bisa menggeser *Sunnah ṣābitah* yang dinukil dari Nabi saw. berupa sunnah *qaulyyah* maupun *fi'liyah*, juga tidak menggeser kesepakatan atau ijma' sahabat yang lain.

Kelima, Menikahi Wanita atau Pria Pezina. Dalam menafsirkan QS. *al-Nūr* [24]: 3 para mufassir berbeda pendapat. Apabila dipilah perbedaan pendapat tersebut, dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, sebagai berikut: Sebagian Mufassir Sahabat, berpendapat bahwa kawin dengan wanita atau pria pezina hukumnya haram, dengan argumen (1) Zāhir QS. *al-Nūr* [24]: 3 mengharamkannya, meskipun bentuknya jumlah *khābariyah*, tetapi hakikatnya mengandung *tahrīm*, apalagi dikuatkan (*ta'kid*) dengan bagian akhir ayat tersebut *وحرّم ذلك علي*

المؤمنين bahwa hal itu diharamkan bagi ummat Islam. (2) Ayat tersebut dibayan tafsirkan oleh hadith yang menjadi sebab nuzulnya, yaitu sewaktu Marthad al-Ghanawi akan mengawini seorang perempuan pelacur yang bernama 'Amaq, turunkah ayat tersebut, kemudian Nabi

¹³⁰Al-Ṣabuni, *Rawā'i al-Bayān*, Juz II, h.26-27

saw. bersabda: يا مرثد لاتنكحها , nabi melarang Marthad menikahinya. Pendapat ini, dipegangi oleh sahabat Ali ibn Abi Ṭalib , Barra', Aishah dan Abdullah Ibn Mas'ud.

Mufasssir Sahabi yang lain seperti Abu bakar, Umar, Ibn Abbas dan diikuti oleh Mufasssir Jumhur, menyatakan bahwa orang baik-baik boleh mengawini wanita atau pria pezina, dengan argumentasi: (1) bahwa QS. *al-Nūr* [24]: 3 tersebut dinasakh oleh QS. *al-Nūr* [24]: 3 فانكحوا متكم الايامى dan kawinkanlah orang-orang yang lajang (laki-laki atau perempuan yang belum kawin). QS. 4 (*al-Nisā*): 3

فانكحوا ما طاب لكم من النساء ...

Argumen lain, hadith riwayat Ṭabranīy dan al-Dār al-Quṭnīy dari Aishah, nabi saw bersabda :

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال : « أوله سفاح وآخره نكاح » والحرام لا يحرم الحلال .

Hadith tersebut membolehkan perkawinan antar pezina, apalagi yang satu daripadanya bukan pezina. Selanjutnya, dalil lain Abu Bakar al-Shiddiq pernah menikahkan antar kawan pezina setelah dijilid, dan setelah kawin baru dibuang setahun. Selain itu, Ibn Abbās pernah memberi fatwa tentang hal serupa dengan menganalogikan pernikahan yang didahului dengan perzinahan seperti orang yang mencuri buah dari sebuah pohon, kemudian buah-buahan itu dibelinya. Sebagai berikut:

سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل زنى بامرأة فهل له أن يتزوجها . فأجازه ابن عباس وشبهه بمن سرق ثم شجرة ثم اشتراه .

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ibn Abbas membolehkan kawin antara sesama pezina maupun antara seorang yang baik-baik dengan seorang pezina, karena perbuatan (zina) mereka pada mulanya haram, kemudian kawinnya halal. Demikian pula zinanya seorang pezina semula haram, kemudian setelah ia kawin dengan seorang baik-baik, maka kawinnya halal. Sama dengan seseorang yang mencuri buah-buahan dari sebatang pohon, perbuatan mencuri buah-buahan itu haram,

kemudian setelah buah-buahan itu dibeli dari pemiliknya, yang kebetulan dari pohon yang sama, maka pembelianya itu halal.

Pendapat kedua ini didukung oleh sebagian mufassir yang menganggap bahwa ayat itu sekedar mencela saja, kalau ada orang baik-baik kawin dengan pezina, dan ayat ini bukan masuk katagori ayat-ayat *'uqūbah* tambahan pada *ḥad zina*. Namun adapula mufassir yang berpendapat bahwa ayat tersebut mengandung *ḥad* tambahan yang bersifat *ta'dibiyyah* (mendidik).¹³¹

Keenam, Hikmah ditegakkannya *ḥadd al-Zina*. Ada beberapa hikmah ditegakkannya *ḥadd al-Zina*, di antaranya:¹³²

1. Menjaga kehormatan dan hak-hak
2. Menjaga kemuliaan wanita
3. Mencegah dari masa depan yang suram, terutama bagi wanita
4. Menjaga tercampurnya (tidak jelasnya) nasab
5. Untuk mewujudkan keluhuran dan budi pekerti
6. Menciptakan lingkungan yang bersih
7. Menciptakan lingkungan yang aman tanpa khawatir adanya penculikan di jalan-jalan
8. Menjaga dari tersebarnya penyakit kelamin

I. Penutup

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat di atas adalah sebagai berikut:

1. Zina adalah persetubuhan laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan yang sah. Wajibnya *ḥadd al-zina*. Hukuman atas wanita yang berzina pada permulaan Islam adalah dikurung di rumah hingga meninggal dunia, dicaci serta disakiti dengan ucapan-ucapan kotor. Menurut jumhur ulama hukuman itu telah *dimansūkh*.
2. Ada dua macam *ḥadd al-zina* : (1) *ḥadd al-zina* bagi yang sudah menikah, sesuai dengan kesepakatan ulama, adalah dirajam. Apabila yang berzina itu budak, maka semua ulama sepakat bahwa

¹³¹ Al-Sayis, *Tafsīr Ayāt* , Juz I, h. 543-545. Al- Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr* , Juz XVIII, h. 129-131. Al-Razi, *Mafātīḥul al-Ghaib*, Juz XI, h.240-242

¹³² Al- Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, Juz XVIII, h. 129

hukumannya hanyalah dicambuk. (2) *ḥadd al-zina* bagi perawan atau perjaka: Menurut Hanafiyah hanya dicambuk seratus kali tanpa diasingkan. Pengasingan diserahkan kepada kebijakan yang berwenang, sedangkan menurut Jumhur Ulama dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.

3. Pihak yang dituntut melaksanakan *ḥadd al-zina* adalah yang berwenang (pimpinan atau hakim atau yang mewakilinya) karena hukum ini berhubungan dengan kemaslahatan seluruh manusia. Alasan lainnya agar tidak terjadi kekacauan, pemberontakan, dan upaya balas dendam.
4. Ulama sepakat bahwa alat untuk mencambuk adalah cambuk dari kayu yang tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Hendaklah cambukan itu menyakitkan namun tidak melukai dan tidak pula menggores kulit. Cara memukulnya, pemukul tidak sampai membuka ketiaknya lebih dari setengah.
5. Fukaha berbeda pendapat tentang apakah pezina wanita dilarang/haram dikawini oleh laki-laki yang baik-baik. Hanafiyah: tidak haram. Selain Hanafiyah: Menikahi wanita yang dizinai adalah sah. Ulama kontemporer: Tidak boleh menikah dengan orang yang berzina (pezina), kecuali jika ia sudah bertaubat, siapa yang berzina maka hubungan pernikahan dengan suami/ istrinya rusak. Sebagian dari mereka berpendapat: nikahnya tidak rusak namun suami diperintahkan untuk menceraikannya dan ia berdosa jika tetap mempertahankan pernikahannya.

BAB 5

TUDUHAN ZINA (*QADHAF*)

A. Pendahuluan

Qadhaf menurut bahasa adalah *ramyu al-shai'* artinya melempar sesuatu. Maksud term ini yang dikehendaki oleh sharak adalah melemparkan tuduhan zina kepada orang lain yang karenanya mewajibkan hukuman *had* bagi tertuduh.¹³³ *Qadhaf* sebagai tindak pidana diatur secara detail dalam Islam. Hal ini tidak lain dalam rangka menjaga nama baik seseorang (*hifz al-'irdh*).

Sejalan dengan beratnya hukuman bagi pelaku jarimah zina, hukum Islam mengancam hukuman yang tidak kalah beratnya bagi seseorang yang melakukan tuduhan berzina kepada orang lain. Hukuman tersebut dijatuhkan bila tuduhannya mengandung kebohongan. Namun, apabila tuduhannya dapat dibuktikan kebenarannya, *ja'imah qadhaf* tidak ada lagi dan berubah menjadi *ja'imah zina*. Artinya, bila pihak penuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya karena lemahnya pembuktian atau kesaksiannya, hukuman *qazaf* dijatuhkan bagi pihak

¹³³Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 78.

penuduh. Namun, bila tuduhan tersebut dapat dibuktikan dengan yakin, pihak penuduh dianggap telah berbuat jarimah zina dan ia berhak dihukum dengan hukuman ḥad zina.¹³⁴

Ciri *jaīmah qadhaf* mengandung beberapa unsur. *Pertama*, adanya ucapan yang mengandung tuduhan atau penolakan terhadap keturunan, seperti mengatakan bahwa seseorang telah berbuat zina atau menempelkan predikat pezina kepada seseorang dan tidak mengakui anak atau janin yang lahir atau masih dalam kandungan istrinya. *Kedua*, tertuduh haruslah orang yang selamat dari perbuatan tersebut atau muhsan, artinya yang dituduh itu orang baik-baik, bukan orang yang membiasakan diri berbuat zina. Kalau yang dituduh itu pezina, hal itu bukanlah tuduhan, tetapi sesuai dengan kenyataannya. *Ketiga*, adanya kesengajaan untuk berbuat jahat, adanya itikad yang tidak baik. Itikad jahat inilah yang memotivasi perbuatan tersebut untuk mencelakakan orang lain yang tidak berdosa, sehingga tercemar nama baiknya atau celaka karena hukuman dera.¹³⁵

Pada bagian ini, akan diuraikan ayat-ayat yang membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui tuduhan zina (*qadhaf*). Sebagai tindak pidana pencemaran yang dapat merusak nama baik seseorang, maka Islam memberikan rambu-rambu yang secara detail akan dijelaskan sebagai berikut.

B. Teks Ayat dan Terjemahnya

Ayat-ayat yang berkaitan dengan *qadhaf* (tuduhan zina) antara lain QS. *al-Nūr* [24]: 4-9 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ

¹³⁴ *Ibid.*, h. 79.

¹³⁵ *Ibid.*, h. 80.

الصَّٰدِقِيْنَ ٦ وَالْخٰمِسَةَ اَنَّ لَعَنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِٓ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ٧ وَيَدْرُؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ
اَرْبَعَ شَهَادٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ٨ وَالْخٰمِسَةَ اَنَّ عَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ٩

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

C. Analisis Beberapa Kata

Sebelum menjelaskan tafsir ayat di atas, penulis akan menguraikan makna kata-kata kunci berikut yang dapat mengantarkan pada pemahaman terhadap ayat QS. *al-Nūr* [24]: 4-9 secara komprehensif. Kata “*yarmūna*” bentuk fi’il *muḍāri’* dari kata رمى - يرمى - رميا pada awalnya berarti melempar, terutama melempar dengan tangan. Namun, dalam ayat ini, dipakai makna *majazīy* dengan pengertian menuduh dengan lisan (*yaqdzifūna*). Dalam ilmu *balāghah* peminjaman makna seperti ini diistilahkan

dengan *isti'ārah*.¹³⁶ Dipinjamnya kalimat *yarmūna* yang merupakan kalimat pekerjaan tangan untuk makna *yaqdzifūna*, padahal *yaqdzifūna* adalah kalimat pekerjaan lisan, karena keduanya sama-sama menyakitkan. Karena melukai dengan lisan itu sama dengan melukai dengan tangan.¹³⁷

Pada masa Jahiliyah seringkali tuduhan semacam ini dilontarkan bila mereka melihat hubungan akrab antara laki-laki dengan perempuan. Mereka juga seringkali menuduh perempuan berzina, jika melihat anak yang dilahirkannya tidak mirip dengan suami atau ibu yang melahirkannya.¹³⁸

Term "*al-muḥṣanāt*" adalah bentuk *jama'* dari kata *muḥṣanah*, terambil dari kata *ḥaṣuna-yahṣunu-ḥaṣnan* yang berarti menghalangi atau mencegah. Maksud dari kata *muḥṣanah* adalah menghalangi orang lain yang ingin berbuat jelek kepadanya.¹³⁹ Wanita-wanita yang diekspresikan dengan kata ini oleh Alquran, dapat diartikan sebagai wanita-wanita yang terpelihara dan terhalangi dari kekejian, karena mereka adalah orang-orang yang bersih dan bermoral tinggi, karena mereka mendapat perlindungan dari suaminya masing-masing. Yang dimaksud "*al-muḥṣanāt*" adalah dalam ayat ini adalah wanita-wanita yang suci dari perbuatan zina, terhormat, bermoral, merdeka, baligh, berakal, dan muslim. Kata *al-muḥṣanāt* bentuknya adalah *muannās* (perempuan) namun semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah semua orang, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁴⁰ Dipilihnya bentuk redaksi *muannās* karena

¹³⁶ *Isti'ārah* adalah salah satu bentuk *tashbih* (penyerupaan) namun salah satu dari *mushabbah* atau *mushabbah bih* nya dibuang. Lihat: Ali al-Jarim, *Balāghah al-Wāḍihah*, h. 93.

¹³⁷ Al-Shawkani, *Fath al-Qadīr*, Juz V, h. 187.

¹³⁸ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jld VI, h. 566

¹³⁹ Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VIII, h. 3019.

¹⁴⁰ Ibn Kathir) *Tafsīr Alquran*, Juz VI, h. 14.

seringnya kejadian penuduhan zina itu dialamatkan kepada yang perempuan.¹⁴¹ Berbeda halnya dengan tindak pidana pencurian. Ayat tentang hukuman pencurian, diawali dengan kata *mudzakkar* (السارق والسارقة...). Adakalanya, tuduhan itu disandarkan pada selain kasus perbuatan zina. Misalnya, seseorang memanggil orang lain dengan sebutan, “hai pemabuk, hai orang fasik, hai munafik, hai pendusta” dan lain sebagainya.

Selanjutnya, kata “*shuhadā*” adalah jamak dari kata “*shahīd*”, yaitu orang yang bersaksi. Disebut bersaksi karena dia yang mengabarkan tentang apa yang ia ketahui dan ia saksikan. Sementara potongan ayat “*walā taqbalū lahum shahādatan abadan*” berarti janganlah kamu terima kesaksian mereka selamanya. Berarti orang yang menuduh zina telah dianggap gugur keadilannya dan tidak diperkenankan menerima kesaksian dari orang yang tidak adil selamanya. Menurut al-Shafi’i, kesaksian suami dari perempuan yang tertuduh tidak dianggap dalam kasus ini. Namun, menurut Abu Hanifah tetap dianggap kesaksian tersebut. Maksud dari selamanya di sini adalah sampai akhir hayat. Bisa juga sampai ia bertaubat dan kembali menjunjung tinggi kebaikan.

D. Macam Macam Qiraat

Jumhur ulama membacanya dengan meng-*idāfah-kan* (menyandarkan kalimat) “*shuhadā*” pada kata “*bi arba’ati*”. Namun, Abdullāh ibn Muslim ibn Yasār dan Abū Zar’ah ibn ‘Amr membaca “*bi arba’atin syuhadā*” dengan menjadikan *ta’ marbutah* ber-*kasrotain* (بأربعين). Dengan demikian, i’rabnya pun berubah. Adakalanya kalimat “*shuhadā*” menjadi *tamyīz*. Namun, pendapat ini ditolak karena hukum ‘*adad ma’dūd*’ antara bilangan 3-10 adalah

¹⁴¹Al-Zuhāili, *Tafsīr Al-Munīr*, Juz VIII, h. 150.

di-*idāfah*-kan. Ada pula yang berpendapat “*syuhadā*” sebagai *ḥāl* yang dibaca *naṣāb*. Pendapat ini juga ada yang menolak karena *ḥāl* tidak bisa didatangkan dari *isim nākirah* yang tidak ada *takḥṣiṣ*. Juga ada yang berpendapat dibaca *jarr* sebagai sifat dari “*bi arba’ati*”. Alamat *jar*-nya adalah fathah karena *ism ghair munṣarif*.¹⁴²

E. Sebab Turunnya Ayat

Sebagian para penafsir berpendapat bahwa QS. *al-Nūr* [24]: 4-5 ini turun sehubungan dengan peristiwa “*Hadith al-ifik*” yaitu berita bohong tentang Sayidah Aishah binti Abu Bakar istri Rasulullah saw.¹⁴³ Sedangkan QS. *al-Nūr* [24]: 6-7, al-Bukhari, al-Turmudhi, Ibn Majah telah meriwayatkan dari Ibn Abbas r.a bahwa Hilal ibn Umayyah mengadukan istrinya kepada Rasulullah saw. dengan tuduhan telah berzina dengan Sharik ibn Sahma’. Kemudian Rasulullah saw bersabda kepadanya: “Bawa bukti nyata, atau punggungmu didera”. Hilal menjawab wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kita melihat seorang laki-laki meniduri istrinya apakah dia harus pergi mencari bukti?” Rasulullah mengulangi perkataannya: “Bawa bukti nyata atau kau dikenakan hukuman dera di punggungmu.” Hilal ibn Umayyah berkata: “Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya sungguh benar (tidak berdusta). Semoga Allah menurunkan wahyu yang akan membebaskan punggungku dari hukuman dera. Kemudian Allah menurunkan ayat ini.¹⁴⁴

¹⁴²Al-Shawkani, *Fatḥh al-Qadīr*, Juz V, h. 188.

¹⁴³Al-Sayis, *Tafsīr Āyāt*, Juz I, h. 550

¹⁴⁴Ibid, h. 147

F. Munasabah

Ayat tentang ketentuan bagi penuduh zina ini merupakan ayat keempat dari surat *al-Nūr*. Pada QS. *al-Nūr* [24]: 1 disebutkan tentang pentingnya menjalankan hukum-hukum Allah yang termaktub dalam Alquran. Juga ditegaskan bahwa Allah menurunkan ayat-ayat yang jelas agar manusia bisa mengingat dan memahaminya. Dilanjutkan QS. *al-Nūr* [24]: 2 yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan hukum bagi orang yang berzina. Ayat ini memberikan perincian dalam penyebutan orang yang berzina dari segi jenis kelaminnya "*al-zāniyah wa al-zānīy*". Hukuman bagi pezina adalah 100 kali dera yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Ayat ini, kemudian ditutup dengan larangan belas kasihan kepada keduanya, sehingga mereka tidak dihukum dan perintah agar pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman.

Pada QS. *al-Nūr* [24]: 3 Allah Swt. telah memperingatkan kaum mukminin agar tidak menikahi wanita-wanita pezina dan tidak menikahkan laki-laki pezina dengan wanita mukminat, serta menjelaskan bahwa yang demikian itu tidak layak bagi orang-orang mukmin yang hatinya telah ditanami kecintaan kepada keimanan dan kepercayaan kepada para rasul-Nya. Hal ini sebagai akibat dari dosa besar yang pezina lakukan. Orang mukmin seharusnya memilih pasangannya yang baik.

Akibat perzinaan yang sedemikian besar, sehingga Allah memberi ketentuan lebih lanjut hukuman atas tuduhan zina agar orang tidak mudah menuduh orang lain melakukan perzinaan. Hal inilah yang tercakup dalam QS. *al-Nūr* [24]: 4-9, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka

itulah orang-orang yang fasik”. Sementara bagi suami yang menuduh istrinya berzina atau sebaliknya tanpa bisa mendatangkan saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, dan ia menyatakan bahwa ia benar dalam kesaksiannya. Sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta.

G.Tafsir Secara Global

Pada QS. *al-Nūr* [24]: 4-9 ini, Allah swt. melarang menuduh berzina kepada wanita baik-baik (terhormat) bahkan mengancam orang yang menuduh itu dengan hukuman yang berat di dunia di akhirat. Hukumannya di dunia adalah dijatuhi hukuman 80 kali dera dan tidak diterima kesaksiannya untuk selama-lamanya, sehingga tidak ada harganya di mata masyarakat, dan perkataannya tidak akan didengarkan. Sedangkan, hukuman di akhirat adalah azab yang pedih dan menyakitkan, kecuali apabila mereka mau bertaubat dan kembali kepada Allah serta memperbaiki segala amalnya maka hendaklah kamu memaafkan dan membiarkan mereka, dan terima atas permintaan maaf mereka, sebab Allah swt. Maha Pengampun lagi Maha Pemurah, menerima taubat hamba-Nya apabila dia bertobat dan memperbaiki segala tingkah lakunya.

Kemudian Allah swt memberitahukan bahwa seorang suami yang menuduh istrinya (berzina) atau melakukan perbuatan keji, sedangkan dia (suami) tidak mempunyai bukti untuk memperkuat tuduhan dan tidak dapat mendatangkan saksi maka suami wajib memberikan persaksian dengan jalan bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwasahnya dia termasuk orang-orang yang benar, dan sumpah yang kelima bahwanya laknat dan kutukan Allah mudah-mudahan menimpah dirinya apabila dia berdusta.

Dari QS. *al-Nūr* [24]: 4-9 dapat diambil pengertian bahwa orang yang menuduh orang lain berzina adalah orang fasik, sehingga kesaksian darinya harus ditolak. Orang disebut sebagai penuduh zina, jika ia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Dalam hal hubungan antara penuduh dan tertuduh, Alquran membedakannya dalam dua macam: penuduh dan tertuduh tidak mempunyai hubungan suami istri dan yang masih mempunyai hubungan suami istri. Adapun penuduh dan tertuduh yang tidak mempunyai hubungan suami istri, maka penuduh dijatuhi sanksi dengan dera 80 kali. Sedangkan jika penuduh itu adalah suami atau istrinya sendiri, maka yang menuduh harus bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa dirinya benar dalam tuduhan tersebut dan ditutup dengan sumpah kelima bahwa laknat Allah atas dirinya jika ia berbohong dan tidak benar dalam tuduhannya.

H. Istinbat Hukum

Pada QS. *al-Nūr* [24]: 4-9 dapat diambil istinbat hukum dalam beberapa masalah hukum sebagai berikut: *Pertama, al-Muḥṣanah* adalah wanita merdeka yang baligh, berakal dan menjaga diri. Orang yang menuduh *al-muḥṣanah* tanpa saksi yang memadai dihukum dengan dera 80 kali. Begitu juga orang yang menuduh laki-laki yang *al-muḥṣan* (laki-laki yang baligh, berakal dan menjaga diri). Disamakannya hukuman tuduhan zina terhadap *al-muḥṣan* ini sebagaimana haramnya lemak daging babi yang disamakan dengan dagingnya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat tertuduh yang dimaksud dalam QS. *al-Nūr* [24]: 4-9 adalah *al-muḥṣan* dengan lima sifat: baligh, berakal, menjaga diri dari zina, merdeka, dan Islam. Demikian juga tidak dianggap sebagai *al-muḥṣan* orang yang masih kecil, gila, budak, dan pezina.¹⁴⁵ Sebenarnya zahirnya

¹⁴⁵ Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, Juz VIII, h. 143.

ayat menyatakan bahwa *al-muḥṣanah* adalah setiap wanita yang menjaga kehormatannya dari zina, tanpa memandang apakah sudah baligh atau masih kecil, merdeka atau budak, Islam atau kafir. Namun, disyaratkannya baligh berakal berdasarkan sabda Rasul saw dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan al-Nasā'iy dan hakim dari 'Aishah r.a.: “Bahwa pena (catatan amal) diangkat dari tiga hal, dua di antaranya adalah anak kecil (belum baligh) dan orang gila.” Sedangkan syarat merdeka adalah berdasarkan ketentuan bahwa budak itu derajatnya kurang dibanding orang merdeka, sebagaimana firman Allah dalam QS. *Al-Nisā'* [4]:25.

فَإِذَا أُخْصِرَ فَإِنَّ أْتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْنَّ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
 الْعَتَى مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Dan apabila mereka (budak perempuan yang telah kawin) telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka setengah (1/2) hukuman dari hukuman wanita merdeka”.

Begitu juga tidak dianggapnya orang kafir sebagai *al-muḥṣan* sebagaimana hadith Nabi: “Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka ia bukanlah *al-muḥṣan*”. Dengan demikian, menuduh orang yang sudah dikenal dengan *fujūr* (jahat, *laciut*, curang), maka tidak ada hukuman (*ḥadd*) bagi penuduhnya, karena tidak ada kemuliaan bagi orang fasik. Namun, bagi penuduh tetap mendapatkan takzir. Demikian juga tuduhan kepada orang gila, anak kecil, budak, pezina dan orang kafir.

Baik *ḥadd* maupun *takzir*, tuduhan zina yang ditujukan kepada *muḥṣanat*, akan gugur apabila penuduh dapat melakukan dua hal: mendatangkan empat saksi atau tertuduh mengakui perbuatannya. Dengan dilaksanakannya dua hal tersebut berarti tidak lagi disebut tuduhan dan justru menjadi kenyataan atas yang

dituduhkan. Selanjutnya, berlakulah *ḥadd al-zina* bagi yang berzina karena tuduhan telah terbukti secara nyata dan menyakinkan.

Kedua, Ḥadd (hukuman) bagi pihak yang menuduh orang lain. Seperti yang terkandung pada ayat di atas, ada tiga sanksi yang dijatuhkan pada penuduh zina. Secara berurutan sesuai dengan urutan ayat adalah (1) dicambuk 80 kali; (2) tidak diterima kesaksiannya selamanya; dan (3) dinilai sebagai orang fasik sebagaimana dalam QS. *al-Nūr* [24]: 4 berikut ini:

(فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)

Pada kelanjutan ayat yang menjelaskan *ḥadd*, disebutkan kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai cakupan pengecualian, apakah pengecualian ini adalah untuk semua *ḥadd* atau hanya sebagian saja? Jika hanya sebagian, bagian mana yang dicabut dengan pengecualian itu?

Mayoritas ulama memahami pengecualian itu menyangkut ketiganya, hanya saja karena ayat ini menyatakan sesudah itu dan yang dimaksud adalah sesudah pencambukan, maka pengecualian itu hanya mencabut sanksi urutan kedua dan ketiga. Dengan demikian, apabila terbukti pelaku tuduhan berzina (*qadhaf*) bertobat dan melakukan perbaikan, maka kesaksiannya dapat diterima dan tidak lagi disebut sebagai orang yang fasik. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengecualian itu hanya tertuju pada yang terakhir disebut. Itu artinya, meskipun dia bertobat dan berbuat baik, kesaksiannya tetap tidak dapat diterima selamanya.

Dalam hal sanksi pencambukan ulama juga berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah memahami bahwa pencambukan sebagai hak Allah swt, yang memiliki dan mengatur hukum.

Karena nama baik yang dicemarkan tidak berhak memaafkan dan yang bersangkutan tetap harus dicambuk. Sedangkan Imam Malik dan Shafi'i menilainya sebagai hak pribadi pihak yang dicemarkan nama baiknya, sehingga bila tertuduh memaafkan maka gugurlah pencambukan itu.

Perbedaan pendapat para ulama tentang *ḥadd al-Qahaf* sebagai hak Allah atau hak tertuduh (korban pencemaran nama baik) mendasari setiap perbedaan pendapat yang mengikuti hukum *ḥadd*. Penjelasan tentang perbedaan-perbedaan itu akan dibahas selanjutnya.

Pertama, tentang sifat tuduhan. Tuduhan bisa dibagi menjadi beberapa bentuk: *ṣarīḥ*, *kināyah*, dan *ta'riḍ*.¹⁴⁶ Tuduhan dengan *ṣarīḥ* adalah seperti ucapan seseorang “hai pezina” atau “kau telah berzina” atau “duburmu telah dizinai” atau “kemaluanmu telah dizinai. Tuduhan ini, jatuh walaupun tanpa ada niat. Sementara tuduhan *kināyah* adalah ucapan seseorang “hai wanita kotor”, “anak haram”, “wanita tidak punya harga diri” dan lain sebagainya. Tuduhan *kināyah* tidak dianggap sebagai tuduhan zina, kecuali dengan niat menuduh.

Termasuk dalam bentuk yang terakhir adalah tuduhan *ta'riḍ* adalah tuduhan sindiran dengan kalimat yang lawan kata dari zina. Misalnya, “kamu adalah wanita yang suci”, “wahai wanita yang shaleh”, “wahai wanita yang terhormat” dan lain sebagainya. Tuduhan semacam ini, menurut Jumhur ulama tidak dapat dijatuhi *ḥadd* meskipun dengan niat menuduh, karena hukum asal bagi seseorang adalah *barāah al-dhimmah* (terbebas dari kesalahan). Berbeda halnya dengan pendapat Ahmad ibn Hanbal. Menurutnya, hal itu dihukumi *qadhaf* ketika dalam keadaan marah dan tidak ketika dalam keadaan riḍa.

¹⁴⁶Abu 'Abd Allah Muhammad ibn 'Umar al-Ḥasan ibn Husain al-Tamimi al-Razi, *Tafsīr Mafātīḥ al-Ghayb*, (tk.: tp., tt.), Juz XI, h. 243

Kedua, masalah kedudukan saksi. Orang yang bersaksi dalam hal ini bukan dikategorikan orang yang menuduh. Dengan demikian, saksi bukanlah pihak penuduh. Hal ini berdasar pada maksud potongan ayat “*ya’tū bi arba’ati shuhadā*”, yakni saksi adalah orang lain yang didatangkan penuduh.¹⁴⁷ Jika saksi dianggap penuduh, maka redaksinya tidak “mendatangkan” (*ya’tū*) dengan *wawu* yang menunjukkan makna plural. Artinya, meskipun penuduh itu adalah sekumpulan orang, tetap harus mendatangkan empat saksi selain pelaku pencemaran nama baik (*qadhaf*).

Dalam hal keadilan saksi, fukaha juga berbeda pendapat. Menurut Shafi’iyah dan Malikiyah, bahwa saksi harus adil. Mereka menggunakan dalil-dalil dalam Alquran yang menyatakan bahwa saksi itu harus adil, di antaranya¹⁴⁸: QS. *al-Nisā* [4]: 135, QS. *al-An’ām* [6]: 152, QS. *Al-Baqarah* [2]: 282, dan QS. *al-Ma’ārij* [70]: 33. Menurut mereka, jika saksi tidak adil, maka ia digolongkan sebagai penuduh zina dan berlaku hukum *ḥadd* baginya. Berbeda dengan *Ḥanafiyah* para saksi yang tidak adil tidak didera. Mereka dengan kesaksian itu tidak dianggap sebagai penuduh zina melainkan *shibhah al-zina* (seperti zina).¹⁴⁹

Ketiga, masalah berkumpulnya saksi. Berdasarkan pada dhahirnya ayat, bahwa adanya empat saksi itu tidak dipersyaratkan harus berkumpul atau terpisah. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut Shafi’iyah dan Malikiyah bahwa empat saksi itu tidak harus berkumpul. Berbeda dengan pendapat *Ḥanafiyah*, bahwa empat saksi itu harus berkumpul. Itu artinya, diterima kesaksian jika para saksi tersebut berkumpul. Sebaliknya, jika para saksi itu terpisah, sehingga dianggap personal sehingga akan berimplikasi pada perubahan kedudukan saksi tersebut.

¹⁴⁷Ibn al-Ashur, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Juz XVIII, h. 159

¹⁴⁸Al-Qasimi, *Mahāsīn al-Ta’wīl*. Juz VII, h. 328

¹⁴⁹Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VIII, h. 144

Yakni, yang semula menjadi saksi, karena posisinya terpisah, maka menjadi pihak yang menuduh (melakukan tindakan *qadhaf*) dan harus dihukum dengan hukuman "*hadd*".¹⁵⁰

Keempat, masalah obyek tuduhan zina. Berdasarkan obyek tuduhan zina, ketentuan hukumnya dibagi menjadi dua: (1) tuduhan zina yang ditujukan kepada seseorang *muḥṣanāt/muḥṣan* yang bukan isteri/atau suami dari penuduh. Ketentuan tentang ini sudah dibahas sebelumnya. (2) tuduhan zina yang ditujukan kepada isteri atau suami. Suami/istri yang menuduh akan dibebaskan dari *had* apabila tertuduh mengaku telah berzina atau mendatangkan empat saksi atau *me-li'an*.¹⁵¹

J. Penutup

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan dalam beberapa point penting berikut:

1. Zina adalah perbuatan yang sangat keji. Bahkan sangat kejinya hingga penuduh zina harus dihukum dengan sangat berat jika tidak bisa membuktikan. Cara pembuktiannya pun sangat berat dan ketat.
2. Tuduhan zina bisa berbentuk kalimat *ṣarīh* (jelas), *kināyah* (sindiran), dan *ta'wīd* (bertentangan).
3. *Hadd qadhaf al-zina* akan berlaku jika memenuhi kriteria: (a) Yang tertuduh adalah orang yang *muḥṣan*; (b) Penuduh bisa mendatangkan empat orang saksi; (c) Penuduh selain suami/ istri tertuduh.
4. *Muḥṣan* adalah orang yang Islam, baligh, berakal, merdeka, dan menjaga kesucian dirinya.
5. Ulama berbeda pendapat tentang berkumpulnya saksi. ada yang berpendapat: empat saksi harus didatangkan secara bersamaan dan ada pula yang membolehkan saksi datang terpisah.

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Al- Khazin , *Lubāb al-Ta'wīl*. Juz IV, h. 404-405

6. Ulama juga berbeda pendapat tentang adilnya saksi. Shafi'iyah dan Malikiyah saksi harus dari orang yang adil. Sedangkan menurut Hanafiyah saksi tidak harus adil.

BAB 6

HUKUMAN PENCURIAN (HAD AL-SARIQAH)

A. Pendahuluan

Ayat yang membahas tentang pencurian banyak, tetapi yang dipilih adalah QS. *al-Mā'idah* [5]: 38-39. Al-Ṣabuni menyatakan bahwa ayat yang representatif membahas *ḥad sariqah* adalah QS. 5 (*al-Mā'idah*): 38-39.¹⁵² Begitu pula Al-Sayis,¹⁵³ ketika menafsirkan QS. *al-Mā'idah* [5]: 38-39, dikaitkan dengan *ḥad sariqah*. Alquran dan Terjemahnya terbitan Departemen Agama R.I.¹⁵⁴ ketika menterjemahkan QS. *al-Mā'idah* [5]: 38-39 memberikan judul pada bagian atas ayat tersebut dengan: "Hukum Tentang Pencurian".

¹⁵²Al-Ṣabuni, *Rawāi' al-Bayān*, Juz II, h. 194

¹⁵³Al-Sayis, *Tafsīr Ayāt*, Juz II, h. 188

¹⁵⁴Departemen Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irshad Kerajaan Saudi Arabia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 165

B. Teks Ayat dan Terjemahnya

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa fokus kajian akan membahas QS. *al-Mā'idah* [5]: 38-39 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨ فَمَنْ تَابَ
مِّنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٩

Artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri¹⁵⁵, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

C. Analisis Beberapa Kata

Ada beberapa kata kunci dalam ayat di atas yang perlu dijelaskan arti dan maksudnya. Pada awal QS. *al-Mā'idah* [5]: 38-39, redaksi “*al-sāriqu wa al-sāriqatu*” dalam bentuk masdar “*al-sariqah*” yang secara etimologis diartikan mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi dan tipu muslihat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan ungkapan “*al-sāriqu wa al-sāriqatu*” berarti orang (subjek) yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan penuh tipu daya (mengelabui).

Secara terminologis, pencuri menurut fukaha adalah orang (berakal dan baligh) yang mengambil harta orang lain, secara sembunyi-sembunyi, dalam jumlah tertentu, harta tersebut dalam penjagaan (pengawasan) orang lain, bukan miliknya dan tidak ada shubhat.¹⁵⁶

¹⁵⁶Kata shubhat berarti tidak jelas, kaitannya dengan harta, yang dimaksud tidak jelas adalah kepemilikannya, seperti harta shirkah, pencurinya memiliki saham dalam harta shirkah tersebut. Harta yang dicuri milik orang tuanya, atau sebaliknya harta yang dicuri milik anaknya, harta suami istri dan

M. Quraish Shihab menterjemahkan lafaz “*al-sāriq wa al-sāriqatu*” dengan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan (bukan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri). Term *al-sāriq* atau pencuri memberi kesan bahwa perbuatan mencuri tidak hanya sekali atau dua kali dilakukan, tetapi berkali-kali, sehingga wajar disebut “pencuri”. Hal ini berarti orang yang baru sekali atau dua kali mencuri belum layak disebut sebagai pencuri. Konsekwensinya ia belum atau tidak bisa dijatuhi sanksi atau *had*, sebagaimana yang disebut oleh ayat di atas. Berbeda bila kata *al-sāriq wa al-sāriqah* diterjemahkan dengan “*laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri*”, sebagaimana terjemahan Tim Departemen Agama di atas, konsekwensinya adalah meskipun hanya sekali dia terbukti mencuri, sanksi atau *had* tersebut dapat dijatuhkan kepadanya.¹⁵⁷

Kata “*faṭṭa’ū*” berarti potonglah. Redaksi yang digunakan dalam ayat tersebut terdiri atas fi’l amar (kata perintah) dari kata *qaṭa’a-yaṭṭa’u-qaṭ’an* yang berarti memotong atau memutuskan. Al-Qurṭubi memaknainya dengan kata “*al-ibānah wa al-izālah*” yang berarti menceraikan atau menghilangkan.¹⁵⁸ Adapun redaksi Alquran didahulukan kata pencuri lelaki atas pencuri perempuan, dan didahulukan pezina perempuan atas pezina lelaki QS. 24 *al-Nūr* [24]: 2, mengisyaratkan bahwa lelaki lebih berani mencuri daripada perempuan,¹⁵⁹ sedang perzinahan bila terjadi disebabkan karena keberanian perempuan melanggar tuntunan Ilahi agar tidak

lain-lainnya. Dalam KUHP Psl. 362 disebutkan “Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”. Dengan eksplisit disebutkan status barang yang dicuri, yaitu apabila barang tersebut sama sekali bukan miliknya atau sebagian milik orang lain, dan dengan maksud untuk memiliki, maka termasuk dalam katagori mencuri.

¹⁵⁷M. Quraish, *Tafsīr al-Mishbāh*, Jld. III, h.112

¹⁵⁸Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi’ li Ahkām*, Juz VI, h. 167. Lihat juga: Al-Shawkani, *Faṭḥ al-Qadīr*, Juz II, h. 307

¹⁵⁹Al-Qasimi, *Mahāsin al-Ta’wīl*, Juz IV h. 130-131

menempakkan hiasan mereka, yang dapat merangsang terjadinya pelanggaran.

Selanjutnya, QS. *al-Mā'idah* [5]: 38-39 menyebutkan ungkapan “*aidiyahuma*” yang merupakan bentuk plural dari kata “*yadun*” (tangan) yang dipahami secara bahasa sebagai anggota badan tertentu sampai ketiak. Namun, yang dimaksud dalam konteks hukuman potong tangan ini adalah bagian dari badan yang disebut tangan mulai dari jari-jari sampai pergelangan.¹⁶⁰ Mengapa disebutkan dalam bentuk jama’, padahal yang di maksud adalah satu tangan dari masing-masing tangan keduanya, karena orang Arab yang fasih sulit untuk menggabungkan dua *tasniyah*, yaitu meng-*idāfah*-kan isim *tasniyah* pada *ḍamīr tasniyah*, sehingga menjadi *yadayhimā*.¹⁶¹

Kata “*nakālan*” artinya sama dengan kata “*uqūbah*”.¹⁶² Kedua kata ini berarti hukuman atas apa yang telah diperbuat (mencuri), hukuman dari Allah, tetapi implementasinya harus melalui proses peradilan yang dipimpin oleh seorang hakim (atas kuasa Sulṭan).

D. Macam-Macam Qiraat

Dalam QS. *al-Mā'idah* [5]: 38 ada perbedaan dalam qiraatnya dalam tiga bacaan. *وَالسَّارِقُ* 'Qurrā-al rJumhu Perama, menurut Qiraat¹⁶³ *وَالسَّارِقُ* فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Kedua, menurut al-Zajjāj dan Imam Sibawaih kata *وَالسَّارِقُ* dan dibaca nasab (fatḥah) pada huruf *qaf* dan ta marbūṭah-nya. Ketiga, menurut qiraat Abdullah ibn Mas'ud kata *وَالسَّارِقُ* وَالسَّارِقَةُ dibaca dalam bentuk jamak yaitu *وَالسَّارِقُونَ* وَالسَّارِقَاتُ, juga kata *أَيْدِيَهُمَا* diganti dengan *أَيْمَانِهِمْ* yang berarti tangan kanan mereka, lengkapnya qiraat Ibn Mas'ud sebagai berikut: *وَالسَّارِقُونَ* وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمْ .

¹⁶⁰Al-Sayis, *Tafsīr Ayāt*, Juz I, h, 374.

¹⁶¹Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Juz VI, h, 314

¹⁶²Al-Khazin, *Lubāb al-Ta'wīl*, Juz II, h, 276.

¹⁶³Al-Mawardi, *Al-Nukṭa wa al-'Uyūn*, Juz I, h, 360. Lihat juga : Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām*, Juz VI, h, 166-167.

E. Sebab Turun Ayat

Secara spesifik tidak dijumpai sebab turunnya QS. *al-Mā'idah* [5]: 38 ini, yang ada riwayat turunnya adalah QS. *al-Mā'idah* [5]: 39. Namun peristiwa yang berkaitan dengan ketentuan atau hukum pencurian adalah kasus Ṭu'mah ibn Ubairiq, ketika mencuri baju perang milik tetangganya, Qatadah ibn al-Nu'man. Baju itu lalu disembunyikan di rumah Zaid ibn al-Samin seorang Yahudi. Sayangnya, ia juga membawa kantung berisi tepung yang bocor, sehingga tercecerlah tepung itu dari rumah Qatadah sampai ke rumah Zaid. Ketika Qatadah menyadari baju perangnya dicuri, dia menemukan jejak tepung itu sampai ke rumah Zaid. Maka diambillah baju perang itu dari rumah Zaid.

Zaid berkata, "Saya diberi oleh Ṭu'mah". Dan orang-orang bersaksi membenarkannya. Saat itu, Rasulullah saw. ingin membela Ṭu'mah, lalu turunlah QS. *al-Nisā'* [4]: 105-107. Yang melarang Rasulullah saw. membela Ṭu'mah.¹⁶⁴ Menurut al-Zuhaili QS. *al-Mā'idah* [5]: 38 ini, turun untuk menerangkan hukuman tindak pidana pencurian.¹⁶⁵ Riwayat pertama turunnya ayat sebagai berikut:

¹⁶⁴Ibn Kathir, *Tafsīr Alquran*, Jld. II, h. 56.

¹⁶⁵Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VI, h. 179. Al-Khazin juga menyebut secara singkat pendapat Ibn Sa'ib bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan kasusnya Ṭu'mah Ibn Ubairiq. Namun ia sendiri menempatkan cerita tentang kasus Ṭu'mah pada QS. *al-Nisā'* [4]:105-109. Lihat: Al-Khāzin, *Lubāb al-Ta'wil*, Juz II, h. 275. Demikian pula Ali al-Sayis dan lain-lainnya.

Al-Qurtubi maupun Ibn Kathir tidak menempatkan riwayat tentang Ṭu'mah Ibn Ubairiq sebagai sebab turunnya QS. *al-Mā'idah* [5]: 38. Keduanya menempatkannya pada sebab turunnya QS. *al-Nisā'* [4]:105-109. Lihat Ibn Kathir, *Tafsīr Alquran al-'Adhim*, Jld. I, h. 551-553. Al-Qurtubi, *Al-Jāmi'*, , Juz V, h. 375-377. Dalam catatan kaki Alquran dan Terjemahnya, No.347 juga kasus pencurian yang dilakukan oleh Ṭu'mah Ibn Ubairiq diletakkan pada penjelasan QS. *al-Nisā'* [4]:105-109. Departemen Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irshad Kerajaan Saudi Arabia, h. 139

وأخرج أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقَت على عهد رسول الله، فقتعت يدها اليمنى، فقالت: هل لي من توبة يا رسول الله، فأنزل الله في سورة المائدة: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹⁶⁶.

Pada zaman Rasulullah saw. ada seseorang perempuan yang melakukan pencurian. Kemudian perempuan itu dipotong tangannya, sebagaimana yang diperintahkan Allah swt. pada QS. *al-Mā'dah* [5]: 38 ini. Pada suatu waktu dia bertanya kepada Rasulullah saw.: “adakah tobatku kamu terima, wahai Rasulullah?” sehubungan dengan pertanyaan Rasulullah itu, Allah menurunkan QS. *al-Mā'dah* [5]: 39 “Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Dengan tegas diterangkan, bahwa Allah swt. selalu menerima tobat seseorang yang telah melakukan kejahatan, asalkan dia bersedia untuk memperbaiki diri, mengganti perbuatan jahat itu dengan perbuatan yang baik.¹⁶⁷

Adapun riwayat kedua tentang QS. *al-Mā'i'dah* [5]: 38 adalah sebagai berikut:

وقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذا، فقال: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حُيَيُّ بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقَت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا! قال فوجها: فنحن نغديها فقال رسول الله: "اقطعوا يدها" فقالوا: نحن نغديها بخمسمائة دينار. قال: "اقطعوا يدها". قال: فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله قال: "نعم، أنت اليوم من

¹⁶⁶Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VI, h. 179.

¹⁶⁷Ibid.

خطيبتك كيوم ولدتك أمك". فأنزل الله في سورة المائدة: { فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ }¹⁶⁸

Pada riwayat kedua di atas meskipun dari aspek sanad sama, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, ada perbedaan redaksi. Riwayat pertama menyebutnya dengan ditakhrij oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, sedang pada riwayat kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Di samping itu perbedaan lainnya, yaitu riwayat kedua lebih detail, ada usaha dari perempuan yang mencuri untuk menebusnya, bahkan diulang usaha itu kedua kalinya dengan menyebut bilangan tebusannya 500 dinar, namun Rasulullah saw. tetap tidak berubah pendapatnya, yaitu harus dipotong tangannya.

Riwayat ketiga adalah ditemukan cerita yang mirip dengan cerita di atas. Perbedaannya, bahwa riwayat ketiga ini disebutkan barang yang dicuri, yaitu perhiasan.

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن حُيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبلي عن عبد الله بن عمرو قال: سرت امرأة حُلِيًّا، فجاء الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله، سرقتنا هذه المرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقطعوا يدها اليمنى". فقالت المرأة: هل من توبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت اليوم من خطيبتك كيوم ولدتك أمك!" قال: فأنزل الله عز وجل: { فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ }¹⁶⁹

Pada suatu waktu ada seorang perempuan mencuri perhiasan dan tertangkap basah. Kemudian orang-orang yang menangkap itu mengadukannya kepada Rasulullah saw., seraya berkata: "Wahai Rasulullah, perempuan ini telah mencuri perhiasan." Rasulullah

¹⁶⁸ Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān*, Jld. II, h. 58

¹⁶⁹ Ibid.

saw. bersabda: “Potonglah tangan kanannya!” Perempuan itu berkata: “Bolehkah aku bertobat?” Jawab Rasulullah saw.: “Kamu pada hari ini terlepas dari kejelekan sebagaimana kamu lahir dari kandungan ibumu.” – diampuni seluruh dosanya. Schubungan dengan itu Allah swt. menurunkan QS. *al-Mā’dah* [5]: 39 sebagai ketegasan, bahwa Dia selalu menerima tobat orang yang melakukan kejahatan, asalkan bersedia untuk memperbaiki perbuatannya.

Dalam sejarah tercatat bahwa pencuri pertama yang dipotong tangannya pada zaman Jahiliyah adalah al-Walīd Ibn al-Mughirah. Dalam Islam sejak diberlakukan hukum potong pencuri pertama yang dipotong tangannya oleh Rasulullah saw. adalah al-Khiyar ibn ‘Adi ibn Naufal ibn Abdi Manaf, dan pencuri perempuan pertama yang dipotong tangannya oleh Rasulullah saw adalah Murrah Binti Sufyan ibn Abd al-Asad dari kabilah Makhzum.¹⁷⁰

F. Munasabah Ayat

Sebelum menjelaskan tentang pencurian dalam QS. *al-Mā’idah* [5]: 38-39, Allah menyebutkan ketentuan terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil dan Habil, keduanya adalah anak Adam as. QS. *al-Mā’idah* [5]: 27-31, Allah swt. Kemudian menerangkan bahwa kekejaman pembunuhan kalau tidak ditindak tegas dengan hukuman kisas, sama dengan membunuh manusia semuanya QS. *al-Mā’idah* [5]: 32. Kemudian berikutnya Allah menerangkan tentang hukuman bagi pembuat kerusuhan dan kekacauan di masyarakat (*muḥāribin*) pada QS. *al-Mā’idah* [5]: 33-37. *Muḥārib* adalah orang yang membuat kerusakan di bumi, terang-terangan dia makan harta orang lain

¹⁷⁰Al-Mawardi, *Al-Nuktu wa al-‘Uyūn* Juz I, h. 360.

dengan cara yang batil.¹⁷¹ Misalnya, perampok, perusuh, penjarah, penyamun.¹⁷² Hukuman bagi mereka adalah salah satu dari dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).

Selanjutnya Allah menjelaskan hukuman bagi pencuri, karena mencuri juga termasuk perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Allah mensyariatkan had bagi semua perbuatan di atas, agar menjadi peringatan bagi manusia untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang jahat tersebut. Jadi jelas hubungan antara QS. *al-Mā'dah* [5]: 38-39 dengan ayat sebelumnya, yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil dan Habil, perbuatan yang membuat kerusakan di bumi dan perbuatan mencuri harta orang lain, sama-sama perbuatan yang meresahkan masyarakat. Perbuatan yang dapat mengacaukan sistem sosial, oleh karena itu sanksi hukumnya sama-sama berat.

Ayat selanjutnya, Allah mendorong kita untuk bertakwa kepada-Nya dan mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, berjihad pada jalan-Nya. Semua ini agar kita menjadi orang yang beruntung. Pada QS. *al-Mā'dah* [5]: 36-37 digambarkan bahwa orang kafir itu tempatnya di neraka. Dan meskipun mereka menebus dengan semua yang ada di bumi untuk keluar dari azab, mereka pun tetap akan diazab.

G. Tafsir Secara Global

Allah menyebut dalam QS. *al-Mā'dah* [5]: 38 “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan

¹⁷¹Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Juz VI, h. 314.

¹⁷²Istilah kontemporer (Petugas Keamanan atau Kepolisian), yang semakna dengan *Muḥarib* adalah “curas” kepanjangannya adalah pencurian dengan kekerasan, misalnya, penodongan, penjambretan (mengambil dengan paksa) dan lain-lainnya.

keduanya”. Ini adalah ketentuan Allah yang berlaku bagi pencuri. Disebutkannya “*pencuri laki-laki*” lebih dulu dari pada “*pencuri perempuan*” adalah sebagai tanda bahwa dalam tindak pidana pencurian, laki-laki lebih dominan sebagai pelaku daripada perempuan. Namun, baik laki-laki maupun perempuan hukumannya adalah potong tangan. Hukuman itu “(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.” Artinya, hukuman potong tangan itu sebagai pembalasan duniawi bagi pencurian yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah yang menjadikannya jera dan orang lain takut melakukan tindakan serupa. “Dan Allah Maha Perkasa” sehingga memaksa kita untuk melaksanakan hukum-Nya, “lagi Maha Bijaksana” dalam semua hukum-hukum yang sudah ditetapkan.

Akan tetapi, jika ia menyadari kesalahannya dan menyesalinya lalu bertaubat, “Maka barangsiapa bertobat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri” walaupun telah berlalu waktu yang lama dan memperbaiki diri, antara lain mengembalikan apa yang telah dicurinya atau nilainya kepada pemiliknya yang sah, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya” sehingga dia tidak akan disiksa di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Kemudian dilanjutkan dengan QS. *al-Mā’dah* [5]: 40 yang menegaskan bahwa sesungguhnya Allahlah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya dan diampuni-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

H. Istibat Hukum

Berpijak pada pengertian mencuri yang populer di kalangan fukaha yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang akil

baligh, mengambil barang milik orang lain, dengan jumlah tertentu dari tempat penyimpanan atau pengawasannya secara sembunyi-sembunyi, tanpa hak yang benar dan bukan karena shubhat.¹⁷³

QS. *al-Mā'dah* [5]: 38 dapat diambil kesimpulan hukum sebagai berikut:

1. Kadar Objek Tindak Pencurian

Tindakan pencurian tidak secara mutlak melahirkan hukuman berupa potong tangan bagi pelakunya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat berikut: **Pertama**, dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh, karena mencuri adalah jināyah atau tindak pidana, yang tidak bisa diberlakukan pada orang yang tidak memiliki dua syarat tersebut, seperti orang gila dan anak-anak. Apabila pelakunya masih tergolong anak-anak, maka tidak dikenakan hukuman potong tangan, tetapi hukuman takzir¹⁷⁴.

Ayat tersebut harus dikaitkan dengan hadith tentang *ahliyat al-ḥaq* dan *ahliyat al-‘adā’*, yaitu kemampuan memiliki dan melaksanakan hak serta tanggung jawab yaitu hadith Nabi:

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق

Maksudnya, bahwa orang akan dibebaskan dari tanggung jawab hukum, apabila tidak terpenuhi dua syarat tertentu, yaitu orang yang sehat akalnya (tidak gila), dewasa dan dalam keadaan sadar.

Syarat Kedua, jumlah barang atau harta yang dicuri. Tentang jumlah barang yang dicuri ini para mufassir berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dapat dipilah menjadi 3 (tiga) kelompok: Kelompok *pertama*, Mufassir Zāhiriyyah termasuk di dalamnya Dawud al-Zāhiri dan al-Hasan al-Baṣri,

¹⁷³ Lihat catatan kaki nomor 4

¹⁷⁴ Al-Sayis, *Tafsīr Ayāt*, Juz I, h. 372. Al-Ṣabuni, *Rawāi’ al-Bayān*, Juz I, h. 553

bahwa mencuri wajib dipotong tangannya, baik kadar barang yang dicuri sedikit apalagi banyak, berdasarkan hadith nabi riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ra.:

عن أبي هريرة : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الجمل فتقطع يده» رواه الشيخان¹⁷⁵

Allah melaknat pencuri, meskipun mencuri sebutir telur, maka harus dipotong tangannya, dan jika mencuri seutas tali, maka harus dipotong tangannya. Sebagian Ulama Salaf,¹⁷⁶ membantah dalil yang dijadikan dasar Madhhab Zāhiri yang bersandarkan kepada hadith Abu Hurairah r.a. bahwa: Seseorang yang mencuri sebuah telur, maka tangannya dipotong, dan orang yang mencuri seutas tali, maka tangannya dipotong. Argumentasinya, sebagai berikut:

1. Hadith ini (riwayat Abu Hurairah) *mansukh* dengan hadith Aishah, tetapi sanggahan ini masih perlu dipertimbangkan, mengingat tarikh penanggalannya harus dijelaskan.
2. Makna lafaz *al-baiḍah* dapat diinterpretasikan dengan pengertian topi besi, sedangkan tali yang dimaksud adalah tali perahu.
3. Bahwa hal ini merupakan sarana yang menunjukkan pengertian bertahap dalam menangani kasus pencurian, yaitu dimulai dari sedikit sampai jumlah yang banyak, yang mengakibatkan pelakunya dikenai hukum potong tangan karena mencuri dalam jumlah sebanyak itu.
4. Mungkin hadith ini sebagai kabar tentang kejadian di masa Jahiliah yang berlaku potong tangan terhadap pencurian yang kecil maupun besar, termasuk dalam hikmat shariat

¹⁷⁵Al-Zuhāili, *Tafsīr Al-Munīr*, Juz VI, h. 181. Lihat juga: Al-Sāyis, *Tafsīr*, Juz I, h. 371. Al-Sabuni, *Rawā'i al-Bayān*, Juz I, h. 554

¹⁷⁶ *Ibid.*, h. 110

dalam bab jinayat pelanggaran jika seseorang memotong tangan orang maka didenda lima ratus dinar untuk tiap tangan, tetapi jika melakukan jinayat pencurian maka dihargai hanya seperempat dinar.¹⁷⁷

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa di dalam hukum potong tangan terkandung hikmah yang sempurna, maslahat, dan rahasia shariat yang besar. Dalam bab pencurian sangatlah sesuai bila *nisab* yang diwajibkan hukum potong tangan adalah seperempat dinar, dengan maksud agar orang-orang tidak berani melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini merupakan suatu hikmah yang sesungguhnya menurut pandangan orang-orang yang berakal.

Kelompok *kedua*, Mufassir Jumhur, di antaranya adalah Imam Malik, Imam al-Shafi'i dan Imam al-'Awza'i, mereka berpendapat bahwa batas minimal barang yang dicuri adalah seperempat dinar atau 3 dirham, berdasarkan hadith Nabi saw.

1- عن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا» رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن

2- ولما في الصحيحين عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجرّ - ترس - ثمنه ثلاثة دارهم» وهذا قول الخلفاء الراشدين الأربعة

3- عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً » وهذا القول منقول عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي¹⁷⁸

Tiga hadith di atas menjadi dasar mufassir Jumhur, dari aspek nilainya semuanya sah. Hadith pertama dan ketiga

¹⁷⁷ Ibid.

¹⁷⁸ Ibid.

sanadnya dari ‘Aishah, sedang hadith kedua dari Abdullah Ibnu Umar.

Kelompok *ketiga*, Mufassir Hanafiyah, termasuk di dalamnya Abu Hanifah, sahabat-sahabatnya dan al-Thauri, menyatakan bahwa jumlah barang yang dicuri nilainya minimal 10 dirham, didasarkan pada hadith nabi saw. dari Amr ibn Shu’aib dari bapaknya dari kakeknya:

- 1 - ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا قطع فيما دون عشرة دراهم »
- 2 - وما روي عن عبدالله بن مسعود و ابن عباس و ابن عمر , و ايمن الحبشي و ابي جعفر و عطاء و ابراهيم من انهم يقولون : لا قطع إلا في عشرة دراهم.¹⁷⁹

Menurut Al-Zuhaili, hadith kedua ini, riwayat Ahmad dari Abdullah Ibn Umar.¹⁸⁰ Perbedaan pendapat tentang kadar barang yang dicuri di atas, masing-masing mempunyai dasar berupa hadith Nabi. Apabila dilihat dari aspek sanad nya, yang lebih kuat adalah pendapat Mufassir Jumhur, karena hadith I, pentakhrijnya adalah Abu Dawud, al-Nasa’i, al-Tirmizi dan al-Bukhari dari awal sanad ‘Aishah ra. dan berupa hadith fi’li. Hadith II riwayat Ahmad, al-Tirmizi, Ibnu Majah juga Imam al-Bukhari dan Muslim, dari awal sanad Ibn Umar juga hadith fi’li. Hadith III berupa hadith qauli dengan pentakhrij Imam Muslim dari awal sanad ‘Aishah.

Dengan demikian, hadith-hadith tersebut setidak-tidaknya bernilai hasan, tetapi karena banyaknya shahid (pendukung) menjadi *ṣahih lighairihi*. Pendapat mufassir *Zāhiriyyah* hanya satu hadith, meskipun diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, dan pendapat mufassir Hanafiyah hadith pertama pentakhrijnya

¹⁷⁹ Al-Sayis, *Tafsīr Ayāt*, Juz I, h.372

¹⁸⁰ Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, Juz VI, h. 181

tidak jelas, hanya dikenal perawinya yaitu Amr ibn Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Sedang hadith kedua riwayat Ahmad dari Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Umar, Aiman al-Habshi, Abi Ja'far, Aṭa' dan Ibrahim, hanya ditakhrij oleh imam Ahmad Ibn Hanbal, tidak terdapat nama yang menjadi jaminan kesahihan hadith seperti al-Bukhari dan Muslim, oleh karena itu nilai hadithnya hasan.

Dari aspek matan (konten) pendapat mufassir Hanafiyah dalam pentarjihan Ali al-Sayis lebih rajih, karena benda-benda yang dicuri di masa Rasulullah saw, yang karenanya diterapkan hukum potong tangan, perkiraan harganya berbeda-beda, ada yang memperkirakan 3 dirham, 4 dirham, 5 dirham dan ada yang 10 dirham. Maka karena muatan hadith yang berbeda-beda dalam memperkirakan nilai barang yang dicuri, membuahkan keraguan, keraguan menyebabkan bebasnya tertuduh. Bertolak dari analisis ini, maka jumlah paling banyak yang harus dipilih, karena yang lebih mendekati kebenaran dan lebih bersikap hati-hati (*ikhtiyāt*).¹⁸¹

Syarat Ketiga, keadaan barang yang dicuri berada dalam simpanan atau pengawasan (*al-ḥirz*). Pengawasan atau penyimpanan merupakan syarat bagi jatuhnya sanksi. Maksudnya, apabila barang yang dicuri bebas tanpa pengawasan dan tidak disimpan di tempat tertentu, maka tidak bisa dijatuhi sanksi potong tangan. Bentuk pengawasan atau penyimpanan terhadap suatu barang bermacam-macam, tergantung keadaan dan bentuk barangnya, bisa jadi berupa gudang, tenda, almari, brankas, atau dengan menugaskan Satpam atau petugas keamanan untuk mengawasi barang tersebut dan lain-lainnya. Bahkan, dalam bentuk pengawasan yang sangat sederhana seperti diduduki, ditiduri atau dijadikan sebagai bantal, apabila dicuri, dapat dikenai

¹⁸¹ Al-Sayis, *Tafsīr Ayāt*, Juz I, h. 373

sanksi (*'uqūbah*). Berdasarkan hadith riwayat Abū Dāwud dari Ṣafwan Ibn Umayyah sebagai berikut:

حديث صفوان بن أمية حين دخل المسجد ونام فيه وتوسد رداءه فاستل اللص الرداء من تحت رأسه واستيقظ صفوان فأدرك اللص وساقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر عليه الصلاة والسلام بقطعه فقال صفوان: لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: «فهلأ قبل أن تأتيني به»¹⁸²

Maksud hadith di atas, bahwa barang yang dijadikan alas kepala (bantal) atau ditiduri, sudah termasuk barang dalam simpanan atau pengawasan. Jika barang tersebut diambil orang lain, maka orang yang mengambilnya bisa dikategorikan sebagai pencuri, dan apabila memenuhi nisab, bisa dijatuhi had.¹⁸³

Syarat Keempat, tidak terdapat shubhat atau kesamaran/keraguan atas kepemilikan barang yang dicuri, berdasarkan hadith yang sangat populer di lingkungan fukaha jinayah:

«ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم»¹⁸⁴

Seperti seorang budak yang mencuri harta majikannya, seorang ayah mencuri harta anaknya, pemilik saham dalam shirkah

¹⁸²Ibid. barang yang dicuri berupa "الرداء" atau selendang yang diletakkan di bawah kepala (dijadikan bantal) oleh Sofwan ibn Umayyah. Hadith di atas terdapat dalam Sunan Abu Dawud, Juz IV, h. 128, *Kitab al-Hudūd* hadith nomer 4394. al-Nasa'i dalam Sunan al-Nasa'i, dalam *Kitab al-Sariqah*, hadith nomer 4893, Juz 8-9, h. dan Sunan Ibn Majah, dalam *Kitāb al-Hudūd*, hadith nomer 2595, Juz II, h. 865.

¹⁸³Dalam hadith yang dimuat dalam tafsir al-Qurṭubi, nilai barang yang dicuri disebutkan harganya 30 dirham. Barang yang dicuri disebutkan "خميسة". Lihat: Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi'*, Juz V, h. 163.

¹⁸⁴Hadith tersebut riwayat al-Tirmidhi, terdapat dalam kitab *Al-Jāmi' al-Ṣahīh*, juz IV h. 25, *Kitab al-Hudūd*, hadith nomor 1424. Lihat juga: Al-Ṣabuni, *Rawā'i al-Bayān*, Juz I, h. 555.

mencuri barang dari harta shirkahnya, pemberi pinjaman mencuri harta dari yang dipinjami. Harta yang dicuri dalam kasus-kasus yang disebutkan masuk katagori shubhat, oleh karena itu tidak bisa dijatuhi *ḥad sariqah*.

2. Batasan Hukuman Potong Tangan

Para ulama sepakat bahwa tangan yang dipotong pertama kali adalah tangan sebelah kanan, sesuai dengan qīra'at Ibn Mas'ud, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang batas tangan yang dipotong. Pendapat *pertama*, Menurut pendapat suatu kaum tangan pencuri yang dipotong adalah sebatas jari-jari saja. Sedangkan Mufasssir Khawarij berpendapat bahwa batas tangan yang dipotong adalah sampai ketiak.

Pendapat *kedua*, menurut Jumbuh Mufasssir, bahwa yang dipotong sebatas pergelangan tangan, tidak sampai siku atau ketiak, berdasarkan hadith riwayat Abū Hurairah ra.

عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من رسخ.

Diriwayatkan dari sahabat Ali ibn Abi Tālib dan Umar ibn Khaṭṭāb ra. Keduanya pernah memotong tangan pencuri sebatas pergelangan tangan. Ketentuan tersebut adalah mengenai hukuman pencurian yang dilakukan untuk pertama kalinya. Apabila mengulangi perbuatan mencuri yang kedua kalinya, fukaha Hanafiyah, Malikiyah dan Shafi'iyah sepakat memotong kaki kirinya, berdasarkan hadith riwayat dari Ibn 'Abbās:

لمارواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع الرجل بعد اليد.

Sahabat Ali ibn Abi Tālib dan Umar Ibn Khaṭṭāb juga pernah memotong tangan kanan pencuri dan kaki kirinya ketika melakukan perbuatan mencuri yang kedua kalinya, dihadapan para sahabat dan mereka tidak ada yang mengingkarinya, dan juga berdasarkan hadith riwayat Imam al-Dar al-Quṭni :

ولما رواه الدارقطني من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده . ثم إن عاد فاقطعوا رجلاه

Namun, ketika pencuri mengulangi perbuatannya untuk ketiga kalinya dan keempat kalinya fukaha berbeda pendapat: Pendapat *pertama*, menurut Mufassir Shāfi'iyah dan Mālikiyah berpendapat bahwa pencuri tersebut dipotong tangan kirinya dan kaki kanannya, berdasarkan analogi pada pencurian pertama dan kedua. Dan kemutlakan sabda Nabi saw. “, فان عاد فا قطعوه ”(apabila mengulangi perbuatannya, potonglah tangan mereka).

Pendapat *kedua*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa apabila pencuri mengulangi perbuatan mencuri untuk ketiga dan keempat kalinya, maka ia tidak dipotong tangan kiri dan kaki kanannya lagi, tetapi hanya ditahan atau dipenjara sampai ia bertobat. Dalam hal ini, mufassir Hanafiyah menyebutkan alasannya dengan mengutip perkataan sahabat Umar dan Ali yang diucapkan ulang oleh Imam Abu Hanifah:

اني استحيي من الله ان ادعه بلا يد يأكل بها , وبلا رجل يمشي عليها¹⁸⁵

Maksudnya, “Aku malu kepada Allah, membiarkan orang tidak punya tangan sama sekali, dengan apa ia makan dan tidak punya kaki sama sekali dengan apa ia berjalan, jika dipotong tangan kiri dan kaki kananya.”

Para mufassir berbeda pendapat tentang kasus jika pencuri telah dijatuhi sanksi potong tangan atau kakinya, ternyata barang yang dicuri ditemukan: Pendapat *pertama*, menurut Mufassir Malikiyah menyatakan bahwa apabila barang yang dicuri ditemukan, maka barang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan jika sudah rusak atau dirusakkan, maka barang itu menjadi tanggungan pencuri. Jika barang itu mudah

¹⁸⁵Al-Sabuni, *Rawāi' al-Bayān*, Juz I, h. 556. Lihat juga: Al-Sayis, *Tafsīr Ayāt* , Juz I, h. 375

penggantiannya, tetapi apabila barang itu sulit pengantiannya, maka tidak ada kewajiban menggantinya, begitu juga mufassir Hanafiyah mengharuskan benda itu dalam tanggungan pencuri, dengan alasan bahwa Nabi pernah mengembalikan sarung Safwan, ketika pencurinya sudah dihukum potong tangan, dan barang curian itu menjadi tanggungjawab pencurinya untuk mengembalikannya. Hal ini didasarkan pada hadith Nabi saw. riwayat Abu Dawud, al-Nasa'i dan al-Tirmidhi :

186 «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»

Maksudnya, “Wajib bagi pencuri mengembalikan barang curiannya apabila ditemukan.”

Pendapat kedua, menurut Mufassir Hanafiyah, bahwa barang curian harus dikembalikan kepada pemiliknya apabila masih ada. Apabila sudah rusak atau dirusakkan, maka tidak ada kewajiban bagi pencuri untuk menggantinya. Hal ini berdasarkan hadith Nabi saw. :

187 «لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه»

Maksudnya, “Tidak ada tanggungan apapun bagi pencuri setelah dijatuhi hukuman potong tangan kanannya.”

3. Penghapusan Siksa di Akhirat

Para mufassir sepakat bahwa apabila pencuri telah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau sepenuh hati, tidak ada keinginan mengulangi perbuatannya dan berbuat baik, maka ia bebas dari siksa akhirat, karena hukuman potong tangan tidak

¹⁸⁶Ibid., Juz I, h. 376 Hadith riwayat Abu Dawud terdapat dalam kitab “*Al-Sunan*”, Juz III, h. 284, dalam bab “*Al-Buyū*” hadith nomer 3561, dan hadith riwayat al-Tirmidhi terdapat dalam kitab “*Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*” Juz III, h. 566 dalam bab “*al-Buyū*” hadith nomer 1266. Hadith riwayat Ibn Majah terdapat dalam kitab “*Al-Sunan*” Juz II, h. 2, dalam bab “*Al-Ṣadaqāt*” nomer hadith 2400.

¹⁸⁷ Ibid.

dapat menghapus siksa di akhirat.¹⁸⁸ Berdasarkan pemahaman terhadap QS. al-Mā'idah [5]: 39 berikut:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. *al-Mā'idah* [5]: 39).

Maksudnya, yang bisa menggugurkan siksa di akhirat hanyalah ampunan Allah swt., maka had potongtangan bagi pencuri bertujuan agar pencuri menjadi jera, tidak berani melakukan perbuatan serupa, sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat secara keseluruhan dapat terjaga.

Sejatinya, landasan hukum potong tangan lebih bersifat kajian kejiwaan dan pemikiran. Oleh karena itu, hukuman potong tangan ini adalah hukuman yang cocok bagi setiap individu. Pada waktu yang sama, juga tepat bagi masyarakat, karena hukuman ini akan mengurangi kejahatan dan menentramkan masyarakat. Jika suatu hukuman itu paling cocok bagi perorangan dan tepat bagi masyarakat, maka itu merupakan hukuman yang paling utama dan paling adil.

Namun, ada sebagian orang yang tidak membenarkan hukuman potong tangan, karena mereka memandangnya sebagai hukuman yang sangat kejam. Akan tetapi, argumentasi tersebut sangat lemah, karena tidaklah hukuman dikatakan *iqāb* apabila lunak dan lemah. Bahkan, terkesan bermain-main dan gurauan atau yang semakna dengan itu. Karena itu, sifat tegas atau menakutkan ini harus tercermin di dalam ‘*uqūbah* (hukuman) sehingga tepat bila itu disebut ‘*uqūbah*’.

¹⁸⁸ Ibid.

Hukuman itu merupakan siksaan dari Allah yang menakutkan. Sedangkan menakut-nakuti orang dalam melakukan kejahatan itu merupakan ekspresi kasih sayang terhadap orang yang hatinya bermaksud melakukannya, karena menakut-nakuti ini berarti mencegah yang bersangkutan dari perbuatan yang jahat, juga sebagai rahmat bagi kelompok (masyarakat) karena dapat menimbulkan ketenangan dan ketentraman bagi mereka.¹⁸⁹

E. Penutup

Dari uraian sebelumnya, bahwa kandungan QS. *al-Mā'idah* [5]: 38-39 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian dalam Islam merupakan salah satu bentuk criminal yang hukumannya ditentukan secara eksplisit dalam QS. *al-Mā'idah* [5]: 38.
2. Tindak pidana pencurian disyaratkan harus dilakukan oleh pencuri mukallaf, jumlah barang curian melebihi 10 dirham, barang tersebut disimpan pemiliknya, dan tidak ada syubhat kepemilikan bagi pencuri barang.
3. Batas hukuman potong tangan di kalangan fukaha terjadi perbedaan pendapat; ada yang mengatakan sebatas jari-jari saja, dipotong tangannya hingga ketiak (Khawariz), dan dipotong hingga pergelangan tangan saja, tidak sampai siku-siku (Jumhur).
4. Para mufassir sepakat bahwa apabila pencuri telah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau sepenuh hati, tidak ada keinginan mengulangi perbuatannya dan berbuat baik, maka ia bebas dari siksa akhirat, karena hukuman potong tangan tidak dapat menghapus siksa di akhirat.
5. Hikmah hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah untuk memberikan efek jera kepada

¹⁸⁹Sayid Qutb, *Fīy Zilālil Quran*. Terj, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 223

pelaku dan untuk memberikan pelajaran bagi orang lain untuk melakukan perbuatan tidak pidana tersebut. Dengan demikian, untuk menjaga harta umat manusia dari pencurian (*hifz al-māl*) sesuai tujuan syariat Islam.

BAB 7

HIRĀBAH (PERAMPOKAN)

A. Pendahuluan

Hirābah adalah salahsatu bentuk dari *jarīmah hudūd*. *Hirābah* adalah kejahatan yang serius dan diancam dengan hukuman yang sangat berat, karena ia merupakan kejahatan terhadap kepentingan publik, dengan istilah lain disebut dengan mengganggu “Hak Allah”. Hukuman bagi pelaku tindak pidana *hirābah* tercantum dalam QS. *al-Mā'idah* [5]: 33-34. Yaitu dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya menyilang atau diasingkan (dikucilkan).

Pengertian *hirābah* secara terminologi berarti perang. Perang melawan Allah dan rasul-Nya, maksudnya tidak mau mentaati perintah dan menjauhi larangan-Nya bahkan melanggarnya. Secara termiologi *hirābah* adalah tindakan yang memiliki karakter; menimbulkan keonaran atau kekacauan, seperti merampas harta benda, jiwa atau kehormatan dengan

kekerasan (membegal, menjambret, merampok, membunuh, memperkosa dll.), mengganggu keamanan dan mengacau ketenteraman, menghalangi berlakunya hukum, dan tindakan teror atau menakut-nakuti masyarakat.

B. Teks Ayat dan Terjemahnya

Pada bagian ini, akan difokuskan pada kajian terhadap QS. *al-Mā'idah* [5]: 33-34.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِمَّنْ خَلَفَ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ۝ ٣٣ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ٣٤

Artinya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,¹⁹⁰ atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

C. Analisis Beberapa Kata

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

¹⁹⁰Penjelasan pada catatan kaki dalam Alquran dan terjemahnya⁵ aksudnya adalah memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan. (silang). Kementerian Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya*, h. 164

Kata *جزاء* berarti balasan atau pembalasan, balasan dalam pengertian umum bisa positif dan negatif. Dalam pengertian positif dapat berbentuk hadiah, pujian dan lainnya. Dalam pengertian negatif berarti hukuman, hinaan dan lainnya. Dalam konteks ayat di atas kata *جزاء* diartikan *عقاب* atau hukuman.¹⁹¹

Bentuk jamaknya *عقوبات* hukuman yang dimaksud adalah hukuman yang proporsional dan seimbang (*mukāfiah*).¹⁹² Jadi, yang dimaksud dengan *jaza'* dalam konteks tindak pidana *ḥirābah* ini adalah kesesuaian hukuman dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, jika *muḥārib* (pelaku tindak pidana *ḥirābah*) membunuh, dia dijatuhi hukuman bunuh, mengambil dengan paksa/merampas harta akan dijatuhi hukuman potong tangan, kalau membunuh dan merampok, maka di bunuh dan disalib dan seterusnya.

Kata *يُحَارِبُونَ* berasal dari kata *muḥārabah*. Sementara kata *muḥārabah* diambil dari kata *al-ḥarb* yang berarti perang. Kata ini merupakan lawan dari kata *al-silm* yang berarti selamat dan aman, baik jiwa dan harta bendanya. Dalam arti selamat dari penderitaan, bahaya dan penyakit dan aman pada diri dan hartanya. Asal makna kata *al-ḥarb* adalah melampaui batas dan perampasan harta, yang dimaksud adalah memerangi kekasih Allah dan rasul-Nya.¹⁹³ Pada dasarnya kata ini bermakna tindakan melampaui batas, merampas dan menghilangkan keamanan. Hal itu biasa terjadi disertai dengan pembunuhan, peperangan dan bisa juga tanpa keduanya. Kata pembunuhan (*al-qatl*) dan kata (*al-qitāl*) telah diulang lebih

¹⁹¹Ibrahim Al-Abyari, *Al-Mausū'ah al-Qur'āniyyah*, (t.tp: Muassasah Sijl al-Arab, 1984), Juz IX, h. 381

¹⁹² Qasimi, al-, Muhammad Jamal al-Din, (selanjutnya disebut Al-Qasimi), *Mahāsin al-Ta'wīl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1418 H.), Juz IV, h. 116

¹⁹³Muhammad Ali al-Ṣabuni, (selanjutnya disebut Al-Ṣabuni, *Rawā'i al-Bayān, Tafsi'r Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), Juz I, h.546..

dari 100 kali di dalam Alquran, sedangkan kata hanya disebut dalam ayat ini dan firman Allah swt. ketika menjelaskan alasan orang munafik saat membangun masjid Dirar.¹⁹⁴

Tindak pidana *hirābah* dalam ayat di atas disebutkan sebagai tindakan perang melawan Allah dan rasul-Nya. Perang melawan Allah adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena Allah tidak mungkin perang dan tidak mungkin dikalahkan. maka wajib ditakwilkan bahwa yang dimaksud adalah perang melawan kekasih Allah atau perang melawan hamba Allah. Kalau tantangan perang yang ditujukan pada Rasul-Nya adalah sesuatu yang mungkin terjadi, tetapi ayat di atas penyebutan tantangan perang disebut secara bersama-sama. Oleh karena itu, tidak mungkin diartikan secara majaz dan hakekat bersama-sama. Maka ayat di atas harus diartikan secara majaz, yaitu orang yang mengabaikan perintah dan larangan Allah serta rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi.¹⁹⁵ untuk menunjukkan betapa membahayakan dan betapa kejinya tindakan tersebut, dan untuk menjelaskan betapa besar bahaya yang ditimbulkan kejahatan ini terhadap kebenaran dan keadilan yang telah diturunkan Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, menyerukan perang kepada Allah dan Rasul-Nya bukan dalam arti sesungguhnya (hakiki). Sebab Allah Maha Suci dari arah dan tempat. Sedangkan peperangan menuntut para pihak untuk saling berhadapan. Perang dalam hal ini bermakna kiasan (majazi) dari pelanggaran dan membuat Allah marah, atau bisa juga diartikan menyerukan perang kepada para kekasih Allah.¹⁹⁶

¹⁹⁴Muhammad Rashid ibn Ali Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, (Kairo: Maktabah Qahirah, t.t.), Juz VI, h. 294

¹⁹⁵ Fakhṛ al-din al-Razi, (selanjutnya disebut Al-Razi) *Mafātīḥ al-Ghaib*, (Beirut: Dār ihya' li al-Turath al-'Arabi, 1420 H.), Juz VI, h. 43. Lihat juga: Al-Zuhaili, *Al-Munīr*, Juz VI, h. 161.

¹⁹⁶Ibid..

Pelanggaran ini dipandang sebagai menyerukan perang (محاربة) terhadap Allah swt. dan Rasul-Nya karena ia merupakan pelanggaran terhadap jalan (*al-Shāri'ah*) kedamaian, keamanan, kebenaran dan keadilan yang telah diturunkan Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, menyerukan perang kepada Allah dan Rasul-Nya berarti tidak adanya pengakuan terhadap agama dan Shariat-Nya dalam hal menjaga dan melindungi hak-hak manusia. Atas dasar itu, sebagian mufassir berpendapat bahwa barangsiapa tidak mengakui ajaran-ajaran syariat yang diterapkan di *Dār al-Salām* (wilayah kekuasaan Negara Islam), maka mereka dipandang menyerukan perang kepada Allah swt. dan Rasul-Nya. Sehingga penguasa (Imam) dalam rangka menegakkan keadilan dan menjaga serta melindungi tatanan yang ada, mereka wajib memerangi atas perbuatan mereka tersebut, sebagaimana dilakukan khalifah Abu Bakar al-Ṣiddiq terhadap orang-orang yang menolak pembayaran zakat, sampai mereka kembali mentaati Allah swt. Siapa pun dari mereka yang bersedia kembali, pada waktu kapan saja, maka ia diterima dan dilindungi. Namun jika mereka menolak perintah penguasa (Imam) yang adil dalam menegakkan Shariat Islam dan bahkan mereka mengadakan kerusakan di muka bumi Allah swt., maka sanksi hukumnya adalah sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini¹⁹⁷.

Para fukaha menjadikan bahasan *bab al-ḥirābah* (*bab al-muḥārabah*) bukan dalam bahasan القتال والجهاد. Mereka mendefinisikan *al-ḥirābah* sebagai mengangkat dan menghunus pedang dan membegal di jalan perlintasan¹⁹⁸.

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

¹⁹⁷Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Juz VI, h. 294

¹⁹⁸Ibid., Juz VI, h. 295

Kata *fasāda* berarti rusak, merupakan lawan kata dari *الصالح* yang berarti bagus. Semua yang keluar dari asal kejadiannya yang baik dan bermanfaat dikatakan padanya *فسد* atau ia mengalami kerusakan. Orang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan sebab rusaknya sesuatu dikatakan telah merusakkannya atau *افسده*. Dengan demikian, menghilangkan rasa aman atas jiwa, harta dan kehormatan serta menentang penerapan Shariat Islam adil dan penegakannya merupakan tindakan mengadakan kerusakan di muka bumi. Yang dimaksud *فساد* adalah melakukan pembegalan di jalan dengan cara menakut-nakuti orang-orang yang melintas dan melakukan tindakan melampauai batas terhadap jiwa dan harta serta kehormatan.¹⁹⁹

Kata *ان يقتلوا تقتيل* merupakan bentuk mubalagah dari kata *قتل* yang berarti pembunuhan yang sangat keras yang ditujukan untuk menakut-nakuti para pelaku pelanggaran *ḥirābah*²⁰⁰. Sedang kata *ان يصلبوا* merupakan bentuk mubalagah dari kata *صلب* yang berarti penyaliban yang sangat keras. Menurut Imām al-Shafi'i dan Imām Aḥmad, penyaliban dilakukan tiga hari setelah pelaksanaan hukuman mati. Sebab Allah swt. menurut dhahir ayat ini Allah swt. lebih mendahulukan hukuman mati atas penyaliban. Di samping itu, menetapkan hukuman salib terhadap seorang pelaku pelanggaran *ḥirābah* pada saat ia masih hidup merupakan tindakan penyiksaan dan mutilasi. Padahal Rasulullah saw. telah melarang tindakan penyiksaan terhadap binatang. Dengan demikian, tujuan utama penetapan sanksi hukum penyaliban setelah kematian adalah memberikan peringatan keras dan mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan serupa, supaya kejahatannya tidak

¹⁹⁹Al-Ṣabuni, *Rawā'i al-Bayān*, Juz I, h. 546

²⁰⁰Ibid.

diketahui orang banyak²⁰¹. Dhahir ayat menunjukkan bahwa penyaliban dilakukan ketika mereka masih hidup sampai mereka meninggal dunia, sebab penyaliban merupakan satu macam tindakan penetapan sanksi hukum yang boleh dipilih. Sebagian ulama mengatakan bahwa penyaliban dilakukan setelah kematian. Tidak diperkenankan melakukan penyaliban sebelum pelaku *ḥirābah* meninggal dunia²⁰².

Redaksi *او ينفوا من الارض* menurut ulama Hanafiyah berarti pengurangan atau pemenjaraan, karena dengan pemenjaraan, seorang pelaku pelanggaran *ḥirābah* telah diusir dari tanah tumpah darah tempat ia berpijak dalam kehidupan yang biasa secara merdeka dan tenteram. Sedangkan *التغريب* (pengusiran) dikhawatirkan akan membahayakan negeri lain yang menjadi tujuan pengusiran, rawan terjadinya kekufuran orang yang diusir dan memberikan peluang kepadanya untuk mencari suaka pada *Dār al-ḥarb* (wilayah kekuasaan musuh). Ulama Mālikiyyah menegaskan bahwa *النفى* berarti mengusir seorang pelaku *ḥirābah* ke negara lain dengan jarak minimal satu jarak qasar (89 Kilo Meter) dan memenjarakannya di sana sampai tampak penyesalannya (bertaubat), atau memindahkan mereka ke negara lain yang didasarkan pada asas Islam, jika mereka beragama Islam. Tetapi jika mereka adalah orang-orang kafir, maka boleh mengusir mereka ke negara Islam atau negara kekuasaan musuh (*ahl al-harb*). Sedangkan Jumhur ulama memaknai kata *النفى* sebagai pemenjaraan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa arti *النفى* adalah mengusir mereka sehingga tidak meninggalkan mereka bisa

²⁰¹Ibid., h. 167

²⁰²Al-Qasimi, *Mahāsīn al-Ta'wīl*, Juz IV, h.122

berteduh di negara mana pun sesuai dengan riwayat al-Hasan dan al-Zuhri²⁰³.

Kata *و* menurut jumhur ulama berfungsi untuk menjelaskan macam-macam sanksi hukum dan perangkingan tindakan hukum yang harus dilakukan. Dengan demikian, hukuman mati diterapkan bagi pelaku pelanggaran *ḥirābah* yang hanya membunuh saja. Sanksi hukum salib diterapkan bagi pelaku pelanggaran *ḥirābah* yang hanya membunuh dan merampas harta saja. Sanksi hukum potong tangan dan potong kaki secara bersilang diterapkan bagi pelaku pelanggaran *ḥirābah* yang hanya merampas harta, namun tidak membunuh. Sanksi hukum pengusiran diterapkan bagi pelaku pelanggaran *ḥirābah* yang mengganggu di jalanan, namun ia tidak membunuh dan tidak merampas harta. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama dan para imam madhhab. Ada beberapa alasan yang mendasari pendapat jumhur ini. Menurut mereka penalaran murni menuntut agar sanksi hukum ditetapkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan baik lebih maupun kurangnya berdasarkan ijma' ulama bahwa para pelaku pembegalan di jalan ketika merampas harta dan membunuh, maka sanksi hukum mereka bukan hanya diusir belaka. Sementara itu, pilihan sanksi hukum bisa diterapkan jika sebab penerapannya hanya satu sebagaimana dalam kafarat melanggar sumpah. Namun jika sebabnya beragam atau banyak, maka pilihan penerapan sanksi hukum tidak bisa diterapkan. Dengan demikian, masing-masing dijelaskan secara tersendiri. Sebab beragamnya sebab menuntut beragamnya ketetapan hukum untuk masing-masing bagiannya²⁰⁴.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *و* berfungsi untuk memberikan pilihan (للتنخير) dalam arti penguasaan (imam)

²⁰³ Al-Zuhaili, *al-Munīr*, Juz VI, h. 167

²⁰⁴ Ibid., h. 164

berhak memilih sanksi hukum apa pun yang sesuai. Hal ini sama dengan pemberian pilihan dalam kafarat pelanggaran sumpah. Dalam ini huruf *و* harus diterapkan pada makna yang sebenarnya secara hakiki, selama tidak ada dalil yang menyimpangkannya dari makna hakiki. Oleh karena dalam hal ini tidak ada dalil yang menyimpangkannya dari makna hakiki, maka *و* tetap bermakna mmeberikan pilihan. Ayat tersebut menunjukkan adanya pilihan di antara beberapa sanksi hukum sesuai dengan tuntutan kata *و* sehingga penguasa berhak memilih penerapan salah satu sanksi hukum sesuai dengan tuntutan masalah. Jika para pelaku pelanggaran *ḥirābah* tidak membunuh dan tidak merampas harta, maka penguasa berhak memilih sanksi hukum yang diterapkan terhadap mereka dengan menetapkan hukuman mati, menyalib atau menetapkan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang berdasarkan dhahir ayat di atas. Sementara itu, imam Abu Hanifah, membatasi pilihan tersebut hanya terhadap pelaku *ḥirābah* khusus yaitu orang-orang yang membunuh dan merampas harta. Dalam hal ini, penguasa boleh memilih salah satu di antara 4 sanksi hukum. Penguasa boleh memotong kaki dan tangan secara bersilang dan menetapkan hukuman mati. Penguasa boleh memotong tangan dan kaki secara bersilang dan menetapkan hukuman salib. Penguasa boleh menetapkan hukuman salib saja. Dan penguasa boleh menetapkan hukuman mati saja. Dalam hal ini, hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang tidak boleh berdiri sendiri, akan tetapi harus dirangkaikan dengan hukuman mati atau salib. Sebab kejahatannya berupa pembunuhan dan perampasan harta. Sedangkan imam Abu Yusuf dan Muhammad al-Shaibani berpendapat bahwa pelaku penggaran *ḥirābah* dikenai hukuman salib dan hukuman mati dan tidak dikenai hukuman potong tangan secara bersilang. Namun mereka sepakat dengan imam Abu Hanifah bahwa para pelaku pelanggaran *ḥirabah* ketika

melakukan tindakan pembunuhan belaka, maka ia juga dihukum mati dan jika ia melakukan tindakan merampas harta saja, maka ia dikenakan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang dan jika ia mengganggu para pejalan kaki saja, maka ia akan diusir ke luar wilayah Negara²⁰⁵ .

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ

Barangsiapa bertaubat sebelum ia tertangkap oleh penguasa atau sebelum hakim menangkapnya, maka sanksi hukum gugur dari tanggungjawabnya. Demikian halnya ketika taubat tersebut jujur dan murni demi memperoleh ridha Allah, tidak ada rekayasa dan tidak ada upaya melarikan diri dari sanksi hukum. Sebab tujuan utama sudah tercapai, yaitu dihentikannya tindakan merusak dan memerangi para kekasih Allah dan Rasul-Nya²⁰⁶.

Ayat ini menunjukkan bahwa taubatnya para pelaku pelanggaran *ḥirābah* sebelum mereka ditangkap atau ditundukkan, menjadikan mereka bebas dari sanksi hukum (*hadd*) *ḥirābah* sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas baik mereka itu orang musyrik maupun orang Islam. Pendapat ini dinukil dari Ali ibn Abi Ṭalib, Abu Hurairah, al-Sudi dan lain lainnya. Al-Hadi berkata: Jika seorang pemberontak telah bertaubat sebelum ia ditangkap atau ditundukkan, maka semua tanggungjawab yang diembannya menjadi gugur baik berupa pembunuhan maupun hutang didasarkan pada keumuman redaksi ayat di atas. Ibn Kathir memiliki pandangan yang berbeda. Menurutny, dalam hal ini harus dilakukan pemilahan: jika yang melakukan pemberontakan adalah orang musyrik, kemudian mereka masuk Islam sebelum ditangkap atau ditundukkan, maka sanksi hukum sebagaimana tersebut pada ayat di atas gugur dari tanggungjawab mereka. Mereka tidak boleh dituntut pertanggungjawaban sedikit pun atas

²⁰⁵ Ibid.

²⁰⁶ Ibid., h. 168

tindakan mereka baik berupa ganti rugi harta maupun darah. Menurut Abu Ishaq, ketetapan Allah yang menjadikan adanya taubat menyebabkan orang-orang kafir digugurkan dari sanksi hukum had ditujukan sebagai motivasi agar mereka mau masuk Islam. Adapun para pemberontak dari kalangan umat Islam, jika mereka bertaubat sebelum ditangkap, maka mereka dibebaskan dari sanksi hukum mati, salib dan potong kaki. Sedangkan berkaitan dengan gugurnya sanksi hukum potong tangan, para ulama memiliki dua pandangan yang berbeda. Jika ditelaah dari sisi dhahirnya ayat, maka sanksi hukum potong tangan tersebut gugur. Ini merupakan perilaku ('amal) para sahabat sebagaimana diriwayatkan Ibn Abi Ḥatim, paman al-Sha'bi. Sedangkan menurut Imam Zaid, Abu Hanifah, Malik dan al-Shafi'i, bahwasannya taubat seorang pemberontak bisa menggugurkan sanksi hukum (hadd) Allah swt., bukan hak-hak anak Adam baik berupa pembunuhan qisas maupun ganti rugi harta²⁰⁷.

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Ayat ini menunjukkan bahwa para pemberontak akan disiksa di dunia dan akhirat sekaligus. Hukum potong tangan dan potong kaki secara bersilang tidak cukup untuk membersihkan dan mensucikan dosa-dosa mereka, sekalipun mereka merupakan orang-orang beragama Islam.

Dalam kitab "*Al-Ikfil*", imam al-Suyuṭi menukil pernyataan Ibn al-Farisi bahwa sanksi hukum bagi pemberontak dalam ayat ini bukan ditujukan sebagai kafarat (penghapus) atas dosa-dosanya, sebagaimana yang terjadi pada ketetapan sanksi hukum lainnya. Dalam kitab "*Al-Mizān*", Imam al-Sha'rani berkata: "Saya mendengar guru kami, Shaikh al-Islam, Zakaria al-Anṣari berkata : "Tidak ada seorang pun yang disiksa di dunia dan

²⁰⁷Al-Qasimi, *Mahāsin al-Ta'wīl*, Juz IV, h. 122

akherat akibat dari dosa-dosanya kecuali para pemberontak (*muhāribīn*)”²⁰⁸.

Namun Ibn Kathir memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, pemahaman tersebut di atas, hanya terjadi pada pemberontak yang berasal dari kalangan kaum musyrik. Jika pemberontak berasal dari kalangan orang-orang Islam, maka tidak demikian. Dalam kitab “Sahih Muslim”, sahabat Ubaidah ibn Shamit meriwayatkan sabda Nabi saw. sebagai berikut:

من اتى منكم حدا فاقم عليه فهو كفارته ، ومن ستره الله فامرته الى الله ان شاء عذبه وان شاء
غفر له

Artinya:

“Barang siapa di antara kalian melakukan suatu pelanggaran, lalu ditetapkan sanksi hukum had, maka sanksi hukum tersebut berfungsi sebagai penebus bagi dosa-dosanya. Barang siapa yang pelanggaranannya ditutupi oleh Allah, maka urusannya diserahkan kepada Allah, jika berkehendak, maka Allah akan menyiksanya, dan jika berkehendak, maka Allah mengampuni dosanya”²⁰⁹.

Redaksi *غفور رحيم* artinya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang. Allah swt akan menggugurkan sanksi hukum atas para pelaku pelanggaran *ḥirabah* ketika mereka mau bertaubat, karena sudah tidak ada persangkaan lagi. Dengan demikian, taubat mereka ada manfaatnya bagi mereka sendiri. Namun taubat ini hanya menggugurkan hak Allah saja yaitu *ḥad*. Sedangkan hak-hak manusia berupa qisas dang anti rugi harta, maka tetap tidak digugurkan, sehingga para wali korban berhak menuntut hukum qisas dari si pembunuh dan meminta pengembalian harta yang dirampas. Wali korban memiliki pilihan antara qisas, membayar

²⁰⁸ Ibid.

²⁰⁹ Ibid.

diat dan memaafkan. Taubat hanya sah dengan cara mengembalikan harta yang telah dirampas dari pemiliknya. Jika seorang hakim membebaskan seseorang dari tanggungjawab membayar ganti rugi, maka ia harus mengganti rugi yang diambilkan dari Baitul Mal²¹⁰.

D. Sebab Turunnya Ayat

Ibn Jarir, Abu Dawud dan al-Nasa'i meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwasannya ayat ini turun berkenaan dengan kaum musyrikin. Ibn Jarir juga meriwayatkan dari Ubay bahwa ayat ini turun pada sekelompok ahli kitab yang melanggar perjanjian yang mereka buat dengan Rasulullah saw. Hal ini berarti ayat ini dapat mencakup kedua kelompok ini, karena memiliki sifat yang serupa. Imam Bukhari, Imam Muslim dan para periwayat kitab al-Sunan meriwayatkan dari Anas ibn Mālik berkata:

ان ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل الصدقة وامرهم ان يشربوا من ابوالها ففعلوا فصحوا ، فارتدوا عن الاسلام وقتلوا الراعي وساقوا الابل ، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثارهم فحجى بهم ، فقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وسمل اعينهم والقاهم في الحرة .

Artinya:

“Sekelompok orang dari suku Urainah yang baru masuk Islam datang ke Madinah. Mereka kemudian sakit pencernaan karena tidak cocok dengan udara Madinah. Kemudian Rasulullah mengirimkan kepada mereka seekor onta yang berasal dari shadaqah. Rasulullah memerintahkan agar mereka minum air seni onta tersebut. Mereka meminumnya dan kemudian mereka sehat kembali. Namun kemudian mereka murtad, berbalik dari agama

²¹⁰Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VI, h. 167

Islam. Bahkan mereka tega membunuh si penggembala onta dan kemudian melarikan onta tersebut. Selanjutnya, Rasulullah mengirimkan beberapa orang untuk melacak jejak mereka. Mereka berhasil ditangkap dan dihadapkan pada Rasulullah. Selanjutnya, dua tangan dan dua kaki mereka dipotong secara bergantian. Mata mereka dibutakan dan mereka dilemparkan ke Harrah (nama suatu tempat)". Anas berkata: "Kemudian ayat ini turun". Anas mengatakan bahwa Nabi saw. membutakan mata mereka, karena mereka telah membutakan mata para penggembala onta²¹¹.

Ibn Jarir dan al-Ṭabarani meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwasannya ada sekelompok ahli kitab yang terikat perjanjian dengan Rasulullah. Kemudian mereka melanggar perjanjian tersebut dan membuat kerusakan di muka bumi Allah. Selanjutnya, Allah memberikan pilihan kepada Rasulullah untuk mengatasi hal tersebut di antara tiga pilihan yaitu membunuh mereka, memotong tangan atau kaki mereka secara bersilang. Dalam beberapa riwayat lain ada tambahan "kecuali mereka yang telah masuk Islam sebelum mereka ditangkap atau ditundukkan"²¹².

Ibn Jarir meriwayatkan bahwa ayat tersebut merupakan sindiran terhadap Nabi saw. atas dibutakannya mata orang-orang Urainah dan dibiarkannya tangan mereka terpotong tanpa pengobatan sampai mereka mati. Ayat ini ditujukan untuk mengharamkan tindakan memutilasi mereka. Sebab Nabi saw. telah melarang tindakan mutilasi sebelum turunnya ayat ini.

Diriwayatkan dari ulama-ulama lainnya bahwa Nabi saw. memerintahkan untuk membutakan mata mereka dan memotong tangan mereka sebagai balasan yang seimbang terhadap tindakan

²¹¹Al-Qasimi, *Mahāsin al-Ta'wīl*, Juz IV, h. 122.

²¹²Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Juz VI, h. 292

yang telah mereka lakukan terhadap orang islam pengembala onta yang telah diberi tugas oleh Rasulullah. Kemudian ayat ini turun, pada saat Rasulullah belum melakukan tindakan mutilasi dan beliau tidak melanjutkan tindakan tersebut²¹³

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan ayat ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini turun terhadap orang-orang kafir yang melakukan Tindakan sebagaimana tersebut dalam ayat di atas, orang-orang Yahudi yang telah melanggar perjanjian atau orang-orang yang telah memperdaya Rasulullah dan kaum muslimin, sampai kemudian ketika memiliki peluang untuk mengadakan kerusakan, pembunuhan dan perampokan, maka mereka kembali kepada kelompoknya dan memperlihatkan kemusyrikannya²¹⁴.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat ini turun secara khusus berkaitan dengan kaum muslimin yang melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam ayat di atas.

Menurut Rashid Riḍa, terlepas dari berbagai riwayat yang saling bertentangan, ayat tersebut ditujukan secara umum pada semua orang yang melakukan perbuatan tersebut di atas di dalam *Dār al-Islam* (wilayah kekuasaan negara Islam) ketika mereka sudah ditangkap pada saat melakukan tindakan tersebut atau sedang mempersiapkannya. Semua cerita yang berkaitan dengan suku Urainah menjelaskan bahwa mereka telah menjadikan Islam sebagai kedok untuk merampas atau merampok. Mereka telah membutakan mata para pengembala onta, membunuhnya dan memutilasinya, bahkan mereka telah merusak kehormatannya. Dan Rasulullah saw. memberikan sanksi hukum terhadap mereka, seimbang dengan kejahatan yang mereka lakukan terhadap para

²¹³ Ibid., h. 292

²¹⁴ Ibid.

pengembala kambing. Tindakan Rasulullah ini didasarkan pada ayat:

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله

Artinya:

“Barangsiapa melakukan tindakan melampaui batas terhadap kalian, maka lakukan tindakan melampaui batas terhadap mereka setimpal dengan apa yang mereka lakukan terhadap kalian, dan bertakwalah kepada Allah”²¹⁵

E. Munasabah

Setelah Allah swt. menjelaskan bahaya yang ditimbulkan kejahatan pembunuhan dan bahwa orang yang membunuh satu jiwa seolah-olah melakukan pembunuhan kepada seluruh manusia serta konsekwensi yang diakibatkannya berupa penyariatian hukuman qisas, maka pada ayat ini, Allah swt memberikan peringatan sanksi hukum bagi orang-orang yang melakukan kejahatan *ḥirābah* yang membuat kerusakan di muka Bumi dan biasanya melakukan pembunuhan juga sampai tidak seorang pun berani melakukan kejahatan *ḥirābah* sama sekali²¹⁶.

F. Pengertian Secara Global

Lafaz “*maḥāribā*” berarti مصادة atau penentangan atau مخالفة perlawanan yang mencakup kejahatan kufur, pembegalan di jalanan, tindakan mengganggu di perjalanan dan membuat kerusakan. Oleh karena kejahatan ini mengganggu keamanan masyarakat, menggoyahkan eksistensinya, menebar ketakutan, keguncangan dan teror di tengah-tengah masyarakat yang aman, maka Allah swt. menetapkan sanksi hukum yang sangat berat

²¹⁵ Ibid., h. 293

²¹⁶ Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, Juz VI, h. 163

terhadap para pelaku kejahatan *ḥirābah*. Sebab mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, kesatuan dan persenjataan yang mengganggu para pelintas jalan baik dari kalangan kaum muslimin maupun kaum dhimmi dan melakukan pelanggaran terhadap jiwa, harta dan kehormatan. Dengan demikian, sanksi hukum mereka diranking berdasarkan besar-kecil kejahatan mereka karena kata *و* berfungsi mengkategorisasikan.

Barang siapa melakukan pembunuhan dan merampas harta, maka ia dikenakan hukuman mati dan hukuman salib. Barang siapa merampas harta saja, maka tangan dan kakinya dipotong secara bersilang. Barang siapa mengganggu keamanan di jalanan, namun tidak membunuh dan tidak merampas harta, maka ia diusir. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama dan para imam madhhab²¹⁷.

G. Istinbat Hukum

Dari beberapa ayat di atas, dapat ditarik kandungan hukumnya sebagai berikut: *Pertama*, Jumhur ulama berpendapat bahwa memerangi atau menciptakan gangguan terhadap pemukiman atau kota dipandang sama dengan menciptakan gangguan di jalan-jalan yang dilewati orang. Mayoritas ulama mengatakan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran di pemukiman penduduk (hunian) adalah sama dengan sanksi hukum terhadap pelanggaran di tengah jalan (*ṣahrā'*). Bahkan pelanggaran yang dilakukan di tengah-tengah pemukiman penduduk lebih layak mendapatkan hukuman yang berat dibandingkan dengan pelanggaran di tengah jalan. Sebab pemukiman penduduk adalah tempat yang aman dan tenteram, karena ia merupakan tempat manusia biasa saling menolong dan saling membantu. Oleh karena

²¹⁷Ibid.

itu, gangguan terhadap pemukiman menuntut sanksi yang lebih berat. Di pemukiman, mereka dapat mengambil seluruh harta seseorang di rumahnya. Sedangkan di perjalanan mereka hanya dapat mengambil sebagian harta orang yang sedang melakukan perjalanan. Ini merupakan pandangan yang tepat (*al-ṣawāb*). Bahkan, Imām Malik berpendapat berkaitan dengan seseorang yang membujuk orang lain agar memasuki rumahnya, lalu membunuh dan mengambil semua harta benda yang dimilikinya bahwa hal itu termasuk tindakan *muhārabah*. Darah orang ini berada di bawah kewenangan penguasa (*Sulṭān*), bukan pada wali keluarga korban. Dengan demikian, pengampunan keluarga korban tidak bisa mempengaruhi untuk menyelamatkannya dari sanksi hukum dibunuh. Tindakan tersebut termasuk muharabah, karena pembunuhan dengan rekayasa sama dengan pembunuhan disertai kesombongan, bahkan bahaya pembunuhan dengan rekayasa lebih berat, oleh karena korban tidak mengetahuinya²¹⁸.

Kedua, ada tiga syarat suatu tindakan dikategorisasikan sebagai ḥirabah, *pertama*; para pelaku ḥirabah memiliki kekuatan, kesatuan dan persenjataan untuk membedakan dari para pencuri biasa dan mereka melakukan tindakan melampaui batas terhadap para pejalan kaki dengan pedang, tongkat, batu, kayu dan lain sebagainya. *Kedua*; pembegalan terjadi di *Dār al-Islām* (wilayah kekuasaan negara Islam). *Ketiga*; perampasan harta dilakukan secara terang-terangan. Jika mereka mengambil secara sembunyi-sembunyi, maka mereka adalah pencuri dan dikenakan hukum sesuai dengan had pencuri yaitu potong tangan saja²¹⁹.

Ketiga, *zahir* ayat menunjukkan bahwa sanksi hukum orang-orang yang menyerukan perang (*muhārabah*) kepada Allah swt.

²¹⁸Al-Qasimi, *Mahāsin al-Ta'wīl*, Juz IV, h 116-117

²¹⁹Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VI, h. 165

yang membuat kerusakan adalah salah satu dari tiga hal yang mana penguasa kaum muslimin berhak memilih salah satunya yaitu membunuhnya, menyalibnya dan memotong tangan serta kakinya. Ini merupakan pendapat Sa'id Ibn Musayab, Mujahid, Aṭa', al-Hasan al-Bashri, Ibrahim al-Nakha'i dan al-Dāhhak. Hadith ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan Anas ibn Malik²²⁰. Beberapa ulama, seperti imam Shāfi'i dan imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa kepala negara (*imām*) berhak melakukan ijtihad mengenai mereka. Ia berhak menetapkan sanksi hukum mati terhadap seseorang yang ditujukan demi kemaslahatan para pelaku kejahatan, meski pun ia tidak secara langsung melakukan pembunuhan, karena kedudukannya sebagai orang yang dipatuhi mereka. Kepala Negara juga berhak menetapkan sanksi hukum potong tangan terhadap seseorang demi kemaslahatan, meski ia tidak turut serta mengambil harta secara langsung, karena ia memiliki pengaruh dan peran kuat dalam perampasan harta tersebut²²¹.

Barang siapa yang termasuk pelaku pelanggaran *ḥirābah*, maka kepala negara akan menetapkan sanksi hukum mati padanya sebagai *ḥad* dan tidak boleh dimaafkan sama sekali menurut ijma' ulama', sebagaimana diriwayatkan Ibn al-Mundhir. Urusan mereka diserahkan kepada penguasa, tidak kepada ahli waris korban. Hal ini berbeda ketika seseorang membunuh orang lain disebabkan adanya permusuhan di antara mereka, maka urusan darahnya diserahkan kepada ahli waris korban. Mereka berhak menuntut hukuman mati, memaafkan atau meminta ganti rugi (*diat*), karena adanya alasan khusus untuk melakukan pembunuhan.

²²⁰ Al-Qasimi, *Mahāsin al-Ta'wīl*, Juz IV, h. 116-117.

²²¹ Ibid.

Berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan secara langsung oleh satu orang, namun ini dibantu oleh beberapa orang, jumbuh ulama berpendapat bahwa pembunuh secara langsung dan orang-orang yang membantu proses pembunuhan harus dikenai hukuman mati, meskipun jumlah mereka 100 orang. Sebab sang pembunuh hanya dapat melakukan pembunuhan karena bantuan rekan-rekannya. Ini didasarkan pada pengalaman yang ma'thur dari al-Khulafa al-Rashidun. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang dikenai hukuman mati hanya pembunuh secara langsung²²².

Kelempat, Orang-orang Baduwi dan para anggota pasukan yang fasik seringkali ketika melihat orang yang terpotong tangan atau kakinya di antara mereka, maka mereka cenderung menghentikan kejatahan mereka. Hal ini berbeda dengan hukuman mati, yang kadang-kadang mudah dilupakan begitu saja. Dengan demikian, sanksi hukum -potong anggota badan ini lebih berat dan lebih menjerakan bagi mereka²²³.

Kelima, Pertanyaan tentang siapa yang layak untuk diperangi, para ulama berbeda pendapat. Menurut Ibn Abbas, Sa'id ibn Musayyab, Mujahid, Aṭa' dan al-Hasan al-Baṣri, Ibrahim al-Nakha'i, al-Ḍaḥḥak dan Abu Thaur. Orang yang melawan dengan menghunus senjata di dalam wilayah Negara Islam dan melakukan teror di perlintasan jalan umum, kemudian telah ditangkap, maka penguasa memiliki tiga pilihan: menetapkan hukuman mati, menyalib atau memotong tangan dan kakinya. Ini juga pendapat Imam Malik. Namun ada riwayat Ibn Abbas lainnya yang memerinci riwayat di atas yang menyatakan bahwa jika para pembegal membunuh dan merampas harta, maka hukuman mati dan hukum penyaliban ditetapkan padanya. Jika mereka

²²² Ibid.

²²³ Ibid.

membunuh, tetapi tidak merampas harta, maka hukuman mati ditetapkan padanya, tetapi ia tidak dikenai hukum penyaliban. Jika ia merampas harta dan tidak membunuh, maka ia dikenai hukuman potong dua tangan dan dua kakinya secara bersilang. Jika mereka melakukan teror di perlintasan jalan yang dilalui manusia dan tidak mengambil harta, maka mereka diusir.

Menurut Abu Hanifah, jika mereka membunuh, maka mereka dikenai hukuman mati. Jika mereka merampas harta dan tidak membunuh, maka tangan dan kakinya dipotong secara bersilang. Jika ia merampas harta dan membunuh, maka penguasa boleh memilih melakukan hal berikut: memotong dua tangan dan dua kaki secara bersilang atau tidak memotong, tetapi menetapkan hukuman mati dan menyalibnya.

Menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Auza'i bahwa penetapan hukuman mati bisa diterapkan untuk semua bentuk tindakan *ḥirābah*. Menurut Imām al-Shafi'i, jika mereka merampas harta, maka tangan kanannya dipotong lalu diolesi minyak agar sembuh, kemudian kaki kirinya dipotong lalu diolesi obat agar sembuh, lalu dibebaskan. Sebab ini merupakan kejahatan yang tingkatannya lebih tinggi daripada pencurian biasa, karena ada unsure penyerangan (*ḥirābah*). Jika ia membunuh, maka hukuman mati ditetapkan padanya. Jika ia merampas harta dan membunuh, maka ditetapkan hukuman mati dan salib padanya. Sedangkan menurut imam Ahmad ibn Hanbal, jika ia membunuh, maka ia dihukum mati. Jika ia merampas harta, maka tangan dan kakinya dipotong.

H. Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, *Hirābah* adalah pelanggaran hudud dalam bentuk menyerukan perang (مخاربة) terhadap Allah swt. dan Rasul-Nya,

dalam wujud pelanggaran terhadap jalan (*al-Shāri'ah*) kedamaian, aman, kebenaran dan keadilan yang telah diturunkan Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa tidak mengakui ajaran-ajaran Shāriah yang diterapkan di *Dār al-Salām* (wilayah kekuasaan Negara Islam), maka mereka dipandang menyerukan perang kepada Allah swt. dan Rasul-Nya.

Kedua, Sanksi hukum atas tindakan *ḥirābah* di pemukiman penduduk (*bunyān*) adalah sama dengan sanksi hukum terhadap tindakan *ḥirābah* di tengah perlintasan jalan manusia (*ṣakhrā'*). Bahkan pelanggaran yang dilakukan di tengah-tengah pemukiman penduduk lebih layak mendapatkan hukuman yang berat dibandingkan dengan pelanggaran di tengah jalan, karena pemukiman penduduk adalah wilayah yang seharusnya aman dan tenteram.

Ketiga, suatu kejahatan baru dipandang sebagai tindakan *ḥirābah* jika memenuhi paling tidak tiga syarat, *pertama*, para pelaku *ḥirābah* memiliki kekuatan, kesatuan dan persenjataan. *Kedua*, lokus kejahatan terjadi di *Dār al-Islām* (wilayah kekuasaan Negara Islam). *Ketiga*, kejahatan perampasan harta dilakukan secara terang-terangan. Jika mereka mengambil secara sembunyi-sembunyi, maka mereka adalah pencuri dan dikenakan hukum sesuai dengan had pencuri yaitu potong tangan saja.

Keempat, urusan penanganan pelaku pelanggaran *ḥirābah* diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan sanksi hukum padanya sebagai *had* dan tidak boleh dimaafkan sama sekali menurut *ijma'* ulama. Urusan mereka diserahkan kepada penguasa, tidak kepada ahli waris korban. Hal ini berbeda ketika seseorang membunuh orang lain disebabkan adanya permusuhan di antara mereka, maka urusan darahnya diserahkan kepada ahli waris korban. Mereka berhak menuntut hukuman mati, memaafkan atau

meminta ganti rugi (*diat*), karena adanya alasan khusus untuk melakukan pembunuhan.

Kelima, berkaitan dengan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran *ḥirābah*, para ulama memiliki pandangan yang beragam. Namun secara umum, orang yang melawan dengan menghusus senjata di dalam wilayah Negara Islam dan melakukan teror di perlintasan jalan umum, kemudian telah ditangkap, maka penguasa memiliki tiga pilihan: menetapkan hukuman mati, menyalib atau memotong tangan dan kakinya. Ini juga pendapat imam Malik. Namun ada riwayat Ibn Abbas lainnya yang memerinci riwayat di atas yang menyatakan bahwa jika para pembegal membunuh dan merampas harta, maka hukuman mati dan hukum penyaliban ditetapkan padanya. Jika mereka membunuh, tetapi tidak merampas harta, maka hukuman mati ditetapkan padanya, tetapi ia tidak dikenai hukum penyaliban. Jika ia merampas harta dan tidak membunuh, maka ia dikenai hukuman potong kedua tangan dan kedua kakinya secara bersilang. Jika mereka melakukan teror di perlintasan jalan yang dilalui manusia dan tidak mengambil harta, maka mereka diusir.

BAB 8

MURTAD

A. Pendahuluan

Riddah secara bahasa berarti kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syarak adalah keluar dari Islam. Sementara jarimah adalah segala bentuk larangan syara' yang diancam dengan hukuman, baik berupa *jaīmah ḥudūd*, *jaīmah* kisas atau *jaīmah* takzir. Tindakan riddah (murtad) dalam hukum pidana Islam termasuk hukuman *hudud*.

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* dijelaskan bahwa riddah berarti kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan sebagai senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan. Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam kepada kekafiran, seperti berkeyakinan bahwa Allah swt tidak ada, kerasulan Muahammad saw tidak benar, menghalalkan

zina, dan lain sebagainya.²²⁴ Pada bagian ini, kajian akan difokuskan pada QS. *al-Mā'idah* [5]: 54 dan QS. *al-Baqarah* [2]: 217.

B. Teks Ayat dan Terjemahnya

Pembahasan ini, akan difokuskan pada dua ayat berikut ini: Pertama, QS. *al-Mā'idah* [5]: 54, Kedua, QS. *al-Baqarah* [2]: 217.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ يَزِيدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
أَعَزَّةَ عَلَى الْكٰفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَأِئِمٍّ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٥٤

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui.

Dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 217.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَزِدُّوكُمْ
عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَبْرَأْتُمْ وَمَنْ يَزِدْكُمْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَيْمٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٧

Artinya:

²²⁴ *Ibid*, Jilid IV, 1233.

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjid al-haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah.²²⁵ dan berbuat fitnah²²⁶ lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

C. Analisis Beberapa Kata

Kata **كُفِرَ** pada QS. *al-Mā'idah* [5]: 54 berarti keluar dari agama Islam. Bentuk abstraknya adalah **الْكُفْرَ** kembali dari agama Islam kepada Kekafiran atau agama lainnya, atau meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam seperti zakat atau lainnya secara terang-terangan dan durhaka.²²⁷ Ibn Kathir memberi arti kembali dari kebatilan kepada kebatilan.²²⁸ Di dalam Tafsir al-

²²⁵Keterangan pada batatan kaki dalam Alquran dan Terjemahnya, Bahwa [134] Jika kita ikuti pendapat al-Razi, maka terjemah ayat di atas sebagai berikut: Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, dan (adalah berarti) menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah dan (menghalangi manusia dari) Masjid al-haram. tetapi mengusir penduduknya dari Masjid al-haram (Mekah) lebih besar lagi (dosanya) di sisi Allah." Pendapat al-Razi ini mungkin berdasarkan pertimbangan, bahwa mengusir Nabi dan sahabat-sahabatnya dari Masjid al-haram sama dengan menumpas agama Islam. Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 52

²²⁶Fitnah di sini berarti penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam dan kaum muslimin.

²²⁷Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz VI, h. 230

²²⁸Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an*, Juz III, h. 35

Qurṭubi bahwa kalimat ”من ير تد منكم عن دينه” adalah bentuk syarat, dan *jawab*-nya adalah kata ”فسوف”. Ini adalah termasuk kemukjizatan Alquran yang memberikan khabar akan adanya orang-orang yang murtad yang belum ada pada masanya, dan itu adalah sesuatu yang ghaib. Lebih dari itu, tidak lama kemudian setelah meninggalnya Nabi muncullah kelompok-kelompok/kabilah yang murtad, sebagaimana hadith Ibn Ishāq.²²⁹

Redaksi *يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ* maksudnya adalah memberi mereka pahala, dan mereka beramal dengan ikhlas, mentaati semua perintah dan meninggalkan semua larangan-Nya.²³⁰ Al-Qurṭubi mengatakan bahwa jumlah ”فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه” adalah dalam posisi sifat (*al-naʿt*).²³¹ Qatadah dan al-Hasan dan selain keduanya mengatakan bahwa tafsir ayat penggalan rekadsi ayat di atas adalah Abu Bakar dan sahabat-sahabat lainnya.

Demikian pula yang terdapat dalam ”*Tafsīr Fath al-Qadīr*” yang mengatakan bahwa mereka adalah Abu Bakar dan balatentara yang memerangi kaur murtad pada masanya.²³² Al-Sudayy mengatakan mereka adalah kaum Anshar. Sementara itu ada yang mengatakan bahwa mereka kaum yang belum ada pada waktu itu.²³³ Abu bakar ibn Abi Shaibah mengatakan mereka adalah Ahl Qadishiyah, dan Laith ibn Abi Salim dari Mujahid mereka adalah kaum dari Saba’.²³⁴ Ibn abi Ḥatim dari Ibn Abbas mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok kaum dari Yaman, kemudian dari kindah, kemudian dari al-Sakun.²³⁵ Dalam ”*Tafsīr*

²²⁹ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi’ li Ahkām*, Juz VI, h. 220

²³⁰ Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VI, h.230

²³¹ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi’ li Ahkām*, Juz VI, h. 220

²³² l-Shawkani, *Fath al-Qadīr*, h. 321

²³³ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi’ Li Ahkām*, Juz VI, h. 220

²³⁴ Ibn Kāthir, *Tafsīr al-Quran*, Juz III, h. 35

²³⁵ Ibid.

al-Manār”, mereka adalah pengikut Abi Musa al-‘Ash’ari. Dikatakan mereka adalah Ahl Yaman secara mutlak, dan kaum ‘*Asha’riyyūn*’ adalah bagian dari ahl Yaman.²³⁶ Ibn Jarir membenarkan bahwa ayat tersebut berarti kaum Abi Musa al-‘Ash’ari dari Yaman.²³⁷

Kata *أَذِلَّةٌ* adalah bentuk jamak dari kalimat *ذَلِيلٌ* yang berarti bersimpati kepada kaum mukminin dengan sikap lemah lembut dan rendah hati.²³⁸ Menurut al-Qurṭubi, kata tersebut adalah sifat dari *لقوم* , demikian pula *أعزة* berarti bersikap keras. Yakni mereka mengasihi dan menyanyangi kaum beriman dan bersikap lemah lembut kepada mereka serta bersikap keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Ibn Abbas memberi perumpamaan dengan mengatakan bahwa kasih sayang mereka kepada kaum muslimin seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya atau tuan kepada budaknya, dan kekerasan mereka kepada kaum kafir seperti binatang buas kepada buruannya.²³⁹

Redaksi *وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ* yang berarti mereka adalah orang yang keras dalam masalah agama seperti amar ma’ruf dan nahi mungkar atau berjuang di jalan Allah. Tidak memperdulikan perkataan orang dan tidak pula takut kepada celaan orang yang mencela.²⁴⁰

D. Macam-Macam Qiraat

Ibn ‘Amir dan Nafi’ membaca *يرتد* dengan menggunkan dua *al-dal* , *يرتدد* , atau *al-dal* yang dijelaskan. Sementara para *ahl al-qurrā’* lainnya membaca *يرتد* dengan satu *al-dal*, atau dengan

²³⁶ Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Juz VI, h. 359

²³⁷ Ibid.

²³⁸ Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VI , h.230

²³⁹ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi’ Li Ahkām*, Juz VI, h. 220

²⁴⁰ Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VI, h.230

menyembunyikan *al-dal*. kalimat awal, yang menggunakan dua *al-dal* adalah bahasa asli, dan yang kedua, dengan satu *al-dal* bermaksud untuk meringankan.²⁴¹ Sementara dalam *Tafsīr al-Qurṭubīy* bahwa bacaan ahli Madinah dan Sham adalah يرتد dengan dua *al-dal*, dan selainnya adalah يرتد dengan satu *al-dal*.²⁴² Bacaan dengan dua *al-dal* adalah bahasa Ahl Tamīm.²⁴³ Menurut al-Zajjaj, menjelaskan bacaan dua *al-dal* adalah bahasa yang asli, karena yang kedua bertasydid (*al-muḍa'af*) apabila di *sukun* maka dijelaskan *tasdidnya*, seperti kalimat di dalam Alquran ان يسكم قرح (QS. Ali Imran [3]: 140), dan di dalam bahasa boleh dibaca dengan ان يسكم.²⁴⁴

E. Sebab Turunnya Ayat

Ayat ini (QS. *al-Mā'idah* [5]: 54) diturunkan berkenaan dengan murtadnya beberapa kabilah pada masa nabi Muhammad saw, mereka ada tiga kelompok, yaitu:

1. Kabilah Bani Madlaj di bawah pimpinan al-Aswad al-'Unsh yang berada di Yaman. Ia adalah peramal, dan ia dibunuh oleh Fairuz al-Dailami.
2. Kabilah Bani Hanifah, di bawah pimpinan Musailamah al-Kadhdhab yang berasal dari Yamamah. Ia pernah berkirin surat kepada Nabi Muhammad saw. dan mengatakan bahwa ia adalah sekutu Nabi Muhammad saw. (sama-sama sebagai nabi). Maka Rasulullah membalas surat tersebut berisi demikian, "Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah al-Kadhdhab. Keselamatan bagi yang

²⁴¹Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Juz VI, h. 359

²⁴²Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām*, Juz VI, h. 219

²⁴³Al-Shawkani, *Fath al-Qadīr*, Juz II, h. 321

²⁴⁴Al-Razi, *Mafātih al-Ghaib*, juz VI, h. 80.

mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya, bumi ini milik Allah swt. dan akan diwariskan kepada yang Ia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. Dan keberuntungan bagi orang-orang yang bertaqwa. Ia dibunuh pada masa Abu Bakar r.a. di tangan Wahshi, yang membunuh Hamzah ibn Abdul Muṭālib. Ia berujar setelah itu; “Pada masa kejahiliyahanku, kubunuh orang yang paling baik (Hamzah), dan pada masa ke-Islamanku, kubunuh orang yang paling jelek (Musailamah al-Kadhdhab)”.

3. Kabilah Bani Asad di bawah pimpinan Thulaihah ibn Khuwailid. Ia murtad pada masa Nabi Muhammad saw dan ia diperangi pada masa Abu Bakar r.a., ia lantas lari ke Sham dan di sana masuk Islam (lagi).

Tujuh kelompok/kabilah yang murtad pada masa kekhalifahan Abu Bakr as-Siddiq, yaitu:

1. Fazarah di bawah pimpinan ‘Uyainah ibn Khisnin,
2. Ghatafan di bawah pimpinan Qurrah ibn Salamah al-Qushairi.,
3. Bani Salim dengan pemimpinnya al-Fuja’ah ibn Abdi Ya Laila.,
4. Bani Yarbu’a (Yurbu’a) dengan pemimpinnya Malik ibn Nuwairah.,
5. Sebagian dari Bani Tamim dengan pemimpinnya Sajah ibn al-Mundhir, seorang tukang ramal, istri Musailamah al-Kadhdhab.
6. Kindah, dengan pemimpinnya al-Ath ibn Qais.
7. Bani Bakar ibn Wa’il al-Khutam ibn Zaid.²⁴⁵

Adapun satu kelompok masa Umar ibn Khaṭṭab adalah Bani Ghassan kaum dari Jabalah ibn al-Abham di Sham.²⁴⁶

²⁴⁵Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Juz VI, h. 359., lihat pula: Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VI, h. 230

Sedangkan para mufassir sepakat bahwa ayat ini (Q.S. *al-Baqarah* [2]: 217) turun berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada Abdullah ibn Jahsh. Menurut ahli tafsir, Rasulullah saw. mengutus Abdullah ibn Jahsh, ia adalah anak dari bibi Nabi saw, pada bulan Jumadil Ula dua bulan sebelum perang Badar. Nabi yang mengutus delapan kelompok dari Muhajirin untuk mengintai onta yang membawa perbekalan orang-orang Quraish, yang di dalamnya terdapat Amru ibn al-Hadhrami bersama tiga orang lainnya. Abdullah ibn Jahsh lantas membunuh al-Hadhrami dan menawan dua lainnya, dan mengambil onta yang di dalamnya terdapat onta orang Quraish yang membawa anggur kering dan lauk-pauk juga perniagaan orang-orang Ṭaif. Peristiwa itu terjadi pada awal bulan Rajab, sedang mereka, kaum muslimin, mengira bahwa saat itu adalah bulan Jumadil Ula. Maka ketika mereka datang ke Nabi, beliau bersabda: “Demi Allah, saya tidak menyuruh kalian berperang (membunuh) pada bulan suci,” lalu beliau menghentikan pembagian *ghanīmah*, maka berkatalah kaum Quraish: “Muhammad telah menghalalkan (berperang) di bulan suci, yaitu bulan yang aman bagi orang yang takut, dan waktu mencari nafkah”. Dari peristiwa inilah Allah menurunkan Q.S. *al-Baqarah* [2]: 217.²⁴⁷

F.Munasabah Ayat

Ayat ini membahas tentang hukumnya murtad, setelah sebelumnya membicarakan tentang hukum menjadikan orang-orang Kafir (Yahudi dan Nasrani) sebagai pemimpin. Menjadikan pemimpin dari orang-orang Kafir adalah bagain dari murtad.²⁴⁸

²⁴⁶ Al-Qasimi, *Maḥāsīn al-Taʿwīl*, Juz V, h. 170.

²⁴⁷ Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz II, h. 259.

²⁴⁸ Ibid., Juz VI, h. 230., lihat pula: Al-Shawkani, *Fath al-Qadīr*, h. 321.

G. Pengertian Secara Global

Dalam QS. *al-Mā'idah* [5]: 54 menerangkan tentang kekuasaan Allah yang Maha Kuasa untuk mengganti orang-orang yang keluar dari agama Islam dengan mereka yang lebih baik dalam masalah pembelaan terhadap agama dan syari'at Allah. Yaitu mereka yang kuat dan militan dalam beragama. Sebagaimana firman Allah dalam QS. *Muhammad* [47]: 38:

... وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ

Juga firman Allah dalam QS. *al-Nisa'* [4]: 133.

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِالْآخِرِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ قَدِيرًا

Juga firman Allah dalam QS. *Ibrahim* [14]: 19- 20.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
وَمَا ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ بِعَزِيزٍ

Ayat ini mengkhabarkan tentang sesuatu yang belum terjadi, salah satu mukjizat yang ada di dalamnya. Allah memberi jaminan bahwa dengan kuasa-Nya, Ia akan mengganti orang-orang yang murtad itu dengan orang-orang yang lebih baik dalam beragama dan bersyariat. Sebagaimana firman Allah di dalam QS. *Muhammad* [47]: 38.

...وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ

Artinya: "...Dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini." (QS. *Muhammad* [47]: 38).

Allah memberikan kabar bahwa kaum mu'minin tidak perlu khawatir, bahwa apabila ada orang yang keluar dari agama Islam, maka Allah akan mengganti mereka dengan yang lebih baik yang oleh Alquran di terangkan bahwa mereka mempunyai beberapa

sifat utama. Sifat-sifat itu yaitu²⁴⁹: *Pertama*, Allah mencintai mereka, ini berarti bahwa Allah akan memberi mereka sebaik-baik pahala atas ketaatan mereka. Allah memuji dan ridla kepada mereka. *Kedua*, mereka mencintai Allah, yaitu mereka selalu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, serta selalu mencari ridla-Nya, dan menjauhkan diri dari apa yang menyebabkan murka Allah dan hukuman-Nya. *Ketiga*, mereka (kaum muslimin) itu selalu bersikap lemah lembut kepada umat Islam lainnya, dan bersikap keras terhadap kaum kafir. Sebagaimana firman Allah dalam QS. *al-Fath* [48]: 29.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ

Juga firman Allah dalam QS. *al-Munāfiqūn* [63]: 8

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۗ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kecempat, mereka berjihad di jalan Allah, dalam arti bahwa mereka berperang dalam rangka mengangkat kalimat Allah dan agama-Nya, yaitu jalan hak, kebenaran, dan keutamaan serta tauhid menuju kepada riḍa Allah.

Kelima, tidak takut kepada hinaan dan cacian dari mereka yang tidak menyukai karena kekuatan iman dan militansinya kepada agama, mereka berbuat untuk mengangkat kebenaran dan menghancurkan kebatilan, kebalikan dari orang-orang munafik yang takut kepada celaan dari para pemimpinnya dari golongan Yahudi. Itu semua adalah sifat-sifat utama yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Ia beri pertolongan.

²⁴⁹Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr* Juz VI, h. 233, lihat pula: Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Juz VI h. 359

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk memberi keutamaan kepada siapapun. Ia juga Maha Mengetahui siapa yang pantas Ia beri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui pemilik semua itu.

Sementara QS. *al-Baqarah* [2]: 217 menerangkan bahwa para sahabat bertanya tentang berperang dalam bulan suci, dalam hal ini adalah bulan Rajab. Apakah diperbolehkan atau dilarang? Mendapat pertanyaan semacam itu, Nabi menjawab bahwa berperang dalam bulan suci itu dosa besar, karena larangan berperang di bulan suci jelas ketetapanannya pada waktu itu. Akan tetapi, menghalang-halangi kaum muslimin dalam menjalankan agama, menyiksa kaum muslimin, membunuh mereka, mengusir mereka dari rumah-rumah dan harta-harta mereka, kafir kepada Allah, menghalang-halangi kaum muslimin masuk Makkah dan melarang beribadah haji dan umrah, mengusir Nabi dan kaum muslimin dari Makkah jelas lebih besar dosanya dan lebih menyakitkan dari berperang di bulan suci. Dan, penyiksaan kepada kaum muslimin serta kekafiran dan syirik (fitnah) lebih besar dosanya dari pada berperang. Kemungkaran dan perbuatan mereka yang keji terhadap ‘Ammar ibn Yasir, bapaknya, saudaranya, dan ibunya serta kepada kaum muslimin lainnya jauh lebih besar dosanya dari pada pembunuhan terhadap Hadhrami. Dengan ayat ini, maka kaum muslimin telah mengambil tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya.

Kaum musyrikin akan tetap berupaya dengan segala usaha seperti menganiaya atau memerangi kaum muslimin sehingga kembali kepada agama mereka. Dan siapa yang menyetujui mereka dan keluar dari agama Islam, lalu mati dalam kekafirannya dengan tidak bertaubat dengan kembali kepada Islam, hapuslah semua amalannya, demikian pula semua pahalanya. Hampa semua apa

yang telah dilakukan, sehingga menjadi ahli neraka yang kekal di dalamnya. Inilah balasan bagi mereka yang kafir dan murtad.

H. Istinbat Hukum

Dari QS. *al-Mā'idah* [5]: 54 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, ayat ini memberi peringatan dan ancaman akan adanya orang-orang yang keluar dari agama Islam (murtad) setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Ayat ini juga memuat janji Allah bahwa terdapat orang-orang yang tetap dalam agama Islam dan tidak akan menggantinya dengan agama lain. Setelah Rasulullah wafat, beberapa kaum menjadi murtad, maka Allah mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik, dan Allah menepati kepada kaum mukminin janji-Nya sebagaimana Ia memberi kepada mereka yang murtad ancaman-Nya.

Kabar tentang adanya kaum yang murtad kelak setelah masa Nabi adalah bagian dari kemukjizatan Alquran dan Nabi Muhammad saw., karena belum terjadi pada masanya. Berita kejadian di masa yang akan datang itu adalah sesuatu kejadian yang masih belum nyata (ghaib). Dan ternyata benar, setelah Rasulullah wafat, tidak seberapa lama murtadlah orang-orang Arab kecuali tiga masjid; Masjid Nabi di Madinah, Masjid Haram di Makkah, dan Masjid Juatsi (sebuah tempa di Bahrain).

Secara garis besar, kemurtadan mereka dapat dibagi ke dalam dua macam: (1) murtad pada semua syariat dan agama; dan (2) murtad pada sebagian seperti kewajiban zakat dan mengakui kewajiban selainnya. Mereka berkata, kami berpuasa dan shalat tetapi kami tidak mengeluarkan zakat. Abu Bakar memerangi mereka semua tanpa terkecuali. Ia mengirim Khalid ibn Walid untuk menyerang mereka.²⁵⁰

²⁵⁰ Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VI, h. 234-235.

Kedua, Kaum mukminin selalu bersifat lemah lembut kepada sesamanya, menyintai dan mengasihi kaum mukminin lainnya. Bersikap keras dan tegas kepada golongan kafir. Berkata Ibn Abbas, kaum mukminin kepada lainnya layaknya orang tua kepada anaknya dan tuan kepada hambanya, dan mereka kepada kaum kafir bersifat keras layaknya binatang buas kepada buruannya.²⁵¹

Ketiga, Kaum muslimin adalah orang yang rela berjuang di jalan Allah tanpa merasa takut kepada siapapun termasuk takut para pencela. Sifat ini berbanding terbalik dengan kaum munafik yang takut terhadap pemimpinnya dari kaum Yahudi. Kaum mukminin telah meneguhkan kepemimpinan Abu Bakar, Umar ibn Khaṭṭab, Usman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Ṭalib, karena mereka telah berjuang di jalan Allah ketika Rasulullah masih hidup, dan juga berjuang melawan kaum murtad ketika Rasul telah wafat. Orang-orang dengan sifat yang demikian adalah wali Allah swt.

Sementara kandungan dari QS. *al-Baqarah* [2]: 127 adalah sebagai berikut: *Pertama*, pada dasarnya berperang pada bulan suci adalah terlarang (haram). Menurut ‘Aṭa’, ayat ini tetap berlaku dan tidak dihapus (nash). Sementara menurut Jumhur, bahwa ayat ini telah dihapus (nash). Itu sebabnya hokum memerangi kaum musyrikin pada bulan suci diperbolehkan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa peperangan masa Nabi. Adapun ayat yang menghapus adalah firman Allah dalam QS. *al-Taubah* [9]: 36.

...وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً... ٥

Artinya:

²⁵¹ Ibid.

“...dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya”. (QS. *al-Taubah* [9]: 36).

Kedua, ayat tentang murtad (...من يرتد...) memberi ketegasan bagi kaum muslimin untuk tetap dalam agama Islam. Kaum muslimin bersepakat bahwa kemurtadan membatalkan semua amal dan merusaknya. Permasalahannya adalah apakah pembatalan amal mensyaratkan kematian? Imam Hafi’i berpendapat bahwa pembatalan perbuatan baik orang yang murtad terjadi apa bila ia mati dalam keadaan kafir. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa kemurtadan otomatis menghapus amal perbuatannya, sungguhpun orang yang murtad tersebut kembali ke Islam.

Ketiga, karena murtad dapat menghapuskan amal, maka apakah diperlukan orang murtad yang akan dibunuh untuk bertaubat? Menurut Hanafiyah, dianjurkan untuk bertaubat, akan tetapi tidak wajib, karena dakwah Islam telah sampai kepadanya. Dasarnya adalah bahwa sebagian sahabat telah membunuh orang kafir (murtad) setelah dia masuk Islam pada masa Umar bin Khattab dengan tidak memintanya untuk bertaubat.²⁵² Sementara menurut Jumhur, diwajibkan untuk memintanya bertaubat sebanyak tiga kali. Dasarnya adalah bahwa seorang perempuan yang disebut dengan Umm Marwan telah murtad, permasalahan ini sampai kepada nabi Muhammad saw, maka beliau memintanya untuk bertaubat, apabila tidak, maka ia akan dibunuh. Juga Umar bin Khaṭṭab mewajibkan permintaan bertaubat kepada murtad yang akan dibunuh.

Kemopat, perihal harta warisan dari orang yang murtad, para ulama berbeda pendapat. Ali Ibn Abi Ṭalib, Hasan al-Bashri, dan beberapa golongan mengatakan bahwa harta waris murtad dibagikan kepada ahli warisnya yang muslim. Sedang menurut

²⁵²Ibid., Juz , II, h. 267.

Imam Shafi'i, Malik, dan Ahmad harta tersebut milik Baitul Mal, berdasar hadits Nabi; "*la yarits al-muslim al-kāfir wa lā al-kāfir al-muslim*" (H.R. Ahmad dan Imam yang enam, hadits dari Usamah ibn Zaid).

Sedang menurut Imam Abu Hanifah, harta yang didapat ketika murtad, status harta tersebut termasuk *fai'*, diperuntukkan bagi Baitul Mal, dan harta yang didapat dalam keadaan Islam, diberikan kepada ahli warisnya yang muslim. Sementara menurut Abu Yusuf, Muhammad, dan Ibn Subrumah, harta yang didapat setelah ia menjadi murtad, dibagikan kepada ahli warisnya yang muslim.²⁵³

I. Penutup

Dari pembahasan di atas, kandungan QS. *al-Mā'idah* [5]: 54 dan QS. *al-Baqarah* [2]: 127 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alquran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw., termasuk kabar tentang adanya kelompok yang murtad setelah wafatnya Nabi Muhammad saw dalam Alquran.
2. Allah berjanji bahwa kalau ada orang-orang yang keluar dari agama Islam (murtad), maka Allah akan mengganti dengan orang-orang yang lebih baik dari mereka yang murtad itu.
3. Pada dasarnya berperang pada bulan-bulan suci (*ashhurul haram*) adalah haram dan berdosa. Namun, perilaku kaum musyrikin dalam mengganggu dan bahkan mengusir kaum muslimin dari Makkah yang tidak mengenal waktu, maka Juhur bersepakat bahwa berperang pada bulan suci

²⁵³Ibid.

diperbolehkan dengan alasan ayat yang tidak membolehkan telah dihapus (*nasakh*) dengan ayat lain yang membolehkan.

4. Kemurtadan mengakibatkan hilang dan leburnya semua amalan terdahulu. Hanya saja para ulama berselisih, apakah leburnya amal setelah si murtad meninggal dunia atau tidak. Artinya, apakah meninggal adalah syarat bagi leburnya amal bagi orang yang murtad atau tidak? Sebagian ulama mengatakan meninggal adalah syarat leburnya amal perbuatan (Shafi'iyah) dan sebagian lainnya berpendapat sebaliknya (Hanafiyah dan Malikiyah).
5. Perlunya orang yang murtad disuruh bertaubat sebelum dibunuh. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hal tersebut adalah anjuran saja. Sementara Jumhur mengatakan bahwa anjuran untuk bertaubat sebelum ia dibunuh adalah wajib.
6. Ulama berbeda pendapat tentang harta waris orang yang murtad.

BAB 9

PEMBERONTAKAN (AL-BAGHY)

A. Pendahuluan

Bughat terdapat dalam QS. *al-Hujurāt* [49]: 9-10. Ayat ini, mempunyai muatan yang terkait dengan siyasah atau politik, karena membahas pemberontakan pada pemerintahan yang sah, namun karena pemberontakan itu juga merupakan tindak pidana, maka ayat ini masuk dalam bahasan tafsir hukum pidana, dan yang dibahas bukan aspek pemerintahannya.

Pemilihan QS. *al-Hujurāt* [49]: 9-10 didasarkan sekurang-kurangnya pada dua alasan: *Pertama*, dalam ayat tersebut terdapat kata *baghat* dan *tabghi*, yang merupakan derivasi dari kata *bughat*. *Kedua*, ayat lain yang membahas masalah *bughat* adalah QS. *al-Nisā'* [4]: 59. Namun, ayat ini lebih cenderung menguraikan ketaatan pada ulil amri, atau aspek pemerintahannya, bukan

masalah pidananya. Sedangkan bughat yang dimaksud dalam bahasan ini adalah tindak pidana pemberontakan atau makar.

B. Teks Ayat dan Terjemahnya

Adapun ayat yang dibahas pada bagian ini yang berkaitan dengan Hudud-Bughat adalah QS. *al-Hujurat* [49]: 9-10.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩ إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Artinya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

C. Analisis Beberapa Kata

Dalam QS. *al-Hujurat* [49]: 9-10 diawali dengan huruf “*in*” artinya jika. Redaksi yang pertama ini merupakan petunjuk tentang sangat jarang terjadinya peperangan di antara kelompok umat Islam. Jika ada yang bertanya, mengapa dalam kenyataannya sering terjadi peperangan di antara kelompok Umat Islam dalam lintasan sejarah? Jawabnya adalah kata “*in*” dalam ayat ini menunjukkan bahwa seyogyanya peperangan di antara kelompok

umat Islam tidak terjadi, kecuali jarang sekali. Paling tidak, peperangan itu merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi.²⁵⁴

Pada redaksi “ini” yang kedua ان بغت (jika satu kelompok menolak seruan damai) menunjukkan bahwa adanya satu kelompok umat Islam yang menolak perdamaian saat bermusuhan dengan kelompok umat Islam lainnya merupakan hal yang jarang terjadi juga. Sebab, hal itu tidak pernah terbayangkan.²⁵⁵

Kata طائفة mencakup satu orang laki-laki, dua laki-laki dan banyak laki-laki. Arti semacam ini dapat difahami dari ‘makna’ kata, bukan dari bentuk lahir kata itu sendiri. Sebab, kata طائفتان menunjuk pada arti sekelompok orang (kaum/nas). Artinya, ia menjadi salah satu bagian darinya. Pada ayat ini, Allah swt. menyebut طائفتان dan bukan فرقان dalam rangka merealisasikan makna “in” sebelumnya yang berarti peperangan itu jarang terjadi. Sebab kata طائفة lebih kecil cakupannya dan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan kata فرقة.²⁵⁶ Hal ini didukung firman Allah swt. QS. *al-Taubah* [9]:122

...فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٢

Artinya:

“... Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila

²⁵⁴ Al-Razi, *Mafātih al-Ghaib*, Juz XIV, h. 180

²⁵⁵ Ibid., h. 181

²⁵⁶ Ibid., h.180

mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Kata *البغي* berarti kesombongan tidak mau mengalah dan merusakkan (*al-fasād*). Kata ini juga berarti kezaliman dan melampaui batas terhadap hak orang lain. Di sini kata tersebut digunakan menurut makna etimologisnya, bukan makna terminologi fiqhnya.

Redaksi selanjutnya, *فَإِنْ بَعَثَ* berarti jika satu kelompok enggan atau menolak untuk memenuhi seruan kembali kepada ketetapan Kitabullah baik menguntungkan maupun merugikan dirinya dan melampaui keadilan yang telah diciptakan Allah swt. bagi seluruh makhluknya, sedangkan kelompok lainnya bersedia menerima seruan tersebut. Jika salah satu kelompok melakukan pelanggaran dan melampaui batas terhadap kelompok lainnya dan tidak mengakui ketetapan hukum Allah dan tidak mengindahkan nasihat penguasa, maka kaum muslimin wajib memerangi kelompok yang menyimpang sampai mereka kembali kepada ketetapan hukum Allah dan perintah Allah agar mereka tidak menyimpang. Peperangan dapat dilakukan baik dengan senjata pedang maupun lainnya. Juru penengah dapat melakukan apa saja yang dapat menghasilkan kemaslahatan, yaitu kembalinya mereka kepada ketetapan Allah. Jika tujuan ini dapat dicapai tanpa senjata, maka berperang adalah tindakan yang berlebihan. Namun, jika memang berperang sebagai sarana agar mereka dapat kembali kepada ketetapan Allah, maka berperang harus dipilih²⁵⁷.

Kata *فَقَاتِلُوا* artinya ‘maka perangilah’. Bentuk perintah (*amr*) pada pernyataan ini menunjukkan sifat imperative (kewajiban). Sebab perintah perang merupakan suatu keputusan untuk menyelesaikan persoalan di antara dua pihak yang bertikai.

²⁵⁷ Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz XXVI, h. 238

Keputusan yang didasarkan pada kebenaran adalah suatu kewajiban demi untuk memelihara kebenaran kelompok yang benar dan juga dikarenakan mengabaikan memerangi kelompok yang menyimpang akan mendorong penyimpangan yang lebih bebas tidak terkendali dan menya-nyiakan hak-hak kelompok yang terzalimi baik dalam hal jiwa, psikis maupun kehormatannya. Allah swt. tidak menyukai kerusakan. Oleh karena membiarkan kelompok menyimpang bebas tidak terkendali akan memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan yang serupa, maka memerangi mereka merupakan tindakan preventif terhadap orang-orang lain yang hendak bertindak serupa. Memerangi mereka hukumnya fardu kifayah. Namun, hal itu menjadi fardu 'ain melalui penyiapan penguasa terhadap suatu pasukan khusus untuk memerangi mereka. Sebab yang berhak menangani dan mengatasi para pemberontak hanya para penguasa (imam) dan para khalifah. Namun, ketika tidak ada suatu pemerintahan yang dipimpin oleh imam (penguasa), maka peran memerangi para pemberontak harus diambil alih oleh mainstream (kelompok terbesar) umat Islam dan para ulamanya.

Kewajiban memerangi ini bersifat mutlak pada berbagai situasi yang dibatasi oleh dalil-dalil yang menunjukkan bahwa memerangi kelompok ini tidak akan menimbulkan fitnah yang lebih besar daripada penyimpangan mereka itu sendiri. Kadang-kadang tidak jelas siapa di antara dua kelompok ini yang salah. Sebab alasan-alasan pemicu terjadinya pertikaian antara dua kelompok kadang-kadang muncul berangkat dari hal-hal tidak jelas pada awalnya. Kemudian hal itu semakin memanas dan kedua kelompok saling keras satu sama lain. Tidak dapat diketahui siapa yang menyimpang di antara keduanya.

Dengan demikian, perdamaian di antara kedua mampu menghilangkan ketidakjelasan. Jika salah satunya menolak

perdamaian, berarti kelompok inilah yang sesungguhnya menyimpang. Sebab penguasa (imam) dan qādi berhak untuk memaksakan perdamaian ketika ia khawatir terjadinya fitnah. Hal ini dilakukan setelah ketidakjelasan telah diketahui kedua kelompok. Ketidakjelasan ini dapat dihilangkan dengan argumen yang jelas dan penalaran yang kokoh. Siapapun kelompok yang menolaknya, maka berarti ia sangat menentang dan sangat zalim.²⁵⁸

Redaksi *الَّتِي تَبْغِي* berarti kelompok yang menyimpang. Dalam hal ini, menurut al-Farra', ada dua makna yaitu: *pertama*, menyimpang dalam bentuk melampaui batas dalam peperangan, dan *kedua*, menyimpang dengan cara menarik diri dari perdamaian.²⁵⁹

Secara terminologi fikih, kelompok menyimpang adalah kelompok zalim yang keluar dari kebenaran, meskipun tidak melakukan penyerangan. Sebab penyimpangannya menyebabkan kelompok lain bekerja keras membela haknya. Kewajiban memerangi obyek menyimpang mensyaratkan bahwa pelaksananya harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari banyak orang. Sebab sulit sekali mengatasi kezaliman suatu kelompok manusia dengan bantuan beberapa orang dan beberapa anggota polisi saja.

Oleh karena itu, cara mengatasi kelompok yang zalim ini harus menggunakan perangkat tentara dan senjata yang memadai. Ini terjadi ketika peperangan secara berhadap-hadapan di antara kelompok dan suku. Adapun jika terjadi suatu kelompok keluar dari jamaah kaum muslimin, maka masalahnya akan lebih berat. Persoalan ini bukan merupakan fokus ayat ini.

Sebagian kaum murtad telah memberontak terhadap jamaah kaum muslimin dengan cara tanpa mengangkat senjata.

²⁵⁸Ibn al-'Ashur, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz XXVI, h. 241

²⁵⁹Al-Mawardi, *Al-Nuktu wa al-'Uyun*, Juz IV, h. 152

Khalifah Abu Bakar kemudian memerangi mereka. Penduduk Mesir telah memberontak terhadap khalifah Uthman ibn Affan. Mereka adalah pemberontak terhadap jamaah kaum muslimin. Khalifah Uthman enggan memerangi mereka, karena tidak suka menjadi sebab penumpahan darah kaum muslimin sebagai bentuk ijtihadnya. Dalam hal ini, kaum muslimin wajib mentaatinya.

Kriteria penyimpangan suatu kelompok dapat diketahui berdasarkan ketetapan para pakar yang berpengalaman bahwa suatu kelompok tersebut telah melakukan pemberontakan atau pelanggaran terhadap kelompok lain atau berdasar ketetapan khalifah yang alim dan adil atau dengan cara keluar dari ketaatan terhadap khalifah dan jamaah kaum muslimin dengan mengangkat senjata ketika khalifah memerintah tanpa kezaliman dan tanpa penyimpangan dan kesalahan-kesalahan khalifah tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah yang besar. Sebab bahaya fitnah lebih besar daripada bahaya penyimpangan pada selain menyia-nyiakan kemaslahatan umum yang merupakan kemaslahatan kaum muslimin. Selain itu, keluar dari ketaatan kepada khalifah pada dasarnya adalah penyimpangan terhadap jamaah yang menyokong khalifah. Memang makna *البغي* ‘penyimpangan’ tidak terdefiniskan secara baik pada masa awal-awal Islam.²⁶⁰

Redaksi “*innamā*” merupakan ‘*adah al-hasr*’ berarti tidak ada persaudaraan kecuali di antara orang-orang beriman. Tidak ada persaudaraan antara orang beriman dengan orang kafir. Sebab, Islam adalah yang mempersatukan. Oleh karena itu, seorang muslim meninggal dan hanya memiliki seorang ahli waris yaitu saudara laki-laki kafir, maka hartanya menjadi milik umat Islam.

²⁶⁰ Ibn al-‘Ashur, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz XXVI, h. 240

Dengan demikian, yang dipertimbangkan dalam urusan keturunan (nasab) adalah bapak dan Islam adalah bapak secara Shar’i.²⁶¹

Redaksi **إِخْوَةٌ** berarti bersaudara karena satu agama dan satu kehormatan, bukan saudara sedarah daging. Oleh karena itu, dikatakan bahwa ‘Saudara se-agama lebih kokoh daripada saudara sedarah (ikhwah al-dīn atsbata min al-nasab). Sebab saudara seagama tidak akan terpisah karena perbedaan keturunan, sedangkan saudara sedarah akan terpisah karena perbedaan agama. Dikatakan bahwa “*ikhwah*” berarti saudara dalam agama dan kasih sayang. Sebab, iman telah telah mematrikan di kalangan orang-orang beriman suatu hubungan hubungan darah dan keturunan bagaikan hubungan darah yang sangat dekat. Islam dalam hal ini berperan sebagai bapak bagi orang-orang beriman. Al-Zajjaj berkata bahwa agama telah mempersatukan mereka. Mereka adalah bersaudara ketika mereka se-agama. Dengan memeluk agama yang sama berarti mereka kembali kepada asal usul keturunan yang sama, karena mereka adalah keturunan Nabi Adam as. dan Ibu Hawwa²⁶².

Sementara **أَخَوَيْنِ** berarti dua bersaudara. Sebagian mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud dua saudara ini adalah suku ‘Aus dan Khazraj. Menurut Abu ‘Ali, yang dimaksud “dua saudara” adalah dua kelompok, sebab redaksi *tasniyyah* (kata ganti untuk dua orang) di sini dimaksudkan untuk banyak orang. Sebagaimana firman Allah swt.: “Akan tetapi dua tangan kekuasaan-Nya terbuka lebar” QS. *al-Mā’idah* [5] : 64.

Menurut Abu Ubaidah penggalan ayat ini berarti “Damaikanlah di antara dua saudara” ditujukan kepada semua orang. Hal ini didukung oleh Qiraat Ibn Sirin, Nasr ibn ‘Asim, Abu

²⁶¹ Al-Razi, *Mafātih al-Ghaib*, Juz XIV, h. 183

²⁶² Al-Shawkani, *Fath al-Qadīr*, Juz VII, h. 15

al-‘Aliyah, al-Jahdari dan Ya’qub yang membaca بين اخوتكم dengan ta’ untuk menunjukkan orang banyak (jamak). Al-Hasan membaca اخوانكم saudara-saudara kalian (jamak). Sedangkan selain mereka membaca اخويكم dengan ya’ untuk menunjukkan dua orang²⁶³.

Kata الاقتتال bermakna bermusuhan. Perang dalam arti membela merupakan kiasan (*majaz*). Dalam hal ini diriwayatkan telah terjadi permusuhan di antara dua suku yaitu ‘Aus dan Khazraj. Kemudian Nabi saw. menyeru mereka untuk berdamai dengan kembali kepada ketetapan Kitabullah. Namun, salah satu kelompok tersebut enggan untuk menerima seruan damai tersebut. Lalu ada seruan untuk memerangi kelompok yang menolak seruan ini. Seruan ini merupakan perang dalam rangka mendorong kelompok yang menolak seruan damai agar bersedia menerima putusan Kitabullah. Dengan demikian, peperangan itu ditujukan untuk membela keadilan/kebenaran. Menurut para ahli bahasa, ليس bahwa tidak semua bentuk peperangan adalah pembunuhan (*laisa kullu qitāl qatlan*). Permusuhan terkadang mengantarkan kepada pembunuhan, sehingga tidak mustahil bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah sesuatu yang lebih umum.²⁶⁴

Menurut al-Fashani, الاقتتال atau saling berperang tidak akan terjadi kecuali karena adanya kecenderungan kuat kepada dunia, adanya keinginan hawa nafsu dan adanya tarikan ke arah moralitas yang rendah serta adanya arahan menuju tujuan yang bersifat parsial. Sedangkan perdamaian merupakan konsekuensi dari sifat adil yang ada di dalam jiwa seseorang yang merupakan payung dari cinta dan juga payung dari persatuan.

²⁶³Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi’ li Ahkām*, Juz XVI, h. 323

²⁶⁴Al-Qasimi, *Mahāsin al-Ta’wīl*, Juz VIII, h. 526.

Oleh karena itu, orang-orang beriman yang bersatu diperintahkan untuk melakukan upaya perdamaian di antara kedua belah pihak, meskipun ada kemungkinan keduanya mengambil jalan menyimpang. Sedangkan motivasi utama untuk memerangi kelompok menyimpang karena diperkirakan adanya penyimpangan dari salah satunya sampai mereka kembali kepada ketaatan adalah disebabkan tindakan mereka itu menentang kebenaran.²⁶⁵

Sebagian mufasir memahami kata *اقتتلوا* dengan arti *تقاتلوا* yang berarti saling memerangi. Redaksi ini dibuat dalam bentuk jamak (kata ganti banyak), padahal secara zahir seharusnya dalam bentuk *tasniyyah* (kata ganti untuk dua orang) *اقتتلنا*, karena yang dibidik adalah maknanya, bukan redaksinya. Hal ini disebabkan redaksi *طائفتان* bisa berarti suku (kaum) dan banyak orang (*al-nas*). Adapun rahasia di balik fokus terhadap ‘makna’, bukan pada ‘redaksi’, karena ketika berperang, dua kelompok ini bercampur dan berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, kata ganti dibuat dalam bentuk jamak. Sementara ketika terjadi ‘*islah*’ (perdamaian), maka mereka berbeda dan terpisah satu sama lain. Oleh karena itu, kata gantinya dibuat dalam bentuk *tasniyyah*. Dalam hal ini, dua kelompok tersebut bagaikan dua entitas yang berbeda.²⁶⁶

Redaksi *حتى نفى* berarti sehingga kelompok yang menolak seruan damai kembali kepada perintah Allah swt., memperhatikan kebenaran dan mentaatinya. Termasuk di dalamnya adalah menghalangi orang lain supaya tidak melakukan kezaliman. Sebagian mufassir menyatakan ‘sehingga kelompok tersebut kembali kepada ketetapan hukum Allah yang ditetapkan di dalam Kitabullah’. Hal ini mengindikasikan bahwa memerangi kelompok

²⁶⁵Ibid.

²⁶⁶ Ibid.

yang menolak menerima ajakan damai bukan ditujukan untuk memberikan sanksi kepada mereka sebagaimana sanksi hukum *ḥad* minuman keras yang telah ditetapkan kepada peminumnya -meski pun ia telah berhenti minum. Akan tetapi, tindakan memerangi tersebut ditujukan untuk menyadarkan mereka agar bersedia kembali kepada kebenaran (تفئ) kepada kebenaran. Jika mereka telah kembali kepada kebenaran, maka haram hukumnya memerangi mereka.²⁶⁷ Menurut Qatadah, ada dua arti kembali dalam hal ini, yaitu: *pertama*, kembali kepada perdamaian sebagaimana diperintahkan Allah swt, dan *kedua*, kembali kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul baik menguntungkan maupun merugikan mereka.²⁶⁸

Redaksi فَاِن تَفَاءَتْ berarti maka jika mereka mau kembali kepada ketetapan Alquran dengan cara memerangi mereka melalui peperangan yang sengit, maka lakukan perdamaian di antara keduanya. Di sini ada makna yang mendalam bahwa siapapun yang tidak takut kepada Allah swt. dan berbuat sesuatu yang menyimpang dari ketetapan-Nya, maka mereka hanya bisa kembali ber hukum pada Alquran dengan cara kekerasan.²⁶⁹ Jika kelompok yang memberontak telah kembali dari tindakannya yang menyimpang setelah diperangi dan telah bersedia menerima perintah Allah dan ketentuan-Nya, maka seluruh umat Islam wajib berlaku adil kepada dua kelompok ini dalam bidang ketentuan hukum dan mencari-cari kebenaran yang sesuai dengan ketentuan Allah dan menangkap kelompok menyimpang yang zalim sampai mereka keluar dari kazalimannya dan menunaikan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya kepada orang lain, sehingga pada gilirannya tidak akan terjadi perang atau pertukalian lagi. Berlaku adillah wahai para wasit (juru penengah), karena Allah swt.

²⁶⁷ Al-Razi, *Mafātih al-Ghaib*, Juz XIV, h. 182.

²⁶⁸ Al-Mawardi, *Al-Nuktu wa al-Uyun*, Juz IV, h. 152

²⁶⁹ Al-Razi, *Mafātih al-Ghaib*, Juz XIV, h. 182

menyukai orang-orang adil dan akan membalas mereka dengan balasan yang terbaiknya. Ini merupakan perintah berlaku adil dalam segala hal.²⁷⁰

Kata العدل berarti keadilan. Keadilan disebut oleh Allah swt. pada rangkaian ayat ini hanya pada seruan melakukan perdamaian yang kedua, bukan pada seruan perdamaian yang pertama. Sebab, pada seruan perdamaian yang pertama, perdamaian ditujukan untuk mencegah terjadinya peperangan itu sendiri. Hal itu bisa dilakukan dengan cara memberikan saran, nasihat dan ancaman, sanksi dan siksaan. Sementara pada seruan perdamaian yang kedua, perdamaian ditujukan untuk menghilangkan bekas-bekas peperangan berupa ganti rugi barang-barang yang rusak dan hilang. Dengan demikian, perdamaian dengan melakukan tindakan adil terhadap apa yang ada pada dua kelompok yang baru saja bertikai, agar tidak menimbulkan munculnya gejolak permusuhan untuk yang kedua kalinya.²⁷¹ Menurut Sa'id ibn Jubair, kata adil memiliki dua arti: *pertama*, damaikan mereka yang baru saja bertikai dengan kebenaran dan *kedua*, damaikan mereka dengan Kitabullah.²⁷²

Kata أَقْسَطُوا menunjukkan perintah berlaku adil. Berlaku adil dalam semua hal yang akan membawa kepada derajat paling mulia dan kedudukan paling tinggi yaitu cinta Allah swt. Kata الاقساط berarti menghilangkan القسط yaitu penyimpangan. القاسط berarti orang yang menyimpang. Susunan redaksi ini menunjukkan bahwa adanya sesuatu yang tidak diridai disebabkan adanya القسط (penyimpangan). Sebagian mufassir memaknai اقسطوا sebagai

²⁷⁰ Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz XXVI, h. 238

²⁷¹ Al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Juz XIV, h. 182

²⁷² Al-Mawardi, *Al-Nuktu wa al-Uyūn*, Juz IV, h. 152

berlaku adillah dalam berbagai hal yang kami lakukan dan kamu tinggalkan.²⁷³

Kata *اصلحوا* dimaknai oleh Ibn Jarir dalam penggalan ayat ini dengan “damaikanlah di antara keduanya dengan menyeru untuk kembali kepada Kitabullah, menerima dengan iklas ketetapanannya baik menguntungkan maupun merugikan pihaknya. Itulah makna perdamaian yang adil.”²⁷⁴ Upaya Perdamaian dapat dilakukan dengan ajakan kepada perdamaian, kebenaran, isi ajaran Kitabullah dan Sunnah Rasulullah dan menghentikan penyimpangan.²⁷⁵ Lakukan perdamaian di antara keduanya dengan memberikan saran nasihat dan seruan untuk mengikuti ketentuan Allah swt. dan cegahlah keduanya agar tidak saling berperang dengan nasehat, ancaman atau sanksi yang berat²⁷⁶.

D. Sebab Turunnya Ayat

Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam al-Bukhari, imam Muslim, Ibn Jarir al-Ṭabari dan lain-lainnya meriwayatkan dari Anas Ibn Malik berkata: sesungguhnya telah dikatakan kepada Rasulullah saw. :

يأبى الله لو أتيت عبد الله بن أبي, فانطلق اليه على حمار, وانطلق المسلمون يمشون, وهي ارض سبخة فبال الحمار فقال: اليك عني, والله لقد اذاني نتن حمارك, فقال عبد الله بن رواحة: والله ان بول حماره اطيب ريحا منك, فغضب لعبد الله رجل من قومه, وغضب لكل واحد منها اصحابه, فوقع بينهم حرب بالجريد والايدي والنعال, فانزل الله فيهم الاية

²⁷³ Al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Juz XIV, h. 182

²⁷⁴ Al-Mawardi, *Al-Nuktu wa al-'Uyūn*, Juz IV, h. 152

²⁷⁵ Al-Jaṣṣaṣ, *Ahkām al-Qur'ān*, Juz V, h. 282

²⁷⁶ Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munir*, Juz XXVI, h. 238

Saya bertanya: “Wahai Nabi Allah, Tidakkah Tuan mengunjungi Abdullah ibn Ubay? Kemudian Nabi saw berangkat ke rumah Abdullah ibn Ubay mengendarai Khimar diiringi beberapa orang sahabat dengan berjalan kaki di Tanah Sabkhah. Kemudian khimar tersebut mengeluarkan air seni. Abdullah berkata:”Menyingkirlah engkau dariku, sungguh bau kotoran khimarmu sangat mengganggu”. Mendengar ucapan Abdullah ibn Ubay yang tidak enak didengar tersebut, maka Abdullah ibn Rawahah merespon seraya berkata:”Demi Allah, Sesungguhnya, bau khimar Rasulullah adalah lebih wangi daripada bau kamu”. Kemudian seorang pengikut Abdullah ibn Ubay naik darah dan marah demi membelanya. Selanjutnya masing-masing kelompok saling marah satu sama lain. Maka terjadilah perkelahian dengan saling melemparkan pelepah kurma dan sandal. Atas dasar peristiwa tersebut kemudian ayat ini turun²⁷⁷.

Menurut Mujahid, ayat ini turun berkenaan dengan suku ‘Aus dan Khazraj. Ada dua suku dari kalangan sahabat Anshar yang saling bertikai dengan saling lempar tongkat dan sandal. Sa’id ibn Jubair berkata bahwa suku ‘Aus dan Khazraj telah melakukan peperangan pada masa Rasulullah dengan bersenjatakan pelepah kurma dan sandal²⁷⁸.

Kalbi berkata bahwasannya ayat ini turun berkenaan dengan peperangan antara Samir dan Hatib yang mana Samir memenangkan peperangan tersebut dengan membunuh Hatib. Hal ini menimbulkan peperangan antara suku ‘Aus dan Khazraj sampai kemudian Nabi saw datang kepada mereka untuk menyerukan perdamaian pada dua kelompok umat muslim yang sedang saling bertikai.²⁷⁹

²⁷⁷ Ibid., h. 236

²⁷⁸ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi’ Li Ahkām*, Juz XVI, h. 315

²⁷⁹ Ibid., h. 316

Ibn Jarir dan Ibn Abi Ḥatim meriwayatkan dari al-Sudi bahwa seorang laki-laki dari kalangan Anshar memiliki seorang istri yang terkenal dengan julukan Ummi Zaid. Ummi Zaid ingin mengunjungi keluarganya, namun dilarang oleh suaminya dengan mengurungnya dan menempatkannya di lantai atas. Tidak seorang pun anggota keluarganya boleh menjenguknya. Kemudian Ummi Zaid mengirim surat kepada keluarganya tentang keadaan dirinya. Selanjutnya keluarga beserta orang-orang yang sesuku dengannya datang untuk menurunkan dan membebaskan Ummi Zaid. Suaminya kemudian keluar dan meminta tolong kepada keluarganya. Para sepupunya berusaha menghalangi Ummi Zaid dari jangkauan keluarganya yang hendak membebaskannya. Kemudian, terjadilah tindakan saling mendorong dan saling melemparkan sandal. Kemudian ayat QS. *al-Hujurāt* [49]: 9-10 ini turun.²⁸⁰

E. Munasabah

Pada ayat sebelumnya, Allah swt. mengingatkan orang-orang beriman agar berhati-hati dan waspada terhadap kabar yang dibawa orang fasik. Pada QS. *al-Hujurāt* [49]: 9-10 ini Allah swt. hendak menyempurnakan peringatannya tersebut dengan mempertimbangkan konsekwensi-konsekwensi yang akan muncul ketika peringatan tersebut tidak diindahkan yaitu adanya fitnah dan pertentangan, dan kadang-kadang peperangan. Kemudian Allah menuntut adanya upaya perdamaian dengan sarana-sarana lembut di antara kedua pihak yang saling bertentangan satu sama lain, seperti nasihat, saran, petunjuk dan mediasi. Jika salah satu dari kedua kelompok tersebut melakukan kezaliman atau penyerangan terhadap kelompok lainnya, maka perangilah kelompok yang menyimpang dan zalim.

²⁸⁰ Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz XXVI, h. 236

Kemudian Allah menjelaskan alasan mengapa Allah menyerukan perdamaian yaitu karena adanya ikatan persaudaraan di antara kedua kelompok ini. Kemudian Allah swt. memerintahkan kepada para juru penengah adan pihak-pihak yang bertikai agar selalu bertakwa kepada Allah swt. dan mentaati perintah-perintah-Nya. Seolah-olah Allah swt. hendak berfirman:”Jika kalian menemukan bukti adanya seorang penyulut yang menyebabkan kalian bertikai sehingga menimbulkan peperangan di antara kedua kelompok orang-orang beriman, maka hilangkanlah kabar yang telah ditiupkan orang fasik tersebut dan lakukan seruan damai kepada keduanya”.

Dalam hal ini yang wajib dilakukan adalah memerangi kelompok yang melakukan kezaliman yang ada pada mereka. Namun, jika yang melakukan kezaliman adalah rakyat, maka para penguasa wajib mengusir mereka. Yang harus dilakukan kaum muslimin adalah menghalangi mereka dengan cara memberi nasihat dan cara yang lebih tinggi darinya dengan syarat hal itu tidak menimbulkan fitnah lagi sebagaimana yang terjadi pada peperangan di antara kedua kelompok atau yang lebih keras daripada itu²⁸¹.

F. Pengertian Secara Global

Allah swt. memerintahkan dalam ayat ini bahwa ketika terjadi pertikaian di antara dua kelompok umat Islam, maka hendaklah pihak penguasa berupaya untuk mendamaikan keduanya dengan cara menyeru kepada mereka untuk menuju kebaikan dan kebenaran, kembali kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah serta menarik diri dari sikap pembangkangan.

Jika salah satu dari dua kelompok tersebut bersedia kembali kepada kebenaran dan menghendaki kebaikan, sedangkan

²⁸¹Ibid., h. 237.

kelompok lainnya tetap membangkang dan menolak kembali kepada kebenaran, maka hendaknya kelompok yang membangkang tersebut diperangi sampai mereka bersedia kembali kepada ketetapan Allah swt. dengan cara mengajak dan bernegosiasi agar mau kembali kepada kebenaran sebelum mereka diperangi. Namun, jika mereka tetap bersikukuh menolak kembali kepada ketetapan Allah swt., maka jalan perang menjadi alternatif untuk menundukkannya.

Hal ini pernah dilakukan khalifah Ali ibn Abi Ṭalib. Ia memulai dengan menyeru kepada kelompok pemberontak agar bersedia kembali kepada kebenaran dan berdialog dan bernegoisasi dengan mereka. Namun, ketika mereka menolak untuk kembali kepada kebenaran, maka khalifah Ali memerangi mereka.

Kepada pemberontak yang tidak bisa diajak berdamai, kembali kepada perintah Allah, maka Ulil amri boleh memeranginya, dan menghukum mati para pemberontak yang tetap membangkang. Hukuman mati bagi pemberontak dipahami oleh sebagian ulama sebagai serangan balik dan hanya ditujukan untuk mematahkan pemberontakan guna mengembalikan ketaatannya pada pemerintahan yang sah. Memerangi pemberontak hukumnya wajib, karena megakkan hukum Allah.

Pemberontak itu bukan orang musyrik dan bukan pula orang munafik, tetapi mereka adalah saudara kita yang beriman, Alquran menyebut dengan *Ikhwah* , saudara seiman, hanya saja memberontak pada pemerintah yang sah.

G. Istinbat Hukum

Dari QS. *al-Hujurāt* [49]: 9-10 ini, dapat ditarik kesimpulan hukum sebagai berikut: *Pertama*, para penguasa negara-negara

Islam wajib melakukan upaya perdamaian di antara dua kelompok muslim yang saling bertikai dengan menyeru untuk kembali kepada ajaran-ajaran Alquran baik menguntungkan maupun merugikan mereka, dengan memberikan saran, nasehat dan petunjuk serta melakukan upaya kompromi di antara berbagai sudut pandang yang beragam.²⁸²

Kedua, ketika salah satu kelompok melakukan tindakan yang melampaui batas kepada kelompok lain dan menolak seruan untuk kembali kepada ketetapan Allah swt. dan Kitab-Nya dan melakukan tindakan kerusakan di muka bumi, maka kelompok ini wajib diperangi dengan menggunakan sarana yang paling ringan resikonya (*al-akhaf*) sampai mereka bersedia kembali mentaati perintah Allah swt. dalam arti kembali kepada ajaran Kitabullah. Jika mereka bersedia kembali, maka kedua kelompok ini harus diposisikan pada posisi yang benar dan adil. Sebab Allah swt menyukai orang-orang adil dan benar dan membalas mereka dengan balasan terbaik. Kelompok yang menyimpang (memberontak) dalam terminologi fukaha adalah kelompok yang menentang penguasa (imam) dengan alasan pendapat (takwil) yang diperbolehkan dilihat dari sisi dhahir, namun alasan tersebut sangat keliru dilihat dari sisi dugaan, bukan kepastian. Alasan pandangan (takwil) orang murtad adalah keliru secara pasti. Maka, ia tidak termasuk orang yang memberontak.²⁸³

Ketiga, ayat ini memberikan petunjuk tentang kewajiban memerangi kelompok yang benar-benar menyimpang dari penguasa atau salah seorang kaum muslimin dan juga ketidakbenaran pandangan yang melarang memerangi orang-orang beriman. Sebab seandainya memerangi seorang yang beriman yang menyimpang dipandang tindakan kekafiran, maka hal ini berarti

²⁸²Ibid., h. 240.

²⁸³Ibid.

Allah telah memerintahkan kekafiran. Hal itu mustahil. Sebab khalifah Abū Bakr al-Ṣiddiq telah memerangi sekelompok orang beriman, namun enggan membayar zakat. Menurut al-Qadi Abu Bakr ibn ‘Arabi, ayat ini merupakan landasan kebolehan memerangi orang Islam yang menyimpang. Hal ini merupakan pijakan utama para sahabat dan Rasulullah sendiri.²⁸⁴

Kecempat, kewajiban memerangi kelompok yang menyimpang hukumnya fardu kifayah. Jika ada sebagian umat Islam yang melaksanakannya, maka kewajiban tersebut gugur dari sebagian umat Islam lainnya. Atas dasar itu, sekelompok sahabat tidak ikut serta memerangi kelompok umat yang menyimpang, seperti Sa’ad ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn ‘Amr, Muhammad ibn Maslamah dan lain sebagainya. Dan hal itu dibenarkan oleh khalifah ‘Ali ibn Abi Ṭalib ketika masing-masing orang itu memohon izin kepadanya untuk tidak terlibat dalam peperangan.²⁸⁵

Kelima, ketika ada sekelompok umat yang menyimpang ketetapan penguasa (imam) yang adil dan tidak memiliki landasan yang kokoh, maka penguasa bersama dengan seluruh kaum muslimin maupun jumlah secukupnya memerangi mereka dan sebelum itu, menyerukan agar mereka kembali taat kepada penguasa dan kembali masuk pada jamaah kaum muslimin. Jika mereka enggan untuk kembali dan menolak seruan damai, maka mereka boleh diperangi. Namun, mereka yang menjadi tawanan tidak boleh dibunuh, mereka yang melarikan diri tidak boleh dikejar dan anak keturunan dan harta mereka tidak boleh diganggu gugat.

Kecenam, darah yang telah ditumpahkan oleh kelompok yang menyimpang atau harta yang telah mereka rusak tidak boleh

²⁸⁴ Ibid., h. 242

²⁸⁵ Ibid.

dituntut ganti ruginya ketika mereka telah bertaubat. Yang menjadi landasannya adalah perilaku sahabat pada saat peperangan. Mereka tidak mengejar orang yang melarikan diri, tidak membunuh tawanan dan tidak meminta ganti rugi jiwa maupun harta. Menurut imam Abū Hanīfah, mereka tetap harus membayar ganti rugi, sebab perusakan mereka lakukan secara sengaja. Dalam hal ini, Imam Shafi'i memiliki dua pendapat.²⁸⁶

Ketujuh, tidak diperkenankan menisbatkan kesalahan yang pasti kepada seorang sahabat. Sebab mereka melakukan ijtihad dalam semua tindakan mereka dan mereka hanya menginginkan ridha Allah swt. Mereka semua adalah para imam. Kita berupaya untuk tidak menghakimi salah dan benar terhadap apa yang sedang terjadi di antara mereka. Hendaknya, kita tidak menyebut mereka kecuali dengan sebutan terbaik karena menghargai persahabatan mereka dengan Rasulullah saw. dan adanya larangan beliau jangan sampai mencaci maki mereka karena Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka dan ridha terhadap mereka.²⁸⁷

Kedelapan, ayat ini menegaskan bahwa penyimpangan mereka tidak sampai menghilangkan keimanan dalam jiwa mereka, sebab Allah telah memberikan julukan kepada mereka sebagai 'saudara seiman' (*ikhwah muk'minīn*), padahal mereka jelas-jelas melakukan penyimpangan. Khalifah 'Aliy ibn Abū Ṭalib ditanya tentang hukum memerangi kelompok menyimpang pada saat perang Ṣiffin dan Perang Jamal, "Apakah mereka itu termasuk orang musyrik?. Ali menjawab,"Tidak, mereka menjauhi tindakan shirik". Lalu ditanya lagi,"Apakah mereka termasuk orang-orang munafik?". Khalifah Ali menjawab,"Tidak, orang-orang munafik tidak berzikir kepada Allah swt. kecuali hanya sebentar". Beliau ditanya lagi, "Kalau begitu, bagaimana keadaan mereka?".

²⁸⁶ Ibid.,h. 242

²⁸⁷ Ibid., h. 244

Khalifah Ali menjawab, ”Mereka adalah sahabat kami yang sedang menyimpang/memberontak kepada kami”²⁸⁸.

Kesembilan, menurut kacamata syariah, orang yang menyimpang (*al-baghy*) adalah orang yang keluar melawan penguasa (imam) yang adil.²⁸⁹ Ketika kelompok orang dalam jumlah besar yang memiliki kekuatan dan senjata berkumpul dan sepakat untuk menolak mentaati penguasa yang adil oleh karena alasan-alasan yang meragukan dan mengangkat imam untuk mereka sendiri, maka penguasa hendaknya mengirimkan utusan kepada mereka untuk mengajak agar mereka kembali melakukan ketaatan. Jika mereka memperlihatkan kezaliman, maka kezaliman tersebut harus dikikis habis. Jika mereka tidak memperlihatkan kezaliman sama sekali, namun terus menerus memberontak, maka penguasa harus memerangi mereka sampai mereka kembali taat kepadanya. Namun jika tiga syarat di atas tidak terpenuhi, misalnya hanya kelompok kecil yang tidak memiliki senjata, tidak memiliki alasan yang meragukan dan tidak mengangkat penguasa sendiri, maka mereka tidak boleh diperangi selama mereka tidak mendeklarasikan peperangan dan tidak mengganggu kaum muslimin.²⁹⁰

Kesepuluh, fukaha berbeda pendapat mengenai harta para pemebontak yang diambil dari mereka pada saat memerangi mereka. Muhammad ibn al-Hasan berpendapat bahwa harta mereka tidak bisa dijadikan sebagai harta rampasan perang (*ghanimah*). Meskipun demikian, pedang dan kendaraan mereka

²⁸⁸ Ibid., h. 245

²⁸⁹ Dalam hukum pidana positif (yang berlaku di Indonesia), masalah pembangkangan atau pemberontakan ini bisa masuk dalam kategori kejahatan terhadap keamanan negara BAB I Psl.108 karena mengadakan perlawanan kepada pemerintahan yang sah. Dan sanksi hukumannya dipidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

²⁹⁰ Abu Muhammad al-Husain Ibn Mas’ud al-Baghawi, *Tafsir Ma’ālim al-Tanzīl*, Maktabah Shamilah, tt., Juz VII, h. 342

dapat digunakan untuk memerangi mereka sendiri. Ketika perang sudah berakhir, maka harta dikembalikan kepada mereka. Diriwayatkan dari imam Abu Yusuf bahwa pedang dan kendaraan yang dibawa para pemberontak adalah harta *fai'* yang boleh dibagi dan dibagi seperlima. Jika mereka bertaubat, maka tidak dituntut untuk mengganti rugi darah dan harta yang telah mereka hancurkan. Imam Malik, Imam Auza'iy dan Imam Hafi'i berpendapat apa yang telah dirusak kelompok Khawarij baik berupa darah maupun harta, kemudian mereka bertaubat, maka tidak dituntut apapun. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah, mereka wajib mengganti rugi apapun yang mereka rusak baik berupa darah maupun harta. Adapun tawanan dan korban perang mereka tidak boleh dibunuh²⁹¹.

H. Penutup

Dari uraian di atas, kandungan QS. *al-Hujurat* [49]: 9-10 ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, seluruh umat Islam adalah bersaudara, meskipun berbeda-beda latar belakang suku, keturunan, bangsa dan tempat tinggal. Mereka merupakan saudara yang disatukan oleh satu agama yang sama yaitu agama Islam dan keimanan yang sama yaitu keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya.
2. Sebagai saudara, sesama muslim harus selalu mengedepankan hubungan yang rukun, damai, tenteram, aman dan saling tolong menolong satu sama lain.
3. Ketika terjadi perselisihan pendapat di antara dua kelompok kaum muslimin yang berujung pada pertikaian dan peperangan, maka penguasa Negara Islam harus mengambil peran aktif untuk mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan saran, nasihat, petunjuk dan masukan agar mereka bersedia

²⁹¹ Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz XXVI, h. 244

untuk kembali kepada ajaran-ajaran Kitabullah yang selalu menganjurkan perdamaian dalam kehidupan.

4. Namun jika salah satu dari dua kelompok yang bertikai menolak seruan damai untuk kembali kepada ajaran-ajaran Kitabullah, maka penguasa Negara Islam atau kaum muslimin wajib memerangi mereka dalam upaya menyadarkan mereka agar bersedia kembali mengikuti dan mentaati ajaran-ajaran Allah di dalam Kitabullah. Jika mereka telah bersedia kembali kepada ajaran-ajaran Allah swt, maka harus diupayakan perdamaian kembali secara adil di antara dua kelompok ini agar tidak terjadi pertikaian lagi di masa yang akan datang dengan cara membebaskan para pemberontak dari tuntutan darah atau harta yang ditimbulkan oleh peperangan yang terjadi.
5. Pemberontakan yang dilakukan kelompok yang menyimpang tidak menjadikan iman mereka tercerabut dari diri mereka. Mereka adalah orang Islam dan orang beriman, namun mereka telah melakukan dosa penentangan terhadap ajaran-ajaran Allah.

BAB 10

HUKUM MINUM KHAMR

A. Pendahuluan

Dalam Islam, menjaga akal merupakan prinsip dan tujuan syariat. Sejarah hukum minum khamr diberlakukan secara bertahap, karena masyarakat yang hobi minum khamer akan merasa keberatan apabila meninggalkan kebiasaannya secara spontan. Pada awalnya hanya menunjukkan manfaat dan maḍarrat atau dosanya, dan disebutkan bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya, seperti terdapat dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 219. Selanjutnya, pada tahap kedua dilarang minum khamr, saat hendak mengerjakan shalat seperti tersebut dalam QS. *al-Nisā'* [4]:43 . Larangan pada waktu tertentu yaitu ketika akan mengerjakan salat, hal ini menyisakan celah bagi penggemar minuman khamer untuk mencari waktu yang longgar , yaitu di malam hari setelah isyak. Jedah waktu antara salat isyak dengan subuh cukup lama, sehingga mereka memanfaatkan waktu jedah yang lama ini untuk

minum khamer, padahal minuman khamer membahayakan bagi kesehatan terutama akal. Pada tahap ketiga minum khamr dilarang dengan tegas Maka turun larangan QS. *al-Mā'idah* [5]: 90-91. Minum khamer dilarang secara total dan dinyatakan sebagai perbuatan keji yang merupakan perbuatan setan, dan diperintahkan untuk menjauhinya.²⁹²

B. Teks Ayat dan Terjemahnya

Kajian ini difokuskan pada pembahasan QS. *al-Baqarah* [2]: 219 sebagai berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩﴾

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamer²⁹³ dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

C. Analisis Beberapa Kata

Redaksi *الْخَمْرِ* berarti minuman keras, berasal dari *khamara-yakhmuru* yang berarti “menutupi”. Segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup disebut *khimar*. Kemudian kata itu lebih populer

²⁹² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz II, (Beirut: Dar al-Fikri, 1974), Juz III, h. 21-22.

²⁹³ Semua minuman yang memabukkan.

digunakan untuk kerudung atau tutup kepala perempuan, sebagaimana yang terdapat dalam QS. *al-Nūr* [24]: 31. Arti lain dari kata *khamr* adalah “minuman yang memabukkan”. Minuman yang memabukkan disebut *khamr*, karena ia berdampak negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran.²⁹⁴ Kata *khamr* yang berarti “minuman keras”, antara lain dalam QS. *al-Baqarah* [2]:219 dan QS. *al-Ma'idah* [5]: 90-91.

Redaksi selanjutnya, *الميسر* berarti judi, berasal dari kata *yusran*, *taşrif* nya adalah *yasara-yaisiru-yusran* yang berarti sedikit, mudah, karena *maisir* merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan harta dengan mudah, tanpa susah payah. Sedangkan pengertian *maisir* menurut istilah adalah permainan terdiri dari dua orang atau lebih, masing-masing memberikan taruhan dengan spekulasi yang menang akan mendapatkan taruhan itu. Kata *maisir* disebutkan dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 219 dan QS. *al-Mā'idah* [5]: 90-91.²⁹⁵

Kata *العَفْو* berarti harta lebih dari yang dibutuhkan, baik kebutuhan dirinya maupun keluarganya.²⁹⁶ Harta lebih ini merupakan harta yang boleh disedekahkan oleh seorang istri tanpa seizin suaminya, karena harta lebih ini cenderung disalah gunakan, termasuk dijadikan minuman keras (*khamr*) yang diharamkan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, bahwa seorang wanita bertanya kepada nabi saw. tentang apa yang boleh dinafkahkan dari harta suaminya (tanpa sepengetahuannya). Nabi saw. menjawab “*al-ruṭab*” (kurma yang telah matang) silahkan Anda makan dan silahkan

²⁹⁴Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Ahkām*, Juz. III, h. 51.

²⁹⁵Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jld I, h. 321. Lihat juga: Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jld I, h. 565. Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jld II, h. 268. Al-Şabuni, *Rawā'i al-Bayān*, Juz . I, h. 271.

menghadihkannya”.²⁹⁷ Karena kelebihan kurma yang dimiliki akan rusak, bila tidak dimakan atau dihadiahkan, demikian pula anggur (kurma dan anggur merupakan bahan baku *khamr*) atau buah-buahan yang lain dan masakan-masakan basah yang mudah basi.

D. Macam-macam Qiraat

Jumhur membaca lafaz *قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ* dalam ayat *قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ* dengan menggunakan *ba'* (الباء), sedangkan Hamzah dan Kisā'i membacanya dengan *tha'* (الثاء) jadi dibaca *كثير* (قل فيها اثم كثير). Argumen Hamzah dan Kisā'i, bahwa sesungguhnya Nabi saw. mengharamkan banyak hal yang terkait dengan khamr, yaitu ada 10 hal yang diharamkan terkait dengan khamr: menjual khamr, menjualkan khamr, membeli khamr, memeras (menjadi produsen) khamr, yang memeraskan (menjadi pegawai) perusahaan khamr, menuangkan khamr, meminum khamr, membawa khamr, membawakan khamr, memakan harga (hasil) khamr. Juga mengumpulkan manfaat dari khamr, termasuk mengumpulkan dosa-dosa.

Sedangkan argumentasi Jumhur, bahwa dosa mengundi nasib dan minum khamr adalah dosa besar, maka diberi sifat atau keterangan “*kabīr*” (كبير) lebih tepat, dan kalimat berikutnya menggunakan kata “*kabīr*” (كبير) pada kalimat *قل فيها اثم كبير*. Ibnu Jarīr al-Ṭabari mengatakan seandainya sifat “*katsīr*” tersebut melekat pada “*itsmun*” maka kalimat berikutnya dilafazkan “*akthar*” (أكثر) pada kalimat *واثمها أكثر من نفعها*.²⁹⁸ Pembacaan ini

²⁹⁷ Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah*, Jld. I, h. 565.

²⁹⁸ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām*, Juz III, h. 60. Al-Ṭabari, al-, *Jāmi' al-Bayān*, Jld. II, h. 360., Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Jld II, 259

menggunakan *tha'* (التاء) pada kalimat *قل فيها اثم كثير* dan *واثمها أكثر من نفعها* menurut al-Qurṭubi terdapat pada mushaf Abdullah Ibn Mas'ud.

Jumhur membaca kalimat (قل العفو) dengan nasab, dibaca fathah pada huruf *waw* (و)-nya, sedangkan Abū Umar membaca rafa', dibaca dhammah pada huruf *waw* nya (قل العفو), maka artinya apa yang akan dinafkahkan, katakan yang akan dinafkahkan adalah kelebihan yang mereka miliki.²⁹⁹

E. Sebab Turunnya Ayat

Ada dua riwayat sebab turunnya ayat yang berkaitan dengan larangan minum khamr ini: *Pertama*, hadith riwayat Imām Aḥmad, Abu Dawud dan Turmuzi dari Umar ibn Khaṭṭab berasal dari keprihatinan Umar Ibn Khaṭṭab, Mu'az ibn Jabal, dan sejumlah sahabat Ansar, mereka mendatangi Nabi saw. dan mohon penjelasan padanya tentang *khamr* dan judi, karena keduanya dapat menghabiskan harta dan akal, maka turunlah ayat QS. al-Baqarah [2]: 219 yang melarang minum khamr secara halus, Umar ibn Khaṭṭāb diundang kemudian dibacakan ayat tersebut padanya. Umar bin Khaṭṭāb berdoa: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا (Berilah kami penjelasan tentang khamer dengan penjelasan yang dapat menjadi obat hati kami), maka turun QS. *al-Nisā'* [4]:43, Umar diundang dan dibacakan ayat tersebut padanya. Umar berdoa dengan doa yang sama, turunlah ayat yang ketiga kalinya QS. *al-Mā'idah* [5]: 90-91 yang melarang dengan tegas minum khamr, kalimat *اتم متهون فهل* maka Umar berkata kami berhenti, kami berhenti.³⁰⁰

²⁹⁹Al-Ṣabuni, *Rawā'i al-Bayān*, Jld. I, h. 271

³⁰⁰Ibn al-'Arabi, *Ahkām al-Qur'ān*, Juz I, h.208-209. Vide : Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān*, Jld I, h. 256. Lihat juga : Al-Ṣabuni, *Rawā'i al-Bayān*, Jld I, h. 270

Kedua, hadith dari Imam Aḥmad yang berasal dari Abu Hurairah dijelaskan sebab turunnya ayat tersebut di atas sebagai berikut: Ketika Rasulullah berada di Madinah dilihatnya para sahabat ada yang minum *khamr* dan berjudi, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka sejak nenek moyang mereka. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai hukumnya, maka turunlah ayat ini. Mereka memahami dari ayat-ayat ini bahwa minum *khamr* dan berjudi itu tidak diharamkan oleh agama Islam, melainkan hanya dikatakan bahayanya lebih besar, kemudian mereka masih terus minum *khamr*. Ketika waktu shalat Maghrib, tampillah seorang laki-laki dari sahabat Muhajirin sebagai imam. Namun sewaktu menjadi imam, bacaannya banyak yang salah karena ia sedang mabuk sesudah minum *khamr*, maka turunlah firman Allah QS. *al-Nisā'* [4]: 43 yang berbunyi berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ٤٣

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah

mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Sesudah turun ayat yang melarang minum khamr ketika akan shalat ini, turun ayat yang lebih tegas lagi, yaitu menyuruh mereka berhenti sama sekali dari meminum khamr, sebagaimana yang terdapat dalam QS. *al-Mā'idah* [5]: 90-91 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِلَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah³⁰¹, adalah Termasuk perbuatan Shaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya Shaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

³⁰¹ *Al-Azlam* artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

Sesudah turun ayat-ayat yang lebih tegas ini, mereka berkata: “Ya Tuhan kami, pasti kami berhenti minum khamr dan berjudi.”³⁰² Kedua riwayat tersebut tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya dari Imam Aḥmad, sumbernya yang satu dari sahabat Umar Ibn Khaṭṭab dan yang kedua dari sahabat Abu Hurairah. Keduanya menunjukkan proses pelarangan *khamr*. Hal semacam ini bisa saja terjadi dinama yang turun topik ayat yang satu, tetapi sebabnya banyak.

F. Munasabah

Seperti ayat-ayat sebelumnya yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat. Dalam ayat sebelumnya Nabi Muhammad saw. menjawab pertanyaan tentang berperang pada bulan Haram. Pada ayat ini, Nabi saw. menjawab pertanyaan tentang hukum minum *khamr* dan berjudi. Pada ayat sesudahnya juga menjawab pertanyaan tentang pengurusan anak yatim.

Dalam kaitan pertanyaan sahabat ini Ibnu Abbās memberi komentar:

قال ابن عباس: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما سأله إلا عن ثلاث عشرة مسألة كلهن في القرآن: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ [البقرة 2 / 222] يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ [البقرة 2 / 217] وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى [البقرة 2 / 220] ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم

303. «2»

Tidak suatu komunitas yang lebih baik dari komunitas sahabat Nabi, mereka bertanya 13 masalah, dan semuanya didokumentasikan dalam al-Quran, dan mereka tidak bertanya kecuali yang bermanfaat.

³⁰²Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Jld II, h. 255-256 . lihat juga: Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Jld. II, h. 270

³⁰³Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Jld. II, h. 272

G. Penertian Secara Global

Allah menerangkan melalui firman-Nya bahwa khamr dan judi adalah dosa besar, dan berdampak negatif yang besar, yaitu rusaknya sel-sel otak, kerusakan fisik dan habisnya harta benda. Para ahli Tafsir Alquran mengatakan bahwa yang dimaksud “dosa besar” (*ism kabīr*) dalam ayat tersebut adalah “sangat besar” atau “sangat banyak”. Karena dampak dari dua macam perbuatan tersebut (judi dan *khamr*) adalah permusuhan dan kebencian. Demikian pula orang yang mabuk karena minuman keras, maka kata-katanya tidak terkontrol; kotor, umpatan-umpatan atau kata-kata makian, sumpah-serapah yang bisa menimbulkan permusuhan. Bahkan, terkadang orang mabuk itu mengeluarkan kata-kata yang sifatnya rahasia, yang tidak pantas diucapkan. Itulah sebabnya, maka judi dan khamr diharamkan.³⁰⁴

Judi dan khamr itu meskipun dosa besar, tetapi ada juga sedikit manfaatnya. yaitu badan terasa hangat pada saat musim dingin, rasa gembira ketika minum khamr, keuntungan harta penjualan dan mendapatkan harta benda dengan mudah ketika main judi. Jadi, ada manfaatnya tetapi sedikit, yaitu mendapatkan uang dengan mudah tanpa kerja keras. Hal ini menyebabkan orang menjadi pemalas. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya, maksudnya bahwa dosa berjudi dan minum khamr akan terjadi berbagai macam kerusakan (otak, fisik, harta dan jiwa) yang lebih besar dibandingkan kemanfaatannya.

Selain itu, dalam ayat ini memuat penjelasan tentang nafkah. Harta yang dinafkahkan adalah yang lebih dari keperluan, baik keperluan diri sendiri, keluarga dan orang yang menjadi tanggungannya. Jangan menafkahkan apa yang diperlukan. Jangan sampai menyia-nyiakan diri sendiri, sebagaimana Allah telah jelaskan seperti yang disebutkan di atas, bahwa Allah

³⁰⁴ Al-Ṣabuni, *Rawāʿi al-Bayān*, Jld. I, h. 269

menerangkan ayat-Nya supaya kamu berfikir tentang urusan dunia dan akhirat.

H. Istinbat Hukum

Adapun kandungan QS. *al-Baqarah* [2]: 219 adalah sebagai berikut: *Pertama*, ulama berbeda pendapat dalam menyikapi QS. *al-Baqarah* [2]: 219. Apakah ayat tersebut sudah menunjukkan keharaman khamr atau belum. Menurut al-Qadi Abi Ya'la menunjukkan larangan (haram) minum khamr, karena Allah mengharamkan perbuatan dosa (الاثم)³⁰⁵ dalam firman-Nya QS. *al-A'rāf*[7]: 33.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".

Dengan menganalogikan kata *al-Ithm* dalam QS. *al-A'rāf* [7]: 33 yang dinyatakan secara eksplisit sebagai sesuatu yang haram. Sedangkan Jumhur Ulama menyatakan ayat tersebut hanya mencela *khamr* bukan mengharamkannya, karena para sahabat masih tetap meminumnya setelah turunnya ayat tersebut,

³⁰⁵Menurut al-Qurtubi bahwa dosa khamr itu karena sumber bagi peminumnya berupa sifat permusuhan, caci maki, ungkapan kotor dan hilangnya akal karena tidak mampu mengontrol dirinya serta melalikan ingat kepada Allah. Lihat, Al-Qurtubi, *Al-Jāmi li Ahkām*, Juz III, h. 55.

seandainya menunjukkan keharaman khamr, tentu tidak seorangpun di antara para sahabat yang meminumnya. Ayat ini, menurut Mujahid, Qatadah dan Muqatil dinasakh oleh QS. *al-Ma'idah* [5]: 90-91.³⁰⁶ Sedangkan al-Qurṭubi berpendapat bahwa QS. *al-Baqarah* [2]: 219 tersebut hanya mencela khamr, pengharamannya diketahui pada QS. *al-Ma'idah* [5]: 90-91.

Kedua, Khamr adalah minuman memabukkan. Khamr dalam bahasa Arab berarti “menutup”. Istilah menutup di sini adalah sesuatu yang bisa menutup akal. Menurut pengertian *urfi* pada masa itu, khamr adalah apa yang bisa menutupi akal yang terbuat dari perasaan anggur. Pengertian menurut syarak (istilah) bahwa *khamr* menurut Imām Abū Hanīfah adalah minuman memabukkan dari perasan anggur saja. Sedangkan minuman memabukkan yang terbuat dari buah korma dan gandum tidak disebut khamr, tetapi *nabīz*. Pendapat ini adalah pendapat madhhab ulama Kufah, al-Nakha'i, al-Thauri, dan Ibn Abi Laila. Sedangkan dalam pengertian syarak, menurut Jumhur (Imām Malik, Shafi'i dan Ahmad), *khamr* tidak terbatas pada perasan anggur saja, tetapi semua minuman yang memabukkan bisa terbuat dari perasan anggur, buah korma, gandum dan lain-lainnya.³⁰⁷ Rasulullah saw. bersabda:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Nabi saw. bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamer dan setiap yang memabukkan adalah haram” (HR. Muslim).

³⁰⁶ Ibid., h. 276, lihat juga: Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi li Ahkām*, Jld. II, h. 61

³⁰⁷ Ibid., h. 277

Hadith di atas menunjukkan bahwa *khamr* tidak terbatas terbuat dari perasan anggur saja, sebagaimana makna *urfi* pada masa itu, tetapi mencakup semua yang bisa menutupi akal dan memabukkannya. Setiap minuman yang memabukkan dan menutupi akal disebut khamr, baik terbuat dari anggur, gandum, jagung, kurma, maupun lainnya. Imam Abu Hanifah membedakan antara “khamr” dan “mushkir”. Khamr, hukum meminumnya tetap haram baik sedikit maupun banyak. Adapun selain khamr, yaitu mushkir yang terbuat dari bahan-bahan selain perasan buah anggur yang sifatnya memabukkan, baru dikenakan hukuman apabila orang yang meminumnya mabuk. Apabila tidak mabuk maka pelaku tidak dikenai hukuman.³⁰⁸

Ketiga, Para fukaha berbeda pendapat mengenai definisi meminum *khamr*. Menurut Imam Malik, al-Shafi’i, dan Ahmad ibn Hanbal, meminum minuman yang memabukkan hukumnya haram, baik dinamakan *khamr* (minuman keras) maupun yang bukan. Khamr diidentikkan sebagai sejenis minuman yang terbuat dari perasan anggur maupun jenis bahan lainnya, misalnya kurma, kismis, gandum, atau beras yang memabukkan dalam kadar sedikit maupun banyak.

Jika *khamr* diharamkan karena zatnya, sementara pada hadith di atas dinyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr. Hal ini menunjukkan bahwa sifat yang melekat pada zat khamr adalah memabukkan, karena sifat utama khamr itu memabukkan, maka untuk mengetahui keberadaan zat khamr itu atau untuk mengenali zatnya adalah dengan meneliti zat-zat apa

³⁰⁸Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa khamr sebagai minuman yang memabukkan meskipun di dalamnya terdapat manfaat tetapi bahayanya jauh lebih besar. Karena bahaya khamr meliputi aspek berikut: Kesehatan, rasionalitas, finansial, sosial, etika, bahkan religiusitas. Lihat, Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz II, h. 277.

saja yang memiliki sifat memabukkan. Bahkan, Riḍa dalam tafsirnya menyatakan segala perasan anggur, kurma, gandum, biji-bijian yang dapat memabukkan (menutupi fungsi akal) semuanya diharamkan.³⁰⁹

Setelah dilakukan *tahqīq al-manāṭ* (penelitian terhadap fakta) oleh para kimiawan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa zat yang memiliki sifat memabukkan adalah etil alkohol atau etanol. Zat inilah yang memiliki khasiat memabukkan. Walaupun gugus alkohol itu tidak hanya etanol, masyarakat secara umum menyebutnya dengan nama alkohol saja. Zat inilah yang menjadi penyebab sebuah minuman bisa memabukkan. Dengan melalui proses fermentasi, benda-benda yang mengandung karbohidrat, seperti kurma, anggur, singkong, beras, jagung, dan lain-lain, dapat diproses menjadi minuman memabukkan. Apabila diteliti, setelah dilakukan proses fermentasi pada benda-benda tersebut adalah munculnya etil alkohol yang sebelumnya tidak ada.

Jadi, setiap minuman yang beralkohol adalah khamr dan hukumnya haram, baik kadar alkoholnya tinggi atau rendah. Bukan karena bisa memabukkan atau tidak bagi peminumnya. Bukan pula sedikit atau banyaknya yang diminum. Juga bukan karena diminum sebagai khamr murni atau dicampur dengan minuman lainnya. Sebab, diharamkannya khamr semata-mata karena zatnya.

Untuk memahami makna atau istilah minuman memabukkan, dapat pula dilihat pada Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 86 Tahun 1997 yang memberi pengertian bahwa minuman keras (minuman memabukkan) adalah semua jenis minuman yang beralkohol tetapi bukan obat, dan mempunyai kadar alkohol yang berbeda-beda. Pendapat lain mengatakan bahwa minuman memabukkan adalah segala yang memabukkan termasuk obat-obat yang terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan

³⁰⁹Lihat, Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Juz II, h. 257.

dengan apa yang dimaksud dalam hukum Islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat dan gas, yang pada substansinya adalah apa saja yang memabukkan disebut khamr.³¹⁰

Keempat, Islam melarang khamr secara berangsur-angsur, karena pada saat itu minuman keras sudah menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan oleh orang Arab. Berikut nas-nas yang menjelaskan tentang khamr QS. *an-Nahl* [16]: 67. “Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”

Kurma dan anggur adalah komoditas ekonomi di Jazirah Arab sejak dahulu kala. Komoditi tersebut selain diperdagangkan secara natural (alami) juga diolah menjadi minuman yang memabukkan. Seperti halnya buah aren bisa diolah menjadi tuak yang memabukkan. Di sini Allah menyatakan secara tersirat bahwa dari kedua buah tersebut dapat diolah menjadi rezeki yang baik (perdagangan alami) dan hal yang tidak baik (minuman yang memabukkan).

Umar Ibn Khaṭṭab beserta para sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah saw. perihal minuman yang memabukkan dan menghilangkan akal. Sahabat-sahabat tersebut memang sudah biasa minum khamr. Dua orang sahabat Rasulullah saw. yang

³¹⁰Para fukaha ada yang mengartikan *khamr* sebagai cairan yang memabukkan, yang terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma, yang berasal dari biji-bijian seperti gandum dan yang berasal dari manisan seperti madu, atau hasil dari sesuatu yang mentah, baik yang diberi nama klasik atau nama modern yang beredar di masyarakat saat ini. Lihat, Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 78-7

semasa masih jahiliyah tidak pernah minum khamr adalah Abu Bakr al-Şiddiq dan Uthman ibn ‘Affan.

Sehubungan dengan pertanyaan tentang khamr tersebut maka turunlah ayat QS. *al-Baqarah* [2]: 219. Setelah ayat kedua tentang khamr dan judi turun, pada suatu saat Abdurrahman ibn Auf mengundang teman-temannya untuk minum khamr sampai mabuk. Ketika waktu shalat tiba, salah seorang yang menjadi imam membaca surat *al-Kāfirun* secara keliru disebabkan pengaruh khamer. Maka turunlah QS. *al-Nisā’* [4]: 43

Ayat ini belum mengharamkan minuman keras dan judi secara mutlak, maka sebagian umat Islam pada waktu itu masih meminumnya. Selain berkaitan dengan mabuk, ayat ini berlaku umum bahwa orang yang mengerjakan shalat harus memahami/mengerti makna bacaan shalatnya karena ada kalimat “sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. Objek sasaran ayat tersebut adalah bagaimana mengerti apa yang diucapkan dalam shalat, bukan pada mabuknya. Sedangkan mabuk adalah salah satu penyebab dari tidak memahami apa yang diucapkan dalam shalat. Kemudian turunlah ayat QS. *al-Māidah* [5]: 90.

Dengan turunnya ayat ini, maka hukum meminum khamer dan judi telah secara tegas dan jelas dinyatakan sebagai perbuatan yang haram. Memang minum minuman keras ada manfaatnya, tetapi dibandingkan dengan mudharatnya (akibat buruknya) lebih banyak mudharatnya. Para ahli filsafat hukum Islam, mengatakan kenapa judi dan khamr dilarang (diharamkan) adalah untuk:³¹¹

- i. Memelihara agama (Islam). Agama bisa rusak karena orang berjudi dan minum khamr. Dan agama harus dijaga, karena

³¹¹Menurut Al-Şabuni bahwa hikmah diharamkannya meminum *khamr* adalah: (1) *Khamr* dapat menghilangkan (merusak) akal manusia sehingga peminumnya menjadi seperti orang gila; (2) Merusak kesehatan manusia. Lihat, Al-Şabuni, *Rawâ’i’ al-Bayān*, Jld.II, h. 273.

agama adalah mahal, karunia Allah swt maka harus disyukuri, caranya dengan “tidak merusak agama”.

- ii. Memelihara akal manusia. Orang yang mabuk, maka akalnyanya tidak normal, bahkan tidak berfungsi.
- iii. Memelihara harta. Semua orang tahu bahwa harta adalah penting bagi kehidupan manusia. Dengan harta (antara lain), maka orang bisa bahagia.
- iv. Memelihara masyarakat. Misalnya, di suatu tempat ada orang mabuk atau judi, maka masyarakat di sekitarnya pasti tidak aman.
- v. Memelihara keluarga. Misalnya, seorang suami yang senang berjudi atau mabuk, maka keluarganya pasti tidak tenang. Isterinya pun marah dan benci, karena harta hanya untuk kesenangan suaminya saja.

Para ahli filsafat hukum Islam, mengatakan bahwa setiap yang dilarang (diharamkan) pasti mengandung maksud untuk menyelamatkan manusia. Sejumlah penelitian menyatakan bahwa minuman beralkohol memberikan efek positif selama ini, belum diterima sepenuhnya dalam dunia kesehatan. Sebaliknya, dampak negatif minuman alkohol telah diterima sepenuhnya oleh lembaga kesehatan dunia seperti WHO (*World Health Organisation*).

Kelima, bolehkah khamr dijadikan obat. Seseorang meminum khamr dengan alasan untuk pengobatan, para fukaha berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Namun menurut pendapat yang rajih dalam Madhhab Maliki, Shafi'i, dan Hanbali, berobat dengan menggunakan khamr merupakan perbuatan yang dilarang, dan peminumnya dapat dikenai hukuman *had*. Dalil yang menguatkan pendapat tersebut ada dalam hadith Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ كَمَ فِيهَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ (اخرجہ البيهقي وصححه ابن حبان)

Artinya:

“Dari Ummi Salamah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan di dalam barang yang diharamkan atas kamu.” (Hadith ditakhrij oleh Imam al-Baihaqi dan dishahihkan oleh Ibn Hibban).

Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, berobat dengan khamr hukumnya boleh asalkan tidak ada obat yang halal yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Oleh karena itu, kebolehan penggunaan khamr sebagai obat dengan syarat tidak adanya obat lain yang halal sehingga khamr menjadi obat satu-satunya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana minum minuman khamr ada dua macam, antara lain: Pertama, *Ash-Shurbu* (meminum). Imam Malik, Imam Shafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur meminum ini terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu dibuat dari perasaan buah anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan-bahan lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumannya tetap haram. Akan tetapi, Imam Abū Hanīfah berpendapat bahwa unsur pertama ini tidak dapat terpenuhi kecuali apabila yang diminum itu khamr.

Apabila pendapat jumhur ulama tersebut diikuti, maka semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti ganja, kokain, heroin, dan semacamnya. Hanya saja karena ‘meminum’ merupakan unsur penting dalam jaṛimah minuman khamr, maka bahan-bahan yang dikonsumsi tidak dengan jalan diminum, tidak mengakibatkan hukuman had, melainkan hukuman takzir. Seseorang dianggap meminum apabila barang yang

diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila tidak sampai ke tenggorokan maka dianggap tidak meminum.

Kedua, Niat Melawan Hukum. Seseorang yang tahu bahwa yang diminumnya adalah khamr, maka ia dianggap telah melawan hukum. Berbeda dengan seseorang yang meminum khamr tetapi tidak menyangka bahwa yang diminumnya itu adalah khamr, maka ia tidak dikenai hukuman *ḥad*.

Keenam, pembuktian dalam jarimah meminum khamr dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: (1) Saksi. Jumlah minimal saksi yang diperlukan sebagai upaya pembuktian jarimah meminum khamr adalah dua orang laki-laki atau empat orang wanita. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf ra, saksi harus mencium bau minuman yang memabukkan ketika menyaksikannya; (2) pengakuan. Begitu pun dengan pengakuan dapat dilakukan cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai empat kali; (3) *Qarīnah*. Pada pembuktian *qarīnah* atau tanda, maka dapat dilihat pada bau minuman keras dari mulut orang yang meminum. Akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imām Shafi'i, dan pendapat yang rajih dari Imam Ahmad berpendapat bahwa bau minuman semata-mata tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, karena mungkin saja ia sebenarnya tidak minum, melainkan hanya berkumur-kumur. Oleh karena itu, Abu Hanifah dan Jumah Irak menolak hukuman *had* bagi peminum *khamr* dengan bau. Bahwa bau tersebut bagian dari *shubhat* dan penetapan hukuman *ḥudūd* tidak boleh dengan *shubhat*.³¹²

Qarīnah yang lain dapat dilihat dari mabuknya seseorang. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sepakat apabila seseorang sedang mabuk kemudian dilihat oleh dua orang saksi, dan dari mulutnya keluar bau minuman keras, maka orang itu dapat

³¹² Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), h. 333.

langsung dikenai hukuman ḥad. Namun Imam Shafi'i dan Imām Aḥmad berbeda pendapat, karena mabuk bukanlah semata-mata seseorang dengan sengaja meminum khamer, bisa saja orang tersebut dipaksa melakukannya.

Qarīnah berikutnya yakni muntah, Imam Malik berpendapat bahwa muntah merupakan alat bukti yang lebih kuat daripada sekadar bau minuman, karena pelaku tidak akan muntah kecuali setelah meminum khamr. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah, Imam Shafi'i, dan Imam Aḥmad, tidak menganggap muntah sebagai alat bukti, kecuali apabila ditunjang dengan bukti-bukti lain, semisal terdapatnya bau minuman keras dari mulut pelaku.³¹³

Ketujuh, Hukuman bagi Peminum khamr. Menurut Imam Abu Hanifah, ada dua jenis hukuman bagi orang yang meminum minuman keras dan hukuman mabuk, yakni: (1) Hukuman hudud karena meminum minuman keras tanpa memandang apakah peminumnya mabuk atau tidak, meminum sedikit atau banyak; (2) Hukuman hudud karena mabuk, yang diberikan kepada orang yang meminum minuman selain khamr, yang jika diminum dalam jumlah tertentu bisa membuat mabuk. Jika ia diminum dan tidak mabuk, maka ia tidak dihukum.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa hukuman hudūd hanya satu yaitu hukuman hudud karena meminum minuman. Atas dasar ini, setiap orang yang meminum minuman, yang jika diminum dalam jumlah banyak bisa memabukkan, akan dijatuhi hukuman hudūd. Perlakuan ini tidak memandang apakah minuman itu bernama khamr atau nama lainnya, apakah peminumnya

³¹³Menurut Al-Ṣan'ani, pendapat al-Shafi'i yang mendasarkan kepada praktek Nabi saw. dan Abu Bakar merupakan langkah hati hati sehingga orang yang terbukti memuntahkan *khamr* karena ketidaktahuannya, tidak dapat dihukum. Berbeda dengan Malik, orang yang memuntahkan *khamr* tetap dihukum. Hal ini didasarkan kepada praktik Nabi yang mengeksekusi al-Walid bin 'Uqbah. Al-Ṣan'ani, *Subūl al-Salām*, vol. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 51

mabuk atau tidak. Ini merujuk pada kaidah: “Sesuatu yang (ketika) banyak memabukkan, (ketika) sedikit hukumnya haram”

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwa orang yang meminum minuman keras harus didera sebanyak 80 kali. Namun Imam Shafi’i berbeda pendapat bahwa hukuman hudud atas tindak pidana ini adalah 40 kali dera.³¹⁴ Akan tetapi tidak ada halangan bagi penguasa untuk mendera pelaku sampai 80 kali jika ia memiliki kebijakan seperti itu. Jadi, hukuman peminum minuman keras adalah 40 kali dera dan selebihnya yaitu 40 deraan lainnya adalah hukuman takzir.

Perbedaan pendapat di kalangan para fukaha dalam menentukan kadar hukuman hudud disebabkan tidak adanya ketentuan dalam al-Quran tentang hukuman tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya ijma’ para sahabat tentang hukuman hudud tersebut. Hal yang melatarbelakangi jumlah hukuman dera 40 kali yakni pada masa Abu Bakar ra. saat itu Abu Bakr bertanya kepada para sahabat tentang berapa jumlah dera bagi peminum khamr. Sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. mendera hingga 40 kali. Namun pada masa Umar ibn Khaṭṭab ra, saat itu masyarakat risau akibat maraknya orang yang meminum minuman keras. Akhirnya Umar menetapkan hukuman hudud sebanyak 80 kali dera.

Adapun sebab terjadinya perbedaan dalam penentuan hukuman ini adalah karena nash yang qat’i yang mengatur tentang hukuman ḥad bagi peminum khamr itu tidak ada. di samping itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya ijma’ sahabat dalam penetapan hukuman had bagi peminum khamer. Walaupun Alquran mengharamkan khamr, yang kemudian diperkuat oleh

³¹⁴Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Kairo: al-Fath li al-I’lam al-Arabi, 1996), h. 543.

hadith Nabi, namun untuk hukumannya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti. Rasulullah menghukum orang yang meminum khamr dengan pukulan yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari 40 kali. Pada masa pemerintahan khalifah Umar, beliau bingung memikirkan orang-orang yang bertambah banyak meminum khamr. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukumannya. Di antara sahabat yang berbicara adalah Abdurrahman ibn Auf. Beliau mengatakan bahwa hukuman ḥad yang paling ringan adalah 80 kali dera. Umar Ibn Khaṭṭab akhirnya menyetujui pendapat tersebut dan ditetapkan sebagai keputusan bersama.

Fukaha yang menganggap bahwa hukuman ḥad untuk peminum khamr itu 80 kali berpendapat bahwa para sahabat telah sepakat (ijma'), sedangkan ijma' juga merupakan salah satu sumber hukum (dalil) sharak. Diberikannya hukuman bagi peminum khamr adalah demi terjaganya kemaslahatan umum.³¹⁵ Akan tetapi, mereka yang berpendapat bahwa hukuman ḥad bagi peminum khamer itu 40 kali dera beralasan dengan sunah, yang kemudian diikuti oleh Khalifah Abu Bakar. Mereka berpendapat bahwa tindakan Nabi saw. itu merupakan hujjah yang tidak boleh ditinggalkan karena adanya perbuatan orang lain. Dan ijma' tidak boleh terjadi atas keputusan yang menyalahi perbuatan Nabi dan para sahabat. Dengan demikian, mereka menafsirkan kelebihan 40 kali dera dari Sayidina Umar itu merupakan hukuman takzir yang boleh diterapkan apabila hakim memandang perlu.

³¹⁵Ahmad Fathi Bahnes, *al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islamīy*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1989), h. 25.

I. Penutup

Dari uraian sebelumnya, bahwa kandungan QS. *al-Baqarah* [2]: 219 dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Alquran dalam proses pelarangan minum khamr yang sudah menjadi tradisi masyarakat, tidak sekaligus, tetapi melalui empat tahap; *Pertama*, menginformasikan dalam buah kurma dan anggur terdapat sesuatu yang memabukkan dan rezeki yang baik QS. *al-Nahl* [16]: 67. *Kedua*, juga masih informatif, menunjukkan bahwa minum khamr adalah dosa besar, dan ada manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya seperti dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 219. *Ketiga*, lebih tegas melarang terbatas ketika akan mengerjakan shalat sebagaimana dalam QS. *al-Nisā'* [4]: 43. *Keempat*, melarang dengan tegas, menetapkan hukum haram, termasuk perbuatan keji dan diperintahkan menjauhi QS. *al-Mā'idah* [5]: 90.

Kedua, dampak negatif dari khamr dan judi sangat besar atau banyak, sehingga disebut sebagai dosa besar. Khamr dan judi akan berdampak negatif pada fisik, akal, jiwa dan harta. Di samping itu akan merusak kebahagiaan rumah tangga dan hubungan persahabatan diantara sesama teman, dan yang paling mengkhawatirkan adalah menjauhkan diri dari agama (malas mengerjakan shalat dan ibadah lainnya).

Ketiga, Allah memerintahkan untuk menafkahkan kelebihan harta yang dimiliki. Harta yang lebih dari kebutuhan untuk diri sendiri, keluarga dan orang yang menjadi tanggungan. Perintah ini untuk menghindari penyalahgunaan kelebihan harta. Sebaliknya tidak direkomendasikan menafkahkan harta yang masih dibutuhkan.

BAB 11

SUMPAH PALSU

A. Pendahuluan

Sumpah palsu merupakan bagian dari takzir, tidak termasuk hudud, meskipun telah ditentukan kualitas dan kuantitas hukumannya, karena sumpah palsu bukan kejahatan yang berat. Maka hukumannya ringan, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak menemukan 10 orang miskin atau tidak mampu, boleh hanya memberi makan 3 orang miskin saja.

Sumpah palsu mempunyai pengertian yang luas, sumpah palsu bisa berarti sumpah yang tidak disengaja, tetapi ucapan sumpah telah terlanjur terucap, tanpa adanya niat dalam hati. Bisa juga sumpah palsu untuk tidak melaksanakan perbuatan baik, misalnya tidak memberi nafkah orang yang membutuhkan, tidak makan makanan yang halal, seperti tidak makan daging sapi, kambing atau onta, tidak minum madu dan lain-lainnya. Sumpah yang demikian juga termasuk kategori sumpah palsu, boleh dibatalkan.

B. Teks Ayat dan Terjemahnya

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa kajian tentang sumpah palsu ini akan dijelaskan melalui kajian terhadap beberapa ayat Alquran, di antaranya adalah QS. *al-Ma'idah* [5]: 89 sebagai berikut:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ
مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّرُهُ
أَيْمَانَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

Ayat lain adalah QS. *al-Baqarah* [2]: 224-225:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٤ لَا
يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٥

Artinya:

“Jangalah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia,³¹⁶ dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

³¹⁶Maksudnya: melarang bersumpah dengan mempergunakan nama Allah untuk tidak mengerjakan yang baik, seperti: demi Allah, saya tidak akan membantu anak yatim. Tetapi apabila sumpah itu telah terucapkan, haruslah dilanggar dengan membayar kafarat.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”³¹⁷

Ayat selanjutnya yang berhubungan dengan sumpah palsu adalah QS. *al-Nahl* [16]: 91 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٩١

Artinya:

“Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

C. Analisis Beberapa Kata

Redaksi بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ merupakan kalimat sumpah yang terucapkan dengan tidak diniatkan atau tanpa sengaja untuk bersumpah. Orang Arab sangat biasa menyebut sesuatu diikuti dengan *wa Allahi*. Seperti mengatakan *la wallāhi*.³¹⁸ Menurut Abu Hanifah اليمين اللغو adalah seseorang bersumpah bahwa dia akan mencapai sesuatu ternyata kenyatannya kebaliknyanya. Sedang menurut Rashid Riḍa, yaitu perkataan yang tidak disengaja, keluar tanpa fikiran, ia terucap secara begitu saja seperti suara burung.³¹⁹

Redaksi كَفَرْتُمْ berarti kafarat. Diambil dari akar kata *al-kufr* yang berarti tutup, lalu menjadi istilah Shar’i untuk hukuman akibat dari adanya pelanggaran atau pembatalan sumpah. Adapun ungkapan مِنْ أَوْسَطِ

³¹⁷Halim berarti penyantun, tidak segera menyiksa orang yang berbuat dosa.

³¹⁸Al-Qasimi, *Mahasin al-Ta’wil*, Juz. IV, h. 237. Lihat pula, Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz VII, h. 306-307.

³¹⁹Rashid Ridla, *Tafsir al-Mannar*, Juz. VII, , h. 30.

مَا تُطْعَمُونَ berarti makanan yang biasa dimakan, bukan yang lebih dari biasa atau kurang. Sementara redaksi أَوْ كِسْوَتُهُمْ berarti pakaian yang biasa dipakai oleh umum, seperti baju, sarung, sorban, dan lainnya. Menurut Imam Shafi'i, tidaklah cukup membayar kafarat kepada seorang miskin, akan tetapi haruslah banyak, melebihi tiga orang.

Kata أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ berarti membebaskan budak. Menurut Jumhur Ulama selain Hanafiyah, budak tersebut haruslah orang beriman, sebagaimana budak pada kafarat pembunuhan atau *dihar*.³²⁰ Dengan arti ini, maka firman Allah yang bersifat umum (*mutlaq*) dibawa ke pada yang khusus (*muqayyad*). Selanjutnya, kata لَمْ يَجِدْ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ maksudnya barang siapa yang tidak mendapatkan salah satu dari jenis-jenis hukuman, karena sulit dan tiada. Potongan ayat tersebut, dijawab dengan ungkapan فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ yang artinya maka (hendaknya) berpuasa tiga hari. Menurut Madhhab Malikiyah dan Shafi'iyah, tidak diwajibkan untuk berpuasa berturut-turut. Sedang menurut madzhab Hanifiyyah dan Hanabilah harus puasa tiga hari dengan berturut-turut, mengikuti bacaan Ibn Mas'ud "متتابعات".³²¹

Ungkapan وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ berarti jagalah sumpah-sumpah kalian. Menurut al-Qasimi, maksudnya adalah jangan memperbanyak sumpah, kalau sumpah tersebut bukan untuk kebaikan, yang sedemikian itu agar tidak hilang kebesaran nama Allah swt. dari dalam hati kamu.³²² Kata غَرَضَةٌ artinya halangan, penghalang dan أَيْمَانِكُمْ berarti sumpah kalian. Diambil dari اليمين yang berarti الحلف berasal dari kata اليمين. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab apabila berjanji atau bersumpah, ia akan mengambil seseorang dan diletakkan di kanannya. Kebiasaan ini akhirnya menjadikan kalimat الحلف dan العهد juga disebut dengan اليمين. Adapun kata أَنْ تَبْرُواْ berarti semua yang wajib dipenuhi, termasuk dalam

³²⁰Al-Shawkani, *Fath al-Qadir*, Juz II, h. 83.

³²¹Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Juz VII, h. 306-307 Lihat pula: Al-Shawkani, *Fath*, Juz II, h. 81.

³²²Al-Qasimi, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, Juz IV, h. 237.

hal ini adalah janji, jual beli, sumpah dan lainnya. Sementara ungkapan *بَيْنَ النَّاسِ* berarti saksi terhadap pemenuhan sumpah dan *بِمَا كَسَبَتْ فُلُوكُمْ* berarti sumpah yang yang kamu niatkan dengan sengaja.

D. Macam-Macam Qiraat

Terdapat perbedaan dalam membaca kalimat *عَقَّدْتُمْ*. Jumhur ulama membacanya *عَقَّدْتُمْ* dengan *tashdīd* di huruf Qaf. Akan tetapi, Hamzah, al-Kisa'i dan Abu Bakar riwayat dari 'Ashim membacanya dengan tanpa *tashdīd*.³²³ Ada pula yang membaca dengan memberi alif pada huruf qaf, sehingga membaca *عَاقَدْتُمْ*.³²⁴

E. Sebab Turunnya Ayat

Asbab al-Nuzul QS. *al-Ma'idah* [5]: 89 menurut Ibn Jarir al-Ṭabari berdasarkan riwayat dari Ibn Abbas adalah sebagai berikut. Al-Ṭabari berkata: ketika turun ayat “*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ*” pada suatu kaum yang mengharamkan atas diri mereka (berhubungan suami-istri dengan) perempuan (istri), juga kepada (makan) daging, mereka mengadakan keadaan mereka kepada Rasulullah saw. tentang sumpah-sumpah yang telah mereka ucapkan (untuk tidak berhubungan dengan istri-istri mereka juga tidak makan daging), maka Allah menurunkan ayat ini untuk menjawab kegundahan mereka. Al-Ṭabari menambahkan bahwa kaum tersebut telah mengharamkan diri mereka atas apa-apa yang mereka haramkan dengan sumpah yang mereka ucapkan. Inilah, menurutnya, penyebab turunnya ayat ini.³²⁵

Namun menurut Rashid Riḍa, berpedoman kepada pendapat al-Suyūṭi dalam *al-Durr al-Manthūr* yang diterangkan dengan lebih jelas di dalam tafsir tersebut, yang mengutip dari kitab *al-Muwaṭṭa'* Malik, dan al-Shafī'i dalam *al-Umm*, Al-Bukhari, Muslim, dan al-Baihaqi dari hadith Aishah bahwa turunnya ayat ini berkaitan dengan perkataan

³²³Ibn 'Ashur, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz VII, h. 19.

³²⁴Ibn al-'Araḇ, *Ahkām al-Qur'ān*, Juz II, h. 150.

³²⁵Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Juz VII, , h. 29, lihat pula, Al-Zuhaili, *Al-Munīr*, Juz VII, h. 21.

orang: *كلا والله , بلى والله , لا والله*. Mereka mengucapkan itu sambil *eyel-eyelan* (dorong-dorongan), tetapi dengan tidak niat bersumpah di dalam hati.³²⁶

Sementara itu, terdapat dua pendapat berkenaan dengan turunnya ayat di atas QS. *al-Baqarah* [2]: 224-225, yaitu: Menurut riwayat Ibn Jarir al-Ṭabari dan Ibn Juraij, bahwa firman Allah swt. di atas berkenaan dengan Abu Bakar al-Shiddiq yang bersumpah bahwa ia tidak akan memberi nafkah Miṣṭah bin Uthathah, orang yang selama ini selalu ia beri nafkah. Miṣṭah termasuk orang yang percaya saat menyebarnya berita bohong yang dihembuskan oleh orang-orang munafik tentang *Ummu al-Mu'minīn* Aishah r.a. Ayat ini turun untuk menegur dan menyuruh Abu Bakar agar membatalkan sumpahnya dan tetap memberinya nafkah. Abu Bakar ra. lantas membatalkan sumpahnya tersebut.³²⁷

Riwayat lain, Al-Kalbi berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah ketika ia bersumpah untuk tidak berbicara kepada suami saudarinya Bashir bin al-Nu'man, tidak masuk rumahnya selamanya, dan tidak berbaikan dengan istrinya. Ia berkata bahwa ia telah bersumpah atas nama Allah untuk tidak berbuat hal-hal tersebut di atas, maka turunlah ayat di atas.³²⁸

Adapun QS. *al-Nahl* [16]: 91 sebagaimana ditakhrij oleh Ibn Jarir dari Mazyadah ibn Jabir sesungguhnya ayat ini turun berkaitan dengan baiat kepada Nabi Muhammad saw. Pada waktu itu, orang-orang yang masuk Islam melakukan baiat kepada Nabi. Maka, Allah berfirman وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُتُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. Maksud dari turunnya ayat ini adalah agar mereka yang sudah berbaiat masuk Islam tidak pasimis dengan sedikitnya pengikut Muhammad saw., dan silau dengan banyaknya kaum musyrikin dan lantas membatalkan bai'at yang telah

³²⁶Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Maṅar*, Juz.VII, h. 29-30.

³²⁷Al-Jaṣṣaṣ, *Ahkām al-Qur'ān*, Juz IV, h. 116. lihat pula: Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munir*, Juz VII, h. 308.

³²⁸Ibid.

dilakukan kepada Islam. Sekali lagi, sungguhpun kuantitas kaum muslimin saat itu sedikit dan kaum musyrikin banyak.³²⁹

F. Munasabah

Ayat ini, (QS. *al-Mā'idah* [5]: 89) sejalan dengan ayat sebelumnya, yaitu Allah melarang untuk mengharamkan makanan-makanan atau minuman-minuman yang baik-baik karena mereka (kaum tersebut) ingin hidup zuhud, sengsara, dan hidup dengan sistem kependetaan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad saw. tentang apa yang mereka telah lakukan dengan sumpah yang telah mereka ucapkan. Maka Allah swt. menjawab dengan turunnya hukum *kafārat al-aimān*.

Sementara QS. *al-Baqarah* [2]: 224-225 sejalan dengan ayat sebelumnya di mana Allah telah memerintahkan untuk bertaqwa kepada Allah dan selalu menjauhi perbuatan maksiat. Sedang pada ayat ini Allah mengingatkan untuk berhati-hati dan tidak menjadikan nama Allah (seperti dalam sumpah, karena sumpah selalu menggunakan nama Allah) menjadi penghalang untuk berbuat baik dan bertaqwa. Para ulama berkata, Allah memerintahkan untuk berinfak, berhubungan baik dengan anak-anak yatim dan perempuan dengan sebaik-baik hubungan. Ia berkata, janganlah kamu hentikan perilaku baik kamu kepada mereka, dengan alasan sesungguhnya kami telah bersumpah untuk tidak berbuat itu (berprilaku baik kepada mereka).³³⁰

Hubungan QS. *al-Nahl* [16]: 91 dengan ayat sebelumnya bahwa Allah swt. menyebutkan hal-hal yang diperintahkan untuk diamalkan dan hal-hal yang diperintahkan untuk ditinggalkan secara global. Sementara pada QS. *al-Nahl* [16]: 91 ini Allah swt.

³²⁹Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz. XIV, h. 214

³³⁰Ibid., h. 308

memerinci sebagian diantaranya, yaitu dimulai dengan perintah untuk menepati janji.

G. Pengertian Secara Global.

1. Kandungan QS. *al-Mā'idah* [5]: 89

Tidak ada hukuman bagi yang bersumpah dengan tidak sengaja juga tidak ada akibat hukum baginya, sumpah itu adalah اليمين اللغو, yaitu sumpah yang diucapkan seseorang di sela-sela pembicaraan tanpa sengaja. Aishah berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “ia adalah perkataan seorang laki-laki di dalam rumahnya: لا والله بلى والله “. Demikian Madhhab Shafi’i. Adapun pendapat Jumhur mengatakan bahwa اليمين اللغو adalah suatu berita tentang masa lalu atau waktu itu (*al-ḥal*), yang disangkakan bahwa sesungguhnya orang yang diberitakan itu seperti apa yang dinyatakan, akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Dengan dasar riwayat Ibn Abbas dan Mujahid. Menurut Mujahid seorang laki-laki yang bersumpah atas sesuatu bahwasanya ia begitu, akan tetapi tidak seperti yang ia sangkakan.³³¹ Lain halnya dengan sumpah yang disengaja (diniatkan untuk bersumpah), yaitu sumpah yang diucapkan atas sesuatu dengan niat bahwa ia pada waktu yang akan datang, akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sumpah yang demikian akan dikenakan hukuman (kalau dilanggar).

Terdapat sumpah lain di luar dua sumpah di atas, yaitu اليمين الغموس. Menurut Ulama Hanafiyah, sumpah model ini adalah sumpah bohong, sumpah yang disengaja tetapi bohong. Dengan demikian, terdapat tiga macam sumpah, yaitu: اليمين المنعقدة, اليمين غموس³³² dan اليمين المنعقدة. Yang dimaksud dengan اليمين المنعقدة yaitu sumpah yang diucapkan dengan menyebut nama Allah swt. atau sifat-sifat-Nya, sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh jamaah (Ahmad dan kolektor-kolektor hadith lainnya dalam kutub al-sittah) dari Ibn Umar: “Siapa yang bersumpah maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah swt. atau diamlah.” Tidak

³³¹Ibid., Juz VII, h. 21

³³² Ibid.

dianggap sumpah apabila menyebut selain Allah swt., tetapi menyebut makhluk-Nya seperti para nabi dan para wali, bahkan sumpah yang demikian haram hukumnya.

Berkenaan dengan اليمين الغموس maka terdapat dua pendapat, yaitu: *Pertama*, menurut Ulama Hanāfiyah dan Malikiyyah, tidak ada kafarat bagi sumpah semacam ini, karena balasan kepalsuan/kebohongannya adalah neraka Jahannam. *Kedua*, menurut Ulama Syāfi'iyah dan ulama lainnya wajib baginya kafarat karena Allah swt. telah berfirman di dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 225:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Jadi, barang siapa sengaja berbohong di dalam sumpahnya berarti telah nyata di dalam hatinya dosa, maka wajib baginya hukuman (kafarat) karena hatinya telah berniat bohong di sumpahnya.³³³ Menurut Ulama Hanafiyah dan Mālikiyah, bahwa المؤاخاة بما كسبت قلوبهم adalah hukuman akhirat, dalilnya adalah firman Allah swt. dalam QS. *Ali Imran* [3]: 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٧

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat...” .

Dalam ayat di atas tidak disebutkan kafarat, yang ada adalah ancaman hukuman di akhirat. Demikian pula hadith Nabi berikut:

ورى البيهقي و الحاكم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف على منبري هذا يمين أئمة, تبوأ مقعده من النار"

Di sini juga tidak disebutkan adanya kafarat, demikian pula hadith berikut:

³³³Al-Jaṣṣaṣ, *Ahkām al-Qurʿān*, Juz IV, h. 112., lihat pula; Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VII, h. 21.

وروى البخارى ومسلم وغيرهما (الجماعة) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر, يقتطع بها مال امرئ مسلم, لقي الله, وهو عليه غضبان"

Yang disebut dengan *يمين صبر* sumpah yang harus dilaksanakan akan tetapi dengan adanya keterpaksaan (ikrah).³³⁴ Selanjutnya, Allah swt. menerangkan kafarat bagi *اليمين المنعقدة*, yaitu mengena kepada siapa saja yang membatalkan sumpah tersebut, baik karena disengaja, lupa, salah, tidur, tidak sadar, gila ataupun terpaksa:³³⁵

Kafarat bagi orang kaya dipersilahkan untuk memilih di antara tiga macam: *Pertama*, memberi makan sepuluh orang miskin, setiap orang, menurut Jumhur, satu *mud* makanan (1 *mud* = 675 gram) menurut ukuran umum bagi negeri itu, tidak terlalu mewah dan tidak pula terlalu hemat (kelas bawah).³³⁶ Menurut Hasan Bashri dan Muhammad Ibn Sirin cukup memberi sekali makan roti dan daging (ukuran Arab) untuk sepuluh orang. Menurut Hanafiyah ukurannya sama dengan ukuran zakat fitrah, yaitu setengah *ṣa'* gandum (*bur*), atau satu *ṣa'* kurma (*tamr*), *sha'ir*, dan tepung (*daqīq*), ukuran barang-barang ini adalah untuk makan kenyang dua kali, yaitu makan siang dan malam (1 *sha'* = 2751 gram).³³⁷

Dalam Tafsir al-Qasimi, orang miskin yang dimaksud bersifat mutlak, artinya bisa saja dari orang mukmin, kafir *ẓimmi*, dan fasik, bahkan orang miskin itu adalah orang yang murtad. Namun, menurut Madhhab Shafi'i dan Zaidiyah, tidak masuk di dalam orang kafir, dianalogikan dengan dilarangnya zakat atasnya, tetapi untuk yang fasik diperbolehkan. Menurut al-Hadi orang fasik-pun tidak boleh.³³⁸ Menurut Abu Hanifah boleh untuk *dhimmi*. Dan, yang disepakati oleh semua bahwa tidak boleh untuk orang murtad.³³⁹

³³⁴ Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VII, h. 22

³³⁵ Ibid.

³³⁶ Ibn al-Arabi, *Ahkām al-Qur'ān*, Juz II, h. 157., lihat pula, Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VII, h. 23

³³⁷ Ibid.

³³⁸ Al-Qasimi, *Mahāsīn al-Ta'wīl*, Juz. IV, h. 239

³³⁹ Ibn al-Arabi, *Ahkām al-Qur'ān*, Juz II, h. 160

Kedua, memberi pakaian. Hal ini juga sesuai dengan kebiasaan di negeri dan masa sebagai mana memberi makan di atas. Untuk setiap fakir diberi satu baju sedang atau celana (*rida' aw qamis, aw sirwalan, aw 'imāmah*) menurut pendapat Imam Shafi'i.³⁴⁰ Adapun menurut Hanafiyah tidak memperbolehkan untuk memberi pakaian yang berupa celana dan sorban saja, karena berpakaian itu minimal harus menutup semua badan yang dapat digunakan untuk shalat.³⁴¹

Ketiga adalah membebaskan budak, kalau ada budak, dengan syarat budak tersebut, menurut Jumhur, beriman, seperti kafarat pembunuhan yang tidak disengaja atau kafarat *dhihār*. Akan tetapi, menurut Hanafiyah tidak diperlukan syarat beriman, yang penting budak siapapun dia.³⁴² Namun, jikalau tidak mampu melaksanakan tiga hal tersebut di atas, maka ia harus berpuasa tiga hari berturut-turut menurut Hanafiyah dan Hanabilah, dan tidak harus berturut-turut menurut Shafi'iyah dan Malikiyah.³⁴³ Menurut al-Qasimi, boleh saja tidak berturut-turut sebagai mana *qaḍa* puasa Ramadhan.³⁴⁴ Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan bacaan. Kelompok pertama membaca dengan *ثلاثة أيام متتابعات* mengikuti bacaan Ubay Ibn Ka'ab, juga Ibn Mas'ud. Sedang kelompok kedua tidak demikian.

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa yang dimaksud dengan mampu adalah apabila seseorang mempunyai makanan untuk keluarganya sehari semalam. Sedang menurut Ibn Jarīr dan Hasan Baṣri, apa bila mempunyai uang tiga dirham, maka ia dianggap mampu. Sedang mengenai waktu, maka tidak ada ketentuan khusus, hanya saja semakin cepat semakin baik. Apabila sakit, maka hendaknya ia puasa sekuatnya dan kalau tidak mampu, maka hendaknya ia memohon ampun kepada Allah swt., dan ahli warisnya hendaknya berkorban untuk melaksanakan kaffaratnya.³⁴⁵

³⁴⁰Al-Qasimi, *Mahāsin al-Ta'wīl*, Juz IV, h. 239

³⁴¹Ibid., Juz. IV, h. 239 lihat pula: Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VII, h. 23

³⁴²Ibid.

³⁴³Ibid., h. 24

³⁴⁴Al-Qasimi, *Mahāsin al-Ta'wīl*, Juz IV, h. 241

³⁴⁵Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VII, h. 23.

2. Kandungan QS. *al-Baqarah* [2]: 224-225

Ayat ini mempunyai dua pengertian: Pertama, bahwa apabila seseorang bersumpah untuk tidak berbuat baik seperti silaturahmi, sedekah, berhubungan baik dan berdamai dengan manusia lainnya atau bahkan ibadah dan lain sebagainya, maka hendaknya sumpah itu tidak menjadi penghalang baginya untuk berbuat baik dan bertakwa. Bagi seorang mukmin apa bila ia telah bersumpah semacam itu, hendaknya ia membatalkan sumpahnya dan mengerjakan perbuatan baik yang dia ingin lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

قال رسول الله لعبد الرحمن بن سمرة - فيما رواه أصحاب الكتب الستة الا بن ماجه : " اذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمين"³⁴⁶

Ayat ini menjadi dalil bahwa Allah swt. bermaksud untuk menghilangkan kesulitan orang yang telah bersumpah dan Ia bermaksud berbuat baik.

Pengertian *kedua*, hendaknya tidak mudah-mudah bersumpah atas nama Allah (tidak memperbanyak sumpah) agar dapat selalu berbuat baik dan bertakwa serta damai dengan orang banyak, karena di dalam banyak sumpah atas nama Allah terdapat makna meremehkan dan menghina Allah. Kaum mukminin diharapkan untuk selalu mengagungkan nama Allah. Oleh karena itu, hendaknya meminimalisasi bahkan sekuat tenaga menjauhkan diri dari sumpah. Orang yang terkenal *wara'* semacam Umar bin Khattab dan al-Syāfi'i sangat menghindari sumpah. Ayat ini menjadi dasar dilarangnya memperbanyak sumpah atas nama Allah, dan dianjurkan memperbanyak kejujuran dalam berkata tanpa sumpah. Allah berfirman dalam QS. *al-Qalam* [68]: 10;

وَلَا تُطِعْ كُلَّ خَلَّافٍ مَّبِينٍ

Dalam ayat-ayat ini, Allah mengingatkan dan memerintahkan Nabi Muhammad agar: Pertama, tidak

³⁴⁶Ibid., h. 308.

mengikuti keinginan orang-orang yang mudah mengucapkan sumpah, karena yang suka bersumpah itu hanyalah seorang pendusta. Sedangkan dusta itu pangkal kejahatan dan sumber segala macam perbuatan maksiat. Oleh karena itu pula, agama Islam menyatakan bahwa dusta itu salah satu dari tanda-tanda orang munafik. Nabi Muhammad bersabda, sebagaimana diriwayatkan al-Bukhari: “Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: jika berbicara, ia berdusta, jika dipercaya, ia khianat, dan jika berjanji, ia tidak menepati janjinya.” (Riwayat al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidhi, dan al-Nasa’i dari Abu Hurairah). Orang yang suka bersumpah adalah orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik pikiran dan maksudnya kepada orang lain menyangka bahwa orang lain demikian pula kepadanya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan orang lain akan kebenaran dirinya, ia pun bersumpah.

Kedua, tidak mengikuti orang yang berpikiran hina dan menyesatkan, seperti ajakan mengikuti agama mereka dalam beberapa hal. *Ketiga*, tidak mengikuti orang yang selalu mencela orang lain, dan menyebut-nyebut keburukan orang lain baik secara langsung atau tidak. *Kempat*, tidak mengikuti orang-orang yang suka memfitnah seperti mempengaruhi orang agar tidak senang kepada seseorang yang lain, dan berusaha menimbulkan kekacauan. Allah menyatakan bahwa fitnah dengan pengertian kekacauan itu lebih besar akibatnya dari pembunuhan. ”Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.” (QS. al-Baqarah [2]: 191). *Kelima*, tidak mengikuti orang-orang yang suka melarang perbuatan baik dan menghalangi orang lain berbuat kebaikan atau dia sendiri tidak suka berbuat baik. *Keenam*, tidak mengikuti orang yang biasa mengerjakan perbuatan yang melampaui batas, seperti

orang-orang yang suka melanggar perintah Allah dan tidak menghentikan perbuatan-perbuatan yang dilarang-Nya. Allah berfirman: “Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. (QS. *al-Nisā'* [4]: 14).

Selanjutnya, *ketujuh*, tidak mengikuti orang-orang yang biasa mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat karena ia adalah orang yang tidak mempunyai harga diri dan akhlak yang baik. Perbuatan dosa itu akan menghilangkan harga diri dan bertentangan dengan akhlak yang mulia. Allah tidak menyukai orang-orang yang suka mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Dia berfirman: ”Dan janganlah kamu berdebat untuk (membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. (QS. *al-Nisā'* [4]: 107).

Kedelapan, tidak mengikuti orang-orang yang suka berbuat kejam dan tidak mempunyai sifat belas kasihan. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, sifat kejam dan tidak mempunyai rasa belas kasihan berlawanan dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sebab agama Islam tersiar dengan cepat di Jazirah Arab ialah karena sikap Nabi Muhammad yang lemah-lembut. Seandainya ia bersikap kasar dan kejam, niscaya orang akan menghindarinya. Allah berfirman: ”Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (QS. *Ali Imrān* [3]:159)

Sembilan, tidak mengikuti orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya, yaitu: Orang-orang yang tidak diketahui keadaannya, dari mana asalnya, apa pekerjaannya, bagaimana budi pekertinya, dan sebagainya serta orang yang tidak diketahui asal usulnya dan tidak jelas maksud dan tujuannya serta apa motif yang ada di balik ajakannya.

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ

Artinya: dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina.

Ini adalah sumpah yang diniatkan yang menyebabkan dikenai kafarah, yaitu: untuk orang yang mampu; memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi mereka baju atau membebaskan budak. Sementara bagi yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa tiga hari. Allah telah menetapkan bahwa yang dikenai kafarat atau hukuman adalah adalah yang memang sengaja bersumpah. Hal ini agar tidak menggunakan nama Allah sebagai penggalang untuk beramal shalih.

Adapun sumpah yang tidak diniatkan nuntuk bersumpah, maka Allah telah menetapkan bahwa baginya tiada hukuman dan kafarat, karena memang di dalam hatinya tidak niat sedikitpun untuk bersumpah. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun kepada umat-Nya. Ini karena, sekali lagi, tiada niat di dalam hatinya untuk bersumpah. Maka Allah tidak memberi beban yang dapat membuat umat-Nya berada dalam kesukaran.

Menurut al-Shafi'i, yang disebut dengan اليمين اللغو adalah ucapan yang keluar dari lisan seseorang tanpa diniatkan untuk bersumpah seperti perkataan *كلا والله*, *بلى والله*, *لا والله*. Ucapan semacam ini tidak mendapatkan hukuman, yaitu tiadanya kafarat bagi pelakunya.³⁴⁷

³⁴⁷ Ibid., h. 309

Adapun menurut Abu Hanafah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, yang disebut dengan اليمين اللغو yaitu sumpahnya seseorang tentang sesuatu yang ia kira akan sampai kepadanya (berhasil), akan tetapi kenyataannya berbeda dari perkiraan. Dengan lain kata, bersumpah atas perkiraan, ternyata hasilnya berbeda. Untuk yang semacam ini, maka baginya tiada hukuman atau tidak wajib adanya kafarat. Adapun sumpah yang tiada disengaja (اليمين اللغو) wajib adanya kafarat.³⁴⁸

Pendapat Imam Shafi'i dianggap sebagai pendapat yang lebih kuat. Karena Allah membagi sumpah menjadi dua bagian; sumpah yang dilakukan oleh hati dan tidak. Sumpah yang dilakukan oleh hati yaitu sumpah yang diniatkan oleh hati, sedangkan sumpah *laghw* adalah kebalikannya, yaitu tiadanya niat dalam hati. Bentuknya adalah perkataan; بلى والله، لا والله dalam sebuah perkataan tanpa bermaksud untuk bersumpah. Ummul Mukminin Aishah ra. berkata:

أيمان اللغو ما كانت في المرء والهزل والمزاحة والحديث الذي لا يتعد عليه القلب

3. Kandungan QS. *al-Nahl* [16]: 91

Menepati janji adalah perintah Allah yang harus dilakukan bagi yang telah berjanji, dan apalagi janji itu kepada Allah. Allah swt. dalam ayat ini memerintahkan untuk menepati janji dan sumpah yang telah diucapkan. Semua hal yang wajib ditepati adalah janji kepada Allah, termasuk dalam hal ini adalah melaksanakan hukum-hukum Islam dan menepati semua. Allah mewanti-wanti agar tidak membatalkan janji dan sumpah dalam berbaiat kepada Islam setelah dikuatkan dengan penyebutan nama Allah swt. Yang dimaksud dengan sumpah di sini termasuk perjanjian-perjanjian dan fakta-fakta atau piagam-piagam, yakni

³⁴⁸ Ibid.

bukan sumpah yang keluar dari harapan dan larangan (*la al-aimān al-wāridah min hathtthin aw man'in*).

روى أحمد ومسلم عن جبير بن مطعم قال : " لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فانه لا يزيد الإسلام الا شدة "

Allah swt. menjadikan dirinya sebagai saksi atas perjanjian-perjanjian tersebut untuk menguatkan kesuciannya. Dia selalu mengawasi dan melihat apa dikerjakan di dalam perjanjian itu, dari kebaikan atau ketidak-baikannya bahkan pembatalan. Ia akan memberikan pahala dan ridla apabila perjanjian itu dilaksanakan dengan baik dan ditepati. Namun, Allah akan memberi hukuman dan kemurkaan apabila terdapat pembatalan dan kebohongan dalam hukum-hukum perjanjian. Ini adalah janji Allah swt. bagi yang taat dan menepati janjinya, serta ancaman bagi yang membatalkan perjanjian setelah dikuatkan dengan nama Allah swt.

H. Istinbat Hukum

Dari ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan hukum sebagai berikut: Pertama, Berdasarkan QS. *al-Mā'idah* [5]: 89 ini menunjukkan hukum sumpah, baik itu *al-yamīn al-lagw* maupun *al-yamīn al-mun'aqidah*. Adapun *al-yamīn al-lagw* adalah sumpah yang terucap begitu saja di lisan tanpa diniatkan untuk bersumpah, biasanya terucap karena kebiasaan masyarakat memang begitu. Sumpah yang semacam ini tidak dikenakan kafarat, dengan ketentuan bahwa sumpah ini tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Demikian menurut al-Shafi'i. Sedang sumpah yang *mun'aqidah* dikenakan kafarat.

Kedua, Al-yamīn al-mun'aqidah diambil dari akar kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyimpulkan, mengokohkan, dokumen, jaminan, piagam, surat berharga. Dengan demikian arti dari *aqd* terbagi ke dalam dua macam: (1) *hissī*, seperti *aqd al-habl* maknanya mengikat tambang., dan (2) *hukmī* : seperti akad bai' (perjanjian jual beli). Jadi

maksudnya adalah sumpah yang terdapat di dalamnya ikatan antara perkataan dan maksud yang muncul dari dalam hati.³⁴⁹

Ketiga, apakah اليمين الغموس adalah sumpah yang disengaja atau tidak? Ini adalah masalah yang menurut Abū Bakr ibn Arabī, adalah masalah yang cukup pelik.³⁵⁰ Terdapat dua pendapat: Pendapat pertama dari kalangan Jumah. Menurut mereka adalah sumpah bohong. Tiada kafarat baginya tetapi berdosa seperti sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan Ahmad dan Muslim dan Tirmidhi dari abi Hurairah berikut:

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه

Ini menunjukkan bahwa kaffarah itu ada pada sumpah untuk mengerjakan sesuatu di masa depan akan tetapi tidak mengerjakan, atau sumpah untuk tidak mengerjakan sesuatu di masa depan akan tetapi mengerjakan. Pendapat kedua adalah dari Madhhab Shafi'i. Menurutnya, sumpah itu termasuk yang disengaja, karena dilakukan dengan hati, dirajut dengan khabar, dan disambung dengan nama Allah swt., maka terdapat pada kaffarat.

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama. Menurutnya, karena sumpah ini dilakukan untuk menguasai harta orang lain secara haram. Hal ini jauh lebih besar dosanya dibanding dengan membatalkan sumpah. Sabda Nabi saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكِبَائِرُ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ عَفْوُ الْوَالِدِينَ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ الَّذِي يَنْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ

Artinya:

Dari Abdullah ibn Amr mengatakan; Seorang Arab badui menemui Nabi saw. dan bertanya: Wahai Rasulullah, apa yang dianggap dosa-dosa besar itu? Beliau menjawab: “Menyekutukan Allah” Lantas selanjutnya

³⁴⁹ Ibn Arabi, *Ahkām al-Qurʿān*, Juz II, h. 145

³⁵⁰ Ibid., h. 148

apa? tanyanya. Nabi menjawab: “Mendurhakai orang tua.” Selanjutnya apa? tanyanya. Nabi saw. menjawab: “Sumpah ghamus.” Kami bertanya: 'Apa makna ghamus?' Beliau jawab “Maknanya sumpah palsu, dusta, yang karena sumpahnya ia bisa menguasai harta seorang muslim, padahal sumpahnya bohong belaka.” (HR. Bukhari).

Sabda Rasulullah saw. dalam hadith yang lain:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضَيْتَ مِنْ أَرَاكِ وَحَدَّثْتَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْنَاهُ.

Artinya:

Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan neraka untuknya, dan mengharamkan surga atasnya.” Maka seorang laki-laki bertanya, “Wahai Rasulullah, meskipun itu sesuatu yang sepele?” Beliau menjawab: “Meskipun itu hanya kayu siwak.” Dan telah menceritakan kepada kami tentangnya Abu Bakar ibn Abu Shaibah dan Ishaq bin Ibrahim serta Harun ibn Abdullah semuanya dari Abu Usamah dari al-Walid Ibn Kathir dari Muhammad ibn Ka'ab bahwa dia mendengar saudaranya Abdullah ibn Ka'ab menceritakan, bahwa Abu Umamah al-Harithi telah menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Rasulullah saw., seperti hadith tersebut.”

Keempat, dalam sumpah yang digunakan adalah nama Allah dan nama-nama Allah dalam *al-Asmā' al-ḥusnā*, juga dengan sifat-sifat-Nya.³⁵¹ Namun, apabila sumpah menggunakan kalimat , بحق الله , جلال الله قدرة الله , عظمة الله maka terdapat perbedaan: Menurut Imām Malik, semua adalah sumpah dan wajib kaffarat. Sementara menurut Imam Shafi'i, ia menjadi sumpah apabila diniati

³⁵¹ Ibid., h. 150

bersumpah, kalau tidak maka tidak pula sebagai sumpah. Karena maknanya bias, mengandung arti hak Allah dan wajib Allah.³⁵²

Kelima, dari ayat di atas juga menunjukkan macam-macam sumpah dilihat dari yang digunakan: (1) Sumpah dengan nama Allah; (2) Sumpah dengan selain Allah. Hukumnya haram; (3) Sumpah dengan yang semakna dengan Allah. Yang bersumpah bermaksud mengagungkan Allah. Seperti sumpah dengan nadzar, contoh: kalau saya telah melakukan sesuatu, maka saya akan pergi haji ke Makkah. Hukumnya terjadi sumpah.³⁵³

Kecnam, Para ulama bersepakat bahwa kafarat boleh dipilih dari tiga pilihan bagi yang berkemampuan. Menurut Imam Shafi'i dan Imam Malik, tidak boleh membayar kaffarat kepada seorang fakir miskin. Sedang menurut Hanafiyah, tidak boleh membayar kepada seorang fakir miskin sekali jadi, akan tetapi kalau dibayarkan kepada seorang fakir miskin selama 20 hari maka diperbolehkan karena maksudnya sudah terrealisasi. Menurut al-Qasimi, diperbolehkan untuk seorang miskin selama 10 hari.³⁵⁴ Bagi yang tidak berkecukupan, maka diperbolehkan menggantinya dengan puasa selama tiga hari. Berturut-turut menurut Hanafiyah, dan tidak disyaratkan berturut-turut menurut Jumhur, hanya saja lebih utama dilakukan secara berturut-turut. Menurut Imam Malik bila ia lupa lalu makan saat puasa, maka dia harus mengqadha puasanya, sedang pendapat Jumhur sebaliknya, yakni tidak harus mengganti puasanya.³⁵⁵

Ketujuh, mengagungkan Allah adalah wajib dalam syariat. Sedangkan memperbanyak sumpah adalah perbuatan yang di dalamnya terdapat sedikit pemenuhan hak-hak Allah swt.

³⁵² Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Juz VII, h. 27

³⁵³ Terdapat perbedaan pendapat tentang kafaratnya.

³⁵⁴ Al-Qasimi, *Mahasin al-Ta'wil*, Juz IV, h. 239

³⁵⁵ Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Juz VII, h. 27

Delapan, jika seseorang bersumpah dengan menganggunkan nama Allah, dan yang disumpahi adalah sesuatu yang baik, tidak selayaknya sumpah itu menghalanginya untuk melaksanakan kebaikan yang disumpahi itu. Untuk itu, hendaknya ia membatalkan sumpahnya itu. Ini adalah bagian dari toleransi dan kemudahan dalam syariat Ilahi untuk selalu senang berbuat baik, semisal sedekah, silaturahmi, atau berbuat baik dan berdamai dengan lainnya.

Kesembilan, bagian keutamaan dari Allah swt., kemudahan dari-Nya, dan tiada pembebanan yang berat dalam hukum, serta menolak kesulitan, maka Allah tidak memberi hukuman dan kafarat bagi orang yang bersumpah dengan tiada niat untuk melakukan sumpah. Demikian itu, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Bijaksana.

Kesepuluh, Allah memerintahkan untuk menepati janji, karena pentingnya mentaati perjanjian. Yang dimaksud dengan perjanjian dengan Allah adalah lafadz yang bermakna umum yang mengandung semua yang telah diakadkan dengan lisan dan apa yang manusia lakukan dari jual beli, silaturahmi, perjanjian, dan lain sebagainya.

Kesebelas, ayat ini (QS. *al-Nahl* [16]: 91) menguatkan kesucian perjanjian dengan penguat yang banyak (*bi'iddatin mu'akkidatin*), yaitu: larangan untuk membatalkannya sampai akhir perjanjian setelah peneguhannya lalu persaksian Allah atas perjanjian-perjanjian itu. Kata "*ba'da taukidih*" memberi arti pembedaan antara sumpah yang sesungguhnya dengan sumpah yang tidak diniatkan untuk bersumpah.³⁵⁶

³⁵⁶ Ibid., Juz XIV, h. 225

I. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa sumpah *mun'aqidah* adalah sumpah yang diniati dengan sumpah, yang demikian itu dikenakan kafarat, sedang *al-yamīn al-laghw* adalah sumpah yang tidak diniati dengan sumpah, jadi tidak dikenai kafarat.
2. *Al-yamīn al-mun'aqidah* adalah sumpah yang terdapat di dalamnya ikatan antara perkataan dan maksud yang muncul dari dalam hati.
3. Tentang اليمين الغموس para ulama terpolarisasi ke dalam dua pendapat; Pertama, menurut Jumhur, ia adalah sumpah bohong. Tiada kafarat atasnya tetapi berdosa. Kedua, menurut Shafi'i, sumpah itu termasuk yang disengaja (منعقدة), karena dilakukan dengan hati, dirajut dengan khabar, dan disambung dengan nama Allah swt., maka terdapat padanya kaffarat. Menurut Wahbah, yang lebih kuat adalah pendapat pertama, karena sumpah ini dilakukan untuk menguasai harta orang lain secara haram. Hal ini jauh lebih besar dosanya dibanding dengan membatalkan sumpah.
4. Dalam sumpah yang digunakan adalah nama Allah dan nama-nama Allah dalam *al-Asmā' al-ḥusnā*, juga dengan sifat-sifat-Nya. Namun apabila sumpah menggunakan kalimat بحق الله , قدرة الله , جلال الله , عظمة الله maka terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik, semua adalah sumpah dan wajib kaffarat. Sementara menurut Imām Shafi'i, ia menjadi sumpah apabila diniati bersumpah, kalau tidak, maka tidak pula sebagai sumpah. Karena maknanya bias, mengandung arti *hak Allah* dan *wajib Allah*.
5. Macam-macam sumpah dilihat dari yang digunakan: (1) Sumpah dengan nama Allah; (2) Sumpah dengan selain

- Allah. Hukumnya haram; (3) Sumpah dengan yang semakna dengan Allah. Seperti sumpah dengan nadhar, contoh: kalau saya telah melakukan sesuatu, maka saya akan pergi haji ke Makkah. Hukumnya terjadi sumpah.
6. Para ulama bersepakat bahwa kaffarat boleh dipilih dari tiga pilihan bagi yang berkemampuan; memberi makan sepuluh fakir-miskin, memberikan pakaian, dan membebaskan budak. Bagi yang tidak berkecukupan, maka diperbolehkan menggantinya dengan puasa selama tiga hari.
 7. Mengagungkan Allah itu hukumnya wajib dalam syariat. Sedangkan memperbanyak sumpah adalah perbuatan yang di dalamnya terdapat sedikit pemenuhan hak-hak Allah swt.
 8. Sumpah tidak boleh menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Allah tidak memberi hukuman dan kafarat bagi orang yang bersumpah dengan tiada niat untuk melakukan sumpah. Demikian itu, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Bijaksana.

BAB 12

HOMO SEKSUAL

A. Pendahuluan

Isu homoseksual bukanlah sesuatu yang baru, namun isu ini terus menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pada awal abad ke-20, homoseksual dianggap sebagai suatu bentuk penyimpangan kodrat dan masyarakat sering menunjukkan reaksi homophobia yang hebat terhadap kaum homoseksual. Namun, saat ini tidak sedikit pihak yang mulai menerima homoseksual sebagai preferensi yang normal dalam seksualitas manusia.

Homoseksual adalah ketertarikan seksual terhadap jenis kelamin yang sama. Homoseksualitas bukan hanya kontak seksual antara seseorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Homoseksualitas juga dapat didefinisikan sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan pada ketertarikan

dari jenis kelamin yang sama.³⁵⁷ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa seorang homoseksual adalah orang memiliki orientasi seksual kepada orang lain dari jenis kelamin yang sama.

Dengan kata lain, secara sederhana, homoseksualitas dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan yang kuat akan daya tarik eritis seseorang justru terhadap jenis kelamin yang sama. Istilah homoseksual lebih lazim digunakan bagi pria yang menderita penyimpangan ini, sedang bagi wanita, keadaan yang sama lebih lazim disebut “lesbian”.

Ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan masalah homoseksual antara lain sebagai berikut: QS. *al-A'raf* [7]: 80-81, QS. *al-Naml* [27]: 54-55 dan QS. *al-Ankabūt* [29]: 28-29.

B. Teks Ayat dan Terjemahnya

Adapun ayat-ayat Alquran yang dibahas dalam kajian ini adalah sebagai berikut: QS. *al-A'raf* [7]: 80-81, QS. *al-Naml* [27]: 54-55 dan QS. *al-Ankabūt* [29]: 28-29.

Redaksi QS. *al-A'raf* [7]: 80-81 sebagai berikut:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ آلَ فُحَيْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ
آلِ عَالَمِينَ ۝ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً ۝ مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۝ بَلْ
أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١

Artinya:

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu

³⁵⁷A.Ilhham, *Pola komunikasi antar pribadi kaum homoseksual terhadap komunitasnya di kota Serang*. (Jakarta:Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2011).

mengerjakan perbuatan *fahishah* itu,³⁵⁸ yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”

Ayat selanjutnya yang dibahas adalah QS. *al-Naml* [27]: 54-55:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ آلَ فَحِشَّةٍ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ٥٤ أَأَنْتُمْ
لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً ۗ مَنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَحْمَلُونَ

٥٥

Artinya:

“Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fahishah*³⁵⁹ itu sedang kamu memperhatikan(nya)?" Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".

Selanjutnya, QS. *al-Ankabūt* [29]: 28-29.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ ٢٨ أَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَنْ قَالُوا ۖ أَتَيْنَا بِعَذَابِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٢٩

³⁵⁸Perbuatan *fahishah* yang dimaksud adalah: homoseksual sebagaimana diterangkan dalam ayat 81.

³⁵⁹Perbuatan keji: menurut jumah mufasssirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti: zina, homo seksual dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah *musahaqah* atau lesbian (hubungan sex sejenis antara wanita dengan wanita).

Artinya:

“Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu”. Apakah Sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun³⁶⁰ dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Datangkanlah kepada Kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar”.

C. Analisis Beberapa Kata

Kata **وَلُوطًا** maksudnya adalah Luth yaitu anak lelaki dari Haran ibn Azar. Ia adalah anak dari saudara Ibrahim as. Lahir di daerah Uwar Kaldaniyah (Mesopotamia), sebelah Tenggara dari Irak barat, termasuk wilayah Basrah. Wilayah ini sering disebut dengan Babil. Setelah ayahnya meninggal dunia, ia hijrah dengan pamannya, Ibrahim as. ke Jazirah Qura, lalu ke Asur, lalu ke Mesir selanjutnya ke negeri Kan'an di Shiria Sham dan tinggal di daerah timur dari Jordania, suatu tempat di dekat dengan Laut Mati (Laut Luth), Luth lantas tinggal di kota lima; bernama Sadum (Shodom), 'Amurah, Admah, Shabubim, dan Bali' (*Shughar*). Luth tinggal di ibukotanya yang bernama Sadum. Masyarakat Sadum adalah campuran antara keturunan Kan'an dengan orang-orang yang menetap dari luar. Luth tidak mempunyai kekerabatan apapun dengan mereka, karena Luth datang dari wilayah Irak dan menetap

³⁶⁰Sebagian ahli tafsir mengartikan *taqthaūn al-sabīl* dengan melakukan perbuatan keji terhadap orang-orang yang dalam perjalanan karena mereka sebagian besar melakukan homoseksual itu dengan tamu-tamu yang datang ke kampung mereka. ada lagi yang mengartikan dengan merusak jalan keturunan karena mereka berbuat homoseksual itu.

di tempat itu.³⁶¹ Selanjutnya Allah mengutusnyanya menjadi Rasul dan mengajak masyarakat Sadum dan sekitarnya untuk menyembah Allah swt., mengajak kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, termasuk perilaku dosa yang belum pernah dilakukan oleh manusia, yaitu melakukan hubungan seksualitas dengan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki), bukan dengan perempuan.³⁶²

Redaksi *مُسِّرُونَ* maksudnya melanggar batas halal terjerumus kepada yang haram. Menurut penulis “*Tafsīr al-Manār*”, arti dari kalimat ini adalah bahwa kaum Sadum telah melakukan perbuatan yang buruk dan keji ini (homoseksual dan perampokan) berulang-ulang, setelah mereka menyesal dan bertaubat, mereka melakukan itu lagi, demikian seterusnya.³⁶³ Ayat lain yang lebih memperjelas kalimat ini adalah QS. *al-Ankabūt* [29]: 29

أَتَيْتُكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
قَالُوا أَأَتَيْنَا بَعْدَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ٢٩

Ayat di atas, dipahami “apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun³⁶⁴ dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?...” (QS. *al-Shu'arā'* [26]: 29) memperjelas: *بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ* (bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas). Rashīd Riḍā mengartikan dengan melampaui

³⁶¹ Ibn ‘Ashur, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz VIII, h. 235.

³⁶² Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VIII, h. 268.

³⁶³ Rashīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, Juz VIII, h. 454.

³⁶⁴ Sebagian ahli tafsir mengartikan *taqṭaun al-sabīl* dengan melakukan perbuatan keji terhadap orang-orang yang dalam perjalanan, karena mereka sebagian besar melakukan homosexual itu dengan tamu-tamu yang datang ke kampung mereka. ada lagi yang mengartikan dengan merusak jalan keturunan, karena mereka berbuat homoseksual itu.

batas fitrah manusia dan batas Shari'ah. Itulah arti kata *isrāf*.³⁶⁵ Sedang dalam Tafsir al-Ṭabarīy, kata *isrāf* diartikan dengan mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan mengerjakan perbuatan maksiat terhadap Allah.³⁶⁶

Ungkapan لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ مَهْمَلُونَ maksudnya adalah praktik homoseksual, perbuatan buruk yang menyimpang dari jiwa yang terhormat, yaitu melakukan hubungan seksual antara lelaki dengan lelaki melalui dubur. Rashīd Riḍā mengartikannya dengan *muntaha al-qubh wa al-fahsy* (kekejian dan keburukan yang paling keji dan paling buruk).³⁶⁷

Redaksi تَهْلُؤُونَ artinya kalian bodoh dan ceroboh. Rashid Riḍā, setelah menggabungkannya dengan sifat-sifat umat Luth, maka beliau menafsirkan dengan orang-orang yang rusak akal dan jiwanya. Mereka bodoh dan ceroboh, tidak mau tahu dengan bahaya apa yang mereka lakukan kepada keberlangsungan keturunan, kesehatan badan dan jiwa, keutamaan prilaku, dan adab, serta tidak merasa malu.³⁶⁸ Sedang redaksi وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ maksudnya adalah menjegal orang yang lewat dengan jalan membunuh atau dengan perlakuan yang keji dengan maksud mengambil harta benda mereka.

D. Macam-macam Qiraat

Pada ayat إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ Nafi' dan Hafsh riwayat dari 'Ashim, membaca dalam bentuk *khavar* sehingga menggunakan satu hamzah, termasuk dalam

³⁶⁵Rashid Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, Juz VIII, h. 454.

³⁶⁶Al-Ṭabar, *Jāmi' al-Bayān*, juz II, h. 547.

³⁶⁷Rashid Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, Juz VIII, h. 453 lihat pula: Al-Shawkani, *Fath al-Qadir*, Juz II, h. 59.

³⁶⁸Rashid Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, Juz VIII, h. 453

kelompok ini adalah ‘Ubaid al-Kisa’i. Sementara selain keduanya, seperti Sibawaih, dan Khalil, menggunakan dua hamzah, karena memahami kalimat tersebut dalam bentuk tanya (*istithām*) **أَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ** الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْبِئْسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ. Bentuk tanya digunakan untuk mengetuk dan menjelekkan perilaku mereka (*al-taqrī’ wa al-taubikh*).³⁶⁹

E. Munasabah

Kisah ini, adalah kisah Nabi Luth dengan kaumnya penduduk Sadum. adalah kisah keempat dari rangkaian kisah para Nabi dan Rasul. Ia disebutkan setelah kisah Nabi Nuh, Nabi Shalih as, untuk menerangkan tentang adanya adhab bagi yang melanggar nasihat para nabi dan meninggalkan perintah-perintah Allah swt.³⁷⁰

F. Pengertian Secara Global

Ayat ini QS. *al-A’raf* [7]: 80-81 dan QS. *al-Naml* [27]: 54-55 menerangkan kisah Luth yang mengingatkan kaumnya tentang azab Allah akibat perilaku buruk mereka dalam masalah homoseksual, perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh umat manapun sebelumnya. Luth bertanya sembari mengolok-olok perbuatan buruk dan keji mereka itu dengan pertanyaan yang bernada ejekan; “apakah engkau melakukan perbuatan homoseksual (keji) yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum engkau?”. Pertanyaan yang bernada ejekan itu digunakan karena mereka melakukan hubungan seksual dengan laki-laki

³⁶⁹Al-Shawkani, *Fath al-Qadīr*, Juz III, h. 59. Lihat pula: Al-Razi, *Mafātīh al-Ghaib*, Juz VIII, h. 178.

³⁷⁰Al-Zuhali, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VIII, h. 268.

dengan mengabaikan perempuan yang diciptakan untuk pemenuhan nafsu syahwat. Sungguh, perilaku ini adalah perbuatan yang menyimpang, berlebih-lebihan, dan bodoh, karena telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ayat ini diulang dengan redaksi yang hampir sama di beberapa tempat dalam Alquran untuk memberi tahu betapa buruknya perilaku mereka. Kalimat tanya yang dipergunakan adalah bentuk penjelekan dan pengingkaran perbuatan mereka.

Nabi Luth berusaha meluruskan perbuatan mereka dengan mempersilahkan untuk menikahi anak-anak perempuannya. Namun tawaran Nabi Luth mereka abaikan, karena mereka tidak mempunyai minat untuk melampiaskan nafsu syahwat terhadap perempuan. Firman Allah berikut menerangkan tawaran Nabi Luth kepada kaumnya yang berbunyi:

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ٧١

Artinya:

Luth berkata: "Inilah puteri-puteriku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (dengan cara yang halal)". (QS. *al-Hijr* [15]: 71).

Firman Allah di dalam ayat di atas yang berbunyi:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ

menunjukkan mengetuk dan menjelekan perbuatan mereka, karena mereka telah melakukan perbuatan yang keji, terutama dalam melaksanakan hajat dalam melepaskan syahwat mereka yang menyimpang dari fitrah yang sehat. Atas dasar itu, Allah mengatakan bahwa mereka adalah kaum yang berlebih-lebihan sebagaimana firman-Nya: *بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ*. Hal ini diperkuat ayat lain dalam QS. *al-Naml* [27]: 55 yang berbunyi: *بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ جَاهِلُونَ* (sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)).

Wahbah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berlebihan dan tidak mengetahui (akibat perbuatan mereka) adalah melakukan perbuatan yang keji, melampaui batas akal sehat dan fitrah manusia, terutama dalam melepaskan syahwat, tidak mengetahui akibat dan bahayanya bagi kesehatan dari perbuatan mereka, sebagaimana yang terjadi sekarang dengan penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan (AIDS). Lalu mereka menyesal telah melakukan perbuatan itu semua.³⁷¹

Menurut Rashid Riḍa, gabungan dari sifat-sifat umat Luth yang: *أَنْتُمْ لَثَاتُونَ الرِّجَالِ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ*, adalah berarti: “orang-orang yang rusak akal dan jiwanya., mereka bodoh dan ceroboh, tidak mau tahu dengan bahaya apa yang mereka lakukan terhadap keberlangsungan keturunan, kesehatan badan dan jiwa, keutamaan prilaku, dan adab, serta tidak merasa malu”.³⁷²

Kaum Nabi Luth, setelah diingatkan tentang adhab Allah akibat prilaku buruk tersebut, tidak merasa bersalah dan hanya menganggap sebagai angin lalu. Bahkan mereka mengejek dengan mengatakan agar adhab itu segera didatangkan kepada mereka kalau memang Luth adalah benar. Alquran menceritakan akhir dari kejelekan prilaku mereka dengan datangnya adhab Allah yang sangat pedih. Adhab itu adalah goncangan dan gempa dahsyat di bumi mereka sehingga menenggelamkan semua penghuninya di dalam perut bumi. Ketiadaan situs mereka sekarang ini ditafsirkan bahwa tempat mereka telah ditenggelamkan oleh Allah dan menjadi laut, yang sekarang dikenal dengan Laut Luth (Laut mati).

³⁷¹ Al-Zuhali, *Tafsīr al-Munīr*, h. 280-283.

³⁷² Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Juz VIII, h. 453

G. Istinbat Hukum

Dari Q.S. *al-A'raf* [7] : 80-81 dapat diambil ketetapan hukum sebagai berikut: *Pertama*, bahwa *liwat* atau homoseksual adalah haram, karena beberapa hal berikut: (1) Prilaku yang berbahaya karena menyebabkan timbulnya penyakit yang mematikan, yaitu hilangnya kekebalan tubuh, yang lazim disebut dengan AIDS. (2) Rusaknya prilaku homoseksual dan berlebihannya dalam mengumbar syahwat. (3) Timbulnya kerusakan dan aib bagi kedua pelaku serta munculnya permusuhan antar keduanya. (4) Rusaknya para wanita karena perpalingnya para lelaki dari mereka kepada sesama laki-laki. (5) Terputusnya keturunan manusia, karena tidak adanya pernikahan. Mereka tidak menyukai istri-istri (para wanita) dalam rangka pemenuhan nafsu syahwat. Mereka lebih memilih untuk melampiaskan nafsunya dengan sesama jenis dan di tempat lain (bukan *vagina/farji*), tetapi justru dengan laki-laki dari belakang/dubur. Andaikata mereka menyukai para wanita dan melampiaskan nafsunya pada wanita di Vagina, maka tentunya, akan terjadi pembuahan yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan anak.

Oleh karena itu, Allah memberi adhab dengan membinasakan mereka dari bumi Allah, dan tentu adhab bagi mereka di akhirat jauh lebih berat dari pada itu semua. QS. *al-Ankabūt* [29]: 28-29 memberi tambahan bahwa mereka, kaum Sadum telah melakukan perbuatan munkar di tiga masalah: homoseksual, membegal/membunuh atau penyiksa pengguna jalan untuk diambil harta bendanya, dan mengesampingkan perempuan sebagai pasangan hidup dan pelampiasan syahwat.³⁷³

Kedua, perbedaan hukum bagi pelaku homoseksual. Dalam kasus homoseksual, para ulama berbeda pendapat: (1) Menurut Abu Hanifah, hukuman bagi pelaku homoseksual cukup dengan

³⁷³ Al-Zuhali, *Tafsir al-Munir*, JuzXX, h.28.

ta'zīr, baik *muḥṣan* maupun tidak. Karena di dalam homoseksual tidak terjadi percampuran nasab dan juga bukan zina. (2) Menurut Jumhur ulama (Malikiyah, Shafi'iyah dan Hanabilah) pelaku homoseksual harus dihukum *ḥad*. Allah telah memberi hukuman yang keras kepada pelaku homoseksual pada umat Nabi Luth sebagaimana dikisahkan di dalam Alquran. Oleh karena itu, wajib diterapkan bagi mereka had zina. Karena perilaku homoseksual juga mengandung makna zina. Menurut Mālikiyah dan Hanābilah *ḥad* bagi pelaku homoseksual adalah rajam dalam segala hal, baik bagi mereka yang *muḥṣan* maupun tidak, gadis maupun janda.³⁷⁴ Sebagaimana sabda Rasulullah saw., riwayat dari Abu Dawud, Tirmidhi dan Nasai dan selainnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا
الْفَاعِلَ وَالْمَعْمُولَ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ
بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: “Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah; pelaku dan objeknya.” Abu Dawud berkata, “Sulaiman ibn Bilal meriwayatkannya dari Amru ibn Abu Amru seperti hadith tersebut. Dan Abbad ibn Manshur meriwayatkannya dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan ia memarfukannya. Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Ibrahim, dari Dawud Ibnul Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan ia memarfukannya.” (HR. Abu Daud)

Menurut Ulama Shafi'iyah, *ḥad* bagi mereka adalah sebagaimana *ḥad* zina; apabila ia *muḥṣan* (telah menikah), maka

³⁷⁴Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām*, Juz VII, h. 234.

hukuman baginya adalah rajam. Sebaliknya, apabila belum menikah, hukuman baginya adalah *jild* (cambuk) dan pengasingan. Berdasarkan hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-‘Ash’ari:

روى أبو موسى الأشعري رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا جاء الرجل الرجل فهما زانيان وإذا اتت المرأة المرأة فهما زانيتان " ولأنه حد يجب بالوطء فاختلف فيه البكر (غير المتزوج) والثيب (المتزوج) قياسا على حد الزنى بجامع أن كلا منهما ايلاج محرم فى فرج محرم.³⁷⁵

Artinya:

Diriwayatkan Abu Musa Ash’ari bahwa Nabi bersabda: “Apabila seorang laki-laki mendatangi laki-laki (dalam rangka melampiasikan syahwatnya), maka mereka berdua telah berzina, dan apabila seorang perempuan mendatangi perempuan (dalam rangka melampiasikan syahwat), maka mereka berdua telah berbuat zina.” Karenanya hukuman (*ḥad*) sebab perbuatan hubungan badan (*waṭi*), maka berbeda antara masih gadis (*ghair al-mutazawwij*) dan janda sebagaimana qiyas terhadap had zina dengan adanya kesamaan memasukkan kemaluan pada tempat yang diharamkan.

Ketiga, seseorang yang melakukan hubungan badan dengan menggunakan binatang sebagai obyeknya, para ulama bersepakat bahwa ia cukup diasingkan, karena tidak adanya kebiasaan yang sehat dan normal dalam perilaku ini. Hukuman *ḥad* zina tidak perlu diperlakukan terhadapnya sebagaimana sabda Rasul:

ليس على الذى يأتى بهيمة حد (رواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهم)

Artinya: tidak ada had bagi orang yang berhubungan seksual dengan hewan (HR. Abu Daud).

³⁷⁵Al-Zuhali, *Tafsīr al-Munīr*, Juz VIII, h. 268.

H. Penutup

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin berikut:

1. Alquran memberi pedoman kepada manusia dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana seharusnya manusia melampiaskan nafsu syahwatnya, yaitu dengan menikah secara benar antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
2. Homoseksual adalah perilaku yang haram. Allah mengutuk mereka yang berbuat homoseksual karena akan menimbulkan kerusakan akhlak, penyakit, dan permusuhan antara mereka.
3. Menurut Jumhur pelaku homoseksual hukumannya sama dengan perbuatan berzina. Oleh karena itu, mereka diberi hukuman sebagaimana hukuman pelaku zina, sementara pendapat Imam Abu Hanifah pelakunya cukup dihukum dengan ta'zīr.
4. Hukuman bagi pelaku homoseksual, juga berlaku bagi pelaku lesbi berdasarkan kepada hadits Nabi riwayat Abu Musa al-Ash'ari, yaitu sama-sama dikategorikan sebagai perbuatan zina.
5. Tidak dikenakan had bagi seseorang yang menggunakan hewan sebagai obyek pelampiasan nafsunya, karena perilakunya dianggap tidak normal. Namun agar tidak mengulangi perbuatannya, ia dapat dikenakan takzir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi , Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam al-Mufahrash li al-Fādh al-Qur'ān*. Libanon: Dar al-Fikr. 1987
- Abyari al-, Ibrahim, *Al-Mausū'ah al-Qur'āniyyah*, (t.tp: Muassasah Sijl al-Arab, 1984.
- Alusi, al-, Shihab al-Din al-Sayid Mahmud Afandi, *Rūh al-Ma'ānī fīy Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm, wa Sab'i al-Mathānīy*. Beirut: Dar al-Fikri, 1983
- Ali , Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arabi, al-, Abu Bakar Muḥammad ibn Abd Allah ibn, *Ahkām al-Qur'ān*, Libanon: Dar al-Fikr, 1988.
- Baghawi, al-, Abu Muhammad al-Husain Ibn Mas'ud. *Tafsir Ma'ālim al-Tanzīl*, Maktabah Shamilah, tt.
- Baiḍawī , al- , Naṣir al-Din Abu Sa'id Abd Allah Ibn 'Amr al-Shirazi. *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*. Maktabah Shamilah.tt.
- Bahnesh , Ahmad Fathi. *al-Uqūbah fīy al-Fiqh al-Islamīy*. Kairo: Dar al-Shuruq. 1989
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.

- Ibn al-‘Arabi, Abu Bakar Muḥammad Ibn Abd Allah, *Ahkām al-Qur’ān*, Libanon: Dar al-Fikr, 1988.
- Ibn Kathir, Abu al-Fida’ Ismail Ibn Umar Ibn Kathir al-Qurashi al-Dimashqi, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Libanon: Dar al-Fikr, 1986.
- Isfahani, al-. Husain Ibn Muhammad Ibn Mufaḍḍal Abu al-Qasim al-Raḡhib, *Al-Mufradāt fīy Gharīb al-Qur’ān*, Kairo: Muṣṭafa al-Babi al-Ḥalabi. tt.
- Jaṣṣaṣ, al-, Abu Bakar Aḥmad ibn Ali al-Razi. *Ahkām al-Qur’ān*, Libanon: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1985.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Khazin, al-. Abu al-Hasan Ala’u al-Din Ali Ibn Muḥammad Ibn Ibrahim al-Khazin al-Baghdadi. *Lubāb al-Ta’wīl fīy Ma’āni al-Tanzīl*. Kairo: Maktabah Tijariyah al-Kubra, t.t.
- Mandhur al-, Ibn. *Lisān al-‘Arab*, juz X . Mesir: Dar al-Miṣriyyah, t.t.
- Maraghi Al-, Ahmad Muṣṭafa. *Tafsīr Al-Maraghī*. Beirut: Dar al-Fikri. 1974.
- Mawardi, Al-. Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabib al-Mawardi al- Baṣr, *Al-Nuktu wa al-‘Uyūn*, Maktabah Shamilah, t.t.
- Munajat, Mahrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2008
- Qasimi, al-. Muḥammad Jamal al-Din. *Maḥāsīn al-Ta’wīl*. Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah. tt.
- Qutb, Sayid. Ibrahim Ḥusain al- Sharibi, *Fīy Dhilāl al-Qur’ān*, Mesir : Dar al-Shuruq, 1980.
- Qurṭubi, al-, Shams al-Din, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi, 1985.

- Razi, al-, Abū ‘Abd Allah Muhammad ibn ‘Umar al-Ḥasan ibn Husain al-Tamimi, *Tafsīr Mafātīhul Ghayb*, tk.: tp., t.t.
- Riḍa, M. Rashid , *Tafsīr al-Qur’ān al-Hakīm*, (*Tafsīr al-Manār*), Libanon: Dār al-Fikr, t.t.
- Rushd, Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtashid*. Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Sabiq , Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II. Kairo: al-Fath li al-‘Ilam al-Arabiyy. 1996.
- Ṣabuni, al-, Muḥammad ‘Ali, *Rawā’i al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur’ān*, tk,tp.tt.
- Shalṭout, Mahmud . *Al-Islām aqīdah wa sharī’ah*. Beirut: Dar al-Qalam. 1966.
- San’ani, al-. *Subūl al-Salām*, vol. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1993
- Sayis , al- , Muḥammad ‘Ali, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, tk. : tp.,tt.
- Ṣalih, al-. Ṣubḥi. *Mabāḥis fiy ‘Ulūm al-Qur’ān*. Libanon: Dar al-‘Ilmi li al-Malayaini.1988
- Shihab, M. Quraish , *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Shawkani, al-, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Fatḥ al-Qadīr al-Jāmi’ baina Fanniy al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘ilmu Tafsīr*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Suyuṭi, al-. Jalal al-Din *Al-Itqān fiy ‘Ulūm al-Qur’ān* . Libanon: Dar al-Fikr. tt.
- Ṭahir, al-. Ibn ‘Ashur Muhammad Ṭahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Tunisi, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Maktabah Shamilah, tt.
- Ṭabari, al-,Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kathir Ibn Ḡalib al-Amali Abu Ja’far, *Tafsir Jāmi’ al-Bayān fiy Ta’wīl Āyi al-Qur’ān*, Mesir: Dar al-Salam. 2001.
- Zamakhshari, al-. Mahmud Ibn Umar. *Al-Kashshāf* . Mesir: Mustāfa al-Babi al-Ḥalabi. 1966.

Zuḥaili, al- ,Waḥbah ibn Muṣṭafa, *Tafsīr al-Munīr fīy al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir .1991.

INDEKS

A

ahkam, 52
Alquran, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 18,
24, 25, 28, 36, 37, 47, 48, 49, 50, 56,
57, 58, 65, 68, 71, 72, 73, 75, 84, 87,
89, 93, 97, 99, 101, 120, 122, 145,
146, 151, 154, 157, 169, 175, 176,
185, 191, 203, 204, 206, 230, 236,
237, 239, 241, 250, 252
anafiyah, 93, 95
analisis, 9, 45, 111
argumentasi, 70, 75, 76, 78, 116, 186
ayat, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18,
22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
49, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 62, 63,
64, 66, 68, 69, 72, 73, 77, 79, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 97, 98, 99,
101, 105, 121, 122, 123, 124, 127,
128, 129, 131, 132, 133, 134, 135,

136, 144, 145, 146, 147, 150, 153,
154, 155, 156, 158, 159, 160, 161,
164, 166, 167, 170, 171, 172, 173,
174, 176, 178, 184, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 197, 206, 208,
209, 210, 211, 213, 216, 220, 221,
224, 225, 230, 231, 234, 236

B

Baghawi, 179, 243
Baiḍawi, 243

D

dehumanis, 35
dhimmi, 48, 49, 51, 53, 135, 214
diyat, 14, 18, 36, 39, 44, 46

F

fasik, 3, 8, 11, 12, 66, 83, 85, 88, 89, 90,
91, 138, 173, 174, 214

fidyah, 43, 52
fokus, 98, 164, 168

H

hadith, 10, 15, 28, 31, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 62, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 90, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 115, 146, 157, 187,
188, 194, 199, 203, 209, 212, 213,
223, 239, 240, 241
homophobia, 229
homoseksual, 57, 68, 69, 229, 230, 231,
233, 234, 235, 238, 241

I

Ibn Arabi, 222
Ibn Kathir, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 28, 43,
50, 51, 61, 75, 84, 101, 103, 128,
130, 145, 187, 223, 244, 245
istinbat, 89

J

Jumhur, 9, 49, 50, 51, 53, 57, 67, 68,
69, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 92,
100, 109, 110, 113, 117, 125, 135,
155, 156, 157, 158, 186, 187, 192,
193, 200, 208, 209, 212, 214, 215,
222, 224, 226, 239, 241

K

kabilah, 45, 46, 104, 146, 148, 149
Khazin, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 27,
94, 100, 101, 244
konteks, 4, 7, 22, 25, 32, 100, 121

M

madhhab, 126, 135, 193
minhaj, 7
muhaiminan, 2, 4, 5

N

nisab, 72, 73, 109, 112
normatif, 1, 68, 75
nuzul, 25, 43, 64

P

prosedur, 39

Q

Qadhaf, 36, 81
Qiraat, 9, 61, 85, 100, 147, 166, 186,
209, 234

R

Razi, 26, 28, 30, 38, 61, 71, 72, 73, 75,
79, 92, 122, 145, 148, 161, 166, 169,
170, 171, 235, 244, 245
Riḍa, 4, 5, 16, 28, 32, 100, 105, 122,
123, 132, 133, 148, 149, 152, 186,
190, 195, 207, 209, 210, 233, 234,
237, 245

S

Shafi'iyah, 48, 53, 69, 75, 93, 95, 113,
158, 208, 215, 239
shariah, 5, 6
Shawkani, 7, 23, 59, 72, 84, 86, 99,
146, 148, 150, 166, 208, 234, 235,
245
spesifik, 2, 41, 101

T

tafsil, 45
takzir, 36, 68, 74, 90, 107, 143, 200,
202, 203, 205, 241
teks, 10, 22, 35
terjemah, 145
transisi, 58, 68, 76

V

vagina, 59, 238

Z

zalim, 30, 44, 47, 49, 164, 169, 173

Zamakhshari, 7, 245

zina, 18, 36, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 144, 231,
239, 240, 241

Zuhaili, 4, 28, 29, 32, 40, 59, 67, 70, 75,
79, 84, 93, 101, 110, 122, 126, 131,
134, 136, 145, 146, 147, 149, 150,
152, 154, 162, 170, 171, 173, 180,
190, 194, 207, 208, 209, 210, 211,
213, 214, 215, 222, 224, 233

BIODATA PENULIS



Muh. Fathoni Hasyim, lahir di Gempol Pasuruan Jawa Timur pada 10 Januari 1956. Pernah belajar di beberapa pesantren di daerah Kabupaten Kediri Jawa Timur. Sebagian besar masa kecilnya selama 7 (tujuh) tahun digunakan belajar di Pesantren Darussalam Sumber Sari, Kencong, Kepung Kediri. Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Pesantren tersebut, melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Tafsir Hadis (TH.) selesai tahun 1985. Kemudian memperoleh beasiswa S.2 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai pada tahun 1995. Dan berhasil menyelesaikan program doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Konsentrasi Studi Islam, selesai tahun 2009.

Diangkat sebagai staf pengajar pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada Th. 1987-sekarang, dan mengampu mata kuliah Tafsir Ahkam, sebagai mata kuliah Utama dan mengampu mata kuliah yang lain, seperti Studi Alquran, Filsafat Hukum Islam, dan lain-lainnya (sebagai mata kuliah tambahan). selain itu, pernah memberi kuliah pada Fakultas Syariah dan Tarbiyah UNSURI (Universitas Sunan Giri) Surabaya, pada 1987-1995, STAI Dalwa (Darul Lughah wad Dakwah) Bangil Pasuruan, 1995-2005, STAI ZAHA (Zainul Hasan) Kraksaan Probolinggo 1995-2003, dan memberi kuliah pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada 2010 - sampai sekarang. Pernah mengikuti Short course di Perth Australia, 2011, di Canal Suez Mesir 2012, di Ottawa Canada 2013 dan di New Delhi India 2015. Dan kunjungan

kebeberapa negara Eropa. Pengalaman Jabatan, pernah menjabat Ketua Jurusan Siyasaah Jinayah (S.J.) pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000-2005. Menjabat Ketua Pusat Informasi dan Kajian Islam (PIKI) IAIN Sunan Ampel Surabaya, pereode 2006-2010. Dan menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN dan UIN Sunan Ampel Surabaya, pereode 2013-2018.

Karya tulis yang dihasilkan antara lain: Monogami Asas Perkawinan Dalam Islam (Penelitian), pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya,1990. Islam di Masyarakat Samin, Sinkretisme Tradisi Samin dan Islam di Desa Jepang Bojonegoro (Penelitian Kompetitif Kolektif PTAI) pada Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI. Jakarta, 2004. Islam di Masyarakat Tengger: Akulturasi, Ritus dan Pemberdayaan (Penelitian Kompetitif Kolektif) pada Lemlit IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010. Pemetaan Kajian Tafsir di Tiga UIN, (Penelitian Kompetitif Kolektif) pada LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. dan lain-lainnya. Jejak Kanjeng Sunan (Buku) Penerbit Bina Ilmu Surabaya, 1998. Tijaniyah Tarekat yang dipertanyakan (Buku) Penerbit Bina Ilmu Surabaya, 1999. Perkembangan Aliran Keagamaan di Jawa Timur (Buku), Penerbit Interpena Yogyakarta, 2011. Dan lain-lainnya. Buku Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Pidana ini merupakan karya ilmiah yang paling linier dengan keahliannya, dan konsep buku ini sebetulnya sudah lama ada, namun belum sempat diterbitkan.

COVER SAMPUL BELAKANG

Dalam perjalanan sejarahnya yang awal, Hukum Islam di Indonesia telah menempuh perjuangan yang sangat berat dan panjang. Disatu sisi masyarakat dari berbagai suku sudah memiliki dan establis dengan hukum Adat, yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Di sisi lain, penjajah (Belanda) yang berkuasa memberlakukan hukum yang dibawa dari negerinya (Roman law system). namun berkat perjuangan umat Islam telah diterapkan hukum perkawinan dan hukum waris bagi umat Islam di Indonesia. Giliran berikutnya hukum perdata dan perbankan syariah mulai dilirik masyarakat Indonesia. Sedangkan hukum pidana Islam masih dalam perjuangan. Banyak orang memandang Hukum Pidana Islam dengan sebelah mata, bahkan dengan sinis: Hukum Islam sadis, melanggar HAM, tidak manusiawi , bahkan bau anyir darah.

Diantara faktor penyebabnya adalah kurangnya wawasan tentang hukum Pidana Islam. Buku Tafsir Ayat-Ayat Ahkam - Pidana ini, memberikan wawasan tentang hukum pidana Islam , berbasis sumber utamanya yaitu Alquran, yang diinterpretasikan oleh para Mufassir dari berbagai zaman, baik klasik maupun kontemporer, Sehingga diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi para pembacanya.